



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pada Terdakwa :

Nama lengkap : **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag,MA.Bin ZAINUDDIN THALIB**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Citra Grand City Blok D.17 Nomor 26 B Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 s/d 2024);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag.,MA.Bin ZAINUDDIN THALIB** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 s/d 05 Mei 2024 di tahan di Rutan Klas I Pakjo Palembang;
3. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2024 s/d 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d 20 Juli 2024;
5. Perpanjangan ke 1 Ketua PT sejak tanggal 21 Juli 2024 s/d 19 Agustus 2024;
6. Perpanjangan ke 2 Ketua PT sejak tanggal 20 Agustus s/d 18 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Tito Dalkuci, S.H., M.H., 2. Gede Pasek Suardika, S.H.,M.H., 3. K.A. Jauhari, S.H., M.H., 4. Yanuardi K.A, S.H., 5. Willy Wicaksono, S.H., M.H., 6. Rizal Syamsul, S.H., 7. Mardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara dan Penasihat

Halaman 1 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum TITO DALKUCI dan REKAN yang beralamat di Jalan Letnan Murod No. 25 Rt. 07 Rw. 03 KM 3,5 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A. Khusus Palembang dalam Register untuk itu pada tanggal 26 April 2024 Nomor 469/SK/2024/PN Plg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg Senin, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg Senin, tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Kamis, 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS BIN (alm H. ROMANS) dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID (splitsing/sedang menjalani pidana), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama – sama melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** untuk membayar uang pengganti Rp 3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan telah dikembalikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dkk (splitsing) sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat ;
Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
 - 3) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
 - 4) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
 - 5) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 6) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 8) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 9) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 10) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr.. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga;
- 12) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021;
- 13) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 14) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 15) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan

Halaman 4 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 16) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 17) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 18) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 19) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021;
 - 20) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - 21) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - 22) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 23) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - 24) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang

Halaman 5 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- 25) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (PORPROV XIII) Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir);
- 27) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis);
- 30) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda);
- 31) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar);

Halaman 6 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu);
- 33) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai

Halaman 7 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Kontrak Rp 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI -SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 42) Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021;
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPORA/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 46) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021;
- 47) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/DispORA/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021;
- 48) Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Sumatera Selatan TA 2021 tanggal 08 Juli 2020;
- 49) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ DispORA.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020;
- 50) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 51) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI -SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 52) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020;
- 53) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/DispORA.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI;

Halaman 9 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021;
- 55) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 56) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispora.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah;
- 57) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 58) Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah;
- 59) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispora/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021;
- 60) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI -SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;
- 61) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 62) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Dispora.Keu/2021

Halaman 10 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021;
- 64) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Dispota/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 65) Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua;
- 66) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI -SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 67) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI -SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 68) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Dispota.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 69) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Dispota.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 70) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Dispota/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua;
- 71) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI -SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021;
- 73) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispota/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD);

Halaman 11 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispora/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;
- 75) Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan;
- 76) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispora/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021;
- 77) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispora/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;
- 78) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 79) Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021;
- 80) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 ;
- 81) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispora/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021;
- 82) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 83) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispora/2021 tanggal 9 November 2021 perihal

Halaman 12 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga;

- 84) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 85) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 86) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 87) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispors.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Sumatera Selatan Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 88) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021;
- 89) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 90) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;

Halaman 13 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021;
- 92) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispورا.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 93) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 94) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021;
- 95) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispورا/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/ 1932/Dispورا/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 96) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispورا.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 97) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 513a/KU/KONI -SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 98) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispورا/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 99) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispورا/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 100) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021;

Halaman 14 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 007/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 102) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 103) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 104) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 105) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 023/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021;
- 106) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 026/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 107) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispورا.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 108) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI ;
- 109) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan nomor 900/957/Dispورا.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp 1.665.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang;
- 111) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispora.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 112) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 113) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispora.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 114) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI -SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
- 115) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispora/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 116) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- 117) 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr.. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri";

Halaman 16 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;
- 119) 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 120) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;
- 121) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 122) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 123) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 124) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 125) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Sejumlah Rp 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 126) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Sejumlah Rp 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
- 127) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Sejumlah Rp 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
- 128) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Sejumlah Rp 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 129) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Sejumlah Rp 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 130) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 17 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 132) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021 Sejumlah Rp 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 133) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 134) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 135) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 136) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021 Sejumlah Rp 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 137) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021 Sejumlah Rp 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;
- 138) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021 Sejumlah Rp 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 139) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 140) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 141) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 142) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021 Sejumlah Rp 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 143) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 144) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 145) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 146) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
- 147) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 148) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021 Sejumlah Rp 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 18 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 149) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021 Sejumlah Rp 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 150) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021 Sejumlah Rp 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
- 151) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021 Sejumlah Rp 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 152) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 153) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 154) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 155) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 156) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 157) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 158) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021 Sejumlah Rp 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 159) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021 Sejumlah Rp 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 160) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 161) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 162) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 163) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 164) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021 Sejumlah Rp 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 165) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 166) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 168) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021 Sejumlah Rp 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 169) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021 Sejumlah Rp1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 170) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021 Sejumlah Rp1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 171) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021 Sejumlah Rp4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 172) 1 Bundel Rekening Koran KONI Provinsi Sumatera Selatan Periode 01 Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
- 173) 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel Sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal 13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
- 174) 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI -SS/IX/2021 10 September 2021 ;
- 175) 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
- 176) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/KONI .SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden;
- 177) Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 178) Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 179) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 180) Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 181) Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021;
- 182) Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23;
- 183) Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023;

Halaman 20 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 184) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 185) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK);
- 186) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);
- 187) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);
- 188) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari KONI Prov SS Temuan BPK TA 2021);
- 189) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 190) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengurus Provinsi Perpami Sumsel TA 2021);
- 191) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengurus Provinsi PBVSI Sumsel TA 2021);
- 192) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021);
- 193) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021);
- 194) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021);
- 195) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bridge TA 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Forki Karate TA 2021);
- 197) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI);
- 198) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perbese Angkat Berat TA 2021);
- 199) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021);
- 200) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PBFI (Bina Raga) TA 2021);
- 201) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Muaythai TA 2021);
- 202) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021);
- 203) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021);
- 204) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021);
- 205) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cricket (PCI) TA 2021);
- 206) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021);
- 207) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Perbakin TA 2021);

Halaman 22 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Pordasi TA 2021);
- 209) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Triathlon TA 2021);
- 210) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021);
- 211) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021);
- 212) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021);
- 213) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021);
- 214) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Wushu TA 2021);
- 215) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sambo TA 2021);
- 216) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021);
- 217) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi KONI Sumsel Cabor TA 2021);
- 218) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021);
- 219) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Psawi Sumsel KONI Sumsel Thn 2021);

Halaman 23 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasasi Sumsel, KONI Sumsel Thn 2021);
- 221) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perpani KONI Sumsel Thn 2021);
- 222) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pertina Th 2021);
- 223) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 224) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Atletik Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 225) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PGI Golf Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 226) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PODSI Dayung Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 227) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRSI Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 228) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasi Basket Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 229) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbakin Menembak Th 2021 KONI Sumsel);
- 230) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Sepatu Roda Perserasi Th 2021);
- 231) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IBMA/MMA Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);

Halaman 24 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Abti Bola Tangan Th 2021 KONI Sumsel);
- 233) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi 1001 Dansa Th 2021 KONI Sumsel(IODI);
- 234) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi FPTI Panjat Tebing Th 2021 KONI Sumsel);
- 235) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Percasi Catur Th 2021 KONI Sumsel);
- 236) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Judo Th 2021 KONI Sumsel);
- 237) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRVI Rugby Th 2021 KONI Sumsel);
- 238) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PBI Bowling Th 2021);
- 239) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IPSI Pencak Silat Th 2021);
- 240) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IWBI Woodball Th 2021);
- 241) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Kodrat Tarung Derajat Th 2021);
- 242) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PELTI Tenis Lapangan Th 2021);
- 243) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pobsi Biliar Th 2021);

Halaman 25 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 244) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PTMSI Tenis Meja Th 2021);
- 245) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PSSI Sepak Bola Th 2021);
- 246) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel)
- 247) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pesti Softenis Th 2021 KONI Sumsel);
- 248) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 249) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 250) Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 251) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan;
- 252) Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI);

(Barang bukti ini dikembalikan kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan);

- 253) Uang kertas sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 4.990 (empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar;

(Barang bukti ini dirampas untuk Negara);

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair,
 4. Membebaskan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** oleh karena itu dari dakwaan kesatu subsidair,
 5. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua ;
 6. Membebaskan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** oleh karena itu dari dakwaan kedua;
 7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan;
 8. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
 9. Mengembalikan keseluruhan uang titipan dari Terdakwa yang dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan perincian sbb:
 - a) Titipan tanggal 20-09 2023 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b) Titipan tanggal 22-03-2024 sejumlah Rp 127.711.534,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c) Titipan tanggal 11-06-2024 sejumlah Rp 413.828.327,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Dan total keseluruhan menjadi Rp 1.041.539.861,00 (Satu miliar empat puluh satu lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kelebihan uang titipan setelah dikurangi perhitungan yang dinilai keseluruhan pengembalian kerugian negara



sejumlah Rp 424.999.400,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau menurut perhitungan lain dari majelis hakim berdasarkan alat bukti dan fakta sidang yang ada;

10. Mengembalikan kelebihan pengembalian hasil temuan audit LHP BPK RI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke pengurus KONI di periode kepemimpinan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB**;

11. Seluruh barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak;

12. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi kemanusiaan, hak asasi manusia dan kepastian hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya terhadap Pledoi/Pembelaan yang disampaikan langsung oleh Penasehat Hukumnya sebagai berikut: Berdasarkan dari uraian – uraian tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA., Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama-sama dengan Terpidana Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE dan Terpidana H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH., Bin H. WAHID (*splitsingnya*), telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, untuk itu Pledoi/Pembelaan yang disampaikan atau diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patutlah ditolak dan oleh karena itu kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asas Praduga tak bersalah memiliki implikasi signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan adil, hak atas pembelaan, dan kepastian hukum. Terdakwa memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan dan tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum putusan final diumumkan adalah pernyataan yang menyesatkan jika menyamaratakan perbuatan klien kami Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** dengan Terdakwa lainnya pengurus KONI Sumatera Selatan (*splitsing*) . Berdasarkan apa yang terurai diatas oleh karenanya, sesuai nurani hukum, kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadilan yang harus ditegakkan oleh pengadilan, maka kami sampaikan melalui duplik ini kami tetap memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana dalam Pledoi/Pembelaan kami yang disampaikan pada tanggal 20 agustus 20024 yang lalu;

- Bahwa dalam Dupliknya Terdakwa/Penasehat Hukumnya juga meminta agar Penuntut Umum mengembalikan sejumlah dana Pihak Ketiga sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) yang kemudian dipinjam Terdakwa sesuai hitungan Inspektorat Pemprov Sumatera Selatan sejumlah Rp808.549.539,00,- (delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah). Dari perhitungan Terdakwa, Penuntut Umum diminta mengembalikan kelebihan pengembalian hingga Rp413.828.927,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk dirampas negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dengan penuh rasa tanggung jawab terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp413.828.927,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ke rekening negara, maka dari uraian diatas demi keadilan kami mohon untuk uang sejumlah Rp413.828.927,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dapat dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa berdasarkan bukti setor ke kas daerah, KONI Sumsel telah mengembalikan uang hasil temuan BPK-RI sejumlah Rp1.690.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) bersamaan dengan pembelaan terdakwa berikut dengan rekapitulasinya, dan berdasarkan keterangan ahli menerangkan telah ada pengembalian dari KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1.690.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan dana temuan BPK hanya sejumlah Rp1.665.000.000 (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga adanya kelebihan bayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari KONI Sumsel, maka kelebihan pengembalian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dapat dikembalikan kepada pengurus KONI Sumatera Selatan periode 2020-2024;

Halaman 29 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, S.H. Bin H. WAHID (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE (penuntutan dilakukan secara terpisah) Sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat

Halaman 30 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021;
- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa

Halaman 31 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :

- Ketua Umum : **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA.**
- Ketua Harian : **H. AHMAT TAHIR,SH, S.Ag**
- Sekretaris Umum : **IR. SUPARMAN ROMANS;**
- Bahwa sekira Bulan Januari 2020 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tanpa diberi tanggal tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB.** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya;
- Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan No. 13 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Provinsi Sumsel TA 2021 dengan susunan organisasi sbb:

NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasional Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengurus Provinsi Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengurus Provinsi Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja

Halaman 32 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000.-;

- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:
 - a. Pembinaan Prestasi Atlet Rp 992.000.000.-
 - b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000.-
 - c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp2.400.000.000.-
 - d. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp 40.000.000.-
 - e. Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp3.550.000.000.-
 - f. Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Rp 250.000.000.-
 - g. Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp 500.000.000.-;
- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISPORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD / 2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Saksi IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021;
- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa pada waktu Tahun 2003 Ketua Umum KONI yaitu Saksi H. SYAHRIAL OESMAN mendapatkan sumbangan dari Para Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang rencana diperuntukkan untuk persiapan PON Tahun 2004 yang mana uang tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan PON lalu Uang tersebut di Depositokan berjangka dengan Buku Cek Deposito Bank Sumsel Babel berjangka nomor AK001714 dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagai Dana Abadi karena uang untuk penyelenggaraan PON sudah ada Dana APBD;
- Bahwa Ketua Umum KONI yaitu Saksi H. SYAHRIAL OESMAN lalu menyuruh saudara Drs. SYAHRUL IGAMA menyerahkan Cek tersebut

Halaman 34 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kepengurusan Ketua Umum KONI 2020 yaitu Terdakwa yang diterima oleh saudara DJUNAIDI dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 yang disaksikan oleh Ketua Umum **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB**;

- Bahwa Dana Deposito tersebut pada tanggal 13 September Tahun 2021 dana tersebut dimasukkan ke dalam Rekening KONI Sumatera Selatan Nomor Rekening : 1403011868 Bank Sumsel Babel dari Pihak Ketiga lalu dipindahkan ke Rekening Khusus Bantuan Pihak Ke-3 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel dengan nomor rekening 21137000002 di Bank Sumsel Babel dan digunakan untuk keperluan yang tidak terangggarkan di kegiatan KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp25.000.000.000.-(dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan:
 - a. Pembinaan Prestasi sejumlah Rp 2.295.000.000.-
 - b. PORPROV 2021 sejumlah Rp 7.950.575.000.-
 - c. Pelatda 2021 sejumlah Rp 6.319.516.000.-
 - d. Keberangkatan PON XX sejumlah Rp 5.259.209.000.-
 - e. Operasional Sekretariat sejumlah Rp 3.175.700.000.-;
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp 37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROV	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
Total		12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI -SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;
- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00	3.209.438.500,00	77.561.500,00
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00	10.931.880.480,00	155.635.520,00
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00	5.855.639.075,00	1.803.569.925,00
4	PORPROV	7.990.575.000,00	7.990.350.299,00	224.701,00
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00	6.725.398.802,00	301.198,00
6	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00	246.931.900,00	3.068.100,00
7	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00	499.653.000,00	347.000,00
Total		37.500.000.000,00	35.459.292.056,00	2.040.707.944,00

- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.040.707.944,00 (Dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp750.000.000,00.
- Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp1.290.656.546,00.
- Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp51.398,00;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa dari beberapa item uraian kegiatan diatas Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan untuk :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp 6.725.398.802,00.- (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp 2.701.710.000,00.- (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp 7.990.350.299,00.- (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Saksi. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS

Halaman 37 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempedomani / mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :

1. SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 (Seratus satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
2. SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00 (Seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
3. SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sejumlah 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00 (Seratus duapuluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
4. SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sejumlah 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00 (Dua puluh enam juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);
5. SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sejumlah 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00 (Duapuluh tujuh juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah);
6. SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sejumlah 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);
7. SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sejumlah 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00 (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);



8. SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 10.SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 11.SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja,Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00 (Empatratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 12.SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang,Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00(dua



ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

- 13.SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00 (Empat ratus enampuluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14.SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 15.SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 16.SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00 (serratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17.SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00 (Satu juta lima ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 18.SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 9enam ratus ribu rupiah);
- 19.SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00 (Tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);



- 20.SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 21.SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00 (Tiga juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);
- 22.SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00 (Tiga juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- 23.SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00 (Empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 24.SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00 (Empat juta serratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25.SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26.SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 27.SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28.SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Provinsi Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00 (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 29.SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30.SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 31.SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32.SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 33.SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 34.SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 35.SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00 (Sembilan juta duaratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 42 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

37.SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00 (Seratus duapuluh delapan juta duaratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp25.618.270.258,- (dua puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :

Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah	Rp	500.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah	Rp	555.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah	Rp	4.000.000.000.-
Cek N0CF tidak ada pencairan sejumlah	Rp	1.115.104.000.-
Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah	Rp	92.050.000.-
Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah	Rp	76.350.000.-
Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah	Rp	80.350.000.-
Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah	Rp	72.225.000.-
Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah	Rp	2.953.561.782.-
Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah	Rp	647.845.500.-
Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah	Rp	1.389.259.501.-
Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah	Rp	535.996.705.-
Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah	Rp	446.294.546.-
Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah	Rp	180.000.000.-
Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah	Rp	4.843.481.000.-
Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah	Rp	62.578.295.-
Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah	Rp	52.105.454.-
Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah	Rp	282.451.499.-
Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah	Rp	830.992.442.-
Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah	Rp	1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah	Rp	1.320.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp 4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 25.618.270.258,-

(Dua puluh lima milyar enam ratus delapanbelas juta duaratus
tujuh puluh ribu duaratus limapuluh delapan rupiah)

- Bahwa seharusnya sebelum Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB**;
- Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 sebagaimana diuraikan diatas yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya yaitu tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :
 - Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah) digunakan dana taktis;
 - Bahwa digunakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Operasional SFC sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
 - Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp 255.000.000,- (dua ratus limapuluh lima juta rupiah) ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** secara cash sejumlah Rp100.000.000,- (sertaus juta rupiah) dan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta

Halaman 44 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di rekening saudari Triyana;

- Bahwa uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke Saksi Suparman Romans;
- Bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh Herdi Sulestyo atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudari Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB.** bersama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH bertentangan dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1;
 - Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
 - Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISFORA/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISFORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan TA 2021;
 - Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan

Halaman 45 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** bersama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** bersama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Uang yang dcairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

Perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN THALIB bersama-sama dengan Saksi Ir. **SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE** dan Saksi H. **AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID** dan Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Saksi H. **AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID (penuntutan dilakukan secara terpisah)** selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi Ir. **SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE (penuntutan dilakukan secara terpisah)** Sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana

Halaman 47 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 atau pada suatu waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021;

- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA**
 - Ketua Harian : **H. AHMAT TAHIR, SH, S.Ag**
 - Sekretaris Umum : **IR. SUPARMAN ROMANS;**
- Bahwa pada tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB**. Menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya;
- Bahwa Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Halaman 49 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasional Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO, S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO, S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengurus Provinsi Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengurus Provinsi Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa tugas Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua KONI Sumsel sesuai organisasi berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kepengurusan KONI Sumatera Selatan tanggal 01 Pebruari 2020. Peraturan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 41B Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan :
 1. Merupakan Penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Merumuskan Kebijakan Umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan kegiatan Olahraga Prestasi;
 3. Mengkordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan olahraga prestasi;
 4. Bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun di luar pengadilan;
 5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV), rapat anggota, rapat pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga;
- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum di Pengelolaan keuangan Berdasarkan Peraturan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 41B Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 9 :



- Ketua merupakan Pembina dan Penanggungjawab Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketua Memiliki Kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2) Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan barang KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Sebagai pengguna anggaran/Dana;
 - 4) Bila diperlukan dapat menunjuk Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) sesuai kebutuhan;
 - 5) Melaksanakan Kewenangan lainnya dianggap perlu;
- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :
 - a. Pembinaan Prestasi Atlet Rp 992.000.000.-
 - b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000.-
 - c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp2.400.000.000.-
 - d. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp 40.000.000.-
 - e. Operasional Sekretariat KONI Sum1-Sel Rp3.550.000.000.-
 - f. Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Rp 250.000.000.-
 - g. Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp 500.000.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2021 tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41C Tahun 2021 tentang Pengangkatan Karyawan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISFORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD / 2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang

Halaman 52 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021;

- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa pada waktu Tahun 2003 Ketua Umum KONI yaitu Saksi H. Syahrial Oesman mendapatkan sumbangan dari Para Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang rencana diperuntukkan untuk persiapan PON Tahun 2004 yang mana uang tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan PON lalu Uang tersebut di Depositokan berjangka dengan Buku Cek Deposito Bank Sumsel Babel berjangka nomor AK001714 dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagai Dana Abadi karena uang untuk penyelenggaraan PON sudah ada Dana APBD;
- Bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2003 yaitu Saksi H. SYAHRIAL OESMAN lalu menyuruh saudara Drs SYAHRUL IGAMA menyerahkan Cek tersebut kepada kepengurusan Ketua Umum KONI 2020 yaitu Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH Bin ZAINUDIN THALIB** yang diterima oleh Saksi DJUNAIDI dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 yang diSaksikan oleh Ketua Umum **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB**;
- Bahwa Dana Deposito tersebut pada tanggal 13 September Tahun 2021 dana tersebut dimasukkan kedalam Rekening KONI Sumatera Selatan Nomor Rekening : 1403011868 Bank Sumsel Babel dari Pihak Ketiga lalu dipindahkan ke Rekening Khusus Bantuan Pihak Ke-3 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel dengan nomor rekening 21137000002 di Bank Sumsel Babel dan digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan di kegiatan KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA, Bin ZAINUDIN THALIB** mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja

Halaman 53 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp 25.000.000.000.- untuk kegiatan :

- f. Pembinaan Prestasi sejumlah Rp 2.295.000.000.-
 - g. PORPROV 2021 sejumlah Rp 7.950.575.000.-
 - h. Pelatda 2021 sejumlah Rp 6.319.516.000.-
 - i. Keberangkatan PON XX sejumlah Rp 5.259.209.000.-
 - j. Operasional Sekretariat sejumlah Rp 3.175.700.000.-;
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROV	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
Total		12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI -SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan

Halaman 54 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;

- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.10	931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.1	803.569.925,00.
4	PORPROV	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.35	459.292.056,00.2	040.707.944,00.

- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 Rp750.000.000,00;
 - Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 Rp1.290.656.546,00;
 - Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 Rp51.398,00;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp 6.725.398.802,00. (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah)
- Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp2.701.710.000,00 (Dua milyar tujuhratus satu juta tujuhratus sepuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp7.990.350.299,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembar verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :
 - 1) SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 (Seratus satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
 - 2) SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00 (Seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
 - 3) SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sejumlah 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00 (Seratus duapuluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sejumlah 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00 (Dua puluh enam juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);
- 5) SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sejumlah 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00 (Duapuluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sejumlah 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7) SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sejumlah 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00 (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8) SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 9) SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 57 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 11) SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja, Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 12) SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 13) SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00 (Empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14) SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 15) SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 16) SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan



cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00 (serratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

17)SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00 (Satu juta lima ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah);

18)SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 9enam ratus ribu rupiah);

19)SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00 (Tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

20)SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

21)SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00 (Tiga juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);

22)SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00 (Tiga juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);

23)SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp. 4.793.000,00 (Empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

24)SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00 (Empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

25)SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

26)SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

27)SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

28)SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Provinsi Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00 (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

29)SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30)SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

31)SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

32)SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport

Halaman 60 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

33)SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

34)SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

35)SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 Desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00 (Sembilan juta duaratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

36)SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

37)SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00 (Seratus duapuluh delapan juta duaratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp25.618.270.258,- semua cek pencairan ditandatangani oleh Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :
Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 500.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 555.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 4.000.000.000.-
Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 1.115.104.000.-
Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp 92.050.000.-



Cek N0.CF 050608	pencairan sejumlah Rp	76.350.000.-
Cek N0.CF 050606	pencairan sejumlah Rp	80.350.000.-
Cek N0.CF 050609	pencairan sejumlah Rp	72.225.000.-
Cek N0.CF 050610	pencairan sejumlah Rp	2.953.561.782.-
Cek N0.CF 052482	pencairan sejumlah Rp	647.845.500.-
Cek N0.CF 052483	pencairan sejumlah Rp	1.389.259.501.-
Cek N0.CF 052488	pencairan sejumlah Rp	535.996.705.-
Cek N0.CF 052486	pencairan sejumlah Rp	446.294.546.-
Cek N0.CF 052484	pencairan sejumlah Rp	180.000.000.-
Cek N0.CF 052490	pencairan sejumlah Rp	4.843.481.000.-
Cek N0.CF 052489	pencairan sejumlah Rp	62.578.295.-
Cek N0.CF 052487	pencairan sejumlah Rp	52.105.454.-
Cek N0.CF 052485	pencairan sejumlah Rp	282.451.499.-
Cek N0.CF 079001	pencairan sejumlah Rp	830.992.442.-
Cek N0.CF 079002	pencairan sejumlah Rp	1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003	pencairan sejumlah Rp	1.320.000.000.-
Cek N0.CF 079004	pencairan sejumlah Rp	4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 25.618.270.258,-

Bahwa seharusnya sebelum Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. bersama dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB**;

- Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 sebagaimana diuraikan diatas yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :
 - Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp301.000.000,- digunakan dana taktis;

Halaman 62 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa digunakan Terdakwa Hendri Zainudin Operasional SFC sejumlah Rp400.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI ;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
- Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp 255.000.000,- ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke Terdakwa Hendri Zainudin secara cash sejumlah Rp100.000.000,- dan sejumlah Rp 150.000.000,- diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp100.000.000,- dan sejumlah Rp50.000.000,- dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp 5.000.000,- di rekening saudara Triyana;
- Bahwa uang sejumlah Rp 105.000.000,- diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke Saksi Suparman Romans;
- Bahwa uang sejumlah Rp 20.000.000,- diambil oleh Herdi Sulestyo atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin.;
- Bahwa Uang sejumlah Rp50.000.000,- tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp60.000.000,- tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,- tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudara Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** Bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH bertentangan dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1;

Halaman 63 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan TA 2021;
- Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** Bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** Bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00



	KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)			
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

Perbuatan Terdakwa H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, S.H. Bin H. WAHID (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) Sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pegawai negeri atau orang lain selain bukan pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara*

Halaman 66 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021;
- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA
 - Ketua Harian : H. AHMAT TAHIR,SH, S.Ag
 - Sekretaris Umum : IR. SUPARMAN ROMANS
- Bahwa sekira Bulan Januari 2020 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** Menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanpa diberi tanggal tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya;

Halaman 67 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasinal Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO, S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO, S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengurus Provinsi Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengurus Provinsi Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp 992.000.000.-
 - Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000.-
 - Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp2.400.000.000.-
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp 40.000.000.-
 - Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp3.550.000.000.-
 - Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Rp 250.000.000.-
 - Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp 500.000.000.-

Halaman 68 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2021 tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41C Tahun 2021 tentang Pengangkatan Karyawan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISFORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD / 2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Saksi IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Saksi IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021;

Halaman 69 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp 25.000.000.000.- untuk kegiatan :
 - k. Pembinaan Prestasi sejumlah Rp 2.295.000.000.-
 - l. PORPROV 2021 sejumlah Rp 7.950.575.000.-
 - m. Pelatda 2021 sejumlah Rp 6.319.516.000.-
 - n. Keberangkatan PON XX sejumlah Rp 5.259.209.000.-
 - o. Operasional Sekretariat sejumlah Rp 3.175.700.000.-
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

No.	Kegiatan	Dana Hibah	Dana Hibah	Total
-----	----------	------------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		APBD	APBD-P	
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROV	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
Total		12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI -SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;
- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00	3.209.438.500,00	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00	10.931.880.480,00	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00	5.855.639.075,00	1.803.569.925,00.
4	PORPROV	7.990.575.000,00	7.990.350.299,00	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00	6.725.398.802,00	301.198,00.
6	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 sejumlah
Rp750.000.000,00,-;
- Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 sejumlah
Rp1.290.656.546,00,-;
- Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp51.398,00,-;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp6.725.398.802,00,- (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp2.701.710.000,00,- (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp7.990.350.299,00,- (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Yang mana kegiatan tersebut bukti laporan pertanggungjawaban yang dibuat Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak benar/tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) yang ada dalam surat Perintah Kerja (SPK) meliputi antara lain :

- 1) SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 (Seratus satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 72 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;

- 2) SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00 (Seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
- 3) SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sejumlah 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp.129.410.000,00 (Seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 4) SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sejumlah 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00 (Dua puluh enam juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);
- 5) SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sejumlah 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00 (Duapuluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sejumlah 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7) SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sejumlah 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00 (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8) SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 9) SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka

Halaman 73 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 10) SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Meja, Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI - SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- 12) SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 13) SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00 (Empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);



- 14) SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 15) SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 16) SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00 (Satu juta lima ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 18) SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29 maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 19) SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00 (Tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 20) SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 21) SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.017.500,00 (Tiga juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);

- 22) SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00 (Tiga juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- 23) SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00 (Empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 24) SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00 (Empat juta serratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25) SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 27) SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Provinsi Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00 (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 29) SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport

Halaman 76 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30) SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

31) SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

32) SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

33) SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

34) SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

35) SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX / 2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00 (Sembilan juta duaratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

36) SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

37) SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00 (Seratus duapuluh delapan juta duaratus lima puluh dua ribu



seratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat palsu oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, bersama-sama Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. dan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDIN THALIB** tidak sesuai/palsu dengan bukti kwitansi/nota-nota yang sesuai dengan kenyataannya yang mana laporan tersebut digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban yang sah untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga selaku pihak yang menyalurkan dana mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DRS. H. AKHMAD YUSUF WIBOWO,M.SI BIN WIBOWO WIDIYASUSANTO, Pensiunan KADISPORA (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga);

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kadispورا dan mengetahui ada dana hibah ke KONI seluruhnya Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pencarian. Tahap pertama Rp3.952.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) pada bulan April 2021, tahap kedua Rp8.300.000.000,- (Delapan milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2021 dan tahap ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah) pada tanggal 15 November 2021;

- Bahwa mekanisme pencairan dimana pada anggaran induk, yang pertama adalah surat Ketua KONI kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2020 perihal permohonan usulan rencana anggaran dana hibah KONI tahun 2021 dengan total usulan sejumlah Rp95.589.177.000,- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan 1 (satu) berkas proposal program kerja, kerangka acuan kerja dan rencana anggaran kegiatan masing-masing bidang. Surat kedua dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Selatan ditujukan kepada KaDispora Sumatera Selatan tentang penyampaian usulan alokasi dana hibah dan bansos Tahun Anggaran 2021 agar kepala OPD segera melakukan verifikasi terhadap permohonan proposal yang sudah diajukan oleh calon penerima dana hibah dan menyampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS tahun 2021. Surat ketiga dari KaDispora kepada KONI dan NPC tanggal 8 Juni perihal undangan rapat pembahasan rencana anggaran dana hibah KONI dan NPC Tahun Anggaran 2021. Surat keempat dari Ketua KONI kepada Gubernur Sumatera Selatan tanggal 24 November 2020 perihal permohonan persetujuan dan hibah KONI Sumatera Selatan tahun 2021, karena usulan anggaran sementara didalam KUAPPAS anggaran pemerintah daerah terhadap hibah KONI hanya sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan kebutuhan adalah sejumlah Rp38.500.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian : pemberangkatan kontingen PON sejumlah Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), Pelatda PON Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), Pembinaan prestasi atlet Rp3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), Penyelenggaraan PORPROV ke-13 Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), bantuan peralatan Pengurus Provinsi cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah), Operasional sekretariat KONI Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), bantuan pembelian alat cabor Perbakin Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), bantuan pembelian alat cabor berkuda Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Surat kelima dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Selatan tanggal 13 Januari 2021 perihal alokasi

Halaman 79 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja hibah tahun 2021 untuk dianggarkan pada masing-masing OPD dan menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang penerima hibah dan besaran alokasi belanja hibah pada APBD Provinsi Sumsel pada anggaran tahun 2021. Keenam Surat KaDispura kepada Kepala BPKAD Sumsel tanggal 19 Februari 2021 tentang penyampaian SK Gubernur Sumsel tentang penerima hibah dan alokasi belanja hibah serta permintaan petunjuk teknis tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi anggaran hibah sesuai dengan permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Surat ketujuh dari Ketua KONI kepada Gubernur Sumsel dan KaDispura tanggal 8 Maret 2021 tentang penyampaian rencana kerja dan anggaran dana hibah KONI tahun 2021 beserta lampiran rencana kerja dan anggaran dengan rincian: pembinaan prestasi atlet Rp992.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), Pelatda PON Rp4.768.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), keberangkatan kontingen PON Rp2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah), PORPROV ke-13 Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), Operasional sekretariat Rp3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), Pengurus Provinsi cabor berkuda Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Pengurus Provinsi perbakin Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan total Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kedelapan surat KaDispura tanggal 23 Maret 2021 perihal undangan penandatanganan NPHD tahun 2021 dengan agenda acara penandatanganan NPHD antara Dispura dengan KONI Sumsel, NPCI dan Warda Gerakan Pramuka Tahun Anggaran 2021. Kesembilan surat penandatanganan NPHD antara Dispura dengan KONI Sumsel tanggal 24 Maret 2021 tentang belanja hibah uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan besaran belanja hibah Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian: pembinaan prestasi atlet Rp992.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), Pelatda PON Rp4.768.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), keberangkatan kontingen PON Rp2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah), PORPROV ke-13 Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), Operasional sekretariat Rp3.550.000.000,- (Tiga milyar lima

Halaman 80 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah), bantuan pengurus Provinsi Pordasi Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), pengurus Provinsi Perbakin Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya penandatanganan addendum naskah perjanjian hibah antara Dispora dan KONI Sumsel tanggal 16 November tentang belanja hibah uang kepada KONI Sumsel Tahun Anggaran 2021 dengan besaran belanja hibah Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menandatangani NPHD selaku Kepala Dispora dan Terdakwa selaku Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sebelumnya KONI mengajukan proposal ke Dispora Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah), kemudian diserahkan ke BAPEDA dan BPKAD, setelah dikaji Dispora dan dimasukkan dalam TAPD;
- Bahwa usulan itu untuk PORPROV, Pelatda PON dan untuk pelaksanaan PON. Namun yang disetujui hanya Rp 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi protes namun tidak ditanggapi, dengan alasan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Saksi menyebut PON bulan Oktober, tetapi uang Pemprov cair bulan Nopember;
- Bahwa Saksi juga hadir di PON di Papua bersama salah satu pejabat di Dispora, namun namanya dari mana, Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui, PON 2021 itu Palembang naik ranking dari sebelumnya 21, saat itu menjadi ranking 17;
- Bahwa Saksi mengetahui tahap pencairan ketiga yakni proses pencairan dana dilakukan setelah seluruh proses dokumen APBD dan APBDP terpenuhi. Pencairan APBDP sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dilakukan setelah penandatanganan addendum NPHD dan penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh penerima hibah yakni Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menyebutkan bulan September pembahasan APBD Perubahan sudah masuk ke dalam UPA dan PPAS;
- Bahwa setelah PON ada pertemuan antara Saksi, KONI, Sekda dan Gubernur Sumsel;
- Bahwa Saksi tidak ingat setelah pertemuan itu, adakah Gubernur mengeluarkan nota untuk KONI ;

Halaman 81 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu 12 Desember 2021 Gubernur baru mengubah anggaran untuk KONI dari Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui LPJ KONI baru masuk 22 Januari, padahal paling lambat LPJ pada 31 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ada temuan BPK terhadap KONI sejumlah Rp1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan dan masu ke kas daerah;
- Bahwa Saksi menyebut KONI adalah Mitra Pemprov dan bisa menerima dana hibah jika memenuhi syarat dan melalui prosedur;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang menyatakan bahwa KONI meminta untuk memproses APBD Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), menurut keterangan Terdakwa dana Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) tersebut bukan usulan KONI, namun setelah KONI dapat usulan surat dari Gubernur, barulah kami disuruh membuat surat untuk pencairan, jadi tidak ada kami meminta usulan pada APBD perubahan dan juga rupanya APBD perubahan tidak ada dibahas di DPRD Sumatera Selatan karena memang Keputusan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan tentang dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ini;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa di atas;

2. BASUNI, S.PD., M.M. BIN ROHIMIN ALWI, Aparatur (Kepala Bidang PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Pemprov Sumatera Selatan);

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi juga merangkap sebagai Ketua Tim Verifikasi KONI ;
- Bahwa Saksi menerima laporan pertanggungjawaban dalam bentuk rincian laporan pertanggungjawaban keuangan rekap saja, tidak sampai ke substansi belanja detail apa saja, ada juga yang di tahun 2021 itu sebagian belum lengkap kuitansinya;
- Bahwa laporan Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), pada bulan Desember 2021, tetapi karena tidak lengkap maka dikembalikan. Namun laporan pertanggungjawaban tersebut belum sampai ke meja Saksi, baru sampai di bagian keuangan, dan sampai sekarang

Halaman 82 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Saksi belum ada melihat laporan pertanggungjawaban tersebut;

- Bahwa Saksi lakukan verifikasi sesuai fakta, memang itu kebutuhan untuk PON dan ada juga yang lain, secara global saja;
- Bahwa Saksi dan tim lakukan verifikasi melakukan pencocokan dengan rencana kegiatan KONI , kemudian kami tidak memformulasikan untuk angka, tidak juga mengeksekusi berapa besaran angka, hanya memverifikasi rencana kegiatan KONI dan itu kami lakukan berkesesuaian dengan rencana kerja KONI . Hanya saja proposal dari kami ke BAPPEDA kami tidak mengikuti lagi ke TAPD;
- Bahwa ketika Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu ada NPHD nya dan berjalan, tim verifikasi bersurat melalui surat Pak Kadis ke KONI sesuai dengan dana yang sudah dialokasikan pemerintah untuk KONI , KONI harus mengajukan kembali sesuai dengan dana itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEFI SUSANTI,SE,AK., Bendahara Dispora Pemprov Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Saksi yang mengajukan permohonan pembayaran melalui SPM kepada BPKAD untuk selanjutnya pencairan dan ditransfer langsung ke pihak penerima hibah;
- Saksi membenarkan dana yang dicairkan pada saat itu Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), melalui 3 (tiga) tahap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. FEBRIANY, S.E., M.SI., Bendahara BPKAD;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi belum berada di bidang perbendaharaan, tapi sekarang Saksi sebagai kuasa bendahara umum di perbendaharaan BPKAD;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa BUD, secara prosedur mengetahui ada hibah ke KONI itu yang dibayarkan melalui penagihan dari Dispora melalui 3 (tiga) tahap sejumlah Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2021;



- Bahwa setelah penggunaan KONI , ada Sisa dana anggaran KONI itu ada Rp2.407.085.046 (Dua milyar empat ratus tujuh juta delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), ini menjadi temuan BPK, namun semuanya sudah dikembalikan dan terakhir pelunasannya itu di tanggal 28 November 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. H. SYAHRIAL OESMAN, Mantan Gubernur Sumsel dan Ketua Umum KONI Sumsel 2003;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa sebagai Ketua Umum KONI membantu pemerintah daerah, Gubernur untuk mengkonsolidasikan prestasi olahraga (membina olahraga) di Sumatera Selatan;
- Bahwa saat Saksi menjabat di KONI , mengumpulkan dana hibah dari pihak ketiga sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut berupa tunai, dan sebagai tuan rumah PON ditahun 2004, pada waktu itu untuk pembinaan olahraga Saksi mencari kerelaan dari para pengusaha dan terkumpul Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), sebelumnya staff Saksi mengatakan bahwa dana tersebut masuk ke APBD untuk PON, jadi syaratnya dana tersebut menjadi dana KONI dan kemudian dimasukkanlah ke deposito berjangka atas nama KONI ;
- Bahwa uang tersebut terus berjalan dan saat Saksi sudah tidak menjabat sebagai gubernur lagi, ditahun 2021 staff Saksi mendapatkan cek di bundel jaman Saksi sebagai gubernur dulu, bentuk cek fisik deposito berjangka Bank Sumsel Babel sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Kemudian Saksi menyuruh staff Saksi untuk mengecek ke Bank Sumsel Babel apakah gubernur atau Ketua KONI yang berhak menerima cek ini. Bank Sumsel Babel mengatakan bahwa KONI ;
- Bahwa dana tersebut tidak sempat digunakan hingga diserahkan ke KONI era Terdakwa ;
- Begitu peralihan ketika Saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum KONI , dana Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut dikemana?
- Bahwa sada saat penyerahan uang dari para penghibah hanya urunan dan pertanggungjawabannya ke KONI , karena penggunaan bunganya untuk



KONI , namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa dana tersebut adalah sumbangan jadi tidak mengikat. Hanya saja karena dana tersebut tidak digunakan oleh PON maka dari itu Saksi masukkan ke dana abadi KONI dan tidak ditembuskan laporannya ke Dispora Propinsi;
- Bahwa terkait dengan Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) itu sumbangan dari masyarakat pengusaha (pribumi), dana tersebut merupakan sponsor yang tidak mengikat dan merupakan dana abadi dibawah KONI ;
- Bahwa Saksi tahu dari media social uang tersebut dicairkan;
- Bahwa saat Saksi selesai menjabat sebagai Gubernur, Saksi juga selesai menjabat sebagai Ketua KONI . Kenapa sampai sekarang Saksi masih memperhatikan uang Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), karena awalnya akan Saksi gunakan untuk PON, tetapi kata staff Saksi dimasukkan ke dana deposito berjangka saja. Sempat hilang, kemudian ceknya ditemukan oleh staff Saksi di brankas Saksi, kemudian diberikan oleh staff Saksi bahwa itu adalah cek KONI . Kemudian Saksi menyuruh staff Saksi ke Bank untuk menanyakan apakah cek tersebut dapat diberikan ke Gubernur atau Ketua KONI , Bank bilang ke Ketua KONI ;
- Bahwa dana hibah abadi KONI bisa digunakan dalam kondisi darurat, asal sesuai dan jelas peruntukannya;
- Bahwa dana hibah harus diputuskan melalui DPRD, dan setiap diperlukan akan diaudit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangannya;

6. IR. AGUNG RAHMADI Bin SOESANTO, Wakil Ketua Umum 4 Bidang PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN pada KONI Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi berwenang untuk menyiapkan perencanaan anggaran serta program KONI Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2021, menyiapkan perencanaan anggaran, saat itu yang kami ajukan sejumlah Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa mekanismenya Bidang perencanaan anggaran itu merangkum dan mengkompilasi semua usulan-usulan anggaran dan rencana anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melibatkan berbagai pihak di dalam internal KONI , antara lain bidang-bidang yang ada di KONI mengusulkan, termasuk juga bidang pembinaan prestasi yang meliputi cabang-cabang olahraga Pengurus Provinsi yang ada;

- Bahwa rencana tersebut berupa surat ditujukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, tetapi surat tersebut diajukan kepada Dispora SumSel;
- Bahwa dari pengajuan Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah) realisasinya pada saat itu disetujui sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk anggaran induk tahun 2021;
- Bahwa Untuk rencana anggaran ini secara tupoksi mekanismenya memang kita meminta kepada stakeholder yang ada untuk mengajukan kebutuhan biaya untuk program-program kerja mereka, jadi itu secara umum tidak melalui Ketua Umum, tetapi memang setiap tahun sudah begitu, namun pengajuan itu harus ditandatangani Ketua Umum KONI ;
- Bahwa Selain Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ada, tambahan dana itu sekitar Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), namun Saksi tidak tahu detail;
- Bahwa Saksi menyebut Untuk anggaran perubahan mengikuti yang sudah kita ajukan, karena proposal yang nilainya Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah) itu adalah proposal secara keseluruhan untuk tahun 2021 termasuk juga didalamnya 2 (dua) icon utama yang kita ajukan PORPROV dan PON;
- Bahwa pelaksanaan PON bulan Oktober 2021 menggunakan anggaran Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Jadi sebagai perencana anggaran kita tentu saja harus memperhitungkan persiapan yang akan kita lakukan dalam menghadapi PON maupun PORPROV , tetapi memang karena faktanya anggaran tersebut sangat terbatas maka kita gunakan anggaran di Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu untuk bisa membackup 2 (dua) event utama itu, walaupun kenyataannya PORPROV itu hanya Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk sementara kita anggarkan sementara untuk PON itu sesuai dengan yang diajukan PPPK juga kita ajukan yang mana yang paling urgent dan itu dulu yang kita dahulukan. Jadi prinsipnya dari Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itulah kita coba mengakomodir jangan sampai 2 (dua) event utama yang di amanatkan kepada kita itu gagal, jadi bagaimanapun caranya dengan

Halaman 86 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan yang ada ini harus jalan dan kita sudah sepakat tidak ada kata mundur;

- Bahwa di dalam NPHD ada untuk keperluan PON dari Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu, sebagian kecil kita akomodir untuk keperluan persiapan, dalam hal ini kita alokasikan untuk sebagian menanggulangi atau mengcover Pelatda berjalan;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut keberangkatan PON, namun tidak tahu dananya darimana, karena saat itu dana PON belum cair. Tugas kami hanya mempersiapkan rencana anggaran, untuk eksekusinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan adanya pencairan cek yang di tandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Harian atau untuk setiap pencairan ada 3 (tiga) spesimen yang berhak dan berwenang untuk menandatangani itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena ketidakhadiran Bendahara Umum pada saat itu karena Bendahara Umum yang tidak aktif di KONI. Sehingga dalam keadaan urgent yang berhak untuk menandatangani itu selain Ketua Umum yaitu Ketua Harian;
- Bahwa Saksi tahu terkait adanya penemuan BPK yang Rp1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan ke negara semuanya ke kas Daerah;
- Bahwa Saksi tahu ada anggaran Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari Pak Syahril dimana informasi ini dari Pak Ketua Umum. Karena pada saat itu Pak Ketua Umum mengajak untuk rapat terbatas untuk membahas adanya dana talangan untuk kita bisa membackup kawan-kawan berangkat ke PON Papua;
- Bahwa ada STPD fiktif, dan Saksi sudah mengembalikan semua. Pengembalian itu karena pada saat itu secara administratif tidak sempurna karena staff yang mengurus itu, jadi karena dianggap sebagai kerugian negara jadi Saksi bersedia mengembalikan secara utuh;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembuatan spesimen rekening di Bank SumselBabel, tapi tidak digunakan karena yang atas nama Saksi dibatalkan, Saksi tidak pernah ada tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, kenapa dana yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) itu tidak melalui DPRD, karena Saksi ikut rapat di Komisi III waktu itu ditanggal 13 September hanya membahas soal breakdown atau rincian dari anggaran Rp12.500.000.000,- (Dua belas

Halaman 87 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus juta rupiah) dan disitu Saksi baru tahu adanya dana anggaran Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) karena langsung disebutkan untuk tambahan dana anggaran;

- Bahwa Saksi tahu batas waktu pertanggung jawaban atas dana hibah yang diterima dalam bentuk LPJ paling lambat tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa menjawab pertanyaan bagaimana dalam persiapan pertanggungjawaban tersebut apakah tidak tergesa-gesa dengan pencairan dana yang diketahui bahwa pada bulan November yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) baru cair, Saksi menjawab untuk laporan pertanggungjawaban tersebut memang sudah menjadi keharusan dan pada saat itu sudah kita lakukan semua, cuma memang secara manusiawi karena memang waktunya sangat mepet, dimana seluruh event itu kita lakukan tanpa dana/anggaran karena anggaran yang menyusul;
- Bahwa terkait dengan dana sekitar 3,4 Milyar yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan dalam temuan inspektorat ini dengan kriteria makan dan minum, perjalanan dinas dan kemudian juga ada pengadaan alat-alat olahraga, sepengetahuan Saksi selama Saksi didalam, semua kegiatan itu real tidak ada yang fiktif. Terkait dengan 3,4 Milyar itu setelah Saksi telah mungkin sekitar 1,6 Milyar itu sudah kita bayarkan, kemudian sisanya ini ada pertanggung jawabannya yang bisa kita susulkan;
- Bahwa Saksi tahu yang menandatangani NPHD adalah Pemberi dan penerima;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pengajuan kami itu hanya 1 (satu) yaitu yang Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah). Jadi pada saat kita di Komisi III kita diminta untuk presentasi anggaran yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah), disitu disebutkan oleh Dewan walaupun tidak resmi karena baru secara lisan bahwa untuk dana tambahan itu ada Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah). Jadi memang tidak ada usulan tambahan, karena kita juga tahunya tiba-tiba ada tambahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. JOULIAN REDDY PUTRA UTAMA, S.KOM BIN LIBERDI, Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2022;

Halaman 88 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Ketua Bidang Perencanaan Anggaran adalah menyusun anggaran, dengan mekanisme penyusunan anggaran pada tahun 2020 dimana dari bidang perencanaan anggaran mengumpulkan seluruh bidang lainnya melalui ketua bidang untuk menyampaikan program mereka yang ingin diajukan;
- Bahwa Bidang perencanaan anggaran ini bertanggung jawab Secara khusus kepada Wakil Ketua Umum IV, secara umum kepada Ketua KONI ;
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme penganggaran untuk tahun 2020 itu hasil dari seluruh bidang dan cabor yang masuk ke bidang perencanaan itu sejumlah Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah), yang dilaporkan ke Wakil Ketua Umum IV dan langsung ke Ketua Umum;
- Bahwa Saksi tahu disetujui semula Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) kemudian ada penambahan sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. LIDYA CATRIN KALALO, S.KOM., M.SI., binti R.E.L Kalalo, ASN Dispora Sumsel, Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi KONI ;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tahun 2020-2021 itu Saksi Pengurus di bidang pembinaan prestasi cabang olahraga terukur dan ditunjuk juga sekaligus PPPK dibeberapa belanja kegiatan melalui SK Ketua Umum KONI , salah satu tugasnya membantu Ketua Bidang dalam bidang pembinaan prestasi olahraga dan yang terkait dengan teknis;
- Bahwa di bidang pembinaan dana yang dikelola, kalau untuk di Pelatda sendiri itu realisasinya di Rp7.200.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk keberangkatan PON ke Papua itu di Rp7.600.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dengan total dana Rp14.800.000.000,- (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Rp14.800.000.000,- (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut terealisasi semua, dimana memang sebenarnya pengajuan kita lebih dari itu, cuma kita menyesuaikan dengan ketersediaan

Halaman 89 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pada saat itu, jadi kita pilah kembali mana yang lebih urgent baru kita minta proses;

- Bahwa pengajuan anggarannya, Kami mengajukan nota dinas permintaan ke Sekretaris Umum dan kemudian di proses dengan Bendahara Umum dan terkait;
- Bahwa untuk pelatda PON sendiri itu ada pengadaan pakaian pelatda itu dialihkan ke Sekretaris Umum begitu juga dengan pengadaan peralatan pertandingan, karena kebetulan pada saat itu urgent, kondisinya kita harus mempersiapkan posko berikut dengan kebutuhan lainnya itu untuk di Papua, jadi kami sudah fokus persiapan di Papua;
- Bahwa dana pengadaan itu sepengetahuan Saksi kalau untuk pakaian olahraga sekitar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), kalau untuk peralatan pertandingan memang kalau di SK itu anggaran semula itu Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), tetapi memang ada penambahan karena memang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi pada saat itu peralatan khususnya itu yang didatangkan dari luar negeri itu mengalami peningkatan karena memang kekurangan barang di pasaran;
- Bahwa Saksi Untuk keberangkatan PON mendapat info ada pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk tiket keberangkatan ada Pemberian DP itu sepengetahuan Saksi menggunakan dana APBD, awalnya itu Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa keberangkatan ke PON Papua awalnya memang kita mengajukan nota dinas ke Ketua Umum melalui Sekretaris Umum karena itu sudah ada protap-nya, jadi pada saat berangkat ini kita menggunakan system DP, pesawat kita DP dengan pihak ketiga, kemudian untuk pelunasan dilakukan di akhir tahun ketika dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar) itu cair. Tapi untuk proses kontrak-kontrak itu dengan DP;
- Bahwa prosesnya untuk keberangkatan tersebut contohnya seperti memesan tiket pesawat itu kita melakukan pemesanan untuk PON Papua ini ada surat edaran dari pusat bahwa kita harus menggunakan maskapai Garuda, jadi kita seluruh Indonesia kerjasama nya sama Garuda Airplane. Jadi kita melakukan pemesanan itu sebulan sebelumnya, karena kalau sudah mendekati hari pelaksanaan itu sudah *crowded*;
- Bahwa pesan Terdakwa kepada Saksi sehingga pada saat itu harus berangkat ke PON Papua Pesan Terdakwa kepada kami selaku PPPK

Halaman 90 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu peningkatan untuk kontingen yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan supaya berangkat dengan fasilitas yang memang seharusnya kita persiapkan. Tetapi pengajuan DP kami itu pada saat pencairan dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu sepengetahuan Saksi terdiri dari 4 (empat) triwulan, kami mengajukan sesuai dengan dana yang tersedia, jadi DP-DP yang kami ajukan itu memang sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi ada beberapa kontrak kami yang kami nyatakan bahwa kontrak dengan rekanan pihak ketiga itu (contoh untuk kontingen ini bisa berangkat, pembayaran akomodasi wisma atlet itu belakangan setelah cair dana yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar) baru dilunaskan), jadi selama Pelatda atlet itu sama sekali tidak membayar pihak Jakabaring, untuk irit dana yang sedikit tapi difokuskan untuk keberangkatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya sponsor keberangkatan ke PON Papua. Jadi memang kondisinya pada saat itu darurat. Tapi untuk atlet pelatih sendiri biasanya selama PON itu peserta diwajibkan untuk membayar kontribusi fee 50% tetapi pada saat pelaksanaan PON Papua untuk atlet, pelatih dan official itu gratis ditanggung oleh PP PON. Jadi yang kita tanggung itu hanya yang non-official;
- Bahwa non-official yang di berangkatkan pada saat itu karena ada surat edaran yang memberitahukan bahwa Papua lagi genting dalam hal keamanan jadi kita melibatkan tim dari Polda yang kita sebar ke 5 (lima) kawasan. Seingat Saksi yang dari Polda itu ada 24 (dua puluh empat) orang dan untuk panitia satgas sekitar 20 (dua puluh) orang juga. Selama disana berbeda-beda durasinya, karena setiap cabang olahraga itu berbeda-beda;
- Bahwa PPPK itu mempunyai kewajiban penuh terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, dan untuk menetapkan SPJ itu memang kita dibantu oleh beberapa staff;
- Bahwa kalau sudah lengkap, laporan diberikan ke Keuangan. Salah satu contoh kita mengajukan nota dinas pelunasan itu tetap dengan protap yang ada, ini ada didalam SK dan kemudian kita ajukan ke Ketua Umum, kemudian di acc oleh Sekum di internal audit Waka IV apakah dana tersedia atau tidak, baru itu masuk ke Bendahara Umum, itu kalau SPJ kita sudah dinyatakan lengkap;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada pengajuan nota dinas dari saudara AMIRI ARIFIN selaku Bendahara Umum sejumlah Rp51.000.000,- (Lima puluh



satu juta rupiah) tetapi pada saat Saksi sudah di Papua Saksi sempat mendengar berita itu secara lisan saja bahwa memang ada mengajukan dana sejumlah Rp51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah). Tapi Saksi mempertanggung- jawabkan dana sesuai yang diajukan pada nota dinas. Dana ini tidak dilaporkan kepada PPPK, Saksi hanya mempertanggung- jawabkan dana yang kami kelola saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mempertegas bahwa pada waktu kita berangkat delegasi kita didalam SK itu cuma 13 (tiga belas) ditambah Polda dan ditambah lagi tim asistensi. Jumlah 13 (tiga belas) itu termasuk Saksi, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum IV dan Bendahara Umum;

Selanjutnya Terdakwa memberikan pertanyaan kepada Saksi, soal keberangkatan AMIRI ARIFIN, Bendahara Umum KONI berangkat ke Papua itu dibelikan tiket oleh kita, delegasi atau dia beli sendiri?, Saksi menjawab dibelikan;

9. SRI ANDRIANI, S.T., M.M., BIN RACHMAN, KEPALA SEKRETARIAN KONI SumSel 2019-2022 dan INTERNAL AUDIT KONI SumSel 2022-sekarang;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tugas pokok sebagai Kepala Sekretariat dengan SK Ketua Umum KONI , mengkoordinir kesekretariatan antara lain surat masuk surat keluar, penjadwalan untuk rapat, memberikan laporan berkala kepada Sekretaris Umum karena garis lurus Saksi adalah kepada Sekretaris Umum dan dia bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- Bahwa Saksi juga merangkap sebagai sekretaris pengadaan asrama/tempat tinggal atlet, dimana tupoksi Saksi sebagai Sekretaris pengadaan yakni membantu pejabat pengadaan berdasarkan nota dinas yang diberikan oleh PPPK, lalu kami telaah apa yang ada didalam nota dinas dari PPPK untuk kami laksanakan;
- Bahwa pengadaan apa yang Saksi lakukan pada saat itu Konsumsi dan asrama atlet khusus Pelatda PON;
- Bahwa untuk honor panitia ada sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kegiatan dan tercatat oleh Wakil Sekretariat namanya Pak Arsyad, jadi dia yang berhubungan dengan absensi kehadiran dari Pengurus maupun staff yang membantu pengurus untuk



disetiap bidang-bidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. RIZKY PERDANA, Wakil Sekretaris Umum I KONI Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Wakil Sekretaris Umum membantu sekretaris umum dalam hal administrasi khususnya dalam bidang pembinaan & prestasi;
- Bahwa Saksi merangkap sebagai PPPK kegiatan perbakin dan Pordasi, dengan SK Ketua Umum KONI dengan tupoksi PPPK mengadakan kegiatan perbakin dan Pordasi, kemudian sebagai PPPK membuat harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja, dan spesifikasi teknis;
- Bahwa dana yg didapat untuk Pordasi Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Perbakin Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Perbakin dana Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan pembelian senjata amunisi, sarung tangan, jaket, kacamata, penutup telinga, dll;
- Bahwa Kalau untuk Pordasi pembelian pelana kuda, helm, panah, bantalan target, tapal kuda, dll; Kalau Perbakin dan Pordasi ini apakah masuk kedalam kategori di pertandingan dalam PON ataupun dalam PORPROV ?
- Bahwa Perbakin masuk pertandingan PON, kalau Pordasi tidak;
- Bahwa system pengelolaan dananya pada Perbakin dan Pordasi ini kan tidak ada item-item belanjanya, Saksi sendiri bingung apa yang mau dibelanjakan dan kemudian ada proposal dari cabang olahraga tersebut, dari Perbakin sendiri didalam proposal mengajukan sekitar Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dari itu Ketua Umum mendelegasikan kepada Wakil Ketua Umum I untuk memverifikasi karena dana yang tersedia hanya Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dana Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sistem pengelolaannya pengadaan langsung dengan pelaksana pengadaan langsungnya oleh CV. Rafah Mulia dan CV. Anugerah dan pelaksanaan terlaksana 100%;
- Bahwa untuk Pordasi pengadaan langsung oleh CV. Andalas Selo dan CV. Karisa Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan dana perjalanan dinas Rp17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengaku didalam BKU ada beberapa perjalanan dinas yang tidak dilakukan dan Saksi membuat laporan pertanggungjawaban padahal Saksi tidak melakukan perjalanan dinas, Saksi menjawab pada saat itu disuruh untuk menandatangani, sehingga Saksi tanda tangan;
 - Bahwa Saksi ada semacam pertanggungjawaban fiktif, pada saat itu seingat Saksi, Saksi menjalankan semua SPPD, cuma Saksi tidak tahu tentang berkas-berkas untuk pertanggungjawaban;
 - Bahwa Saksi mendapatkan honor dari KONI , dengan system kalau masuk Saksi dibayar dengan honor harian sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang menentukan besarnya honor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Ir. SOEPARMAN ROMANS BIN H. ROMANS SAMADE, Sekretaris Umum KONI Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 untuk Periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris Umum adalah bertanggungjawab dalam pengelolaan Administrasi ;
- Bahwa Saksi juga menerima Surat Keputusan Ketua Umum KONI Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Saksi ditunjuk sebagai PPPK Operasional Sekretariat KONI ;
- Bahwa untuk jabatan yang melekat dengan Sekretaris Umum yaitu PPPK

Halaman 94 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat, kemudian Saksi ditunjuk untuk menggantikan 2 (dua) PPPK yang lama, berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga, yang menggantikan Sdr.i LIDYA CATRINE KALALO, S.Kom., M.Si., kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Tahun Anggaran 2021 juga Saksi ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya untuk menggantikan Sdr. RIZKY PERDANA, S.T. ;

- Bahwa Saksi tahun 2021, mengetahui KONI pernah menerima hibah usulan dari tahun 2020 dari Provinsi Sumatera Selatan, mekanismenya penerimaan dana hibah tersebut terlebih dahulu membuat proposal guna mengajukan anggaran untuk KONI ;
- Bahwa Saksi jelaskan pengajuan APBD Induk, usulan dana yang diajukan diawal sejumlah Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar), dana tersebut diajukan untuk kegiatan selama 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa yang dikabulkan hanya terima Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian dana tersebut dialokasikan ke APBD Induk, dimana berdasarkan asumsi dari Pemerintah Provinsi Sumsel bahwa dana hibah sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sudah mencakup seluruh kegiatan yang ada di KONI ;
- Bahwa dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sudah diterima KONI Sumsel;
- Bahwa dana tersebut berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2021, dan pencairannya bertahap;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah tersebut, terlebih dahulu ada verifikasi dan kemudian dikuatkan dengan ikatan naskah perjanjian hibah (NPHD) yang ditandatangani Ketua Umum dan Gubernur yang kemudian diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa dana sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) pencairannya diterima pada Bulan Juli. Namun masih ada sisa juga. Dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa mekanisme pencairan dana yang diatur oleh Dinas Pemuda dan Olahraga itu yakni Triwulan pertama,



Triwulan kedua dan Triwulan ketiga dan Triwulan keempat, jadi pencairan dana tersebut sampai dengan bulan Desember, dan penggunaannya ada pertanggungjawabannya;

- Bahwa dana sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk seluruh kegiatan yang ada di KONI, hanya cukup untuk operasional saja;
- Bahwa Seingat Saksi ada penambahan dana atau bantuan yang diberikan pihak Pemda Provinsi sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) tanpa pengajuan dana;
- Bahwa Seingat dan sepengetahuan Saksi terkait dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah diluar dari dana yang diajukan dalam proposal sejumlah Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah). Pihak Pemerintah Daerah menyampaikan kepada KONI bahwa bisa mengajukan dana kembali apabila ada kekurangan, tetapi hal tersebut sudah didevelop oleh Gubernur;
- Bahwa dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut. Apakah dilakukan adendum terlebih dahulu Saksi kurang paham apakah adendum ataukah itu memang pengajuan, tetapi sepengetahuan Saksi kita tidak mengajukan RKA di perubahan tersebut. Jadi KONI mendapatkan dana sejumlah Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) saat itu ;
- Bahwa seingat Saksi bentuk pertanggungjawaban dana sejumlah Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut terakhir pada bulan Desember. Jadi untuk APBD Induk itu kita per triwulan, kemudian APBD Perubahan itu pencairan baru pada akhir November;
- Bahwa benar terhadap dana tambahan sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut ada NPHD nya;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Saksi selaku PPPK Operasional Sekretariat, terhadap pengelolaan keuangan tetap di kebendaharaan, tugas Saksi selaku PPPK Operasional Sekretariat tersebut hanya administrasi;
- Bahwa bentuk system pengajuan yang dilakukan yakni dari PPPK, pada saat setelah (sebagai contoh) SPPD itu kami mengajukan nota dinas bahwa sesuai dengan SK surat tugas yang ditetapkan oleh Ketua Umum maka yang bersangkutan melaksanakan SPPD, setelah mereka kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mereka mengajukan untuk pencairan dan kita membuat nota dinas dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung;

- Bahwa pada poin sebelumnya terkait dengan merupakan tugas dan fungsi pokok bendahara. Jadi bendahara yang mempersiapkan 5 (lima) form kolom, kemudian bendahara yang memberikan 5 (lima) form kolom tersebut diberikan kepada beberapa bagian seperti internal audit, bidang anggaran, kemudian ada bidang pimpres yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi jelaskan jabatan Saksi yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr.i. LIDYA CATRINE KALALO, S.Kom., M.Si., yakni berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga pada pertandingan (Pekan Olahraga Nasional) PON ;
- Bahwa seingat Saksi besaran dana PPPK terhadap pengadaan peralatan PON yakni sejumlah Rp2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) cabang olahraga sudah termasuk dengan peralatan tanding dan baju ;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku PPPK Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga tersebut yakni berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga pada pertandingan PON, jadi Saksi mengemban 3 (tiga) jabatan sekaligus pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dana yang Saksi kelola untuk pengadaan peralatan pertandingan itu Rp2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian yang Sekretariat sekitar Rp6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dan untuk PORPROV itu sekitar Rp7.900.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan mekanisme pengadaan peralatan pertandingan tersebut menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pengadaan peralatan pertandingan ;
- Bahwa Saksi menyebut pelaksananya adalah Sdr..MUHAMMAD

Halaman 97 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THARIQ;

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) cabang olahraga, pelaksanaanya sekaligus koordinasi kesemuanya Sdr.MUHAMMAD THARIQ;
- Bahwa penunjukkan Sdr.. MUHAMMAD THARIQ sebagai pelaksana, menimbulkan kontroversi, sehingga akhirnya dilibatkan pihak Pengadaan;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi adalah sebagai penanggungjawab pengelola;
- Bahwa dari beberapa pengadaan tersebut, seluruh pengadaan ini telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui dana sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut merupakan dana deposito dari Ketua Umum KONI lama;
- Bahwa dari jumlah dana deposito sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, Saksi jelaskan bahwa tidak menggunakan dana deposito, yang Saksi gunakan adalah dana taktis PON Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan;
- Bahwa dana yang diduga kerugian negara sudah dikembalikan. Saksi jelaskan bahwa Saksi mengembalikan dalam 2 (dua) tahap. Yang pertama Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp312.000.000,- (Tiga ratus dua belas juta rupiah), jadi total Rp472.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sementara dari Jaksa, Saksi harus mengembalikan Rp312.000.000,- (Tiga ratus dua belas juta rupiah), jadi ada kelebihan pengembalian Saksi sejumlah Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi titipan pengembalian belum ;
- Bahwa terpilihnya Sdr. THARIQ menjadi pelaksana kegiatan penyedia peralatan olahraga karena kami mendapatkan informasi bahwa ada yang berminat untuk menjadi pelaksana kegiatan penyedia peralatan olahraga dan sudah berpengalaman. Bahkan dalam hal ini layak kemudian memenuhi syarat, baru Sdr. Achmad Thariq ini dinyatakan terpilih menjadi pelaksana kegiatan penyedia peralatan olahraga. Setelah mengetahui hal tersebut kami buat komitmen awal;
- Bahwa sehubungan terkait dengan KONI yang akan melaksanakan berbagai macam kegiatan olahraga, cara Saksi memberitahukan bahwasanya KONI memerlukan barang dan jasa berpedoman pada SK Ketua Umum, untuk pengelolaan barang dan jasa di lingkungan KONI , hal ini tidak mengacu pada pengadaan barang/jasa pemerintah;

Halaman 98 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan secara teknis untuk 20 (dua puluh) cabang olahraga Saksi serahkan kepada panitia, karena ada panitia penyedia barang dan jasa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kesemuanya diurus oleh panitia pengadaan penyedia barang dan jasa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang mekanisme Nomor 33 Tahun 2021 mengenai mekanisme serta syarat-syarat pencairan yang membuat Keputusan tersebut adalah Ketua Umum ;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan syarat-syarat pencairan itu tergantung dari jenis kegiatan, dimana setelah syarat-syarat dipenuhi ada lampiran 5 (lima) kolom tadi, dan itu semua dibawah kontrol Ketua Umum atau Bendahara Umum;
- Bahwa tugas PPPK adalah melaksanakan secara teknis kegiatan-kegiatan yang sudah di programkan, apakah itu kegiatan operasional rutin atau juga kegiatan-kegiatan sifatnya insidentil seperti pengadaan peralatan pertandingan, kemudian juga pelaksanaan PORPROV , itu adalah kegiatan yang tidak rutin setiap tahun jadi hanya pada moment-moment tertentu seperti (Pekan Olahraga Nasional) PON itu 4 (empat) tahun sekali dan PORPROV itu 2 (dua) tahun sekali. Namun untuk yang sifatnya rutinitas itu adalah operasional sekretariat ;
- Bahwa tugas pokoknya bukan pengendalian keuangan tetapi untuk melaksanakan secara teknis kegiatan itu supaya dapat dilaksanakan, diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang baik sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, dimana semua kegiatan Saksi yang ditunjuk sebagai PPPK, ada dalam NPHD dan semua kegiatan terlaksana;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pengajuan proposal yang sebelumnya dibahas oleh Pengurus, yaitu dengan cara sebelumnya tentu ada input dahulu, input-inputnya ini oleh cabor-cabor kalau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan program pembinaan prestasi, konsolidasi organisasi, kemudian juga ada kegiatan internal seperti operasional sekretariat. Jadi input kita sebagai bahan olahan begitu dari cabor maupun dari bidang-bidang secara internal KONI mereka mengajukan rencana program untuk 1 (satu) tahun lalu kita himpun. Kemudian bersama bidang anggaran kita mengkaji ulang dan menelaah kemudian kita melakukan beberapa koreksi, konfirmasi dan klarifikasi kembali kepada yang mengajukan. Setelah disepakati kita rumuskan dan inilah yang menjadi proposal yang akan kita ajukan ke Gubernur melalui Dinas Pemuda dan

Halaman 99 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Olahraga;

- Bahwa Untuk pengadaan kegiatan pada Tahun berjalan, biasanya diajukan satu tahun sebelumnya dikarenakan mekanisme untuk persetujuan baik itu dari DPR, Gubernur dan Pemerintah Provinsi itu di akhir. Jadi untuk kegiatan pada Tahun 2021 diajukan pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi cuma mendapat informasi lisan perihal proposal sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan Saksi pernah ikut sekali rapat di Komisi III DPRD Propinsi, bahwa ada informasi tambahan anggaran untuk KONI Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa prosesnya saat itu, kita tidak mengajukan proposal Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah). Jadi ada konfirmasi dulu bahwa ada persetujuan Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) kemudian kita kembali disuruh buat RKA sekira bulan September kira-kira Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ini akan dialokasikan untuk apa saja;
- Bahwa RKA dibuat September dan dikirimkan ke Gubernur Sumsel juga September;
- Bahwa RKA itu dibuat setelah mendapatkan informasi pada rapat di Komisi III DPRD Provinsi Sumsel, namun setelah itu, Saksi konsen pada pemberangkatan ke PON Papua. Jadi mengenai bagaimana alur perjalanan dari PORPROV, proses persetujuan dan pencairan itu Saksi tidak mengikuti lagi. Yang masih mengikuti Sdr. Agung selaku bidang anggaran Bersama-sama dengan Sdr. Amir selaku Internal Audit ;
- Bahwa seingat Saksi terkait dengan RKA, dimana RKA itu breakdown dari alokasi anggaran. Berdasarkan informasi dari DPRD bahwa ada alokasi tambahan ;
- Bahwa kemudian kegiatan yang dilaksanakan itu, PPPK mengajukan sebagaimana dengan tupoksinya kami bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan, bukan pengelolaan keuangannya. Untuk pengelolaan keuangan ini tupoksinya Bendahara Umum dan Ketua Umum. Form 5 (lima) kolom ini perlu kami klarifikasi itu bukan diajukan pada saat kami mengajukan PPPK. Tapi form 5 (lima) kolom itu diterbitkan oleh Bendahara Umum untuk melakukan verifikasi apakah pengajuan ini layak atau tidak untuk dicairkan dan disitulah terlibat bidang anggaran, ada internal audit dan ada bidang yang bersangkutan, kalau itu kegiatan dari Binpres berarti yang bersangkutan bidang Binpres. Dari sinilah Bendahara



Umum bisa melakukan koordinasi dengan Ketua Umum, apakah ini sudah layak atau tidak, tapi Bendahara Umum sudah punya filter disitu, jika Bendahara Umum melihat ini belum layak/belum lengkap akan turun lagi, turun ke kami PPPK untuk membenahi, melengkapi syarat-syarat yang kurang;

- Bahwa Anggaran untuk PORPROV itu dari anggaran perubahan, Saksi jelaskan bahwa di anggaran induk itu ada hanya berupa uang muka atau dp, yang nilainya mungkin hanya sekitar 10% dari kebutuhan anggaran yang ada. Tapi secara teknis hampir semua kebutuhan anggaran itu teralokasi di APBD Perubahan, dan itu bisa kita buktikan bahwa pada saat pencairan tanggal 25 November yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) itu barulah setelah itu kita membayar semua biaya-biaya talangan, utang-utang dan semua kebutuhan baik itu untuk PON maupun untuk PORPROV dan juga kegiatan yang lain;
- Bahwa PORPROV itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 28 November, kalau PON dari akhir September hingga awal Oktober. Jadi kita selesai PON pun anggaran masih belum cair, jadi kita menggunakan dana talangan dulu. Jadi kita ada pinjam dulu di Bank SumSel, dengan kawan-kawan, termasuk Saksi juga dengan adanya arahan dari Ketua Umum bagaimana ini harus menyelamatkan kontingen-kontingen bisa berangkat, atlet-atlet bisa bertanding. Saksi melakukan koordinasi dengan Sdr. THARIQ untuk apakah anda mampu untuk menalangi dulu untuk peralatan pertandingan, karena beliau sanggup akhirnya kita serahkan secara teknis kepada teknis administrasi kepada panitia pengadaan barang dan jasa, sehingga jadilah kita berangkat. Karena konsekuensinya jika kita tidak bisa memenuhi itu maka diyakini dan dipastikan atlet tidak bisa berangkat, kontingen SumSel tidak bisa berangkat ke PON, sementara kita sudah dihadang dengan aksi demo atlet-pelatih yang menuntut dan mereka sempat demo di simpang 5 DPRD dikarenakan tidak adanya peralatan pertandingan ;
- Bahwa benar Saksi menyebut dana keberangkatan PON itu semua digunakan dengan dana talangan. Karena ada alokasi, tetap kita alokasikan dengan anggaran yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) APBD Induk, paling tidak untuk bisa melaksanakan kegiatan ini Pelatda berjalan dan kemudian melakukan DP kepada beberapa kegiatan, seperti kebutuhan untuk akomodasi atlet di JSC, pembelian tiket pemberangkatan



dan juga untuk biaya konsumsi atlet selama Pelatda ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kendala apa yang berakibat anggaran itu harus di cairkan di bulan November , karena semua kebijakan ada di Provinsi atau Gubernur. Kalau dari kita di proposal sudah diusulkan semua akan tetapi tidak di terakomodasi di APBD Induk ;
- Bahwa hasil dari pelaksanaan PON untuk Sumatera Selatan alhamdulillah kita ada peningkatan prestasi dibandingkan dengan PON ke XI, yang dimana kemarin di Jawa Barat berada di ranking 21 (dua puluh satu) dengan 6 (enam) medali emas, di Papua kita naik 5 (lima) peringkat menjadi ranking 16 (enam belas) dengan 8 (delapan) medali emas ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya temuan BPK jumlahnya Rp1.665.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan dana sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu dana deposito Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dikumpulkan dari sponsor bukan dari APBD di era Gubernur SYAHRIAL OESMAN, dan kemudian disimpan di Bank Sumselbabel;
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk dana taktis PON, sesuai dengan pembahasan rapat kami bersama pimpinan bahwa kita mengalokasikan dana deposito itu untuk dana taktis pada kegiatan PON;
- Bahwa rapat pimpinan dihadiri Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan kemudian ada Wakil Bendahara Umum dan Internal;
- Bahwa sebagai pembuat kebijakan untuk pengadaan, setiap kali penunjukan itu batasnya untuk penunjukan langsung sesuai SK Ketua Umum itu batasnya Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kebawah untuk setiap kali penunjukan yang dibuat Ketua Umum tahun 2021;
- Bahwa tidak ada yang mengkoreksi SK ketua Umum tersebut, , karena kita sempat berkonsultasi juga kepada yang berkompeten Sdr. SUKARJONO dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa ada pedoman LKPP. Pedoman LKPP itu isinya antara lain bahwa KONI ini bukan institusi pemerintah jadi dalam pengelolaan barang/jasa bisa membuat ketentuan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang penyewaan mobil itu ada di event kegiatan PORPROV , secara teknis kegiatan PORPROV ini sudah dibentuk kepanitiaan khusus, disitu ada bidang-bidang akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain sebagainya. Dan untuk sewa menyewa mobil itu menjadi tugasnya bidang transportasi dan Ketua Bidang



Transportasi adalah Sdr. HENDRI YULIUS TANJUNG. Jadi kami selaku PPPK, sebelum dokumen ini sampai ke kami ini diverifikasi dulu kelengkapan administrasi oleh panitia pengadaan barang/jasa, setelah panitia pengadaan barang/jasa membuat rekomendasi ini bisa di follow up baru Saksi tindaklanjuti sampai dengan tandatangan kontrak. Sementara perangkat yang terlibat disitu ada panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa barang dan internal audit. Tetapi yang berkomunikasi langsung ke pihak penyewa itu adalah bidang transportasi Panitia PORPROV ;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan langsung, Saksi memberikan arahan justru kepada panitia pengadaan barang/jasa untuk memverifikasi dokumen-dokumen dari peminat untuk penyewaan mobil ini, tapi berinteraksi langsung dengan penyewa/Ibu FATMAWATI Saksi tidak pernah merasa berkomunikasi atau memberikan arahan langsung;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa untuk mengeluarkan dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) itu memang seharusnya lewat rapat di DPRD, lazimnya memang seperti itu yang pernah kami ikuti. Tetapi khusus yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) kami mendapat konfirmasi awal bahwa akan ada tambahan di APBD Perubahan yaitu anggaran sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dari Gubernur, tapi untuk proses lanjutan kami tidak mengikuti;
- Bahwa Informasi di DPRD itu dari Sdr. YANSURI koordinator dari Komisi III dan disampaikan Ketua Umum di dalam Rapat KONI ;
- Bahwa perihal keberangkatan PON ke Papua itu, jumlahnya Saksi lupa karena ada penyesuaian hingga siap berangkat. Tapi seingat Saksi kurang lebih 10-20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) orang ;
- Bahwa di arena PORPROV Saksi menggantikan posisi Sdr. RIZKY sebagai PPPK, dengan tupoksi utama yakni menyelenggarakan kegiatan teknis PORPROV ;
- Bahwa soal pemilihan tempat, itu sudah diputuskan sejak 2019 untuk tuan rumah berikutnya adalah OKU Raya, berdasarkan itulah kami di tahun 2020 membuat proposal untuk kegiatan PON dan PORPROV 2021 sejumlah Rp95.000.000.000,- (Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan ternyata kebijakan dari Pemprov hanya menyetujui Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kembali menyebut soal dana sponsor deposito itu masuk ke



dalam rekening bukan KONI , karena arahan dari Ketua Umum bahwa rekeningnya terpisah, bukan rekening KONI , karena rekening KONI hanya bisa digunakan untuk dana dari APBD;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban secara internal itu tetap, tetapi secara eksternal itu tidak di pertanggungjawabkan ke pemerintah. Seperti penjelasan Sdr.SYAHRIAL OESMAN pada sidang terdahulu bahwa dana itu bersumber dari himpunan tokoh-tokoh masyarakat Sumsel, kepentingannya pada saat itu tahun 2004 untuk menalangi dulu kegiatan PON di Sumsel sebagai tuan rumah namun belum terealisasi, diakhir setelah dana itu dihimpun dan sudah terkumpul akhirnya dana APBD turun sehingga dana itu tidak terpakai dan atas inisiatif Pak OESMAN dijadikan dana deposito;
- Bahwa Saksi menyebut dana talangan PON itu adalah dana pinjaman dan harus tetap dikembalikan, dimana dana talangan ini terjadi karena dana APBD belum cair hingga keberangkatan kontingan PON;
- Bahwa setelah dana Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ini sudah cair, dana-dana talangan itu langsung dikembalikan dan tercatat;
- Bahwa Saksi menyebut Bendaharalah yang membuat pertanggungjawabannya, jadi kita dari PPPK mengumpulkan semua bukti-bukti dan SPJ-nya kemudian dihimpun ke Bendahara, kemudian Bendahara menyusun untuk laporan pertanggungjawaban KONI ;
- Bahwa setahu Saksi,Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur dalam hal ini Saksi mengetahui perihal terkait dengan pencairan dana;

Terdakwa kemudian menyanggah pernyataan kepada bahwa Sdr.. AMIRI ARIFIN ini praktis tidak aktif lagi sejak bulan Agustus 2021, Saksi hanya melihat 3 (tiga) moment beliau hadir yaitu pada saat berangkat PON, kemudian pada saat berangkat PORPROV di Baturaja dan terakhir rapat kerja KONI Sumatera Selatan di bulan September;

12.H. AHMAT TAHIR, S. AG., S.H., Ketua Harian KONI Sumsel, Januari 2020-April 2022);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerj, kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan (sejak bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan tanggal 8 bulan April Tahun 2022, diangkat selaku Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan yakni dari KONI Pusat ;
- Bahwa Tupoksi selaku Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan yakni menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari, mewakili Ketua Umum apabila berhalangan, melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua Umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum ;
- Bahwa Saksi tahu KONI menerima dana hibah Tahun 2021, dalam beberapa pencairan dana, Saksi ada melakukan penandatanganan cek dan berapa nilai keseluruhan cek ya, dan Saksi tandatangani, baik itu dana dengan besaran Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan dana sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Ya benar Saksi ada menandatangani beberapa pencairan dana tersebut. Dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa dana sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut benar Saksi yang menandatangani, kemudian dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi juga ada menandatangani dana sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa spesimen di bank SumselBabel tersebut yakni 3 (Tiga), diantara 2 (dua) adalah Saksi, Ketua Umum dan Bendahara Umum. Dalam perjalanan Bendahara Umum tidak mau tandatangan dengan alasan dia mengundurkan diri, dengan demikian kegiatan PON sudah selesai dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan operasional sudah dibayar, dengan dasar pencairan di bank terkait dengan 3 (tiga) spesimen diantara 2 (dua) itu Saksi masuk, maka Saksi menandatangani cek tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) dari spesimen yang dimaksudkan dalam bank Sumsel Babel terhadap pencairan dana tersebut yakni Ketua Umum Sdr. **H.HENDRI ZAINUDDIN, S. Ag., MA.,Bin ZAINUDDIN THALIB** Ketua Harian yang dimaksudkan yakni Saksi sendiri, dan Bendara yakni Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRI ARIPIIN. Hal ini berdasar Surat Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan No.1 Tahun 2020 bulan Januari Tahun 2020 tentang pendelegasian tugas dan wewenang pelaksanaan Anggaran KONI Sumatera Selatan yakni Ketua Umum, karena bapak Ketua Umum yang menyampaikan untuk penandatanganan cek dapat dilakukan alternative dengan menggunakan 3 (tiga) spesimen di Bank Sumsel itu ;

- Bahwa Saksi pernah menerima pendelegasian tugas-tugas dari Ketua Umum seperti tugas keuangan, tetapi karena staff Saksi pada tahun 2021 menjelang PON itu pindah ke Jakarta dan ganti staff baru, pendelegasian tugas dan cek itu pernah dibahas pada pimpinan tetapi surat itu Saksi tidak sempat baca ;
- Bahwa pengakuan Saksi tidak menerima pendelegasian, dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa yang mendasari Saksi menandatangani cek tersebut yakni dikarenakan Saksi selaku Ketua Umum Harian dan juga termasuk salah satu specimen yang ada di Bank Sumsel Babel dan berdasarkan Surat Keputusan KONI Sumatera Selatan No.1 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang pendelegasian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan anggaran KONI Sumatera Selatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Keputusan KONI Sumatera Selatan No.1 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang pendelegasian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan anggaran KONI Sumatera Selatan. Dalam hal ini Saksi jelaskan bahwa terkait dengan penandatanganan cek tersebut, dikarenakan bendahara tidak mau menandatangani cek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Ketua Umum KONI Nomor 33 yang memuat tentang Pencairan 5 (lima) kolom untuk permintaan dalam hal ini berdasarkan dengan penjelasan dari Sdr. Ir. SUPARMAN ROMANS, bahwa 5 kolom itu muncul dari Bendahara Umum untuk control bagian masing-masing verifikasi itu sesuai dengan permintaan PPPK. Selama Saksi menjabat selaku Ketua Harian surat langsung ke Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan kemudian digantikan dengan Saksi, namun selama ini yang berjalan Ketua Umum semua;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya kerugian negara, Saksi mengembalikan uang yakni untuk yang pertama sejumlah Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya mengelola nota dinas, atas perintah Ketua

Halaman 106 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yakni nota dinas tertanggal 1 November yang isinya untuk menandatangani cek karena Bendahara berhalangan ;

- Bahwa yang mendasari Ketua Umum langsung menunjuk Saksi, tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan apa yang mendasari Ketua Umum langsung menunjuk Saksi, termasuk tidak tahu bahwa tidak diperbolehkan jika Ketua Umum dan Ketua Harian menandatangani cek tersebut secara bersamaan;
- Bahwa apa yang dilakukan Saksi, adalah hanya diperintah oleh Ketua Umum, dan Saksi membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI tidak ada larangan, jadi kalau tidak dilarang pendapat Saksi boleh ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal dana deposito Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pada tingkat penyelidikan, sebelumnya tidak pernah ikut dalam pembahasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) jika kegiatan PON menggunakan dana Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada temuan dari BPK dari hasil audit mengenai adanya temuan dari BPK sejumlah Rp1.665.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dan dana tersebut sudah dikembalikan ke Pemprov;
- Bahwa dalam pelaksanaan atau mekanisme organisasi KONI , nota dinas itu dapat dilaksanakan oleh setiap pengurus atas perintah dinas dari Ketua Umum, seharusnya dapat dilaksanakan;
- Bahwa apa yang Saksi lakukan, ada nota dinasnya, kemarin Saksi lampirkan juga di pembelaan Saksi;
- Bahwa terkait tandatangan cek, Ketua Umum dengan Bendahara atau Ketua Harian itu hanya menggantikan Ketua Umum dalam proses penandatanganan;
- Bahwa Saksi jelaskan saat tandatangan Saksi tidak memposisikan diri menggantikan Ketua Umum, tetapi karena kewajiban spesimen bank itu harus 2 (dua) diantara 3 (tiga) jadi Saksi bertandatangan dan ada 22 (dua puluh dua) kali menandatangani cek pencairan dana ;
- Bahwa soal PON, Saksi Setahu Saksi sebagian ada di Anggaran induk tapi itu sifatnya untuk dana operasional PON, sementara kalau PORPROV Saksi tidak bisa menjelaskan karena Saksi tidak terlibat dalam tupoksi itu;

Halaman 107 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) cek yang Saksi tandatangani, itu nilainya Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah). Dan sebenarnya itu untuk penandatanganan cek tersebut adalah tupoksi Bendahara. Tetapi karena Bendahara tidak mau tandatangan dan kebutuhan sudah mendesak, seandainya juga kalau Saksi tahu bahwa ada aturan bahwa dilarang Saksi tidak akan bodoh untuk menandatangani itu. Saksi mau menandatangani cek tersebut karena berpikir untuk kepentingan orang banyak makanya Saksi tandatangan;
 - Bahwa dana yang digunakan tidak sampai Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), ada dana lebih yang tidak terpakai sejumlah Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan bisa disetor ke kas daerah;
 - Bahwa kelebihan dana tersebut diketahui pada laporan penggunaan anggaran yakni di bulan Desember 2021, dan dana ini sudah dikembalikan ;
 - Bahwa yang pertama kali tahu bahwa dana kelebihan adalah kebendaharaan;
 - Bahwa Saksi mau tandatangan karena Bendahara setelah PON sudah tidak aktif lagi dan Saksi tidak mengetahui apakah alasan bendahara tidak mau menandatangani cek tersebut ;
 - Bahwa Bendahara sudah tidak aktif lagi, tetapi masih ada di KONI hingga terakhir di bulan Desember di acara Rakerda KONI itu, Bendahara ada mengundurkan diri tetapi secara lisan;
 - Bahwa sebelumnya bahwa bendahara ada mengundurkan diri namun secara lisan hanya pengunduran secara lisan pada saat rapat KONI ;
 - Bahwa saat pencairan 22 (dua puluh dua) cek itu Teknik pencairan Saksi tidak terima langsung, Saksi hanya tandatangan saja karena ada bidang keuangan yang melakukan pembayaran/pencairan;
 - Bahwa pertanggungjawaban pada tahap pertama yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu sebelum dicairkan itu dibuatkan pertanggungjawaban dulu ke Dispora, setelah diverifikasi baru lanjut ke persetujuan pencairan dana sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), namun di akhir tahun baru dibuat lagi pertanggungjawaban secara global sejumlah Rp37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Terdakwa bertanya kepada Saksi, dan membenarkan bahwa Saksi

Halaman 108 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



membuat nota dinas pada tanggal 1 November, sebelumnya Bendahara Umum itu secara lisan menyatakan mundur diri kepada Saksi di bulan Oktober setelah PON, maka dari itu Saksi membuat surat dinas meminta bantuan kepada saudara TAHIR selaku Ketua Harian untuk membantu Saksi dalam soal keuangan, terutama pengeluaran keuangan, karena kalau saudara Tahir tidak bisa melakukan tandatangan saat itu, semua orang pasti marah pada saat itu karena PORPROV sudah berjalan, wasit, juri, panitia tidak bisa di keluarkan uang. Jadi keadaan darurat tersebut kami ambil karena keterangan lisan kepada Saksi secara pribadi. Lalu di bulan Desember pada rapat kerja dia mengundurkan diri juga secara lisan dan tidak secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. ACHMAD THARIQ FAUZANI, AMD Bin TANZILI ZAHRI, Direktur PT MAS NEGARA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan kesaksiannya benar yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak saat pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan olahraga, dimana Saksi adalah Wiraswasta sebagai Direktur PT Mas Negara yang bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa Saksi merupakan pelaksana 22 (dua puluh dua) kegiatan cabang olahraga;
- Bahwa Saksi, menyebut dari sekian banyak perusahaan yang ada, akhirnya terpilih menjadi pelaksana terhadap 22 (dua puluh dua) kegiatan cabang olahraga, karena pada waktu itu Saksi selaku rekanan penyedia peralatan PON XX di KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan kegiatan penyedia peralatan olahraga;
- Bahwa dipilihnya Saksi antara lain karena rekomendasi sebagai pelaksana kegiatan penyedia peralatan olahraga adalah Sdr. IRWANSYAH;
- Bahwa Saksi menghandle 7 (tujuh) perusahaan dengan cara sewa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa nya itu 2-3% (dua sampai 3 persen) dari nilai kontraknya;

- Bahwa 7 (tujuh) perusahaan yang beralamat di Jakarta ada rekanan yang survei secara langsung ;
- Perihal pembayaran terhadap 7 (tujuh) perusahaan, seperti CV ANNISA MULYA ABADI yang beralamat di Jakarta Pusat dengan pembayaran fee sejumlah Rp273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan pada cabang olahraga panjat tebing, dayung dan lainnya. Kemudian ada CV BAHAR AHMAR yang beralamat di Jakarta Pusat dengan pembayaran fee sejumlah Rp451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang nantinya akan digunakan dalam cabang olahraga menembak. Terkait pembayaran fee, dilakukan secara langsung yakni dari pihak perusahaan langsung memotong ketika pembayaran dari KONI masuk ke perusahaan ;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat dilakukan pembayaran dan sebelum dana masuk itu metode kami meminta cek tunai, karena bentuk ikatan kerjasama Saksi dan Perusahaan itu komitmen dari *gentle agreement* saja tidak ada bentuk ikatan di Notaris atau apapun ;
- Bahwa terkait dengan administrasi dan penawaran itu dibuat oleh kami, dan tanda tangan Direkturnya kami kirimkan dengan izin dari direktornya masing-masing;
- Bahwa 7 (tujuh) Perusahaan ini, jumlah nilai sekitar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Terhadap jumlah nilai keseluruhan 7 (tujuh) perusahaan tersebut. Saksi menerima 10-15% (sepuluh-lima belas persen) kotornya, setidaknya Saksi menerima kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut, Saksi meneliti hingga latar belakangnya atau spesialisnya dimana di awal kami melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap kemampuan. Kemudian kami mencari informasi dari rekanan-rekanan Provinsi lain untuk pengadaan alat-alat olahraga tersebut. Kemudian kami melakukan kerjasama mencari informasi yang seperti itu sudah benar dan sudah ada tempat suppliernya itu, jika memenuhi kriteria maka baru kami berani ;
- Bahwa Sehubungan dengan jabatan Saksi bahwa Saksi selaku pelaksana kegiatan yang ada di KONI . Beberapa tender yang dilakukan di

Halaman 110 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



KONI itu diikuti mekanismenya melalui pengadaan langsung (PL);

- Bahwa setelah selesai proses kegiatan sampai dengan pembayaran itu dibayarkan, itu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi jelaskan prosesnya dilaksanakan pada bulan September, pembayaran dibayarkan sekitar bulan November akhir hingga akhir tahun;
- Bahwa Saksi tahu atau ada pemberitahuan dari pihak KONI soal kenapa pembayaran tersebut terlambat;
- Bahwa Kami hanya diminta untuk datang dari rekanan kami Sdr. Irwansyah untuk ketemu Sdr. Suparman, bahwa ada kegiatan di KONI yang situasinya urgent saat itu, jadi kebutuhan untuk pengadaan peralatan cabor dan disini diterangkan dari awal bahwa ini menalangi;
- Bahwa Kami sempat menanyakan karena yang kami ketahui untuk PL ini batasnya hanya Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan karena untuk kegiatannya kami menyanggupi;
- Bahwa selama ini orientasi Saksi hanya menyangkut fee saja;
- Bahwa soal aturan yang terbentur, Saksi menyebut tidak ada peraturan yang terbentur kesitu, dimana dijelaskan juga kepada kami dari pihak KONI Pak Sukarjono (PPPK), dia menjelaskan peraturannya bahwasanya **KONI bukan bagian** dari pemerintah, jadi bisa untuk Ketua Umum KONI itu menerbitkan peraturan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. ISMARLI NURGRAHA ,Direktur CV. RIDLO SAPTA CIPTA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan kepersidangan karena adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apakah keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar memiliki Perusahaan yang Bernama CV. Ridlo Sapta Cipta, yang terletak di Jalan Letnan Murod Lorong Rambutan No.825 RT 11 RW 04 Kelurahan 20 Ilir D-4 Kecamatan Ilit Timur 1 Palembang dan Saksi selaku Direktur CV. Ridlo Sapta Cipta ;
- Bahwa Saksi di Perusahaan CV. Ridlo Sapta Cipta bergerak dalam bidang Pengadaan mebelair dan supplier. Mebelair yang dimaksudkan adalah pengadaan sarana dan fasilitas. Kemudian terkait dengan pengadaan supplier seperti menyuplai barang atau jasa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama ini tidak pernah ada masalah terkait dengan suplai barang dan jasa di perusahaan kami, termasuk angkutan, travel dan biro jasa ;
- Bahwa Saksi belum pernah komunikasi Sdr. SUPARMAN melakukan sewa mobil di Perusahaan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap sewa mobil sejumlah Rp164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu pernah ada Sdr. TARUDIN melakukan penyewaan terhadap Perusahaan Saksi CV. Ridlo Sapta Cipta untuk kegiatan sewa mobil ;
- Bahwa dari kegiatan penyewaan Perusahaan Saksi tersebut, Saksi mendapat 1% (satu persen), yakni jika diuangkan sejumlah Rp1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), dan kini Perusahaan Saksi sudah dikembalikan oleh Sdr. TARUDIN;
- Bahwa selain menyewa, Sdr. TARUDIN menjadi konsultan pajak saat itu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. BARIYAN HARRY HIDAYAT, S.E. BIN H. BASARUDIN, Direktur CV. DONA JAYA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta

Halaman 112 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021 ;

- Bahwa Saksi benar pemilik sekaligus Direktur Perusahaan CV. Dona Jaya, yang beralamat di Jalan Letnan Murod Lorong Rambutan No.825 RT 11 RW 04 Kelurahan 20 Ilir D-4 Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang ;
- Bahwa Perusahaan Saksi bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, perdagangan besar, sembako, Alat Tulis Kantor dan lain sebagainya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada tawaran dari KONI Sumatera Selatan terkait dengan penyewaan angkutan dan operasional Panitia PORPROV XIII OKU RAYA. Namun Perusahaan Saksi hanya oleh Sdr. TARUDIN yang merupakan konsultan pajak Perusahaan saat itu ;
- Bahwa persentase yang kami terima adalah sejumlah 1% (satu persen) yakni yang jika diuangkan menjadi Rp120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini Perusahaan sudah dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. TARUDIN BIN BAHSAM, Karyawan Swasta CV. DARGO UTAMA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai karyawan swasta di CV Dargo Utama;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan atau keterikatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kegiatan sewa kendaraan angkutan dan operasional panitia PORPROV XIII OKU RAYA Tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi meminjam Perusahaan-perusahaan untuk mensupply barang dan jasa dalam kegiatan KONI Sumatera Selatan atas perintah Sdri. FATMAWATI untuk mencari 2 (dua) Perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional KONI Provinsi Sumatera Selatan yakni CV Ridlo Sapta Cipta dan CV. Dona Jaya ;
- Bahwa Saksi mendapatkan setengah persentase dari 2 (dua) Perusahaan tersebut, yakni sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan semua;
- Bahwa Saksi sama Ibu FATMAWATI masih keluarga, jadi dia minta



tolong Saksi carikan perusahaan untuk engadaan barnag dan jasa, dan kemudian Saksi bantu;

- Bahwa peminjaman perusahaan tetapi semua pengelolaannya tetap KONI dan mereka lepas tangan. Penyewaan perusahaan itu Saksi dibayar sejumlah 1% (satu persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. HJ. FATMAWATI BINTI HM. OTEH, Direktur CV. KARYA BERSAMA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai karyawan swasta di CV Dargo Utama;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur di CV Karya Bersama yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa yakni transportasi;
- Bahwa benar CV Karya Bersama memenangkan tender sejumlah Rp582.800.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari peserta tender lainnya CV Ridho, CV Dona dan CV Karya Bersama. Yang Dimana CV Karya Bersama memenangkan tender sejumlah Rp301.480.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian diberikan fee 1% (satu) persen dari masing-masing kontrak;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Saksi Tarudin untuk dicarikan 2 (dua) perusahaan pengadaan barang dan jasa dan Saksi memberikan fee 1,5 (satu setengah) persen kepada Sdr. TARUDIN dari uang sewa kendaraan itu;
- Bahwa kontrak yang Saksi dapatkan saat itu CV Karya Bersama mendapatkan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terima itu Saksi Sudah lupa, namun yang



memerintahkan Saksi adalah Sdr. SUPARMAN ROMAN;

- Bahwa Saksi memang menyewakan kendaraan, seandainya kendaraannya kurang kami ambil dari rental-rental lain, ada membeli mobil baru dan ada yang mobil second;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil 88 (delapan puluh delapan) unit, dari 60 unit mobil yang saksi punya. Dan Saksi lupa terkait dengan rental dari Perusahaan mana saja yang Saksi dapatkan bisa melakukan pengadaan transportasi untuk KONI Sumatera Selatan sejumlah 88 unit mobil ;
- Bahwa fee yang Saksi dapatkan dari pengadaan transportasi untuk KONI Sumatera Selatan Saksi lupa;
- Bahwa yang membuat rekap data rental mobil tersebut adalah pihak KONI yakni Sdr. HENDRI YULIUS dan Sdr. SUPARMAN ;
- Bahwa Saksi mendapatkan kontrak ini berawal dari KONI , Sdr. Hendri Yulius bertemu di sebuah rental, meminta surat penawaran dari kita, kemudian kita kasih Surat Penawaran sesuai tarif yang ada dikantor. Saat itu mereka minta 88 (delapan puluh delapan) unit mobil. Yang membuat penawaran harga adalah Perusahaan Saksi dan yang menandatangani juga Saksi. Selanjutnya disetujui. Kemudian data mobil-mobil dari kita dan data-data mobilnya dari KONI ;
- Bahwa Saksi pemenang tender Perusahaan untuk pengadaan barang dan jasa dan sudah menerima pembayaran 100%, sesuai dengan mekanisme pengadaan yang dilakukan oleh panitia dari KONI ;
- Bahwa Saksi lupa dengan siapa Saksi mengajukan penawaran terhadap pekerjaan itu, tetapi ada peran Sdr. HENDRI YULIUS waktu itu yaitu memberitahu bahwa KONI membutuhkan kendaraan dan menyuruh membuat penawaran dan langsung berikan saja ke KONI ;
- Bahwa seingat Saksi Surat tandatangan kontrak tersebut dari Sdr. SUPARMAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. TRIYANA, S.KOM, Wiraswasta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan KONI Sumatera Selatan yakni di bidang kerjasama antar lembaga didalam negeri ;
- Bahwa Saksi pernah memborong didalam, dimana yang memberi info terkait dengan pengadaan medali tersebut dari Sdr. RIZKY. Yang mana pada saat itu Perusahaan Saksi berminat untuk pengadaan medali tersebut;
- Bahwa , Saksi melakukan perbelanjaan medali, dengan jumlah sekitar 4.847 (empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh) medali nilai kontraknya sejumlah Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Selain KONI Sumatera Selatan, Saksi juga ada jabatan di Sriwijaya FC yakni selaku keuangan dan Ketua Umum saat itu Sdr. **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag.,MA Bin ZAINUDDIN THALIB** Yakni Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi melakukan transfer uang Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), waktu itu Sriwijaya FC meminjam ke KONI Sumatera Selatan untuk membayar utang ke PT Kaeyomi Brother yang dimiliki oleh Sdri. YULIA yang bertempat di Jakarta. Saat itu yang memerintahkan Saksi untuk melakukan transfer uang tersebut adalah Terdakwa , karena Saksi selaku manager keuangan di Sriwijaya FC ;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta), pengembalian pinjaman Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Sdr. JUNAIDI, ke Sdr. RIZKY Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila PORPROV itu ada anggarannya ;
- Bahwa Seingat Saksi uang Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang pinjam untuk SFC kegiatannya tidak termasuk kegiatan KONI ;
- Bahwa yang perintahkan meminjam uang tersebut untuk SFC adalah Terdakwa , namun uang tersebut sudah dikembalikan menggunakan uang

Halaman 116 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ketua juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. MAULANA ILHAM BIN SUMARNO, Karyawan Hotel NIRATA BATURAJA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi seorang wiraswasta yang bekerja sebagai karyawan di Hotel Nirata Baturaja, sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Karyawan yang bekerja di Hotel Nirata tersebut ada 3 (tiga) orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa hotel Nirata tersebut terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka mulai masuk ke hotel sekitar tanggal 20an September hingga 8 hari, dan semua kamar terisi. Tetapi ada yang pulang duluan seperti atlet panah itu pulang duluan. Semua sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mengaku diperlihatkan 5 (lima) atau 6 (enam) bill Penasihat Hukum yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa dari 6 (enam) bill, salah satunya memang dibuat dari Karyawan hotel;
- Bahwa artinya ada bill yang tidak dibuat Karyawan hotel. Apakah bill tersebut memang tidak dikeluarkan oleh hotel Saksi, bahkan tanda tangannya di Kuitansi atau nota ada yang bukan tangannya Saksi;
- Bahwa perbedaan dari nota hotel dan nota fiktif, yang membedakan nota hotel dan nota fiktif adalah terlihat dari warna nota dan ukuran cap itu sudah berbeda;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. SYAMSURI, S.PD., BIN MUHAMMAD SOLEH, SEKRETARIS UMUM KONI OKU Selatan Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya serta Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Sekretaris Umum KONI di OKU;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI OKU Selatan Periode 2018 sampai 2022, dengan SK Ketua KONI Provinsi Sumsel tahun 2018, dengan Tupoksi mengendalikan sekretariat KONI di Kabupaten OKU Selatan, mewakili Ketua Umum apabila berhalangan, dll;
- Bahwa OKU Selatan tahun 2021 diadakan PORPROV ke XIII di OKU Raya, dimana kami hanya menyiapkan tempat pertandingan sejumlah 9 (Sembilan) cabor saja, antara lain Karate, Sepatu roda, Arung jeram, Bolak-balik pasir, Panjat tebing sedangkan untuk peralatan pertandingan dibawa dan disiapkan oleh KONI Provinsi Sumsel;
- Bahwa bukti perjalanan dinas KONI ke OKU Selatan, selalu ada dan yang tandatangan bukti terima perjalanan dinas SPPD adalah Ketua Umum, dari total seluruh SPPD berjumlah 41 (empat puluh satu) hanya ada 16 (enam belas) SPPD, sedangkan 25 (dua puluh lima) SPPD lainnya bukan tandatangan Saksi dan bukan stempel/cap dari KONI OKUS;
- Bahwa untuk kegiatan PORPROV Saksi mengaku tidak tahu, karena tugas Saksi hanya menyediakan SPJ;
- Bahwa yang melaksanakan SPPD adalah KONI, dan Saksi tidak mengetahui jika SPPD digunakan untuk Pencairan Dana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



**21. YA'COB ALEXANDER BIN BASIR, WAKIL KETUA I Bidang Organisasi
KONI OKU Periode 2019 s/d 2021;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa , dan Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposited an Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil I bidang organisasi di OKU induk Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 (selama 1 periode) berdasarkan SK Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel dengan Tupoksi membantu kegiatan Ketua Umum dan membantu mengurus perpanjangan cabor di OKU;
- Bahwa Tahun 2021 PORPROV di OKU Induk ada 17 (Tujuh belas) cabang olahraga yang diadakan;
- Bahwa mengkonfirmasi perjalanan dinas sejumlah 45 (Empat puluh lima) kali namun terdapat 35 (Tiga puluh lima) yang menurut Saksi bukan tandatangan Saksi, adalah benar, ada beberapa tanda tangan fiktif yang mengatasnamakan Saksi ;
- Bahwa Saksi juga membenarkan dari 45 (Empat puluh lima) SPPD yang ada, hanya 9 (Sembilan) yang benar merupakan tandatangan Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat 36 (Tiga puluh enam) SPPD, dalam hal ini nama yang tertulis dalam 32 (Tigapuluh dua) SPPD yakni nama Saksi sendiri YA'COB;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui perihal SPPD yang tidak Saksi tandatangani itu, ternyata untuk pertanggungjawaban KONI SUMSEL ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**22. ERWIN YULIANSYAH, S.H., BIN ABDUL RASYID, Wakil Direktur CV.
DEWI BROTHERS;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri,

Halaman 119 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa , dan Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan Saksi pernah diperiksa penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sebagai Wakil Direktur di CV Dewi Brothers, tahu ada menerima tamu dan menginap dari KONI Sumsel ketika di OKU Timur ada PORPROV ;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 8 (delapan) invoice yang bukan dari invoice Hotel Dewi;
- Bahwa bukti bahwa ada invoice tersebut bukan dikeluarkan dari hotel milik Saksi yakni pada format yang berbeda;
- Bahwa yang tandatangan dalam 8 (delapan) invoice tersebut yakni atas nama Penjaga malam Bernama Sdr. INDRA, dan sudah dikonfirmasi dengan Indra bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan Sdr.INDRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

23. SUPARNI MIADJI, S.PD BIN MUSWADJI, Sekretaris Umum KONI OKU Timur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Sebagai Sekretaris Umum KONI OKU Timur, melihat 5 (lima) SPPD yang tidak benar karena bukan tandatangan Saksi;



- Bahwa Perjalanan dinas pada waktu itu acara saat itu yakni acara PORPROV 2021;
- Bahwa sebagai Sekretaris Umum, Saksi memang berhak untuk menandatangani SPPD, bukan untuk pencairan;
- Bahwa Saksi baru tahu berkas SPJ yang tidak ditandatangani oleh Saksi itu saat pemeriksaan dari Kejaksaan, dan tertera nama Saksi dalam SPJ, namun tandatangan itu bukan tandatangan Saksi atau bisa disebut fiktif ;
- Bahwa SPJ ini untuk diserahkan kepada tim di KONI Sumsel;
- Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) SPPD, ada 5 (lima) SPPD yang tidak sesuai dan bukan tandatangan Saksi, terlihat berbeda karena tandatangan Saksi ada tanda khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

24. HARDIYANTO S.E., BIN WALIDI, PJS Manager PARAI PURI TANI HOTEL MARTAPURA, OKU Timur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi sebagai Manager di Hotel Parai Puri Tani dengan SK dari Direktur Parai Puri Tani Hotel Sdr. EDY SUKAMTO, yang Tupoksinya adalah sebagai operasional hotel, membuat laporan keuangan hotel, mengatur manajemen hotel dan mengkoordinir pegawai dan promosi hotel;
- Bahwa tahun 2021, Saksi sebagai accounting hotel, kini sudah menjadi PJS Direktur Hotel Martapura sejak 2023;
- Bahwa ada invoice yang tidak sesuai , Saksi menjelaskan dimana invoice itu tamu yang menginap datang ke reception, Saksi cek di reception tidak ada datanya kemudian tandatangannya juga bukan dia;



- Bahwa 11 (sebelas) invoice yang ditemukan menginap di hotel, bukan dikeluarkan oleh Manajemen Hotel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

25. DRS. AMIR FAISAL BIN MUHAMMAD IMRAN, Ketua Internal Audit KONI

Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa menjabat sebagai Ketua Internal audit tahun 2020 – 2022 berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk maa Bakti 2020-2024 dimana saat itu Terdakwa menjadi Ketua Umum;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Ketua Internal Audit KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
 - Membantu Ketua Umum KONI dalam pengawasan intenal semua kegiatan mengenai semua keuangan KONI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh KONI atau program-program pendanaan yang di biyai KONI ;
 - Dalam pelaksanaan tugas auditor internal KONI harus mengacu pada prinsip akuntansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan;
 - Secara periodic melakukan pemeriksaan keuangan KONI dan melaporkan kepada Ketua Umum KONI yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
 - Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum KONI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - Jumlah auditor internal KONI ditetapkan oleh Ketua Umum KONI ,
 - Auditor internal KONI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum KONI ;
 - Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi auditor internal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Ketua Umum KONI ;
- Bahwa Saksi menyebut objek pemeriksaan Audit untuk keseluruhan dana KONI , dimana dana KONI 100% (Seratus persen) dari dana hibah;
- Bahwa Saksi tahun 2021 memeriksa dana hibah UNTUK KONI dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan, seingat Saksi ada Rp12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari APBD Induk dan

Halaman 122 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.200.000.0000 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) dari APBD Perubahan;

- Bahwa penganggarannya itu biasanya dilakukan oleh tim;
- Bahwa Saksi melakukan audit dana Rp37.700.000.000,- (Tigapuluh Tujuh Milyar Tujuhratus juta rupiah), namun tidak utuh seluruhnya;
- Bahwa yang diaudit adlah kegiatan Pordasi Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Perbakin sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), karena pada waktu itu tenaga kita terbatas berhubung anggota audit lainnya ada yang sakit, yaitu pak Asman sama Pak Akmal dan satu lagi tidak aktif akhirnya kita tidak bisa melakukan audit secara menyeluruh;
- Bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Umum, karena ada temuan tapi seharusnya kita meminta konfirmasi dahulu kepada auditannya yang diperiksa, pada waktu itu sudah lama belum ada tanggapan dari auditan, sehingga kami membuat laporan ke Ketua Umum apa adanya;
- Bahwa metode pemeriksaannya adalah melihat laporan tanggungjawaban. Jadi metodenya mengumpulkan dari berbagai PPK laporan petanggungjawaban baru diaudit sesuai dengan pengajuan dan kebutuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Ketum KONI nomor. 33 merupakan acuan untuk objek pemeriksaan, hal ini dikeluarkan dalam rangka seleksi atau verifikasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa pemeriksaan misalnya disitu 5 kolom dari PPK, nanti proses ke Sekretaris Umum dari Sekretaris Umum ke program perencanaan baru ke audit, dari audit ke Wakil Ketua Umum baru ke Ketua Umum dan baru diserahkan ke Bendahara. Bendahara juga sebelum dia menyetujui untuk pembayaran itu dia memerintahkan Waketumnya untuk melakukan verifikasi kembali;
- Bahwa untuk audit, harusnya dilengkapi dulu isi kolom-kolom dengan tanda tangan pejabat;
- Bahwa Saksi mengaudit dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) bulan di Bulan Oktober ada dana bantuan APBD untuk yang Rp25 Milyar, ternyata yang diaudit hanya sekitar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus limapuluh juta rupiah);

Halaman 123 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ada pemeriksaan BPK pada tahun 2022 mengenai dana hibah, Saksi sudah tidak menjadi Tim Audit lagi pertanggal 1 Desember 2021 mengundurkan diri dari Ketua Internal audit;
- Bahwa Saksi tahu mengenai dana deposito Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berasal dari Mantan Ketua Umum KONI SYAHRIAL OESMAN. Saksi tahu karena pernah rapat 2 kali, dan uang itu diserahkan kepada Ketua Umum KONI yang baru;
- Bahwa saat itu, pada rapat kedua dibicarakan penggunaan uang deposito tersebut. Waktu itu Waktu itu kondisi KONI kurang solit malahan ada demo disimpang 5 itu untuk mencari dana atlit dan pelatih itu sesuai dengan peraturan Ketum nomor 4 dimungkinkan Ketum itu untuk melakukan pinjaman untuk mengatasi kesulitan keuangan, kita waktu itu kesulitan keuangannya, memang banyak saat mau ke Jayapura Papua itu ada ongkosnya itu harus dibayar dulu bulan September sudah ada yang berangkat uang belum ada. Artinya uang tersebut dipakai dulu, nanti diganti;
- Bahwa Saksi juga mendapat kucuran dana dari uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terpakai Rp12 jutaan. Sisanya Saksi kembalikan kepada Pak JUNAIDI;
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk ke Papua, untuk Vaksin dan swab karena waktu itu zaman Covid, dan kemudian dibuat pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi juga tahu ada pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sumselbabel selaku sponsor;
- Bahwa Saksi tahu anggaran APBD Perubahan cairnya di bulan November 2021;
- Bahwa tanggung jawab dari internal audit adalah memverifikasi, itu memverifikasi anggaran yang akan cair atau belum cair juga di verifikasi Anggaran yang akan cair yang diajukan oleh PPK kepada Ketua Umum untuk pencairan anggaran itu melalui prosesnya dari Bendahara diserahkan kepada perencanaan anggaran baru ke internal audit melalui Sekretaris Umum, dari internal audit baru ke Wakil Ketua Umum 4 bidang anggaran baru diajukan ke Ketua Umum dari Ketua Umum setelah disetujui diteruskan ke Bendahara Umum, Bendahara Umum juga sebelum mencairkan anggaran itu dia memerintahkan Wakil Bendahara Umumnya untuk melakukan verifikasi kembali setelah selesai baru dikeluarkan;

Halaman 124 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setiap kegiatan apapun Sepanjang memenuhi syarat disetujui oleh Ketua Umum baru dibayar;
- Bahwa tugas verifikasi pada waktu itu ada 305 dokumen yang kami verifikasi yakni dari Januari sampai bulan Oktober 2021 yang kami verifikasi itu ada 305 dokumen pengeluarannya itu untuk kebutuhan rutin untuk pembayaran listrik dan lain-lain disamping untuk kerjaan dinas anggaran itu;
- Bahwa anggar untuk PORPROV masuk dalam anggaran tambahan (perubahan);
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan merugikan keuangan Negara dengan 3 item yaitu Pertama Yaitu belanja kegiatan operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XIII dan kegiatan Pelatda PON ke XX (belanja peratan) merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.226.396.977,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian Dana pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten Arivai dengan merugikan keuangan negara sejumlah Rp591.540.461,00 (Lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan berdasarkan temuan BPK RI tanggal 22 April 2022 dengan merugikan keuangan Negara sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) apakah Saksi mengetahui ini semua sebagai Ketua Internal Auditor, dalam hal ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari total kerugian Negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), Saksi sebagai Ketua Internal Audit dengan anggota ASMAN, AKMAL dan INDAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas temuan ke-3 (tiga) aitem tersebut diatas, sedangkan Saksi sendiri sebagai Ketua Internal Audit, ternyata Saksi sejak tanggal 1 Desember 2021 sudah mengundurkan diri dari tim audit;
- Bahwa Saksi hanya melakukan audit internal dan Verifikasi pada bulan Oktober 2021 dan melakukan audit dan verifikasi untuk pengeluaran dari Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, dan hanya 305

Halaman 125 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengeluaran itu belanja rutin dari Januari sampai dengan Oktober 2021;

- Bahwa untuk 2 (dua) kegiatan Pordasi dan Perbakin dananya yang Saksi Verifikasi Jumlahnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemiksaan yang dibuat oleh Penyidik, Saksi melihat Saksi sudah berkecimpung di KONI sejak tahun 2010 pernah menjadi Wakil Ketua Umum Pertama kali Ketua Internal Audit setelah itu jadi Wakil Ketua Umum Bidang Anggaran setelah itu menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Promosi kembali lagi menjadi Ketua Internal Audit;
- Bahwa dari pengalaman itu, Saksi paham tugas sebagai auditor di Inspektur;
- Bahwa Saksi menyebut ada BAP dari Saksi AMIRI yang menyatakan prosedur beliau menandatangani cek selalu ada rekomendasi dari Saksi, terutama ada di kolom 5 tadi;
- Bahwa Saksi lakukan sejak tahun 2020 atau ketika auditor masalah pencairan PON untuk Seluruh kegiatan;
- Bahwa Saksi juga menerima ahonor dari bulan Januari 2021 sampai Saksi mengundurkan diri pada bulan Desember 2021;
- Bahwa pemeriksaan di Dispora tentang anggaran dari Dispora itu antara lain KONI itulah mereka meminta dokumen-dokumen KONI ada yang ke Pramuka dan lain-lain, jadi di KONI mereka meminta melalui Dispora, Dispora menyampaikan kepada KONI agar di lengkapi diserahkan kesitu jadi diserahkan kepada Dispora bukan ke BPK;
- Bahwa menurut Saksi bahwa teknik auditor BPK, BPKP, atau Inspektorat 3 jenis auditor Pertama administrasi, saat Saksi pertama kali memeriksa selaku Internal Auditor yakni Dokumen-dokumen yang kita periksa mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan misalnya persetujuan-persetujuan dan lain-lain itu diperiksa semua keterkaitannya itu sehingga keluarlah anggaran itu;
- Bahwa hasilnya keluarlah kesimpulan sementara ada temuan administrasi ada temuan lain-lain, biasanya setiap temuan itu dikonfirmasi dahulu sama yang diperiksa keauditannya ada temuan ini bagaimana menurut kamu ada tanggapan misalnya dia mengatakan tidak benar ini buktinya itu bisa di clear temuan tadi ketika tidak bisa memberikan penjelasan yang benar itu menjadi temuan;

Halaman 126 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil auditau Verifikasi itu diserahkan kepada Wakil Ketua Umum IV, dalam bentuk Intermulir itu ada beberapa item yang harus dilengkapi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan Ketua Umum Nomor 33, ada pengadaan langsung dan lain-lain dokumen itu Saksi serahkan ke Wakil Ketua Umum 4, ini sudah lengkap dokumennya bisa dibayar saran kita kepada Wakil Ketua Umum IV;
- Bahwa Saksi menundurkan diri saat beban kerja KONI terlalu berat, selain itu karena ada temuan dan tim verifikasi yang kurang personil;
- Bahw maksud temuan itu dari audit disampaikan pada BPK untuk ditanggapi itu yang tidak keluar tanggapannya, sampai Saksi pindah ke Sekretariat membantu Sekretariat itu juga belum keluar;
- Bahwa tanggapan yang dimaksud tanggapan atas temuan tadi misalnya ada temuan harganya di dalam kontrak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di dalam hasil penelitian kita dilapangan termasuk bisa melalui google itu harganya Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) misalnya;
- Bahwa kalau lebih rendah tidak masalah Negara diuntungkan, ini lebih tinggi dan maksud Saksi temuan kami itu tidak dikomentari, di satu pihak Saksi tenaga Saksi terbatas akhirnya Saksi mengundurkan diri dan Saksi sampaikan di dalam laporan Saksi kepada Ketua Umum agar diaudit oleh BPKP;
- Bahwa dua temuan di Pordasi dan Perbakin sudah sebagai penyimpangan;
- Bahw Saksi setelah mundur Desember, bulan depannya Januari masuk lagi namun dukan di Keuangan lagi, melainkan di Sekretariat menggantikan Suparman,kemudian disetujui oleh Ketua Umum KONI ;
- Bahwa temuan yang dilakukan BPKP di masalah audit kita pada waktu itu terhadap belanja peralatan Perbakin terdapat temuan yang ditanggapkan ditunjukkan kepada BPK 1. masalah pelaksanaan belanja peralatan dan perlengkapan menembak dengan anggaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan melalui 3 SPK harga yang berbeda, konfirmasi harga melalui internet untuk beberapa perlengkapan olahraga menembak yang sudah didapatkan tim audit ternyata harga dan kontrak lebih tinggi dari harga pasar seperti contoh cascastelani harga satuan Rp7.460.000,00 (Tuju juta empat ratus enampuluh ribu rupiah) harga satuan pasar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) amunisi caliber 450ml trabel 10 meter harga satuan di SPK Rp151.200.00,00 (serratus limapuluh



satu juta dua ratus ribu rupiah) harga pasaran Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah), sarung tangan perset Rp1.045.000,00 (Satu juta empatpuluhlima ribu) sedangkan harga pasar Rp97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (Amir Fisal) karena Terdakwa tidak pernah menerima hasil audit yang dilakukan oleh Saksi, bahkan Saksi tidak pernah di periksa oleh BPK dan hanya mendampingi dan Saksi bulan Desember lari dari tanggung jawab dan di bulan Januari sudah meminta menjadi Kepala Sekretaris;

26. SUKARJONO, S. IP, M.SI BIN KARTODIMEDJO, Wakil Bendahara Umum II KONI Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan antar waktu untuk periode 2020-2024 dan wakil itu Saksi menjadi Wakil Bendahara Umum II dan baru aktif sebagai Pengurus KONI pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022;
- Bahwa selain itu Saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan barang dan jasa pada KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2021 sebagai Ketua;
- Bahwa waktu itu Saksi diminta tolong oleh Sudarto untuk membantu tugas menjadi Sekretaris Pengadaan barang/jasa di KONI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada bulan April 2021 Sudarto mengundurkan diri, selanjutnya Saksi diminta dan ditunjuk melalui SK oleh Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk menggantikan Sudarto sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa, kantornya di KONI , dengan anggota Sri Indriyani sebagai Sekretaris dan M. Yosef sebagai anggota;
- Bahwa tahun 2021 Saksi tidak ingat yang jelas pengadaan itu sewa gedung pengadaan konsumsi sama peralatan-peralatan untuk pelaksanaan PON di Papua, sementara perusahaan-perusahaan pengadaan itu tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tupoksi panitia Pengadaan menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa dan menyiapkan dokumen pengadaan menetapkan kisaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada



penyedia yang terpilih atau yang terseleksi, menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa melalui pasca kualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan data terhadap penawaran, memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengadaan pelaksanaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran;

- Bahwa Saksi tahu pegangan atau pedoman untuk melakukan pelelangan berdasarkan permintaan dari PPK yang dilampiri dengan HVS, Spek dan lain-lain, dan Pertama kita menggunakan Kepres, yang kedua fatwa dari LKPP pengelola Keuangan dari Ketua KONI ;
- Bahwa metode ada 3 kriteria di dalam pelaksanaan pelelangan KONI yang Pertama, adalah pengadaan petunjukkan langsung untuk pengadaan sewa gedung atau penginapan, yang kedua, adalah pelelangan secara sederhana itu adalah pengadaan konsumsi, ketiga, adalah pelelangan pengadaan langsung;
- Bahwa batasan minimal dana yang dilakukan pengadaan langsung berdasarkan Ketua KONI bahwa didalam pengelolaan keuangan nomor 41 E yaitu adalah bahwa ketentuan untuk pengadaan langsung adalah dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan Kepres nominalnya dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa KONI Sumsel dalam rangka pembelian penyediaan barang dan jasa dalam pengadaan sewa gedung sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan konsumsi Pelatda sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan peralatan Cabor Menembak dengan dana Rp451.000.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta rupiah) itu system Pengadaan langsung, dan juga Cabor Anggar dengan nilai Rp462.000.000,00 (Empat ratus enampuluh dua juta rupiah) dengan system pengadaan langsung;
- Bahwa Sepak Takraw Rp432.000.000,00 (empat ratus tigapuluh dua juta ru[ia]h), Loncat Indah Rp428.000.000,00 (Empat ratus duapuluh delapan juta rupiah) dan Atletik Rp273.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk tim Pelatih Rp358.000.000,00 (Tigaratus limapuluh delapan juta rupiah) untuk keseluruhan ini dilakukan dengan pengadaan langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaannya CV. Bahar Ahmar, CV. Pulau Gomoro Land, PT. Fairah Nuansa Gemilang, PT. Graha BUmi Cantika, CV. Annisa Mulia Abadi, PT. Sumber Mandiri Sejagad, khusus untuk peralatan saja;
- Bahwa ke-7 perusahaan ini mengajukan penawaran melalui fasilitator bernama Thoriq, dan tidak pernah bertemu Saksi;
- Bahwa penunjukan Thoriq sebagai fasilitator oleh PPK bernama SUPARMAN;
- Bahwa Saksi tahu batasan akhir kegiatan dari segala macam, tanggung jawab terakhir Saksi menyampaikan penunjukan pelaksana kegiatan disampaikan ke PPK apakah PPK menerima atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu dana yang digunakan untuk lelang dana yang berasal dari APBD, namun Saksi tidak tahu bahwa KONI mendapatkan dana hibah dari Pemprov;
- Bahwa Untuk tanda tangan setiap kontrak apabila disetujui tanda tangan kontrak antara rekanan dengan PPK;
- Saksi tahu perusahaan yang masuk melalui Thoriq kapasitas dibidangnya sesuai data akte perusahaan kami ada verifikasi pengadaan perlengkapan dokumen itu;
- Bahwa pengadaan senjata api untuk olahraga Saksi tahu apa saja syarat yang harus dipenuhi dan di dalam nomor induk usaha nomor INB bahwa disitu tercantum tapi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menyebut tidak ada pengadaan senjata untuk CV. Bahar Ahmar, dan juga tidak ada syarat-syarat khusus seperti perkap dari Kapolri;
- Bahwa untuk semua hal soal pengadaan, serta 7 perusahaan rekanan tersebut, datanya semua dari Thoriq, sementara data untuk sewa mobil datanya dari Hendri Tanjung, bukan dari Direkturnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan itu memang untuk urusan peminjaman atau sewa menyewa, harus melalui Direktur. Namun selama ini untuk menyingkat waktu, sehingga tidak lewat Direktur, dan ini memang tidak dibenarkan;
- Bahwa Saksi terkait mekanisme pengadaan, minta Fatwa dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) meminta persetujuan atau minta fatwa apakah bisa melaksanakan hal-hal tersebut mengenai hal itu karena kita merupakan KONI bukan merupakan UPD maka langkah apa yang akan kita ambil untuk fatwa tersebut;

Halaman 130 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia menerima berkas dari rekanan pengadaan terhadap berkas yang kami terima, selanjutnya kami verifikasi apabila tidak lengkap sesuai yang ditentukan maka kita tolak;
- Bahwa untuk pembayaran, Saksi tidak sampai kesana, Saksi hanya menetapkan bahwa untuk menjadi rekanan adalah perusahaan ini apabila BPPK menyetujui maka dibuatlah perjanjian tapi apabila tidak disetujui BPPK akan dibatalkan;
- Bahwa jika semua syarat dipenuhi dan setelah diverifikasi, maka perusahaan itu ditetapkan sebagai rekanan;
- Bahwa Saksi tahu total dana belanja peralatan dari 2 kegiatan baik dari PON maupun PORPROV dimana untuk belanja medali atau atribut sejumlah Rp302.500.000,00 (Tiga ratus dua juta lima ratus riu rupiah), belanja atribut pakaian strit abu-abu sejumlah 1200 pcs sejumlah Rp349.620.000,00 (Tiga ratus empatpuluh Sembilan juta enam ratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah verifikasi oleh panitia pemeriksa, bukan panitia pengadaan dan disetujui BPPK soal pengadaan barangnya, maka segera dilakukan;
- Bahwa setelah verifikasi belanja pengadaan alat pertandingan alat menembak sejumlah Rp Rp451.475.000,00 (Empat ratus ima puluh satu juta empatratus tujuh[uluh lima ribu rupiah), kedua pengadaan peralatan bangunan anggaran Rp462.370.000,00 (Empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pengadaan pertandingan motor dan sepak takraw, tenis lapangan sejumlah Rp432.154.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta seratus limapuluh empat ribu rupiah), untuk loncat indah dan yang lain sejumlah Rp427.970.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan sarus tujuh puluh ribu rupiah), untuk dayung sejumlah Rp274.474.300,00 (Dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), untuk pengadaan catur biliard dan lain sejumlah Rp300.250.000,00 (Tiga ratrus juta duaratus lima puluh ribu rupiah), untuk takwendo, karate dan wantai pencak silat sejumlah Rp355.199.700,00 (Tiga ratus limapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penunjukkan Langsung dan pemilihan langsung sudah sesuai karena Saksi melakukan verifikasi Dokumen dan kelengkapan survey pihak ketiga yang akan melakukan kegiatan tersebut sedangkan untuk pengadaan langsung tidak sesuai dikarenakan Saksi menerima dari pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan tersebut

Halaman 131 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PPPK yang bersangkutan dan tidak melakukan verifikasi dilapangan mengenai kebenaran perusahaan tersebut layak atau tidak untuk pengadaan, bahwa di dalam pelaksanaan pelelangan itu kita ingin melihat perusahaan, untuk perjalanan dinas tidak ada;

- Bahwa Saksi kesulitan untuk verifikasi ke lapangan, karena tidak ada anggaran untuk ke lapangan. Harusnya habis verifikasi seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap sah maka kita harusnya survey ke lapangan, tapi tidak ke lapangan, sehingga Saksi terima saja;
- Bahwa Saksi menjawab tidak tahu, saat ditanya perusahaan yang masuk dalam daftar adalah perusahaan rata-rata milik orang dalam;
- Bahwa Saksi tahu plafon untuk Penunjukan Langsung Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di dalam kasus KONI ini, menurut Saksi penerapan untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung itu merupakan perusahaan satu-satunya yang ditunjuk, contohnya seperti sewa tempat latihan, yang ada di Sumsel ini misalnya ke Palda Pelatda Jakabaring Sport City itu merupakan tempat yang komplit untuk atlit melatih makanya dilaksanakan dengan penunjukan langsung ditempat lain, mungkin di Sumsel tidak ada tempat seperti itu maka seperti tidak dilakukan penunjukan namun pengadaan langsung;
- Bahwa untuk penunjukan langsung banyak yang mengajukan dan diatur dalam Presma nomor 16 tahun 2018 ada di pasal 28 poin 5 di c bahwa ditempat tersebut apabila cuma ada satu-satunya;
- Bahwa untuk pengadaan langsung ialah kita ada untuk seperti perusahaan tersebut sudah ada verifikasi dengan kita sudah kerjasama yang baik, dengan KONI misalkan itu merupakan sudah verifikasi ditunjuk untuk pengadaan langsung;
- Ada perusahaan-perusahaan yang Saksi verifikasi untuk ditunjuk, walaupun tidak ada biaya untuk terjun ke lapangan untuk memverifikasi tetapi kemarin muncul di sidang bahwa Saksi Ibu Fatmawati ada 8 mobil untuk sewa kegiatan PORPROV, hal ini merupakan bagian dari Pengadaan langsung;
- Bahwa Saksi menyebut pengadaan langsung dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan untuk pengelola keuangan yang di nomor 41 B bahwa batasan pengadaan langsung maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berbeda dengan Perpres yang hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) misalnya kegiatan belanja konsumsi pelada terpusat KONI sumsel dengan paku anggaran Rp2,9 Miliar ini adalah kegiatan belanja konsumsi KONI dengan metode pelelangan sederhana atau pemilihan langsung, Saksi menerangkan bahwa kita membuat pengumuman, untuk ada penawaran dari rekanan mengajukan penawaran mengumumkan bahwa di dalam kegiatan KONI ada pengadaan konsumsi dengan pagu tersebut, maka ada yang menawar disitu ada 5 (lima) perusahaan yang mendaftar untuk mengikut pelelangan sederhana tersebut. Setelah kita minta ternyata ada 3 rekanan yang masukan penawaran, dimana penawaran tersebut kami seleksi, kami verifikasi baik itu kelengkapan dokumen, harga maupun tempatnya dan itu yang mana paling kecil untuk menguntungkan itulah yang kita tunjuk. Daam hal ini Saksi menyebut tidak ada titipan dari siapapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

27.AMRIL, S.H BIN AGUS MANGUN, Pemilik Hotel RANAU INDAH WATERPARK;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2021 ada kegiatan PORPROV pada waktu itu pekan olahraga di Baturaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecuali karyawan Saksi soal siapapun yang menginap, namun yang jelas setiap tamu ada invoice yang dikeluarkan;
- Bahwa seingat Saksi dalam pemeriksaan Kejaksaan yang ditanyakan masalah invoice kita setiap hotel itu, siapa yang menginap, dikeluarkan invoice tetapi invoice itu keberadaannya tidak sesuai dengan invoice kita, karena yang pertama cap dan mengenai harga. Sedangkan tulisannya bahasa inggris sedangkan invoice kita punya nomor invoice dan logonya;
- Bahwa Saksi menyebut invoice yang ditunjukkan berbeda baik dari nomornya maupun capnya. Saksi hafal dan tahu soal keaslian, karena sejak berdiri hotel 2010 tidak ganti cap;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan ada perhelatan besar disekitar kota Saksi Di OKU, tetapi tahu akan ada kegiatan Panjat tebing, dan sudah booking hotel lain. padahal hotelnya cukup bagus dengan status bintang satu. Tetapi beberapa saat kemudian justru yang dating ke hotel Saksi adalah tim

Halaman 133 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit menanyakan masalah invoice;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

28. SINGGIH AGUSTIANTO HENDRONOTO, Direktur CV ARTHA KOMPUTER;

- Bahwa dibawah Janji agama Kristen, Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kejaksaan, dan dituangkan dalam BAP serta tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan di tahun 2021 KONI SUMSEL ada melakukan pembelian ATK sejumlah 57 item di CV. Artha Komputer sejumlah Rp34.480.813,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), selanjutnya pada tahun 2021 KONI SUMSEL tidak ada melakukan pembelian komputer dan laptop di CV. Artha Komputer namun KONI SUMSEL ada melakukan pembelian Laptop dan komputer pada tahun 2022;
- Bahwa keterangan Saksi membenarkan pihak KONI SUMSEL pada tahun 2021 di CV. Artha Komputer yang melakukan pembelian komputer, laptop, asesoris komputer dan ATK di CV. Artha Komputer Palembang milik Saksi yaitu Saudara Agung Rahmadi;
- Bahwa Saksi mengaku tidak ada fee kepada Saudara Agung Rahmadi atas pembelian barang tersebut;

Atas pernyataan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

29. AMIRI ARIPIBIN MARSEPIN, Bendahara Umum KONI Sumsel 2020-2021;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Kejaksaan dan dituangkan dalam BAP sudah benar, serta tidak ada paksaan;
- Bahwa tupoksi sebagai Bendahara Umum KONI adalah melayani, menerima, dan membayar seluruh dana yang ada di KONI Sumsel;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan dana hibah ke PEMPROV SUMSEL, namun Saksi tidak terlibat dengan pengajuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah dana Hibah yang disetujui Pemprov Sumsel sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta

Halaman 134 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



rupiah) dan sepengetahuan Saksi dana tersebut untuk kebutuhan pembinaan prestasi, Kesekretariatan, untuk pelaporan dan lain lain;

- Bahwa Saksi menjelaskan bagaimana proses pencairan dana yang diperlukan oleh 6 pejabat pembagian komitmen bahwa dalam proses pengeluaran dana yang di diperlukan harus mempunyai bukti dan kapan barang yang akan digunakan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan syarat yang digunakan dalam proses pencairan dana tersebut yang berdasarkan pedoman keputusan nomor 33 tahun 2021 tentang mekanisme pencairan dana yang di dikeluarkan oleh Ketua Umum KONI , beberapa persyaratan seperti kelengkapan kontrak, kelengkapan panitia dan kelengkapan pembayaran yang ajukan ke Ketua anggaran, lalu ke Ketua audit internal baru Saksi bisa membuat nota dinas yang akan di ajukan ke Ketua Umum;
- Bahwa menurut Saksi yang dibantu 4 staf, dana tersebut tidak bisa dicairkan apabila surat permintaan pencairan tidak di lampirkan atau sudah dilampirkan namun belum ada tanda tangan;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran itu, dikeluarkan sekitar Rp 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah);
- Bahwa dalam pencarian prosesnya adalah Dana tersebut langsung masuk ke rekening KONI yang berbentuk Giro Bank Sumsel Babel, lalu dana tersebut langsung di cairkan Ketua Umum, sedangkan untuk dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa teknis dalam proses penandatanganan cek dana yang diajukan, tidak ada aturan yang mengatur bahwa siapa saja yang harus menandatangani cek yang akan dicairkan, tetapi ada kata 2 antara 3 yang harus tanda tangan yaitu Saksi, Ketua Umum dan Ketua Harian, dan untuk cek dana Rp12,3 miliar yang tanda tangan adalah Saksi beserta Ketua Harian;
- Bahwa Saksi mundur dari Bendahara Umum KONI 28 Desember 2021;
- Bahwa Bendahara Umum tidak diikutsertakan mengelola dana KONI yang kedua sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) yang dicairkan di bulan agustus 2021, meski Saksi masih aktif di KONI ;
- Bahwa Saksi mengetahui dana sejumlah Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah), digunakan untuk Kesetariatan Umum, pembinaan prestasi, keberangkatan PON, pengadaan Perbakin, Pordasi,



namun Saksi tidak ingat jumlah uang yang digunakan;

- Bahwa Saksi ingat menurut NPHD, dana yang digunakan dalam Pembinaan Prestasi lebih kurang sejumlah Rp992.000.000,00 (Sembilan ratus sembilanpuluh dua juta rupiah), untuk Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional ke Papua lebih kurang sejumlah Rp4.670.000,00 (Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk kegiatan PRORPROV tahun 2021 kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), benar untuk dana Kesetariatan Umum sejumlah Rp3.500.000.000,00 (Tiga miliar lima ratus juta rupiah), digunakan untuk kegiatan PERBAKIN Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), untuk kegiatan Pelatda sejumlah Rp4.700.000.000,00 (Empat miliar tujuh ratus juta rupiah) , ditambah lagi untuk kegiatan keberangkatan PON sejumlah Rp2.400.000.000,00 (Dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, dana yang ada tidak cukup, dan kemudian ditambah dana dari APBD Provinsi Sumsel, dimana proses awal dalam pengajuan dalam pedoman keputusan nomor 33 tahun 2021 tentang mekanisme pencairan dana yang di keluarkan oleh ketua umum KONI setelah PPK mengajukan hanya menggunakan surat tanpa lampiran syarat-syarat kontrak dan pengisian kolom verifikasi dilakukan setiap sebelum pencairan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah)dari Bank Sumsel Babel tersebut, namun beberapa waktu Saksi diberitahu oleh pihak Bank Sumsel Babel bahwa ada pencairan dana sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah)tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencairan uang tersebut, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Bank Sumsel yang menandatangani cek tersebut adalah Ketua Umum dan Ketua Harian, Saksi tidak tahu apa alasan tidak diajak untuk tanda tangan pencairan;
- Bahwa setelah ada penggunaan dana tersebut, Saksi tidak tahu sisa berapa dana dari Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) yang diterima oleh KONI ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Sekretaris Umum dan kemudian Saksi ikut tanda tangan surat pemindahan dana tersebut ke rekening KONI , namun Saksi tidak ikut mengelola dana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum membuat pertanggung jawaban setelah pencairan tahap 1 dengan dana Rp3.900.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), lalu pencairan tahap 2 pada bulan Agustus dengan dana kurang lebih Rp8.300.000.000,00 (Delapan milyar tigaratus juta rupiah), dan pencairan tahap 3 pada bulan November dengan dana kurang lebih Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), dan khusus dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), Saksi tidak tahu dan tidak membuat pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat pertanggung jawaban atas dana Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah), surat pertanggung jawaban itu ada di buat oleh staf KONI dan Saksi tandatangani serta di laporkan ke DISPORA dalam bentuk satu tumpukan besar berkas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dana tambahan sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ini, bahkan NPHD nya juga tidak tahu menahu;
- Bahwa Saksi tahu untuk PON menggunakan dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan PORPROV menggunakan dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), sementara Saksi terlibat detail dalam PON dan PORPROV ;
- Bahwa menurut Saksi tugas dalam memverifikasi dalam pencairan dana adalah Ketua anggaran, Audit internal dan terakhir baru ke Bendahara Umum;
- Bahwa Saksi jelaskan mengeluarkan nota dinas yang berketerangan dengan catatan tertentu bahwa berkas tersebut tidak lengkap dan kemudian diserahkan ke Ketua Umum melalui staf Bendahara;
- Bahwa Menurut Saksi bisa mengajukan pengajuan dana di saat ada tugas yang belum selesai, disini sebenarnya tidak bisa melakukan pengajuan dana, namun dengan keadaan yang mendesak Saksi mencairkan;
- Bahwa dana yang diperlukan untuk kegiatan Pelatda awalnya di bayar sebagian menggunakan dana Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Inspektorat sejumlah 3 kali di pengujung tahun 2022 terkait anggaran Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan pokok Saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Umum

Halaman 137 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu karena tidak dilibatkan kembali dalam KONI ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan langsung kepada Ketua Umum terkait pengunduran diri Saksi sebelum bulan September atau November;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan nota dinas untuk perjalanan ke Papua, namun Saksi mengaku menerima uang Rp43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) , bukan Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut serta dalam kegiatan PON di Papua, dan selama disana merental kendaraan disana sebagai akomodasi Saksi selama disana;
- Bahwa yang menyiapkan tiket pesawat Saksi adalah PPK;
- Bahwa Saksi gunakan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) tersebut untuk uang saku, presentasi dan penginapan Saksi selama disana;
- Bahwa Saksi mengaku kenal lama dengan Terdakwa , namun selaku Ketua Umum tidak pernah memerintah untuk Mark-up nota dan memanipulasi anggaran dari dana anggaran selama menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi beberapa kali rapat bersama Terdakwa membahas tentang kegiatan PON, tetapi untuk berapa besar anggaran yang akan digunakan tidak pernah di bahas, termasuk pasca PON, tidak membahas tentang berapa besar anggaran yang sudah terpakai;
- Bahwa Saksi menyimpan arsip dari yang Saksi tanda tanganin Saksi jumlahkan per arsip, dan dari hasil pencocokan rekening koran dengan pengeluaran sejumlah Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Ketua Umum karena Ketua Umum sudah lebih dulu tahu mengenai dana tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan menandatangani semua cek dalam pencairan anggaran Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah), bersama Ketua Harian namun sudah dipertanggungjawabkan ke DISPORA;
- Bahwa maksud dari Saksi tidak diikutsertakan sebagai Bendahara KONI , ukurannya adalah Saksi selalu berbaur dengan Ketum di kegiatan PON, namun selalu diacuhkan pada saat itu;
- Bahwa alasan Saksi pada saat mengundurkan diri hanya ucapan lisan

Halaman 138 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa apabila membuat surat pernyataan mengundurkan diri tidak ada tanggapan sehingga Saksi mengambil langkah langsung mengatakan pengunduran diri di forum tersebut;

- Bahwa Saksi mundur secara lisan pada 28 Desember dan PON dilakukan di bulan Oktober sehingga Saksi masih terlibat di kegiatan tersebut, namun Saksi tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dari Bendahara hingga bulan Januari sekalipun;
- Bahwa Saksi masih menerima gaji sebagai bendahara KONI sampai Desember 2021 setiap bulan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi selalu menerima tanda bukti pembayaran dari dana yang di gunakan;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah mengecek langsung ke lapangan dan Saksi selalu menjaga hal yang tidak sesuai dengan bukti;
- Bahwa Saksi menjelaskan dana tersebut bisa dicairkan menggunakan tanda tangan Ketua harian dan Ketua umum tanpa sepengetahuan Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tahu hasil pencairan yang ada di rekening KONI diambil oleh ketua umum melalui cek tidak secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk surat pertanggung jawaban sudah di buat atau belum oleh mereka yang bertanda tangan itu, karena mereka tidak mau memberikan nota dinas yang di minta oleh Saksi sejumlah tiga kali dan setelah itu mereka hanya memberikan nota dengan menjelaskan untuk kegiatan PON;
- Bahwa Saksi hanya menerima nota dengan keterangan pencairan dana untuk kegiatan PON tanpa keterangan secara rinci;
- Bahwa Saksi menyebutkan tidak ada kegiatan yang difiktifkan selama Saksi mengelola dana Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah),;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dana yang masuk hanya Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah), bukan Rp12.500.000.000,00 (Dua belas milyar limaratus juta rupiah),, karena Saksi mengetahui uang yang masuk hanya Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tigaratus juta rupiah), dan sisa nya digabungkan ke dana Rp25.000.000.000,00 (Duapuluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa sisa uang dari

Halaman 139 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah)itu digabungkan ke dana Rp25.000.000.000,00 (Duapuluh lima milyar rupiah);

- Bahwa Saksi menandatangani seluruh cek dari anggaran Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) yang digunakan seluruh kegiatan, namun untuk dana Rp370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani untuk dana Sekretaris Umum;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa setelah menandatangani transaksi yang masuk di Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) itu, karena Terdakwa pernah mengatakan bisa melakukan pencairan yang dilakukan dua diantara tiga;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

30.DJUNAIDI,SE BIN YAHYA, Wakil Internal Audit pada KONI SUMSEL (Februari - Agustus 2021), Wakil Bendahara I pada KONI SUMSEL (Agustus-Desember 2022), Ketua Audit Internal pada KONI SUMSEL (Januari 2022- 2023 akhir);

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa , tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi masuk ke KONI tahun 2021 menjabat sebagai Wakil audit dan pada bulan Agustus 2021 diangkat menjadi Wakil Bendahara KONI oleh Ketua Umum KONI ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Audit pada tahun 2021 Saksi pernah melakukan audit kurang lebih di bulan Juni 2021 dan Saksi hanya membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam memeriksa audit pemeriksaan pengeluaran uang;
- Bahwa hasil dari audit Saksi ada menemukan banyak sekali berkas yang tidak lengkap, termasuk menemukan hasil fotocopy dokumen bukti pembayaran, dokumen-dokumen pendukung;
- Bahwa dana yang Saksi audit kurang lebih sejumlah Rp12.300.000.000,00 (Dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) , dimana saat melakukan audit Saksi belum tahu digunakan untuk apa dana tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah selesai melaksanakan audit;
- Bahwa Saksi mengetahui dana tersebut digunakan untuk Kesekretariatan,

Halaman 140 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRA PON, PELATDA, Pendanaan Prestasi, PORDASI, PERBAKIN, keberangkatan PON, dan penyelenggaraan PORPROV ;

- Bahwa hasil audit dengan data yang tidak lengkap tersebut, Saksi lapor ke Bagian Keuangan untuk dilengkapkan melalui staff Bendahara;
- Bahwa Saksi mengetahui selaku Wakil Bendahara tentang dana anggaran sejumlah Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) setelah dana tersebut sudah masuk ke rekening milik KONI setelah ditelpon ke pihak Bank Sumsel Babel karena Bendahara tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui penggunaan dari dana tersebut, Kegiatan yang pertama kali menggunakan dana tersebut ialah PORPROV , PON, dan untuk membeli alat-alat atlet;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dan mencairkan uang selama menjadi Wakil Bendahara atau menandatangani surat untuk pencairan dana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa kwitansi yang tidak ditandatangani oleh Bendahara, tanpa tahu mengapa Bendahara tidak mau menandatangani kwitansi tersebut, hanya saja waktu itu Bendahara memang benar menolak untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dana deposit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena dana tersebut masuk langsung ke Saksi melalui rekening KONI , dimana dana ini berasal dari Bapak SYAHRIAL OESMAN;
- Bahwa proses pencairan uang tersebut masuk ke rekening KONI dan di kirim ke rekening Bendahara dengan harus ditanda tangani 2 atau 3 Pengurus yaitu Ketua Umum, Bapak AGUNG RAMADI dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang menandatangani pencairan tersebut Ketua Umum dan Saksi sendiri;
- Apakah Saksi tahu berasal dari mana dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ini?
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan bahwa dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ini dipinjam untuk kegiatan PON dan PONPOV lalu dikembalikan;
- Bahwa selain itu, pencairan dana ini digunakan untuk kegiatan di luar KONI seperti kegiatan Sriwijaya FC dengan total kurang lebih Rp400 juta;
- Bahwa Saksi mau mengeluarkan dana diluar kegiatan KONI atas arahan dari Ketua Umum untuk mencair dana diluar kegiatan KONI , dan dana yang dipakai diluar kegiatan KONI sudah dikembalikan;

Halaman 141 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana sisa kurang lebih 800 juta, lalu dicairkan untuk ke kembalikan ke negara;
- Bahwa Saksi mengetahui dana sisa sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) tersebut masih disimpan di rekening KONI di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa Saksi mengetahui kuitansi asli karena bill yang dikasih bukan dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mengecek langsung ke lapangan karena tidak ada biaya anggaran ke lapangan;
- Bahwa Saksi laporan setiap kegiatannya bahwa disetiap nota yang diterima tertulis semua laporan kegiatannya;
- Bahwa Saksi menerima cek dari bapak AMIRI mengenai nota dinas untuk kegiatan PON, dimana Saksi menerima cek mengenai nota dinas untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari cek pencairan yang dilakukan dengan cek tersebut dicairkan dan langsung dipindah buku ke rekening bendahara KONI dengan maksud untuk memisahkan dana agar tidak tercampur dengan dana yang lain;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana yang ada di rekening khusus KONI, adalah 2 diantara 3 tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

31.H. SAPRUDIN BIN HIDAYAT, Direktur CV. BAHAR AHMAR (Meninggal dunia);

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama DENI SYAFEI, S.H., M.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Madya Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19841004 200212 1003, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memiliki perusahaan yang bernama CV. Bahar Ahmar sebagai Direktur yang beralamat di Jalan Raya Palka Simpang Tiga SMP N 1 Pabuaran, Kp. Tanjungsari Baru, Kelurahan Telaga Warna Kabupaten Serang Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. Bahar Ahmar didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 04 tanggal 09 Maret 2018 dihadapan Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH;
- Bahwa CV. Bahar Ahmar bergerak dibidang usaha pengadaan barang/jasa salah satunya mengenai Alat Olah Raga berdasarkan NIB 9120303940394 dikeluarkan oleh OSS ditetapkan tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Perusahaan Saksi pernah mengikuti Pengadaan Senjata Api Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) CV. Bahar Ahmar di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa yang melakukan penawaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) di KONI Provinsi Sumatera Selatan adalah Saudara Ardi di Perumahan Graha Asri diserang Banten nomor Hp. 0811163182 dan Rio (Palembang) nomor HP. 082261932929, tidak ada nama tersebut dalam akte notaris perusahaan;
- Bahwa kronologis perusahaan Saksi melakukan penawaran yang dilakukan oleh saudara Ardi bukan Saksi sendiri selaku Direktur karena pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari pak Ardi bahwa ada kerjaan pengadaan Senjata Api untuk PON XX di KONI Provinsi Sumatera Selatan dan Saudara Ardi meminta izin untuk meminjam perusahaan Saksi untuk dipakai Pengadaan tersebut diatas lalu Perusahaan Saksi dipakai untuk menawar pengadaan tersebut dan selanjutnya Saksi dimintakan e-Faktur pengadaan lalu setelah itu diinformasi lagi bahwa uang pengadaan tersebut sudah masuk Rekening CV. Bahar Ahmar tanggal 09 Desember 2021 sejumlah Rp404.208.282,00 (empat ratus empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), setelah dipotong pajak PPN/PPH dari Nilai Kontrak sejumlah Rp451.400.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi ambil cash kemudian Saksi Transfer Saudara Rio lalu buktinya Saksi kirim ke Ardi dan Saksi mendapatkan Fee perusahaan dari Saudara Ardi sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa bukan Saudara Ardi sendiri yang meminjam perusahaan Saksi, setahu Saksi perusahaan dipinjam Ardi lalu dipinjam oleh Saudara Rio dan Thoriq dan tidak ada surat kuasa maupun akte notaris pindah tangan perusahaan dari Saksi kepada Saudara Ardi, Rio dan Thoriq;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Ardi meminjakan perusahaan Saksi kepada Rio sebelum pengadaan, sedangkan Saudara Thoriq setelah ada Panggilan dari Penyidik itupun cerita dari Saudara Rio;

Halaman 143 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi tidak ada pengalaman mengenai Pengadaan Senjata Api sebelum di KONI Tahun 2021, tidak ada Sub Bidang Perusahaan Saksi mengenai Senjata Api;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Surat Perintah Kerja Nomor : 81/SPK/PPP-S/KONI -SS/VII/2021 Tanggal 16 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Bahar Ahmar atas nama Saksi dan cap stemple CV. Bahar Ahmar, dapat Saksi jelaskan bahwa bukan tanda tangan Saksi tapi Saudara Ardi sudah izin dengan Saksi tanda tangan kontrak dan Stempel dibuat di Palembang tapi Saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan tertulis Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

32. MUHLIS, S.KEP BIN H. ABDULLAH, Direktur PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama AGUSTEN IMADUDDIN, S.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Utama Pratama pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19750818 19903 1006, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA yang beralamat di Jalan Letjend. Suprpto No. 29 Lt. 1 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun kedudukan Saksi di perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA adalah sebagai Direktur;
- Bahwa perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 23 tanggal 14 Mei 2018 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH. Dimana struktur Organisasi PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA sebagai berikut :

Direktur : MUHLIS (Saksi sendiri)

Komisaris : BAHARUDIN;

- Bahwa PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa;

Halaman 144 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen/Surat Penawaran PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumsel, Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX. Dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi selaku Direktur PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA pernah meminjamkan kelengkapan dokumen PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA kepada sepupu Saksi yang bernama FIRMANSYAH. Akan tetapi awalnya Saksi tidak diberitahu oleh FIRMANSYAH tujuan peminjaman dokumen perusahaan PT. PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA. Beberapa bulan kemudian, Saksi diminta oleh Sdr.. FIRMANSYAH untuk membuat faktur pajak, dan berdasarkan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa dokumen perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA yang dipinjam oleh Sdr.. FIRMANSYAH tersebut digunakan untuk pencairan dana/anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliard, dan Voli Pasir) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen yang telah diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi sebagai berikut :
 - Surat Perintah Kerja Nomor : 086/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 tentang Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliard, dan Voli Pasir) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021 dengan nilai kontrak sejumlah Rp 299.791.000,-;
 - Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Penawaran Nomor : 662/BA-NH/PP-PEMPRES/KONI /VII/2021, tanggal 04 Agustus 2021;
 - Negosiasi harga tanggal 04 Agustus 2021;
 - Daftar Hadir Rapat hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 tempat Ruang Rapat at Gedung KONI Sumatera Selatan;
 - Surat Pernyataan Kebenaran Harga, tanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 145 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakta Integritas, tanggal 02 Agustus 2021;
- Formulir Isian Kualifikasi, tanggal 02 Agustus 2021;
- Berita Acara Pemberian Petunjuk dan Penjelasan (AANWIJZING)
Nomor : 629/BA-AWJ/PP-PEMPRES/KONI /VII/2021, tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan Saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 dana/anggaran atas Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliard, dan Voli Pasir) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021 diterima oleh PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA sejumlah Rp 299.791.000,- (Duaratus sembilanpuluh Sembilan juta tujuh ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) belum dipotong pajak dari KONI Sumatera Selatan di Bank DKI Jakarta Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat. Setelah dana tersebut masuk ke rekening perusahaan Saksi, kemudian Saksi memberikan cek kepada Sdr.. FIRMANSYAH untuk dilakukan pencairan atas dana tersebut. Setelah itu Saksi diberi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr.FIRMANSYAH sebagai jasa fee atas peminjaman perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah mengajukan permohonan pencairan atas anggaran/dana Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliard, dan Voli Pasir) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021 kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah bertemu/kenal dengan Sdr.. Ir. SUPARMAN ROMAN selaku Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

33. SUKARDIN BIN H.M. SIDIK, Direktur CV. ANNISA MULIA ABADI;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama DENI SYAFEI, S.H., M.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Madya Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,

Halaman 146 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19841004 200212 1003, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memiliki perusahaan yang Bernama CV. Annisa Mulia Abadi yang beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat. Adapun kedudukan Saksi di Perusahaan CV. Annisa Mulia Abadi adalah sebagai direktur;
- Bahwa perusahaan CV. Annisa Mulia Abadi didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 49 tanggal 22 Maret 2013 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH;
- Bahwa CV. Annisa Mulia Abadi bergerak dibidang usaha pengadaan barang/jasa Dagangan, tidak ada bidang Usahanya serta tidak ada pengalaman di bidang pengadaan olahraga;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Annisa Mulia Abadi tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen/Surat Penawaran CV. Annisa Mulia Abadi Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumatera Selatan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos Kualifikasi PON XX, Surat Perintah Kerja nomor: 085/SPK/PPP-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 Dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stemple perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Annisa Mulia Abadi pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara Firman yang tinggal di kampung ketapan kelurahan ketapan kalideres Jakarta Barat, satu kampung selaku saudara sepupu, mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021 dan tidak pernah Saksi sendiri mengerjakan kegiatan pengadaan hanya selama ini meminjamkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang Saksi pinjamkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) mekanisme pembayaran masuk

Halaman 147 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Perusahaan atas nama CV. Annisa Mulia Abadi nomor Rek: 13908002896 setelah uang masuk rekening perusahaan lalu saudara firman meminta buku cek kosong untuk penarikan uang sesuai dengan nilai jumlah yang ada di kontrak yang akan diberikan kepada Wahyudi selaku pihak pelaksana setelah itu Saksi baru dikasih uang fee perusahaan oleh saudara Firman;

- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

34. MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA BIN AKHMAD MUTOR (ALM), General Manager Hotel BUKIT INDAH LESTARI (BIL) Januari 2023 s/d sekarang;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama ISKANSYAH ALAM, S.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Utama Pratama pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19651106 199403 1003, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tupoksi Saksi selaku General Manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) Kabupaten OKU Baturaja adalah sebagai berikut :
 - Memimpin Kelancaran perusahaan Hotel.
 - Mengontrol seluruh kegiatan dan aktivitas didalam Hotel.
 - Mengatur dan bertanggung jawab terhadap seluruh staf.
 - Memastikan aktivitas Hotel berjalan dengan lancar.
 - Melakukan kegiatan promosi/penjualan Hotel.
 - Mengontrol keuangan Hotel.
 - Dll;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi nota/kuitansi hotel Bukit Indah Lestari sebagai berikut :

BUKIT INDAH LESTARI HOTEL di Jl. Garuda No. 2A, Baturaja, Sumsel

1. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Fachrurrozi Bey In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);



2. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21838; Room 603 An. Drs. Ahmad Yani, S.H. In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
3. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21874; Room 906 An. Ahmat Tahir In: 19 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21843; Room 601 An. Suparman In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
5. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21844; Room 602 An. Agung Rahadi In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
6. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21837; Room 503 An. Syansuramel In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42755; Room 412 An. Rizky Perdana; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp 600.000 (Enam aratus ribu rupiah);
12. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 950.000(Sembilan ratuslima puluh ribu rupiah);
15. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Gunturnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000(Enam aratus ribu rupiah);
16. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (Enam aratus ribu rupiah);
17. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 1.100.000 (Satu juta serratus ribu rupiah);
18. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000(tujuh ratus ribu rupiah);
19. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000(tujuh ratus ribu rupiah);
20. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
21. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (Enam aratus ribu rupiah);
22. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (Enam aratus ribu rupiah);
23. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
24. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
25. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 150 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
27. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
28. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Terkait dengan Bill Hotel tersebut di atas dapat Saksi jelaskan bahwa ada sebagian yang benar Guet Bill dan yang bersangkutan menginap di Hotel Bukit Indah Lestari di Baturaja yaitu :

1. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Fachrurrozi Bey In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21838; Room 603 An. Drs. Ahmad Yani, S.H. In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21874; Room 906 An. Ahmat Tahir In: 19 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21843; Room 601 An. Suparman In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21844; Room 602 An. Agung Rahadi In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21837; Room 503 An. Syansuramel In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Sedangkan Guest Bill Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42755; Room 412 An. Rizky Perdana; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) benar menginap di Hotel Saksi tetapi Bill bukan milik hotel dan harga yang tertera tidak sesuai karena di Sistem harga tersebut sejumlah Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) malam;

Untuk Guest Bill Bukit Indah Lestari yang tidak benar dan tidak ada

Halaman 151 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



disistem Komputer Hotel yang bersangkutan menginap Hotel Saksi yaitu:

1. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp 1.150.000 (Satu juta serratus limapuluh ribu rupiah);
6. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 1.050.000 (Satu juta serratus limapuluh ribu rupiah);
7. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Gunturnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
9. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
10. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah);
11. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
12. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 152 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



13. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
14. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
15. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
16. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
17. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
18. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
19. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
20. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
21. Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

35. BENI BIN SAPRUDIN, Direktur Utama PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama AGUSTEN IMADUDDIN, S.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Utama Pratama pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19750818 19903 1006, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023
tanggal 8 Maret 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A-18 No. 30 Jln. Lingkar Luar Barat RT. 007 RW. 014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Adapun kedudukan Saksi di perusahaan PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT adalah sebagai direktur utama;
- Bahwa perusahaan PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 103 tanggal 24 Februari 2021 dihadapan Notaris IMRON, SH;
- Bahwa PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT bergerak dibidang usaha pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen/Surat Penawaran PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 03 Agustus 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX. Dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah meminjamkan dokumen PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

36. HENDRADI SUKARNA, SE, Direktur PT. BINTANG MEGAH ANUGRAH;

Halaman 154 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama DENI SYAFEI, S.H., M.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Madya Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19841004 200212 1003, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. Bintang Megah Anugrah sebagai Direktur yang beralamat di Jalan Marina Indah Golf CC UB RCC No. 16 Ruko Cordoba Pantai Indah Kapuk Jakarta dan Berdiri sejak 2009 sedangkan untuk bergerak di Pengadaan Senjata Api untuk Olah Raga 2019;
- Bahwa syarat perusahaan untuk menjadi Pengadaan Senjata Api untuk Olah Raga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olah Raga yaitu memiliki Surat izin memasukan (Impor) Senjata Api, Amunisi, dan Suku Cadang dan Surat Keterangan Importir Senjata Api, Amunisi Non Organik Polri/TNI;
- Bahwa perusahaan Saksi yaitu PT. Bintang Megah Anugrah pada Tahun 2021 pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor Surat :009/BMA-P/VI/2021 perihal Penawaran Harga Peralatan OlahRaga Menembak dengan Item sebagai berikut :

No	Jenis	Satuan	Qty	Harga Rp	Ppn 10% Rp	Harga + Ppn Rp
1.	Senjata Api Target					
	1. Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balistik)	Unit	1	267,000,000	26,700,000	293,700,000
	2. Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Trap + Balistik)	Unit	1	257,000,000	25,700,000	282,700,000
2.	Amunisi :					
	1. Sellier & Bellot cal. 9mm	Butir	1	6,000	600	6,600
	2. Sellier & Bellot cal. 308 WN	Butir	1	40,000	4,000	44,000
	3. Sellier & Bellot cal. 30-06 Spring	Butir	1	40,000	4,000	44,000
	4. RC Cartridge	Butir	1	9,000	900	9,900

Halaman 155 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	RC4 12 GA					
5.	RC Cartridge	Butir	1	9,500	950	10,450
6.	Lapua X-Acct cal. 22 LR	Butir	1	11,000	1,100	12,100
7.	Amunisi cal. 4,5mm	Kaleng	-	-		-
3.	Asesoris Menembak :					
1.	Rompi (Skeet-Trap)	Buah	-	-		-
2.	Ear Plug (Skeet-Trap)	Buah	-	-		-
3.	Kacamata (Skeet-Trap)	Buah	-	-		-

- Bahwa Surat Penawaran dari Perusahaan Saksi diajukan lewat Pengurus Perbakin Sumsel untuk diajukan ke Ketua KONI dan setelah mengajukan Penawaran, Bukan Perusahaan Saksi yang menjadi rekanan Pengadaan Senjata Api tahun 2021;
- Bahwa ada perusahaan dari rekanan KONI Provinsi Sumsel yaitu CV. Baha Ahmar pada tanggal 01 September 2021 dengan item dan harga sebagai berikut :

No	Keterangan	Qty		Harga satuan	Jumlah
		Jumlah	Satuan		
1.	Perrazzi High Tech	1	Unit	287.000.000,-	Rp 287.000.000,-
2.	keet Gun 12 GA	1.000	Butir	8000,-	Rp 8.000.000,-
3.	Eley Macth Cal 22 LR	10.750	Butir	9000,-	Rp 96.750.000,-
4.	RC Catrige RC.4 12	4750	Butir	9000,-	Rp42.750.000,-
5.	GA	24	Klg	150.000,-	Rp 3.600.000,-
6.	RC Catrige RC.4 12	66	Box	500.000,-	Rp 33.000.000,-
	GA			JUMLAH	Rp 471.000.000,-
	Air Pellet Rws R10			PPN 10%	Rp 47.110.000,-
	Eurotarget Clay (150pcs/box)			JUMLAH TAGIHAN	Rp 518.210.000,-

- Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmar dengan nilai sejumlah Rp508.940.000,- ke(Lima ratus delapan juta sembilanratus empatpuluh ribu rupiah) rekening PT. Bintang Megah Anugrah Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara Achmad Thariq Fauzan;
- Bahwa jumlah yang dibayar oleh Saudara Achmad Thariq Fauzan ke Rekening perusahaan Saksi beda dengan total tagihan yang Saksi buat di Invoice No. 001/BMA-BA/IX/21 tanggal 01 September 2021 karena Karena belum dibayar sisa sejumlah Rp9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) alasan dari Pihak Saudara Achmad Thoriq Fauzan nanti dibayar kekurangannya tersebut;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang oleh saudara Thoriq kepada Perusahaan Saksi yaitu dengan cara Pengurus Perbakin melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan item yang diperlukan untuk langsung digunakan setelah itu total penggunaan oleh saudara ACHMAD THORIQ minta dibuatkan invoice untuk dilakukan pembayaran;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi invoice No : 001/BMA-BA/IX/21 tanggal 01 September 2021 dan penawaran harga peralatan olahraga menembak Nomor : 009/BMA-P/IV/2021 tanggal 16 Juni 2021 ada perbedaan harga per itemnya karena harga tersebut belum termasuk include biaya lainnya seperti biaya pengiriman, izin, biaya surat-surat, biaya operasional;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi item invoice No : 001/BMA-BA/IX/21 tanggal 01 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 030/BA.PP/KONI -SS/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, adapun item yang sama jenisnya dengan Invoice milik Saksi yaitu Yang sama jenis item dengan invoice No : 001/BMA-BA/IX/21 tanggal 01 September 2021 yaitu Air pellet RWS R.10 sama dengan Amunisi Cal. 4,5mm, elley macth Cal. 22 LR sama dengan Amunisi Cal 22 Elley Tennex Red, Rc Catridge RC 4 12 GA 9,5.7,5 sama dengan Amunisi GA/Rac Catrudge RC 7.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

37. FAISAL BIN JUNAIDI, Direktur PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik yang bernama AGUSTEN IMADUDDIN, S.H. Pangkat dan Jabatan Jaksa Utama Pratama pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, NIP.19750818 19903 1006, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-02/L.6/Fd.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 Jo Nomor Print-14/L.6/Fd.1/09/2023 tanggal 4 September 2023, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A-18 No. 30 Jln. Lingkar Luar Barat RT. 007 RW. 014 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Adapun kedudukan Saksi di perusahaan PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG adalah sebagai direktur;
- Bahwa perusahaan PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 23 tanggal 14 Mei 2013 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH.

Halaman 157 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG bergerak dibidang usaha pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen/Surat Penawaran PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumsel, Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX. Dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen/Surat Perintah Kerja Nomor : 083/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Meja dan Bulu Tangkis), Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX untuk KONI Provinsi Sumatera Selatan. Dapat Saksi pastikan bahwa bukan tanda tangan dan cap/stempel perusahaan Saksi yang tertera di dalam surat perintah kerja tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah meminjamkan dokumen PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Sumatera Selatan TA. 2021;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan tanpa mendapat tekanan, ancaman, paksaan, dan arahan dari yang Pemeriksa ataupun dari pihak lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

38. HERMAN DERU, Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2018 - 2024;

Atas permintaan tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim menindaklanjuti dengan membuat Surat Panggilan sebagai Saksi atas nama HERMAN DERU, mantan Gubernur Sumatera Selatan Periode 2018 – 2024. Keterangan Saksi dilakukan dengan teleconference atau daring karena

Halaman 158 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada diluar kota. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, dibawah sumpah agama Islam, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Gubernur Sumatera Selatan ketika pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) di Papua;
- Bahwa Saksi menjawab tidak benar, saat dikonfirmasi pernyataan mantan Kadispora Provinsi Sumatera Selatan AHMAD YUSUF WIBOWO, menyampaikan bahwa ketika pelaksanaan PON, itu belum ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemprov Sumatera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada event besar itu tentu selalu dianggarkan, hanya tinggal besarnya saja yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi jelaskan Penganggaran tersebut ada timnya yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Propinsi, jadi teknis ada pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sementara masalah system penganggaran dan pembahasannya, Gubernur ada pada porsi atau kebijakan yang nantinya disepakati dengan DPRD;
- Bahwa soal kebijakan Saksi sebagai Gubernur Sumsel, ketika KONI mengajukan dana Hibah untuk kegiatan PON, Saksi menyebut itu ada surat dari Mendagri untuk menyesuaikan budget tersebut dengan Lokasi di Papua pada saat itu, jadi Saksi langsung memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan himbauan dari Mendagri tersebut;
- Bahwa besaran dana yang di hibahkan oleh Pemerintah Provinsi untuk KONI Sumsel waktu itu jumlahnya lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait KONI, namun Saksi menyebut soal teknis silakan ditanyakan kepada OPD Tekhnis atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi menyebut anggaran dari Pemprov Sumsel untuk pelaksanaan PON ke Papua, yakin dalam setiap budgeting dari sebuah rencana Program itu ada timnya, yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi menjawab tidak mengetahui, saat dikonfirmasi pernyataan Kepala Dinas bahwa sampai selesai pelaksanaan PON, belum ada anggaran dari Pemprov Sumsel di hibahkan kepada KONI untuk pelaksanaan di Papua;
- Bahwa pencairan dana terjadi setelah PON selesai, menurut Saksi itu masalah Tekhnis juga, silakan ditanyakan kepada bagian anggaran, jadi

Halaman 159 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system penganggaran dan system pencairan itu ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Administrasi Daerah;

- Bahwa Saksi pertegas pekerjaan Gubernur atau Kepala Daerah bukan bertugas menganggarkan, yang menganggarkan adalah dinas terkait dan TAPD, pada posisi ini Kepala Daerah hanya menyetujui;
- Bahwa seingat Saksi untuk penganggaran PON dan PORPROV dilaksanakan di APBD Induk dan APBD Perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa anggaran PON tersebut baru turun setelah pelaksanaan PON;
- Bahwa Saksi mengaku lupa saat ditanya setelah pelaksanaan PON, apakah Saksi pernah mengadakan pertemuan bersama 3 (tiga) Bupati, Ketua KONI, Kadispora dan Sekda, Saksi menyebut hanya saja soal pertemuan-pertemuan dengan Bupati itu merupakan hal yang biasa dilakukan, meski Kadisporamenyebut ada pertemuan tersebut di kantor pemprov, dimana Saksi menyebut jika rapat di Pemprov belum tentu Gubernur hadir;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi, dibenarkan oleh Terdakwa salah satu yang dibahas mengenai penentuan pelaksanaan PORPROV dan juga persetujuan dana PON sejumlah Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima Milyar rupiah), namun Saksi mengaku tidak ingat, termasuk saat menjawab berapa dana yang dihibahkan total untuk KONI menunjang PON dan PORPROV ;
- Bahwa saat pelaksanaan PON, Saksi hadir untuk melepas kontingen PON Sumsel, setelah ditunjukkan Link di media social;
- Bahwa Saksi saat bertemu KONI dan Kadispora disaat pelepasan Kontingen Sumsel, biasanya kalau di acara seremonial seperti itu tidak mungkin Saksi akan bertanya masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengenai kesiapan secara detail, misalnya soal seragam, melainkan bertanya secara umum saja;
- Bahwa soal berapa kali KONI mendapatkan dana Hibah pada saat pelaksanaan PON tersebut, Saksi mengaku Itu bisa semua pada APBD Induk atau pada APBD Perubahan, untuk berapa kalinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai surat pada tanggal 4 Maret 2021 pada lampiran awal, punggawan fakta dari Inspektorat Provinsi Sumsel itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tanggal 4 Maret 2021 itu terbit Keputusan gubernur Sumsel no. 118/KPPS/DISPORA/2021 tentang Pengguna Hibah dan Alokasi Belanja Hibah pada APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 nilai hibah yang diterima KONI Sumsel sejumlah Rp4.500.000.000.00 (empat Milyar lima ratus juta rupiah), lalu ditanggal yang sama 24 Maret 2021 terbit Naskah Perjanjian Daerah antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel dengan KONI Provinsi Sumsel tentang belanja Hibah kepada KONI Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 No. 435/Dispota/2021 No. 20/Hu/KONI ss/3/2021 sejumlah Rp12.500.000.000.00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)” kami belum jelas antara Keputusan Gubernur menyebutkan Rp4.500.000.000.00 (empat Milyar lima ratus juta rupiah) dengan NPHD yang Rp12.500.000.000.00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kapasitas Gubernur tidak mungkin menandatangani sesuatu tanpa mekanisme, tentu hal tersebut sudah melalui Biro Hukum, tidak mungkin Surat Keputusan Gubernur, baik mengenai system maupun berkaitan dengan Keuangan itu harus melalui Biro Hukum, untuk besarnya tentu Saksi tidak ingat;
- Bahwa bulan November Saksi mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 743/Kpts/Dispota/2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumsel No. 118/kpts/Dispota/2021 tentang penerima Hibah dan besaran alokasi belanja Hibah pada APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021, satuan kerja perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel nilai Hibah berubah menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dalam hal ini Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa Selaku Gubernur, Saksi menandatangani Surat Keputusan terkait dengan pemberian dana hibah kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan, secara umum benar, karena biasanya KONI ada diberikan dana Hibah;
- Bahwa ketika ada perubahan mekanisme, bagaimana mekanisme sebelum Keputusan Gubernur Sumsel No 743/Kptd/Dispota/ 2021 tersebut dikeluarkan, Surat tersebut mendukung pelaksanaan PON, dimana Saksi menjawab setiap ada addendum pasti ada kajiannya dari Biro Hukum atas usulan dari OPD terkait;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan angka-angka, tetapi terjadi perubahan tersebut karena ada surat dari Kemendagri, yakni seingat Saksi anggaran menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta

Halaman 161 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahkan penambahan yang Rp25.000, 000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang kemudian dikeluarkan pada bulan November tersebut;

- Bahwa perubahan dana Hibah dilakukan 12 November 2021 sementara PON nya sudah selesai di Bulan Oktober, Saksi menjelaskan masalah mekanisme bisa ditanyakan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa Kenapa dikeluarkan setelah selesai pelaksanaan PON, yaitu 12 November 2021 dan penandatanganan NPHD 12 November, uangnya keluar 25 November, artinya setelah pelaksanaan PON, dasarnya mengeluarkan Keputusan tersebut adalah Keputusan Gubernur, Saksi menyebut tidak ingat;
- Bahwa keputusan untuk mengubah besaran dana Hibah sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut, tetap tidak bisa dilakukan;
- Bahwa tanpa ada Surat Keputusan Gubernur tentang perubahan Keputusan maka perubahan dan Hibah tidak bisa dilakukan karena setiap pengeluaran uang harus ada Keputusan Gubernur terlebih dahulu;
- Jadi dari dasar Keputusan tersebut tanggal 12 November lalu tanggal 18 November baru dilakukan andedum NPHD menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan uangnya dicairkan tanggal 25 November 2021, menurut Saksi kenapa dana tersebut dikeluarkan setelah PON, bahwa akuntabilitas itu tentu dalam pengawasan, ada APIT (Aparatur Pengawas Inspektorat);
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika Surat Keputusan tersebut Saksi tanda tangani, adanya peristiwa pertemuan yang melibatkan 3 (tiga) Bupati, 1 (satu) Sekda, Kadispora dan Ketua Umum KONI ;
- Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 12 November 2021 tersebut berdasarkan APBD perubahan atau hanya berdasarkan Keputusan Gubernur saja, dijawab Saksi tidak mungkin Gubernur mengeluarkan Keputusan tanpa ada kajian dan usulan dari bawah;
- Bahwa ada surat 12 November 2021 Saksi mengeluarkan Keputusan Gubernur No 743 dimana dan Hibah KONI menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) terkait perencanaan pelaksanaan PORPROV , dan setelah setelah PON selesai, dasar dari pada menganggarkan Rp25.000, 000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut ada surat pemberitahuan dari Kemendagri;
- Bahwa surat dari Kemendagri tersebut juga menyangkut soal PORPROV

Halaman 162 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



apa hanya soal PON, Saksi tidak ingat, tapi ada surat optimalisasi dari Kemendagri;

- Bahwa terkait anggaran yang diputuskan 12 November 2021 tersebut sejumlah Rp25.000, 000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp37.500.000.000.00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dana Hibah KONI tidak hanya untuk PON, dana tersebut juga untuk PORPROV, dimanakah dasar Keputusan Gubernur Sumsel tersebut kemudian bisa menambahkan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tidak hanya murni dari surat Kemendagri saja, tetapi Saksi itu ada usulan dari pihak terkait dan di kaji ke Biro Huku, baru naik melalui Asisten dan Sekda, baru Gubernur;
- Bahwa Gubernur bisa mengeluarkan anggaran sejumlah Rp25.000,000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut menjadi Rp37.500.000.000.00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) hanya karena ada surat Kemendagri dan adanya usulan dari OPD dan Biro Hukum, saksi menambahkan pasti ada persetujuan Dewannya;
- Bahwa Saksi menyatakan harus masuk APBD perubahan soal dana Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) karena hal tersebut tidak menjadi anggaran tanpa disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Artinya harus ada di APBD atau ada mekanisme lain terlebih dahulu, baru bisa dikeluarkan;
- Bahwa selain itu, yang menjadikan dasar Saksi menjadikan dana sejumlah Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut menjadi Rp37.500.000.000.00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), biasanya ada proposal dari calon pengusul Hibah;
- Bahwa Uang bisa keluar dari Kas Pemda itu setelah masuk APBD baik itu APBD Induk maupun APBD Perubahan;
- Bahwa Pada APBD perubahan, disini Saksi mencoba mencari angka yang disebutkan tersebut penambahan Rp25.000, 000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut dengan berbagai satuan-satuan uraian, Saksi belum melihat misalnya ada uraian penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, sebelum perubahan Rp9.350.000.000.00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp9.315,500.000.00 (sembilan Milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), jadi turun Rp34.500.000.00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), fasilitasi dalam kejuaraan multi event dan single event, anggaran APBD Perubahan Rp6.950.000.000.00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 163 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



kemudian menjadi Rp2.265.500.000.00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) malah berkurang Rp4.600.000.00 (empat milyar enam ratus juta rupiah) setelah di perubahan, kemudian ada pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, ada penambahan Rp27.760.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Yang mana diambil pos terkait dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), bahwa berapapun yang diterima oleh penerima Hibah, penerima Hibah bertanggung jawab mutlak terhadap uang yang diterimanya, masalah besaran angka tentu Saksi tidak hapal;

- Bahwa yang berkewenangan untuk menentukan besaran dana hibah berdasarkan hasil kajian, dimana untuk menentukan besarnya ada pada TAPD yang dipimpin oleh Sekda, bukan Gubernur;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi dari Inspektorat yang hadir dipersidangan yang lalu menyampaikan bahwa mereka melaksanakan 2 (dua) kali audit untuk kepentingan tertentu, yang Pertama audit investigative dan yang kedua, audit perhitungan kerugian Keuangan Negara, terkait audit investigative disebutkan bahwa atas perintah Gubernur, Saksi menjawab secara normative setiap tugas Inspektorat tentu harus ditandatangani Kepala Daerah apapun itu baik Reguler maupun Investigasi, tergantung persetujuan atau usulan;
- Bahwa Terkait dengan KONI yang mengusulkan audit adalah siapa yang mengetik suratnya, pasti dari Institusi yang dimaksud, kadang-kadang juga ada penerima OPD tertentu atau orang yang yakin sudah akuntabel atau tidak, boleh mengajukan untuk diperiksa;
- Bahwa mengonfirmasi dari kejelasan Saksi dari Inspektorat yang hadir, bahwa pelaksanaan audit Investigative tersebut atas permintaan Gubernur, Saksi menjawab betul, jika perintah harus ada suratnya, biasanya audit tersebut dilakukan atas permintaan Inspektorat atau pihak keuangan itu sendiri; Artinya Inspektorat meminta izin ke Gubernur;
- Bahwa Gubernur menyetujui untuk melakukan audit Investigative terhadap KONI Provinsi Sumatera Selatan, bukan berlaku untuk KONI saja, apapun system keuangan tersebut boleh diinvestigasi karena memang kewenangan Inspektorat;
- Bahwa Saksi untuk KONI menyetujui investigasi, karena faktanya bukan hanya untuk KONI saja, tapi juga untuk Dinas-Dinas lain dan Lembaga-Lembaga lainnya yang ada menerima dana hibah dari Pemprov Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku lupa soal hasil temuan audit Reguler yang dilakukan oleh BPK terhadap KONI Sumatera Selatan, namun sepengetahuan Saksi apabila audit reguler yang dilakukan oleh BPK terhadap KONI bila ada penemuan tentu pihak terkait dalam hal ini KONI dipanggil oleh Inspektorat atau Tim TPTGR untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa soal hasil audit BPK, ada tidaknya temuan pada KONI terkait dana Hibah;
- Bahwa Saksi juga menyebut ada tim TPTGR, yang diketuai Sekda Provinsi Ketika ada temuan pada Instansi yang menjadi tanggung jawab Saksi, dimana langkah-langkah yang dilakukan untuk penyelamatan uang negara berdasarkan hasil temuan BPK tersebut;
- Bahwa Tim TPTGR untuk mengembalikan hasil temuan audit BPK tersebut;
- Bahwa menjawab apakah Saksi tahu KONI melakukan pengembalian dana-dana tersebut, Saksi menjawab tidak tahu, biasanya uang dikembalikan melalui tim TPTGR, itu melaporkannya tidak ke Gubernur tapi ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa, pernah ada komunikasi dengan Terdakwa terkait dengan adanya temuan BPK . Tapi Saksi mengaku memang berteman, sering bertemu namun kami tidak pernah membahas teknis. Di dalam relasi hubungan antara Saksi dengan Terdakwa , ketika ada temuan tersebut, hanya KONI atau institusi tertentu, memang biasanya Gubernur bersurat kepada Institusi tersebut, ketika ada laporan BPK, Gubernur langsung menandatangani surat atas ajuan Sekda untuk segera menyelesaikan;
- Bahwa diluar dari mekanisme formal yang Saksi jelaskan, Saksi lupa pernah komunikasi atau tidak, tetapi Saksi selalu menghimbau disetiap rapat untuk segera menyelesaikan jika ada temuan dari BPK;
- Bahwa Saksi juga lupa menjawab soal dana-dana tersebut dikembalikan, dimana KONI sudah mencicil dan mengembalikan dana yang disebut sebagai temuan dari BPK, namun Saksi menyebut semua ada mekanismenya;
- Bahwa Saksi menyebut hasil audit investigative tersebut dilaporkan kepada Saksi oleh Inspektorat, layaknya memang mekanismenya seperti itu, tapi

Halaman 165 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lupa akan hal tersebut apakah dilaporkan ke Saksi atau tidak;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah meminta Terdakwa untuk segera mengalihkan saham Sriwijaya FC ketika ditengah kepanikan Terdakwa menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi mengakui ketika Terdakwa menjadi Ketua KONI prestasi atlet hasil dari pada PON di Papua meningkat;
- Bahwa Saksi lupa, waktu Saksi menjabat sebagai Gubernur, Terdakwa adalah Ketua KONI , pada saat pelaksanaan menjelang PON, ada peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh Atlet, ditahun 2021 seluruh pengurus KONI demo ke Kantor Gubernur menuntut honorarium yang belum cair dari Pemerintah Propinsi;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaksanaan KONI dalam PON dinilai berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan serta menjadi spirit khususnya bagi para atlet untuk menggapai prestasi masa depan dan itu menjadi prestasi yang cemerlang;
- Bahwa Saksi berterimakasih atas prestasi atlet yang meningkat, dan kemudian memberikan reward, tapi Saksi lupa berupa apa reward yang diberikan waktu itu;
- Bahwa Saksi lupa tahun 2020, 2021 Saksi pernah menerima proposal dari KONI mengenai dana Hibah. Namun Saksi mengaku jika akan ada proposal darimanapun selalu ada verifikasi, termasuk proposal dana hibah ini diverifikasi oleh bagian pengelola keuangan;
- Bahwa selain itu Saksi menyebutkan bahwa penerima Hibah bertanggung jawab mutlak, dimana sebelumnya wajib mengelola dengan akuntabel dan melaporkan hasilnya ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemda Sumatera Selatan;
- Bahwa PON merupakan Agenda Rutin Nasional dan setiap Daerah diwajibkan untuk ikut termasuk Sumatera Selatan, tetapi Olah raga di Sumatera Selatan ini termasuk menjadi Prioritas;
- Bahwa Saksi lupa detail untuk perhatian terhadap PON ini, namun untuk pengawasan mempunyai mekanisme untuk pengawasan dan evaluasi terhadap dana Hibah pada KONI melalui aparaturnya pengawasan internal pemerintah, itu ada pada Inspektorat;
- Bahwa Sebagai Gubernur perhatian lebih mungkin relative, tapi seperti saat pelepasan atlet, kenapa Saksi tidak mengetahui bahwa dana sudah dicairkan atau belum. Saksi menyebut lupa, karena saat itu sedang

Halaman 166 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya covid;

- Bahwa Saksi membaca dokumen atau catatan hasil evaluasi secara makro iya, tetapi untuk lebih detail tidak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dana Hibah tersebut sampai Rp37.500.000.000.00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kemudian cair setelah PON selesai, tetapi secara spesifik Saksi lupa;

Terdakwa mengingatkan kepada Saksi perihal peristiwa setelah PON diakhir Oktober menjelang PORPROV, Terdakwa diundang oleh Gubernur diruangan rapat Gubernur, yang diundang waktu itu 3 (tiga) orang yakni Bupati, Sekda, Kadispora dan Terdakwa sendiri bersama Sekretaris KONI yaitu SUPARMAN, akhirnya Saksi tidak memimpin rapat karena rapat tersebut sangat menentukan PORPROV tersebut jadi atau tidak, rapat dipimpin oleh Sekda. Dan setelah rapat tersebut tidak ada kesimpulan, karena kuncinya uangnya tidak ada untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), akhirnya dilaporkan oleh Sekda kepada Saksi, setelah itu Saksi memanggil 3 (tiga) orang yakni Bupati, Sekda, Kadispora dan kami ditinggal. Sesampai di dalam, Saksi rapat bersama OPD dan Bupati, hasil Keputusannya PORPROV, PON dan yang lain dibantu Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), bahwa peristiwa ini secara specific Saksi lupa.

Begitu **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag,MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** menjadi tersangka tanggal 4 September, pagi-pagi menjelang siang Saksi menelepon Terdakwa, dan Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari KONI, karena begitu mengundurkan diri, dua hari kemudian Saksi konferensi pers bahwa Ketua Umum KONI mengundurkan diri sebentar lagi ada PJ. Peristiwa ini dibantah Saksi Herman Deru, karena menurut Saksi saat itu justru ada utusan dari KONI;

Menjawab benarkah Saksi menelepon Saudara Letjend TNI Purn. MARCIANO NORMAN, Ketua Umum KONI Pusat, Saksi menyebut justru Saudara MARCIANO yang menelepon Saksi bahwa ini harus ada pergantian sementara sambil menunggu masalah proses hukum Terdakwa selesai;

Terkait dengan tanggal 5 September, Saksi memerintahkan notaris Elman Diantini ke rumah Terdakwa untuk menanda tangani pelepasan saham Sriwijaya FC, Saksi mengelak tidak ada hal tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama SUPARMAN ROMANS dan AHMAT TAHIR sempat menemui Saksi dan bertanya dengan Saksi, "Pak Gubernur kenapa kami diperiksa oleh Inspektorat diperiksa begitu kejamnya" pada saat itu, Saksi jawab pada saat itu "gak mungkin lah Saksi akan menjebak kalian" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dengan Terdakwa, Saksi menjawab “gak mungkin lah pak Hendri, Saksi akan menjebak kalian” juga, peristiwa ini dikonfirmasi dan dijawab Saksi bahwa kalau sampai kasar hal tersebut tentu tidak boleh. Kalau tidak puas silahkan bisa bertanya kepada Inspektorat mereka ada SOP-nya;

Bahwa Inspektorat mengakui pada sidang yang lalu bahwa untuk memeriksa KONI tersebut merupakan perintah dari Gubernur Sumatera Selatan bersama dengan pemeriksaan Masjid Sriwijaya, itu ada buktinya, apakah benar Saksi yang memerintahkan agar Terdakwa bersama yang lainnya diperiksa oleh Inspektorat, Saksi menjawab Audit tersebut ada mekanismenya tidak mungkin Saksi serta merta menandatangani surat perintah pemeriksaan;

Bahwa dalam investigasi tersebut Terdakwa Proaktif ke Inspektorat, mendatangi Inspektorat untuk mengetahui kesalahan kami dimana, namun sampai dengan Saudara Bambang Wirawan selaku Kepala Inspektorat pensiun tidak ada expose kepada kami (Terdakwa), kami kejar saat itu Plh Inspektorat Bapak Sekda, “pak kapan expose” di jawab “ sudahlah ini gak ini”, tapi Terdakwa bertanya berapa kali, dan mereka menjawab bahwa Gubernur yang memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap KONI ;

Bahwa berdasarkan keterangan pihak Inspektorat, mereka sudah 4 (empat) kali, memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa Terdakwa atau KONI dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, jadi 1 bulan setengah habis diperpanjang lagi, Saksi menjawab bahwa sebaiknya Terdakwa bertanya dengan inspektorat, karena yang ditanda tangani tersebut banyak, namun saat diberitahu bahwa Inspektorat mengakuai diperintahkan oleh Gubernur pada saat itu. Saksi menjawab tanda tangan Gubernur tentu ada mekanisme;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa hanya menyayangkan padahal Saksi yang bertanda tangan disetiap pencairan, tapi Saksi menjawab tidak tahu dan banyak lupanya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M.,AK., CA., CGCAE, PPUPD Ahli Utama Pemprov Sumsel;

- Bahwa dibawah sumpah agama Islam, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja, dan akan memberikan keterangan yang benar sesuai keahliannya;

Halaman 168 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli, memberikan keterangan yang benar saat diperiksa penyidik dan dituangkan dalam BAP, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : ST-700/186/ST/ITDARPROV.VI.3/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa keahlian yang Saksi miliki tersebut sesuai dengan sertifikasi yang Saksi peroleh yaitu :
 - Sebagai Pimpinan tertinggi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Bersertifikat dan Teregistrasi selaku Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) Nomor Registrasi : CGCAE-051 di bidang Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern;
 - Keahlian/Kompeten di bidang Akuntansi sebagai seorang Akuntan Beregister Negara dengan pemberian Piagam Register Negara untuk Akuntan (Reg. Neg. No. D-20775) Nomor LK.03700 tanggal 2 September 1998;
 - Keahlian/Kompeten selaku Akuntan Profesional Anggota Utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau disebut sebagai Chartered Accountant (CA);
- Bahwa sejak tahun 1983 sudah banyak Saksi diminta untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, Saksi pernah menjadi Ahli di beberapa kasus di Kota Prabumulih, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan beberapa kasus se-Indonesia;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam konteks pemberian hibah ini untuk pendeteksian tindak pidana korupsi dalam penghitungan keuangan negara, pertama kali kami akan mengecek berapa jumlah uang yang sudah dicairkan dari pemberi hibah yang mana melalui penerbitan SP2HD atas dasar pencairan itu tentunya dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah akuntabilitasnya dari sisi pelaksanaan. Kemudian yang terakhir memperhitungkan selisih antara yang dicairkan dengan yang dipertanggungjawabkan, selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah merupakan kerugian negara;

Halaman 169 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tim yang dibentuk untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa dari beberapa dokumen-dokumen yang dikelola sehingga munculnya suatu kesimpulan, waktu itu didapatkan terjadinya penyimpangan karena dari pertanggung jawaban pemberian dana hibah di akhir laporan tanggungjawabnya tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukannya lalu tidak didukung sesuai dengan alat bukti yang lengkap dan yang sah, sehingga tidak bisa menjadi pertanggungjawaban itulah yang merupakan kerugian negara;
- Bahwa secara singkat munculnya item-item dan nominal angka kerugian negara tersebut yakni permintaan dari pihak penyidik Kejaksaan dan berdasarkan data yang disampaikan ke kami sebagai tim yaitu ruang lingkupnya meliputi Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja Peralatan), Pencairan Dana Deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan adanya sisa dana hibah itu sendiri. Ruang lingkup kami terbatas dalam hal itu sehingga kesimpulan yang ada di dalam lampiran ke-2 terdiri dari 40 point tersebut itulah yang kami cermati dan investigasi bukti-bukti pertanggung jawabannya sesuai dengan kaidah-kaidah serta norma-norma auditing yang kami ketahui sebagai seorang auditor;
- Bahwa Di lampiran ke-2 di kesimpulan ini sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), berdasarkan hasil audit BPK bahwasanya KONI tahun 2021 sudah di audit oleh BPK dan telah terbit laporannya bulan April 2022 disana dikatakan telah ada temuan oleh BPK yang merupakan pertanggungjawaban SPJ KONI yang harus disetorkan ke kas daerah sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu BPK merupakan audit keuangan untuk pernyataan opini;
- Bahwa laporan BPK tersebut merupakan dasar Ahli dimana dimana kami menganggap laporan BPK sebagai petunjuk adanya data dukung untuk menghitung kerugian negara, sehingga kami masukkan ke dalam kalkulasi ke dalam BPKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dapat jelaskan mengenai pengelolaan dana hibah untuk PORPROV dan dana pihak ketiga terkait dengan dana deposito, dimana pengelolaan dana hibah untuk PORPROV rinciannya termaksud ke dalam 40 item tersebut dan untuk dana pihak ketiga terkait dengan dana deposito kami masukkan, karena sesuai dengan definisi keuangan negara adalah semua dalam pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara negara jika ada fasilitas lain yang dimanfaatkan oleh pihak lain itu termaksud dalam ruang lingkup keuangan negara maka kami masukkan, sehingga aliran deposito merupakan keuangan negara;
- Bahwa terakhir Saksi ikut pendidikan Inspektur sebagai pengawas ahli pertama melalui fasilitasi Bimtek dari BPKP, ada Bimtek tentang audit investigasi dan perhitungan kerugian negara, itu terselenggara di kantor kami dan narasumber dari BPKP dan Saksi memiliki sertifikatnya. Selain itu Saksi juga pernah mengikuti Bimtek dari KPK mengenai peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan auditor pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum sumatera selatan dan Saksi memiliki sertifikatnya;
- Bahwa Ahli dan tim lakukan setelah mendapatkan dokumen-dokumen dari penyidik, Pertama penyidik datang ke kantor kami menjelaskan mengapa ada permintaan kami sebagai Ahli. Kemudian kami terima berikut penyampaian dokumen data-data yang mendukung terjadinya indikasi tindak pidana korupsi dana hibah, itu dilakukan secara bertahap lalu kami melakukan investigasi membentuk tim yang memang di bidang investigasi khususnya yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Kemudian Saksi di dalam tim tersebut sebagai pengendali mutu, yang mana pengendali mutu ialah yang menentukan kualitas daripada hasil produk LHP BPKN yang bersangkutan;
- Bahwa hasil kesimpulan secara global dari 40 item tersebut, kesimpulannya adalah bukti-bukti pertanggungjawaban jika secara pertanggungjawaban akuntabilitas yang benar secara ilmu auditing dan akuntansi bukti itu harus mengikuti hukum (*substance over form*) substansi mengguguli bentuk formalnya, apapun SPJ dibuat namun substansinya dan objektivitas daripada kejadian tersebut tidak sesuai faktanya maka bukti tersebut tidak lengkap dan tidak sah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim ada turun ke lapangan bahkan sampai kami ke Jakarta untuk konfirmasi bahwa penyedia jasa pada waktu itu nyatanya tidak semuanya benar dengan bukti formal tersebut;

Halaman 171 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan khusus yang mengatur sehingga dana dari pihak ketiga tersebut bisa dihitung dari KN, pada saat BPK menyimpulkan adanya Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ini konteksnya masih dalam pemeriksaan umum atau general audit untuk penyajian laporan keuangan bukan BPKN sehingga kami anggap itu sebagai suatu alat bukti surat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan jenis-jenis audit yang ada di inspektorat yakni Jenis-jenis audit yang ada di inspektorat itu: Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, yang mana pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dalamnya ada perusahaan investigasi dan BPKN;
- Bahwa Audit yang dilakukan oleh BPK termaksud ke dalam audit umum, keuangan untuk pernyataan opini dan pendapat;
- Bahwa BPK melakukan audit tersebut untuk anggaran tahun 2021 dan terbit LHP nya pada tanggal 22 April 2022 lalu, sudah ditindaklanjuti dan Ahli lihat di minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan Desember 2022 sudah lunas tindaklanjutnya;
- Bahwa menurut peraturan BPK Nomor 2 tahun 2017 tindak lanjut atas hasil audit itu maksimal 60 hari kalender dan itu sudah melewati;
- Bahwa mengapa dana Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dari pihak ketiga tersebut dilakukan perhitungan BKN sedangkan dana tersebut tidak termaksud ke dalam kerugian negara, Ahli menjawab sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya Pasal 2 huruf (i) menyatakan bahwa ketika ada fasilitas negara yang digunakan dan si penerima itu sudah menerima dana itu termaksud dalam cakupan ruang lingkup keuangan negara;
- Bahwa KONI menggunakan fasilitas negara karena itu dalam rangka penyelenggara pemerintahan dalam bidang keolahragaan dan hasilnya sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa atau dimintai keterangan dalam persidangan untuk perkara KONI atas nama SUPARMAN ROMAN, dkk;
- Bahwa objek kerugian negara perkara KONI atas nama SUPARMAN ROMAN, dkk tersebut sama dengan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini yakni objek kerugian negara perkara KONI atas nama

Halaman 172 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



SUPARMAN ROMAN, dkk tersebut sama dengan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini;

- Bahwa di BAP Ahli point 10 bahwa belanja kegiatan atau belanja peralatan bahwa uang yang dicarikan adalah Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), uang yang dipertanggungjawabkan adalah Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan uang kerugian negara adalah Rp1.200.000.000,- (Satu milyar duaratus juta rupiah). Yang dipertanggungjawabkan ini adalah dalam bentuk laporan atau memang tidak ada bukti pertanggungjawabannya, bahwa terhadap kegiatan belanja dan operasional kegiatan Kesekretariatan KONI serta bukti yang diserahkan kepada kami dari tim penyidik bahwa setelah kami cek dan ada prosedur yang dilakukan oleh auditor dalam rangka penentuan jumlah kerugian negara adalah validitas alat bukti kemudian eksistensi keadaan alat bukti itu apakah sah atau tidak, karena dari penentuan kerugian negara baik dan benar alat bukti itu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dari bukti-bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kami selisihkan nilai yang dicairkan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kemudian sisanya seluruhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi unsur yang sah;
- Bahwa BAP Ahli menerangkan dana pihak ketiga KONI yang dapat dipertanggungjawabkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga kerugiannya Rp591.000.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah), maksudnya hal ini dana deposito abadi dari pak SYAHRIAL OESMAN, kemudian diserahkan dalam rekening bendahara KONI di Bank Sumsel Babel sehingga ini masuk ke dalam ruang lingkup keuangan negara dan dari sisi pertanggungjawabannya dari sudut dana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang digunakan langsung ini tidak seluruhnya memenuhi pertanggungjawaban akuntabel yang lengkap dan sah sehingga timbullah selisihnya sekitar Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan itu yang tidak bisa kami akui sebagai alat bukti yang sah dan itu sebagai kerugian negara;
- Bahwa deposito dana abadi itu sudah dicairkan dan sudah dipergunakan lalu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa hasil audit yang telah Ahli lakukan tersebut ada diserahkan kepada Penuntut Umum;
- Bahwa siapa yang declare untuk bisa menyatakan bahwa sebuah program atau anggaran atau kegiatan itu ada kerugian negara atau tidak, dimana



kewenangan untuk menghitung kerugian negara semula itu hanya BPK kemudian berkembang menjadi BPKP dan seluruh aparat yang sama yang melakukan pengawasan setingkat dengan BPKP maupun Dirjen Kementerian Lembaga. Selain itu juga auditor yang diminta oleh pihak penyidik asal memiliki kemampuan tersebut. Hal ini acuan kami selama ini Putusan MK Nomor 31 yang menyatakan bahwa dalam perhitungan kerugian negara instansi KPK, BPPK, BPK menggunakan Ahli sesuai dengan tupoksi yang setara dengan BPK dan BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dimungkinkan untuk menghitung kerugian negara;

- Bahwa Ahli ditugaskan untuk mengaudit, untuk mengaudit dan yang memberi tugas adalah Inspektur atau pimpinan di Inspektorat datangnya dari peraturan Gubernur dan di atasnya lalu setelah itu dibentuk tim;
- Bahwa dalam posisi tim tersebut, melaksanakan dengan kewenangan atribusi, delegasi atau mandat ketika melakukan audit tersebut, dalam hal ini Gubernur sudah melalui Wakil Gubernur sebagai Koordinator Pengawasan dan sudah didelegasikan di bidang pengawasan kepada Instruktur Daerah ini adalah delegasi;
- Bahwa pada saat itu Gubernur melalui Wakil Gubernur sebagai koordinator pengawasan 1 (satu) kali memerintahkan untuk khusus mengaudit KONI ;
- Bahwa Ahli belum pernah bersama dengan tim mengaudit sebelum permintaan Kejaksaan;
- Bahwa dari Inspektur ke tim ketika melakukan audit adalah penugasan/mandat, laporan kami kepada Inspektur dan dari laporan tersebut Inspektur akan membuat *stressing* kepada Wakil Gubernur. Setelah hasil audit tersebut baru dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa tidak ada perubahan ketika hasil itu diberikan kepada Gubernur dan Wakil gubernur, termasuk kepada Inspektur, dimana semua sesuai dengan kesimpulan tim;
- Bahwa sesuai dengan laporan kami ada 2 (dua) kali surat tugas kami terbitkan karena ada perpanjangan, dan kami mengetahui surat penugasan tersebut dari Inspektur karena berjenjang;
- Bahwa pada waktu itu Ahli sebagai tim audit Saksi sebagai pengendali mutu sedangkan di Inspektorat, Ahli jabatannya sebagai Pengawas Ahli Utama, dan nama Inspektur pada waktu itu pak ZULKARNAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menjadi Inspektur tahun 2018 sampai dengan September 2022;
- Bahwa audit tersebut dilakukan di tahun 2023, secara Undang-Undang lebih tinggi BPK daripada Inspektorat namun dalam hal ini BPK sifat sasarannya pemeriksaan umum bukan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ketika melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, harus dahulu dilakukan audit investigatif;
- Bahwa tahapan dalam melakukan audit umum, audit investigatif hingga masuk ke perhitungan kerugian keuangan negara, dimana sifat pemeriksaan sasaran audit adalah pemeriksaan umum, BPK pemberian pernyataan opini, wajah tanpa pengeculian dan lain sebagaimana sesuai dengan kelas opininya. Selanjutnya audit kinerja mengetahui tentang efesinsi efektivitas operasional sebuah tupoksi organisasi atau instansi, lalu setelah pengawasan dengan tujuan tertentu bisa audit investigasi atau audit perhitungan kerugian keuangan negara. Jika audit investigasi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan modus operandi siapa melakukan apa dan dalam audit investigasi belum menentukan berapa nilai kerugian yang harus dihitung, kemudian jika sudah ada siapa yang harus terlibat dengan tersangka lalu baru dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ada perbedaan antara audit yang diminta oleh Gubernur dengan audit investigasi, yakni pada sasarannya sama, namun sumber informasi untuk melakukan pemeriksaan investigasi itu bisa dari dumas sehingga didahulukan karena hukumnya wajib sedangkan ketika di BPKN itu permintaan dari penyidik. Dalam hal ini lebih dahulu Dumas daripada Gubernur;
- Bahwa saat itu Kejaksaan itu meminta langsung ke inspektorat melalui pimpinan lembaga;
- Bahwa terhadap audit investigasi yang dari perhitungan BPK, langsung diambil dan disimpulkan, kalau sudah dalam bentuk laporan terbit pihak audit eksternal maka kami hanya memonitor tindak lanjut saja;
- Bahwa Terkait dengan biaya operasional KONI, ruang lingkup BPK operasional kesekretariat itu masuk ke dalam lingkup pemeriksaan akan tetapi ruang lingkupnya BPKN membatasi data yang disampaikan oleh penyidik;

Halaman 175 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit BPK merupakan alokasi hibah yang pertama Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk sisanya tidak masuk karena BPK sudah selesai auditnya, sehingga BPK hanya mengaudit dana yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ialah termaksud dana operasional yang masuk ke dalam kesekretariatan;
- Bahwa Ahli tidak audit, karena dana yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu sudah di audit BPK dan tim Ahli mengaudit yang dana yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sehingga dari dana itulah ditemukan ada penyimpangan angka tersebut;
- Bahwa dana yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) tersebut merupakan penyaluran yang ke-2 (kedua);
- Bahwa ketika BPK melakukan audit yang Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak termasuk biaya operasional yang menjadi temuan Ahli, karena audit yang dilakukan oleh BPK dengan audit yang Saksi lakukan dengan tim itu terpisah karena NPHD terpisah juga;
- Bahwa item yang di audit oleh BPK itu tidak menjadi item yang di audit oleh Ahli dan tim;
- Bahwa perbedaan signifikan temuan BPK dengan temuan Ahli dalam konteks penyimpangan biaya operasional, dimana BPK bersifat umum sehingga Saksi tidak mengetahui apa-apa yang diaudit oleh BPK karena itu kewenangan BPK;
- Bahwa bagaimana penyelesaiannya ketika Ahli melakukan audit jika ada rekomendasi BPK kemudian ada kerugian, kelebihan membayar, Ahli menjawab bahwa Kewenangan Inspektorat dalam hal ini sebagai Apip daerah Sumsel dalam melakukan monitoring pemantauan terhadap tindak lanjut 60 hari kalender sejak LHP diterima oleh penanggungjawab auditan;
- Bahwa mekanisme penyelesaian untuk kerugian, jika ada kelebihan bayar dan ini temuan yang bersifat operasional sehingga mereka mengembalikan sejak 60 hari laporan itu diterima tapi sebelum laporan itu diterima pimpinan bisa melakukan dialog dengan BPK, apakah benar substansi itu bisa melakukan konfirmasi apakah setuju atau tidak setuju itu sebelum naik menjadi LHP definitive;

Halaman 176 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika akan melakukan audit ulang, KONI sudah melakukan pembayaran atau pengembalian yang dianggap menyimpang ke rekening kas daerah, dimana status uang yang masuk ke rekening kas daerah tersebut yakni Karena belum tuntas dan belum lunas sehingga ada kerugian negara yang harus diselesaikan, status uang yang masuk ke kas daerah itu ialah di anggap sebagai tindak lanjut karena belum tuntas baru nantinya diselisihkan dan sisanya berapa yang harus ditindak lanjuti / progress di akhir;
- Bahwa sebelum 60 hari sudah ada beberapa cabang olahraga yang masuk uangnya dan sisanya lewat 60 hari, dan status uang yang belum lewat waktu 60 hari tersebut untuk hasil audit LHP BPKN itu sebelum kami serahkan ke APH kami sudah difasilitasi falidasi oleh BPKP dan aturan mainnya memang demikian;
- Bahwa uang KONI yang masuk ke kas daerah tersebut belum diakui karena belum tuntas;
- Bahwa status uang KONI yang masuk sebelum 60 hari tersebut ke kas daerah tersebut merupakan uang titipan karena belum selesai tindaklanjutnya;
- Bahwa Ahli tidak ingat, Berapa uang KONI yang masuk belum lewat 60 hari dan uang yang masuk lewat 60 hari yang jelas itu tertera di dalam LHP;
- Bahwa deposito dalam tafsir Ahli itu masuk ke dalam keuangan negara di dalam lampiran ke-2 (kedua) itu dana pihak ketiga, dimana dari hasil audit PKKN Ahli Rp1 milyar masuk ke keuangan negara, dasarnya adalah Pasal 2 huruf i Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- Bahwa Jika statusnya uang negara, keberadaannya selalu di audit;
- Bahwa deposito itu ada sejak sebelum adanya pak SYAHRIAL OESMAN, juga mewarisi dari ketua KONI yang lama;
- Bahwa meski uang tersebut tidak pernah menjadi objek audit baik Inspektorat, BPKP, dan lain sebagainya berarti itu bukan keuangan negara karena negara tidak pernah mengaudit, tetap termasuk uang negara karena ruang lingkup negara definisinya ada 4 pendekatan ialah terdiri dari objek, subjek, tujuan dan fasilitas. Untuk tersebut termaksud ke dalam fasilitas negara sehingga tidak mungkin KONI itu mendapatkan sumbangan dari masyarakat jika tidak ada pemerintahan dan itu menggunakan fasilitas negara atau daerah;

Halaman 177 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status uang deposito tersebut jika tidak dilakukan audit dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022, sesuai Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah dan KONI ada karena adanya kebijakan pemerintah, sejak uang deposito itu masuk ke dalam rekening KONI maka masuk dalam siklus APBD keuangan negara;
- Bahwa uang bantuan dan aset itu juga termaksud ke dalam keuangan negara;
- Bahwa dana deposito Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut itu di transferan ke rekening Bendarahara KONI asalnya dari kepengurusan Ketua KONI bapak Syahril Oesman. Terhadap deposito Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu Ahli melihat ada angka kerugian yang muncul disana sejumlah Rp591.540.461,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah), angka kerugian yang muncul sejumlah Rp591.540.461,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta limaratus empatpuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ditemukan sejak ada pertanggungjawaban di tanggal 23 September 2021;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dari hasil audit Ahli mengenai muncul angka sejumlah Rp591.540.461,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta limaratus empatpuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sebagai kerugian negara dari uang deposito, seperti di dalam lampiran III di laporan kami jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan nilai deposito Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah diserahkan ke Bendaraha KONI tanggal 23 September 2021 itu kami ikuti alur mutasi debit kreditnya dan selisih transaksi tidak dilihat di saldo rekening koran melainkan di saldo transaksi atas masuk dan keluarnya atas peruntukanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut menghasilkan angka Rp808.459.539,00 (delapan ratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) itu merupakan saldo transaksi lalu kami kurangkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban kemudian mengembalikan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Sriwijaya FC dan kami tambahkan maka selisih itulah menjadi Rp591.540.461,00 (lima ratus Sembilan puluh satu juta limaratus

Halaman 178 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empatpuluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Temuan Ahli terkait dana kegiatan PORPROV XIII dan Pelatda PON XX, sepengetahuan Ahli pemenuhan persyaratan pertanggungjawaban pengelolaan negara harus lengkap dan sah, jumlah buktinya memadai apabila tidak memenuhi keduanya maka itu bukan bukti;
- Bahwa tahapan sistem manajemen anggaran keuangan negara yang benar adalah sesuai dengan Kemendagri 13 tahun 2006 yang dikatakan pengelolaan keuangan daerah itu adalah semua seluruh transaksi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan yang dinamakan siklus pengelolaan keuangan negara/daerah;
- Bahwa hasil temuan Ahli siklus pengelolaan keuangan negara khusus kegiatan PORPROV XIII dan Pelatda PON XX, karena ini dana hibah berdasarkan usulan proposal dari KONI akan diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima pendelegasian dari kepala daerah dalam bentuk delegatif, sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ia akan memverifikasi dalam hal ini ialah Kepala Dinas Dispora kemudian dimasukkan ke dalam Badan Anggaran lalu dibahas apakah itu masuk dalam UAPS jika masuk maka ada penentuan alokasi, penentuan alokasi penetapan ialah di Kepala Daerah. Setelah itu dari hasil penetapan SK Gubernur tentang alokasi hibah lalu disampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat NPHD, atas dasar NPHD adalah dasar pertama pencairan ialah jika NPHD sudah ditandatangani;
- Bahwa di dalam kasus KONI Ahli menemukan siklus tersebut dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya;
- Bahwa dari hasil temuan audit Ahli tersebut terkait dengan PORPROV dan PON adalah kegiatan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi penganggaran yang baik untuk bisa berjalan dengan baik dan akuntabel jika PORPROV dan PON adalah kegiatan yang sudah ditentukan waktunya dengan cara siklus bottom-up dari proses pengusulan kebutuhan dari organisasi tentunya penyelenggara pemerintah dari kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan daerah akan mengalokasikan, di dalam pembahasan KUAPS;
- Bahwa jika siklus anggarannya dilaksanakan setelah kegiatan hal tersebut melanggar, dalam disiplin anggaran itu seorang pengguna anggaran tidak

Halaman 179 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



boleh mengeluarkan yang belum atau cukup tersedia dananya untuk itu.

Jika belum tersedia tapi sudah melakukan aksi maka itu penyimpangan;

- Bahwa temuan Ahli siklusnya kami menemukan NPHD tahap 2 baru dibikin setelah kegiatan dilaksanakan, maka pengeluaran sudah dibelanjakan namun NPHD belum ditandatangani. Jadi dasar untuk pencairan hibah adalah NPHD, kenapa bisa cair sedangkan NPHDnya belum ditandatangani;
- Bahwa Bagaimana membuat pertanggungjawaban keuangan agar di audit tidak bermasalah jika kegiatan tersebut sudah dilaksanakan baru setelah itu tandatangan NPHD lalu uang dikeluarkan, Ahli menjelaskan pengeluarannya harus menunggu NPHD sehingga dianggap sah, tidak bisa dilakukan jika kegiatan tersebut sudah dilaksanakan baru setelah itu tandatangan NPHD lalu uang dikeluarkan karena itu bisa dianggap rekayasa. NPHD masuk ke dalam rekening KONI berdasarkan SP2D dan NPHD;
- Bahwa jika terjadi penyimpangan seperti itu yang harus bertanggungjawab adalah yang melakukan, yang berperan saat itu siapa. Pengelolaan keuangan negara itu ada 3 (tiga) ialah pejabat otorisator ialah yang mengotorisasi setuju bayar, pejabat ordonator ialah yang menguji verifikasi kelengkapan bukti, konstabel bendahara ialah juru bayar atas perintah dia melakukan/mengelola uang. Inilah yang bertanggungjawab jika uang tersebut tidak keluar sesuai dengan siklus yang ada;
- Bahwa tanggungjawab di user yang menerima uang yang baru ia terima belakangan tapi pelaksanaannya memang benar ada, ia bisa menyerahkan apa adanya atau *full diskuss*, harus diceritakan di dalam pertanggungjawaban itu sehingga akuntabilitasnya jelas. Namun apabila uang tersebut sudah ada di penerima maka tanggungjawabnya ke si penerima;
- Bahwa sudut pandang Ahli sebagai audit kegiatan PON dan Porpov NPHDnya dilakukan setelah kegiatan adalah Tidak benar kegiatan PON dan Porpov NPHDnya dilakukan setelah kegiatan;
- Bahwa Jika itu tidak benar namun tetap dijalankan uang keluar berarti satu rangkaian itu harus bertanggungjawab karena tindak pidana korupsi itu bukan tanggungjawab renteng, masing-masing memiliki peran dan siapa melakukan apa yang melakukan penyimpangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pengadaan barang itu harus tender sementara barangnya sudah digunakan, hal ini tergantung mekanisme tendernya, apakah dia pengadaan tender langsung, atau penunjukkan langsung atau tender terbatas atau lelang yang dianut apa, cara pengadaannya bagaimana. Itu merupakan *e-tender* jadi ketika anggaran belum bisa kita proses tender dahulu, hanya saja penetapan ikatan kontrak harus menunggu APBD dan untuk penandatanganan setelah APBD disetujui;
- Bahwa Ketika Ahli melakukan audit, tahap konfirmasi dan klarifikasi tersebut dilakukan ketika Saksi melakukan audit dilakukan tahap konfirmasi dan klarifikasi. Kemudian karena kami hadir merupakan bagian dari Penuntut Umum sehingga kami meminta izin kepada Penuntut Umum untuk mengirim surat jika ada objek yang akan dilakukan klarifikasi, artinya Ahli tahapan sebelum LHP dibuat dan diserahkan ke Kejaksaan itu, harus klarifikasi dan konfirmasi ke KONI ;
- Bahwa Ahli dan tim tidak pernah melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap pihak yang diaudit sebagai itikad baik ada ruang kroscek tentang kevalidan keadaan yang ada;
- Bahwa dari beberapa cabang olahraga audit BPK laksanakan, nilai dan objeknya dengan audit yang Ahli laksanakan tidak sama antara nilai dan objek audit BPK dengan audit yang Ahli laksanakan;
- Bahwa Ahli membedakan dana PON dengan dana Pelatda berdasarkan pencairan SP2D sehingga kami bisa pilah mana yang dikeluarkan dan diperiksa oleh BPK dengan mana yang dikeluarkan dan diperiksa oleh kami;
- Bahwa surat perintah dari Gubernur terhadap Ahli untuk melakukan pemeriksaan ada beberapa kali surat tugas itu dimulai sejak tanggal 25 April 2022 kemudian bulan Mei, bulan Juni hingga surat tugas perpanjangan pada bulan Agustus 2022, adanya perpanjangan surat tugas karena pada waktu itu waktunya belum cukup;
- Bahwa Ahli menerima adanya aduan masyarakat dalam bentuk dugaan penyimpangan mahrab dana KONI tahun 2021, ini dalam bentuk pemeriksaan khusus bukan PKPT;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan khusus tersebut tidak pernah disampaikan kepada KONI , karena kode etiknya kami tidak ada menyampaikan kepada pihak yang diperiksa;

Halaman 181 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat, Jika terkait dengan dugaan indikasi maka itu pemeriksaan khusus, sehingga tidak ada kewenangan dari Inspektorat untuk menyampaikan hasil kepada pihak yang diperiksa melainkan kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis ada audit terdiri dari audit umum, kinerja dan dengan tujuan tertentu (khusus). Audit yang katanya Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh BPK sedangkan yang Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dilakukan oleh tim Ahli, untuk menjaga tidak ada tumpang tindih yakni ketika prosedur audit oleh aparat pengawasan eksternal kami menerima produk LHPnya dan kewajiban kami menindaklanjuti atas rekomendasi yang ada di LHP tersebut, masih dalam bentuk LHP murni yang dilakukan Inspektorat dari Pemprov Sumsel;
- Bahwa Keberangkatan kontingen PON ke Papua, kami jelaskan dalam ruang lingkup LHP jika kami ada 3 (tiga) ialah Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja Peralatan), Pencairan Dana Deposito Pihak Ketiga dan sisa Dana Kegiatan PON XX;
- Bahwa caranya mengetahui jika itu merupakan bagian dari Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) yakni dari data yang disampaikan oleh penyidik, pak Rohman ketika diperjalanan menerima pendelegasian tiba-tiba dari Ketua KONI untuk menggantikan ibu Padarina itu dalam ruang lingkup PPK;
- Bahwa ketika yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan uang ada otorisator, ordinator dan Bendahara, mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dimana para pejabat ini tidak ada duplikasi atau perangkapan jabatan dan ketiganya harus bertanggungjawab;
- Bahwa Ahli melihat ada alasan darurat untuk bisa diganti dari segi penanggungjawaban pembagian pemisahan kewenangan itu menyalahi, orang yang melakukan suatu kegiatan sedangkan dia yang memverifikasi sehingga harus dipisahkan;
- Bahwa soal ada keputusan dari suatu lembaga batasnya Penunjukan Langsung menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan banyak aturan yang mengenai hal ini, bahwa aturan yang dibawah tidak boleh menyimpang dari aturan yang di atas sesuai dengan hukum formal,

Halaman 182 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



sehingga aturan rendah harus mengikuti jika tidak sesuai berarti ada penyimpangan;

- Bahwa ketika dana masuk ke dalam rekening KONI lalu uang tersebut digunakan untuk cabor anggar, cabor yang lain, kenapa itu dihitung ke dalam penyimpangan, Ahli menjawab Karena adanya *substance over form*, adanya penggunaannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan sehingga penyimpangan. Seorang pengguna anggaran mendelegasi ia sebagai PA tidak boleh mengeluarkan uang sebelum tersedia dananya atau tercukup dananya;
- Bahwa jika Sumsel tidak berangkat PON karena anggarannya baru di anggarkan setelah PON, Jika memang tidak tersedia anggarannya maka harusnya belum berangkat;
- Bahwa dalam kondisi posisi tersebut, sementara kontingen PON tetap berangkat, kita harus patuh pada ketentuan, BPK juga memeriksa 3 (tiga) hal meliputi kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi, kepatuhan pada wadah perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan dana pemberangkatan itu statusnya dana penyimpangan, Karena tidak sesuai dengan mata anggaran yang tersedia, belum cukup tersedia anggarannya untuk itu;

Selanjutnya Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Ahli, kemudian Ahli menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengaudit Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah) karena tidak di audit oleh BPK, karena Kami mengaudit Rp37.500.000.000,- (Tigapuluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari alat bukti yang disampaikan pihak Penyidik, kami membatasi ruang lingkup penegasan terhadap data yang ada disampaikan oleh penyidik. Ketika Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) kami akui temuan BPK seluruhnya maka kami tidak melihat bukti lagi yang Rp12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sasarannya saja penekanannya;
- Bahwa kenapa Ahli tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa apa hasil audit Inspektorat, karena untuk indikasi Tipikor kami ada kode etik yang tidak bisa diserahkan kepada pihak yang di audit karena sifatnya khusus/ kerahasiaan karena kami bertanggungjawab kepada aparat penegak hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 2 (dua) kali audit yang satu dari pemeriksaan khusus dari Gubernur atas Dumas dari masyarakat, yang kedua dari Kejaksaan;
- Bahwa pemeriksaan audit yang pertama atas perintah Gubernur, Ahli tidak ada menyampaikan, karena pada saat pemeriksaan yang pertama itu juga termaksud ke dalam pemeriksaan khusus bukan umum, dimana peristiwa itu diluar Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) yang sifatnya reguler makanya masuk ke pengawasan dengan tujuan tertentu;

2. **Drs. SISWO SUJANTO DEA, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Atha Makasar, Mantan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Keuangan RI;**

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli mengucapkan sumpah menurut agama Islam, bahwa ia akan memberikan pendapat menurut pengetahuan dan pengalamannya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli, pernah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa Ahli adalah mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan, kemudian status Saksi pada hari ini adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah pada Universitas Patria Atha Makasar;
- Bahwa dasar atau acuan untuk mengetahui Keuangan Negara, yakni masalah-masalah Keuangan Negara menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian salah satunya operasi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Ketiga tersebut dihimpun dalam satu paket yang disebut dengan paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara;
- Bahwa perbedaan antara Keuangan Pusat dengan Keuangan Daerah yakni secara teori Keuangan Daerah tidak ada yang ada ialah Keuangan Negara, konsep-konsep dasar tentang Keuangan Negara itu digunakan disebuah wilayah yang terbatas yaitu Daerah. Oleh karena itu ketika kita

Halaman 184 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun Undang-Undang Keuangan Negara dulu, ketika tidak membedakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah sehingga disana kita gunakan Keuangan Negara/Keuangan Daerah. Akan ada perbedaan dalam implementasi konsep yang dibedakan karena adanya keluasan cakupan, dimana Keuangan Negara berbicara nasional sementara Keuangan Daerah berbicara tentang wilayah yang terbatas di dalam Negara itu sendiri. Sehingga pengelolanya memiliki kewenangan yang berbeda di dalam implementasinya karena kompetensi;

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 di Pasal 2 terdapat istilah sumber Keuangan Negara, bukan hanya sumber tetapi menjelaskan juga Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, karena di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 berbunyi Keuangan Negara itu adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai oleh uang. Sehingga di jelaskan di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 bahwa Keuangan Negara itu menjelaskan Keuangan atau kekayaan Negara yang dikelola sendiri, kekayaan Negara yang dikelola oleh pihak lain, kekayaan pihak lain yang dikelola oleh Negara termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain atas pemberian fasilitas oleh Negara kepada pihak-pihak tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan makna dari kekayaan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain atas pemberian fasilitas oleh Negara kepada pihak-pihak tersebut dimana kewajiban Negara itu tidak seluruhnya bisa dilakukan oleh Negara melalui institusinya, maka kemudian oleh Negara, kewajiban itu diserahkan atau dipercayakan kepada pihak-pihak lain. Kemudian oleh Negara diberikan fasilitas, yang mana fasilitas yang berikan oleh Negara tersebut bermacam-macam. Salah satu contohnya ialah uang/hibah, kesempatan melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan dalam bentuk skala nasional atau internasional, training, dll. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mereka yang suatu saat kegiatan-kegiatan tersebut bisa menghasilkan penghasilan dalam bentuk uang, sumbangan, dll. Kegiatan-kegiatan seperti ini lah yang kemudian menghasilkan adanya institusi-institusi pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh Negara untuk melakukan atau mewujudkan kewajiban Negara;
- Bahwa Andaikan dari suatu lembaga menghimpun dana, apakah itu tetap dikatakan sebagai Keuangan Negara, ahli menjawab penghasilan atau uang yang diperoleh dari lembaga tertentu yang mendapatkan fasilitas Negara itu masuk dalam kelompok Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umumnya mengenai pertanggungjawaban daripada fasilitas yang diberikan oleh Negara, dimana di dalam tata kelola keuangan Negara itu terdapat satu *addendum* jadi dihindarkan terjadinya Kerugian Negara, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban maka muncullah di dalam pasal-pasal yang mengatur Keuangan Negara bahwa dinyatakan satu sen pun uang Negara harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung-jawaban itu pada hakikatnya ialah mewujudkan sebuah rencana di dalam sebuah kenyataan, sehingga harus dibutuhkan bukti yang nyata dan itu harus sah serta benar;
- Bahwa ada kewajiban dari instansi-instansi terhadap pengelolaan keuangan Negara tersebut tidak sepenuhnya harus melaporkan karena uang-uang yang mereka peroleh itu ialah uang-uang yang diperoleh dari masyarakat, dan pertanggungjawaban itu ada di mereka yang seharusnya bisa dilaporkan kepada Negara, tetapi minimal pertanggungjawaban itu harus diperiksa dan dinyatakan keabsahan dan kebenarannya oleh pihak-pihak yang berkompeten karena itu merupakan uang Negara;
- Bahwa ada kewajiban dari penerima untuk melaporkan masalah pengelolaan hibah kepada Negara, dimana untuk dana hibah pasti ada kewajiban dari penerima untuk melaporkan masalah pengelolaan hibah tersebut kepada pemberi hibah/Negara, jika bukan hibah maka laporan pertanggungjawaban dilakukan ditempat itu yang mana ada komitenya yang mana dilakukan secara internal dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Negara maka bisa disampaikan;
- Bahwa suatu lembaga ada menerima bantuan dari pemerintah kemudian dikelola oleh lembaga tersebut, disatu sisi lembaga tersebut ada juga mengumpulkan dari sumber-sumber lain antara lain sponspor, masyarakat, dll, menurut Ahli bahwa prinsipnya satu sen pun uang Negara itu harus dibuatkan pertanggungjawabannya, sehingga untuk sumber itu bisa dari mana saja dan tidak ada masalah sehingga itu disebut sumber penerimaan serta untuk pertanggungjawabannya berbeda lagi. Seluruh penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan, ketika membuat pertanggungjawabkan maka dikaitkan dengan perencanaan kemudian sebuah alokasi pendanaan dan bagaimana itu dilaksanakan itu adalah sebuah pertanggungjawaban;
- Bahwa di dalam perkara ini terdapat bantuan dari pihak ketiga dan diterima oleh KONI sebelumnya, setelah ada alih tugas diserahkan kepada KONI berikutnya. Kemudian dana tersebut dikelola oleh KONI, Ahli jelaskan

Halaman 186 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



bahwasanya seluruh sumber dari lembaga itu merupakan bagian dari Keuangan Negara;

- Bahwa di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu sudah diklasifikasikan apa-apa saja yang dimaksudkan di dalam Keuangan Negara, pada saat kapan uang dari pihak ketiga, partisipasi masyarakat, dll dari instansi yang mendapatkan fasilitas dari Negara tersebut masuk secara sah dan menjadi uang Negara, menurut Ahli Uang dari pihak ketiga, partisipasi masyarakat, dll dari instansi yang mendapatkan fasilitas dari Negara tersebut masuk secara sah dan menjadi bagian dari Keuangan Negara ketika uang tersebut masuk ke dalam kas instansi Pemerintah tersebut;
- Bahwa perbedaan antara uang Negara dengan Keuangan Negara, yakni Uang Negara itu didefinisikan sebagai uang yang masuk ke kas Negara, sedangkan Keuangan Negara adalah kekayaan Negara yang dikelola oleh institusi Negara. Keuangan Negara sendiri terdapat tiga kelompok yaitu fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa ketika uang tersebut masuk ke dalam Keuangan Negara, Keuangan Negara itu harus dilaksanakan, diwujudkan sesuai dengan perencanaan dan kemudian di pertanggungjawabkan, pada saat di pertanggungjawabkan itulah diperlukan adanya audit agar apakah perwujudan itu benar atau tidak;
- Bahwa yang melakukan audit itu adalah lembaga Negara untuk uang yang masuk ke dalam rekening lembaga tersebut sepanjang uang tersebut merupakan bagian dari Keuangan Negara maka Negara melakukan audit dan yang melakukan audit adalah lembaga-lembaga Negara;
- Bahwa ketika uang tersebut sudah masuk ke dalam rekening namun lembaga Negara tersebut, Audit harus dilakukan karena untuk memastikan bahwa rakyat memperoleh sebuah kepastian karena audit adalah sebuah penelusuran, akan tetapi institusi-institusi tersebut berkewajiban untuk menyusun pertanggungjawaban. Untuk di audit atau tidak di audit karena itu adalah sebuah kepercayaan;
- Bahwa Dari sebuah lembaga atau badan atau organisasi membuat bentuk pertanggung-jawaban di internalnya baik kegiatan atau keuangan, laporan yang sifatnya internal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut namun belum tentu teraudit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertanggungjawaban keuangan itu diterima oleh seluruh anggota yang ada di lembaga tersebut belum bisa dianggap sah karena ada pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit. Adanya masalah-masalah Keuangan Negara maka kompetensi itu adanya di auditor "yang bergerak dibidang keuangan Negara";
- Bahwa Sebuah badan atau organisasi terdapat siklus kepengurusan, setiap siklus kepengurusan tersebut sudah dipertanggungjawabkan semua dan berlanjut ke kepengurusan berikutnya. Pertanggungjawabannya terjadi saat serah terima jabatan, yang mana serah terima jabatan adalah sebuah garis batas tentang tanggungjawab. Pertanggung-jawaban yang lama dibuat dan ketika serah terima jabatan ia menyerahterimakan keadaan akan tetapi tanggungjawab terhadap kejadian-kejadian yang lama tetap yang bersangkutan, tidak boleh dipindahkan kepada yang lain;
- Bahwa Pengurus untuk operasional ada mengeluarkan uang sendiri, hal ini tidak termasuk kategori uang Negara karena untuk dirinya sendiri, kecuali ia mengatakan ini Saksi sumbangkan untuk kegiatan ini. Maka uang yang ia sumbangkan itu masuk ke dalam keuangan Negara, sehingga ia harus mengikuti tata kelola keuangan Negara karena nantinya Negara akan bertanggungjawab;
- Bahwa di dalam sebuah organisasi terdapat iuran anggota yang dikelola oleh organisasi tersebut, uang iuran anggota organisasi tersebut masuk ke dalam keuangan Negara karena semua yang ada di dalam lembaga yang bergerak untuk kepentingan lembaga itu maka merupakan bagian daripada keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yayasan-yayasan keagamaan memiliki pendidikan dimulai dari TK sampai dengan SD, SMP dan SMA. Apakah yayasan tersebut juga di audit oleh Negara, dimana Yayasan tersebut tidak di audit oleh Negara, karena ia berada di bawah lembaga tertentu. Yang mana layanan public memiliki salah sifat yaitu *non ekskludabel*, yang dimaksud dengan *non ekskludabel* bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Ketika dilayanan tersebut dalam bentuk *non ekskludabel* maka itu adalah kewajiban Negara, namun jika itu ada *excludability* maka ia tidak boleh dinyatakan sebagai layanan Negara karena layanan itu tidak memiliki ciri layanan umum dan bukan termaksud dalam keuangan Negara;
- Bahwa sebuah lembaga melaksanakan kewajiban Negara dan oleh karena itu ia diberikan fasilitas. Ada pihak-pihak tertentu yang melaksanakan seperti itu namun tidak mendapatkan fasilitas, pada saat ia melaksanakan

Halaman 188 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tapi tidak semata-mata untuk kewajiban Negara tetapi dengan motif lain.

Sehingga jika sebuah lembaga memberikan layanan untuk atas nama kewajiban Negara dan oleh karena itu mendapatkan fasilitas Negara;

- Bahwa ketika sekolah yang bersangkutan mendapatkan dana bos, selain itu ia juga mengambil dana dari luar, yang termasuk ke dalam bagian keuangan Negara hanya dana bos saja;
- Bahwa uang yang bersumber dari APBD dan APBN ketika masuk ke lembaga tersebut maka itu merupakan Keuangan Negara dan kemudian uang dari masyarakat ke tempat tersebut bukan termaksud Keuangan Negara;
- Bahwa di ilustrasikan jika sebuah yayasan seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), ia ini sering di anggarkan di Kemenpora dan disisi lain ia juga sering membuat proposal dan mencari sponsor kepada swasta, alumninya, dll. Ahli menjelaskan yang masuk keuangan negara yakni Lembaga atau yayasan tersebut apakah mendeklarasikan kepada Negara, jika ia akan bertindak untuk dan atas nama Negara, apabila yayasan tersebut tidak pernah mendeklarasikan maka ia pasti akan bertindak untuk dan dirinya sendiri;
- Bahwa Ketika ada kongres atau kompetisi yang mana terdapat bantuan pemerintah dan bantuan alumni ataupun sponsor, memisahkan antara dana bantuan pemerintah dengan bantuan alumni atau sponsor tersebut sedangkan kegiatannya berlangsung menjadi satu, yakni dengan cara dilihat dari status, contohnya lembaga non structural di bawah kendali Menteri Pemuda dan Olahraga ada dalam struktur tanpa kutip. Di bawah lembaga non structural ada banyak kegiatan-kegiatan atau cabang-cabang yang afiliasi dan non afiliasi, jika non afiliasi ia independent namun tidak boleh membawa nama Negara. Jika ia dapat dari Negara maka harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa tata cara seharusnya menggunakan keuangan Negara menurut peraturannya adalah Uang Negara untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterakan rakyat, kemudian yang akan menggunakan uang Negara itu harus membuat sebuah perencanaan. Dimana perencanaan itu ada 3 (tiga) hal, yang pertama ia mesti mempunyai besaran, yang kedua ia mesti mempunyai tujuan dan yang ketiga ia mesti mempunyai manfaat. Ketika di dalam perencanaan itu dibahas maka timbullah alokasi anggaran, selanjutnya setelah dialokasikan maka dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan tersebut harus mengikuti besaran alokasi anggaran, harus

Halaman 189 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



mencapai tujuan, dan memberikan manfaat sebagaimana dinyatakan. Terkait itu maka pelaksanaannya harus dilaksanakan sedemikian rupa agar bisa diwujudkan, dan dari perwujudan tersebut lahirlah pertanggungjawaban;

- Bahwa mekanisme untuk uang Negara baik APBD ataupun APBN ia bisa dikeluarkan dalam bentuk hibah, yakni dalam konsep hukum keuangan Negara yang disebut hibah diambil dari pengeluaran Negara yang tidak dalam arti sebenarnya, maksudnya ialah pengeluaran itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan pihak penerima. Ketika pemerintah mengeluarkan hibah maka hasilnya bukan di pemerintah melainkan di tempat lain, dalam hibah itu pertanggungjawabannya tidak bisa dilakukan di pemerintah karena bukti transfer tidak boleh diakui sebagai bukti pertanggung-jawaban. Oleh karena itu dalam hibah ada istilah penerima dana, sehingga penerima dana inilah yang harus membuat pertanggungjawaban. Hibah harus diusulkan atau diajukan permohonan, kemudian dibahas oleh pemerintah. Bahasan di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau dibawahnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) inilah yang merupakan otorisasi parlemen, yang menjadi bahan yang disampaikan kepada DPR atau DPRD di daerah untuk dijadikan bahan analisis dan atas analisis itu diputuskan besarnya;
- Bahwa ada tiga bagian di dalam pengelolaan keuangan Negara salah satunya yaitu otorisasi parlemen, dimana otorisasi parlemen itu ketika parlemen memberikan kepada pemerintah sejumlah dana untuk dilaksanakan membiayai kegiatan dan wujudnya Undang-Undang APBN dan Perda APBD. Setelah ia terima maka Presiden mempunyai otorisasi presidensial yaitu ia akan membagikan kepada menteri-menteri yang berhak, wujudnya adalah Kepres. Ketika setiap menteri mendapatkan itu maka posisi ia adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu mempunyai kewenangan otorisasi memberikan kepada satuan kerjanya, maka otorisasi itu adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam satuan kerja masing-masing;
- Bahwa BAP Ahli Nomor 40 dimana Ahli menerangkan jika adanya penerima delegasi sehingga kewenangannya adalah kewenangan delegasi, selain itu juga Ahli menerangkan tidak memiliki tanggungjawab atas kesalahan terhadap pelaksanaan kewenangan. Bagaimana jika dalam posisi tertentu terjadi kesalahan kewenangan, waktu yang dipakai untuk menganggarkan itu tidak tepat. Apakah KPA ikut bertanggungjawab juga,



Ahli menjawab Jika KPA itu artinya putusannya politik selesai, KPA adalah Kepala Satuan Kerja. Jadi ia tidak pernah tahu apakah putusan politiknya benar atau tidak;

- Bahwa Ketika DPRD sudah mengesahkan menjadi APBD, maka otoritas ada di Gubernur dan dari Gubernur diturunkan ke Kepala Dinas. Dalam posisi yang sehat tahapan awalnya dimulai dari perencanaan atau sebelum kegiatan, dari perencanaan tersebut diketahui berapa dananya maka lahirlah konsep penganggaran;
- Bahwa jika kegiatan tersebut dilaksanakan namun dananya belum dianggarkan, Jika keadaannya seperti itu maka seharusnya kegiatan tersebut jangan diadakan jika dananya belum dianggarkan, jika kegiatan tersebut tetap diadakan maka itu illegal dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Ketika si penerima hibah sudah mengajukan permohonan, kemudian kegiatan sudah pasti karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya rutin. Namun kebijakan penganggarannya baru dilakukan setelah selesai kegiatan, dalam konteks pengelolaan keuangan Negara hal ini tidak benar;
- Bahwa dari kebijakan yang tidak ideal tersebut menimbulkan dampak baik administrasi, keuangan dan yang lain, dimana didalam keuangan Negara dikenal ada tiga akuntabilitas, yang pertama adalah akuntabilitas politik ditujukan pada pembuat kebijakan. Ada dua jenis jabatan yaitu pejabat yang membuat kebijakan dan pejabat pelaksana kebijakan, apabila karena kebijakan ia maka menimbulkan kerugian Negara maka ia dituntut dengan kebijakan politik. Yang kedua ada berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan kebijakan ialah kebijakan kinerja, apabila ia memiliki tugas dikerjakan atau tidak maka ia punya akuntabilitas kinerja. Yang ketiga adalah akuntabilitas financial yang ditujukan pada para pejabat pengelola keuangan. Dilihat dari letak masalahnya seperti apa sehingga ia lah yang bertanggungjawab;
- Bahwa kerugian Negara itu ada tiga aspek, yang pertama siapa yang bisa menyatakan adanya kerugian Negara, yang kedua siapa yang berwenang menghitung kerugian Negara, yang ketiga siapa yang berwenang menetapkan besaran kerugian Negara. Sementara kerugian Negara itu sendiri ada di dua ranah, bisa di ranah administratif dan di ranah non administratif. Untuk ranah administratif ada dua dilakukan oleh pejabat administrator dan pejabat pengelola uang. Untuk ranah non administratif terbagi menjadi dua ada ranah perdata dan ranah pidana. Yang dapat menyatakan adanya kerugian Negara adalah para penyidik sehingga itu



para penyidik harus didampingi oleh para Ahli, ketika penyidikan idealnya penyidik harus didampingi Ahli hukum keuangan Negara. Setelah ia menyatakan ada kerugian Negara maka ia mencari orang yang dapat menghitung kerugian keuangan Negara tersebut, yang dapat menghitung kerugian keuangan Negara idealnya adalah auditor yang bergerak dibidang keuangan Negara. Sedangkan yang bisa menetapkan besaran kerugian Keuangan Negara adalah Majelis Hakim Tipikor;

- Bahwa dasar hukum dari pada penyidik mempunyai kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan Negara, Penyidik itu memiliki landasan kewenangan untuk menyidik, dalam menyidik itu melihat perbuatannya dan akibatnya sehingga jika ia di dalam Tipikor ia sama memiliki landasan kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Jika sebuah yayasan mendapatkan uang dari masyarakat dikelola dari yayasan tersebut, terhadap uang tersebut yang berhak mengelola, menggunakan dan bertanggungjawabkan uang tersebut, Jika yayasan tersebut menggunakan uang yang dimasukkan dalam kategori keuangan Negara maka kaidah-kaidah tentang keuangan Negara harus ada disana. Dalam keuangan Negara ada prinsip tidak boleh kewenangan berada di dalam satu tangan, jika penganggaran maka seluruh anggota namun pengambilan keputusan dalam kegiatan berarti ada satu jabatan tertentu. Ketika uang tersebut ia dapat dari masyarakat dan dikelola maka yang punya otoritas disanalah yang menggunakan dan bertanggungjawabkannya;
- Bahwa Temuan BPK sifatnya *generic*, ia hanya mencocokkan apa yang seharusnya dan apa yang ditemukan. BPK itu *das solen dan das sain*, ia tidak melihat kenapa itu terjadi, ia hanya melihat apa yang terjadi dan seharusnya yang terjadi. Jika ditemukan temuan maka harus diselesaikan dengan cara dikembalikan maka secara administratif selesai, namun ada suatu keadaan dengan itikad baik;
- Bahwa jika temuan tersebut tidak direncanakan dan kegiatannya ada, barangnya ada tetapi secara administasi dianggap tidak sesuai dengan tahapan maka dihitunglah sebagai kerugian yang harus dikembalikan. Kegiatan itu ada yang normal dan tidak normal, dalam kondisi tidak normal maka semuanya bisa diabaikan seperti contohnya pada waktu Covid. Namun jika dalam konteks kegiatan tersebut tidak direncanakan namun kegiatannya ada dan barangnya juga ada maka itu diluar kemampuan Saksi untuk dapat menjelaskan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada temuan dan sudah dikembalikan perhitungan kerugiannya, pengembalian uang tersebut ke kas daerah karena peristiwanya nyata. Menurut pendapat Ahli apakah itu masuk ke kesalahan administratif dan sudah dikembalikan atau itikad tidak baik, ahli menjawab itu tidak masuk ke dalam kedua-duanya, karena permasalahan yang dilanggar ini lebih mendasar karena ini menyangkut dengan kebijakan politik;
- Bahwa misalkan mengadakan pertemuan yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang sah dan dokumennya lengkap semua namun kalimat pertemuan tersebut tidak tercantum, atas peristiwa tersebut kemudian BPK melakukan pemeriksaan dan itu dianggap temuan sehingga uang dari kegiatan tersebut harus dikembalikan. Ketika uang tersebut sudah dikembalikan, statusnya apakah itikad tidak baik atau kesalahan administrasi, Ahli menjawab Jika itu berkaitan dengan seharusnya direncanakan akan tetapi tidak direncanakan lalu kegiatannya memang ada dan dokumen-dokumennya lengkap, yang menjadi pertanyaan kenapa BPK tetap menetapkan hal tersebut salah;
- Bahwa ketika uang temuan BPK tersebut harus dikembalikan kepada penyeter karena Negara tidak akan mengambil yang bukan haknya dan Negara tidak boleh diuntungkan;
- Bahwa Audit itu tidak bisa dilakukan dua kali kecuali untuk kepentingan lain, di dalam Undang-Undang Nomor 15 dikatakan audit umum dan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) sebenarnya investigatif oleh karena itu ia melakukan audit ulang, audit ulang ini diajukan karena ada indikasi tertentu. Ketika terjadi seperti ini pasti ada pernyataan telah terjadi kerugian Keuangan Negara, pada saat ada pengembalian uang tersebut maka disebut sebagai pemulihan kekayaan atau aset Negara. Oleh karena itu pemulihan itu tidak dapat menghapuskan;
- Bahwa objek yang sama diaudit dua kali sebagai proses auditnya bisa dilakukan, jika satunya audit generik dan satunya audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), akan tetapi jika satunya audit generik dan satunya lagi audit generik maka itu tidak boleh. Orang yang melakukan perbuatan itu yang dilihat adalah motifnya, ketika ditemukan perbedaan motif maka ia berhak menghitung kerugian Negara. Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) itu audit yang lama tidak selalu dijadikan landasan, ia bisa melakukan perhitungan ulang dan juga bisa mengambil beberapa;

Halaman 193 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak boleh menggabungkan audit pertama dengan audit ulang dan tidak pernah terjadi, namun jika itu merupakan sesuatu yang kemarin belum terhitung maka boleh;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab ketika fase pelaksanaan ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat aturan melakukan pendelegasian kewenangan untuk membuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan semuanya lalu muncul menjadi temuan keuangan. Dalam konteks seperti ini pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan ada yang membedakan terhadap praktek pelaksanaan keuangan negara di pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan negara itu didasarkan dengan sikap tidak saling percaya oleh karena itu kewenangan tersebut harus terbagi, tujuannya supaya terjadi mekanisme *check balance*. Siapa yang mengambil keputusan tidak boleh ia melaksanakan pembayaran, oleh karena itu dalam tata kelola keuangan ada yang disebut dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum Negara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hakikatnya adalah pengambil keputusan, dimana mereka melakukan mekanisme *check balance* dan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai kewenangan managerial, sedangkan di pemerintah daerah pengelolaan keuangan dilakukan secara ban berjalan. Yang mana ia seluruh pejabat ini melaksanakan tugas seluruhnya untuk kepentingan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga tidak mempunyai kewenangan apapun;
- Bahwa jika di buat aturan dengan keputusan institusi bahwa pendelegasiannya jelas dengan keputusan dengan mekanisme administrasi keputusan itu telah terjadi pelimpahan kewenangan dibawahnya melaksanakan semua dan ia tandatangan, dalam hal ini tanggungjawabnya ketentuan atau norma yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas, apakah ketentuan-ketentuan yang di buat tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada. Jika ia sejalan maka boleh namun jika bertentangan itu tidak boleh;
- Bahwa cara mengatur pertanggung-jawaban keuangan apabila keuangan baru dicairkan setelah selesai aktivitas pengadaan dan lain semuanya,



Kami tidak bisa menjawab karena itu diluar kewenangan Saksi sebagai Ahli;

- Bahwa jika dijalankan lebih dulu peristiwanya baru pembayarannya, terhadap mekanisme seperti itu bagaimana hukum keuangan negara mengatur penyelesaian sebuah proses dimana pengadaan barang, kegiatan lebih dahulu baru dikemudian hari penganggaran, menurut Ahli jika kondisi seperti itu adalah ilegal;
- Bahwa jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah melaksanakan prosedurnya sesuai dengan prosedur hukum kemudian kewenangan tersebut dialihkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurut Ahli bagaimana yang menjadi pertanggung-jawaban menurut hukum keuangan negara, Ahli menjawab bahwa Akuntabilitas itu berbicara tentang ketentuan dan peran, kemudian dicocokkan apa ketentuannya dan bagaimana perannya lalu ditarik kesimpulan;
- Bahwa Jika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab, di dalam tata kelola keuangan negara itu pendekatannya adalah managerial, ia membagi tugas dan bagian-bagian tersebut mempunyai tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Uang yang diterima dari masyarakat atau bantuan dari luar negeri kemudian dimasukkan ke dalam kelompok keuangan negara itu menjadi keuangan negara dan digunakan juga atas nama negara, menurut ahli cara menerima dan pengelolaannya harus memenuhi kaidah-kaidah tata kelola keuangan negara sebagaimana mestinya;
- Bahwa Untuk menerima hibah dari pihak lain atau dari masyarakat, mekanismenya sehingga bisa diambil ketika ia menerima dari pihak atau lain masyarakat harus ada tanda terima, tidak perlu menggunakan proposal kemudian dikelola pertanggungjawabannya;
- Bahwa jika ada dua kali penghitungan dalam satu kasus yang sama tapi kepentingannya berbeda, menurut Ahli yang dipakai perhitungannya adalah Ketika perhitungannya disebut generik maka itu tidak mendasar, audit investigasi itu lebih mendalam. Untuk audit mana yang dipakai ialah yang lebih akurat;
- Bahwa menjawab kemungkinan audit investigasi dilakukan dua kali dalam kasus yang sama dan bahan yang sama dengan tujuan tertentu, pada



hakikatnya audit itu adalah menelusuri untuk mencari kebenaran dan itu bisa dilakukan beberapa kali, hanya itu tidak elok jika dilakukan berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa audit yang sebelumnya kurang tajam ketika tidak ada apa-apa, namun jika ada alasan tertentu sehingga diperlukan penajaman itu boleh saja tetapi tidak akan mengurangi semuanya dan hanya menambah di titik tertentu dan dalam kebiasaannya yang akhir itu yang digunakan;

- Bahwa di dalam hukum keuangan Negara tidak menghitung nilai kemanfaatan dari apa yang dilakukan, tetapi Kerugian Negara itu memiliki sifat yang nyata dan pasti sementara kemanfaatan itu sifatnya tidak nyata dan tidak pasti, bisa dirasakan tapi tidak dilihat sehingga oleh karena itu hal itu tidak bisa;
- Bahwa Secara procedural, khusus untuk menggunakan dana hibah prosedurnya harus dimulai daripada perencanaan, sehingga cara memperoleh hibah tersebut harus dari perencanaan walaupun uangnya dirembes terlebih dahulu;
- Bahwa dari beberapa Audit, dimana Audit yang terakhir itu ialah yang sempurna karena yang terakhir itu sudah dilakukan dengan mengkaji sebelumnya;
- Bahwa jika situasinya seperti itu maka ia mengukuhkan bahwa apa yang dilakukan oleh generik kemarin sama tetapi biasanya antara audit generic dan audit investigasi selalu berbeda karena cara melihatnya berbeda;
- Bahwa apabila situasinya seperti itu maka harus mengkonfirmasi kepada yang menyusun laporan karena mestinya laporan didasarkan pada bukti nyata, hal seperti itu wajar karena bisa saja audit yang pertama hanya mencocokkan uang yang ada dengan catatan yang ada ketika ia mendalami ternyata uang dan catatan yang ada tersebut hanya dimanipulasi sehingga hal tersebut dapat berlipat-lipat;
- Bahwa suatu kegiatan tanpa ada planning lebih dahulu ataupun di planning lebih dahulu akan tetapi anggarannya tidak ada namun kegiatannya tetap dilaksanakan tersebut perbuatan illegal;

Menimbang bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag,MA., Bin ZAINUDDIN THALIB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jadi Ketua KONI mulai tahun 2020 sampai November 2023;
- Bahwa Saksi berakhir karena di paksa untuk mundur, pada saat itu ketika



masih menjabat untuk bertanggung jawab, akan tetapi karena waktu itu pak Herman Deru (Saat itu Gubernur Sumsel) minta kepada ketua Umum KONI Pusat Sdr. Marciano untuk melobi Saksi agar mau mengundurkan diri, karena kita menghormati Ketua Umum jadi Saksi mundur di bulan November;

- Bahwa untuk menjadi ketua KONI, itu di pilih oleh cabang Olah Raga (Cabor) melalui voting suara, siapa yang terbanyak, waktu itu Saksi 45 (empat puluh lima) suara lawan Saksi 26 / 27 (duapuluh enam/ dua puluh tujuh) suara. Jadi mekanismenya adalah pemilihan oleh para Ketua-ketua Cabang Olah Raga di Sumsel;
- Bahwa kalau dalam bentuk berita acara kita tidak ada pelimpahan sama sekali, karena pada waktu itu Pak Alex Nurdin, ketua Umum KONI waktu itu mem-Plt-kan dia sebagai Ketua, serah terima jabatannya bersama Plt saja, namanya Pak Dedy Zaenal. Jadi pelimpahan dia, aset apapun tidak ada;
- Bahwa Waktu Saksi menjadi Ketua KONI, Pertama anggaran itu sudah berjalan, kami juga agak bingung, tahun 2020 Terdakwa menjabat, APBD itu sejumlah Rp20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah), begitu kami menjabat di kasih Rp4.000.000.000.- (Empat milyar rupiah) oleh Kadispora. Jadi Rp4.000.000.000 (Empat milyar rupiah) itu kami tahun 2020, kami olah yang begitu banyak, karena kami setiap bulan ada kewajiban sama atlet dan pelatih, atlet berprestasi kita kasih uang Pembinaan, waktu zaman Saksi kurang lebih Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah), yang mendali Perak Rp4.000.000.- (empat juta rupiah). Jadi uang Rp4.000.000.000.- (Empat milyar rupiah) itu kami terima pertama kali kami menjadi Ketua KONI ;
- Bahwa Tahun Anggaran berikutnya, kita mengajukan dana, karena mau PON dan memakai proposal dan surat pengantar sekitar Rp95.000.000.000.- (Sembilan puluh lima milyar rupiah), tetapi yang di kabulkan hanya Rp12. 500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Waktu itu proposal ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru;
- Bahwa kita tidak pernah di bantu Bapak Gubernur untuk mendapatkan Ketua Umum KONI, karena Saksi memang suka olah raga, yang memang mengurus SPF, mengurus angkat besi, basket dan lain-lain dan juga memang hobi;
- Bahwa anggaran yang disetujui hanya disetujui Rp12.500.000.000.- (Dua



belas milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa waktu menerima Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah), agak bingung memikirkannya, karena ada 2 (dua) kegiatan besar yang sudah tahu, sebenarnya Gubernur dan DPRD, akhirnya kita gunakan waktu itu untuk Pelatda, untuk persiapan keberangkatan PON, untuk PORPROV sedikit, lalu buat Pembinaan Prestasi Olah Raga Sumsel dan Administrasi, yang Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) Hal itu yang kita gunakan;
- Bahwa kalau pembahasan APBD yang benar, kami selain mengajukan proposal, kami di panggil oleh Banggar. Jauh-jauh hari sebelum KUAPPAS, kami persentasi, jadi yang penerima hibah dari Dispora ada 4 sampai 5, 1). KONI, 2) Pramuka, 3) MPC (Atlet Desabilitas), 4) KORMI (Olah Raga Rekreasi), jadi 4 (empat) itu dikumpulkan di 1 (satu) tempat kita persentasi masing-masing. Kami sudah persentasi selesai, baru kita pulang dan menunggu hasil, biasanya kalau kita di panggil lagi untuk mencapai kata sepakat di APBD 2021;
- Bahwa sebagai Ketua Umum, ada 2 (dua) yang Saksi buat waktu itu, Saksi buat pendelegasian dalam bentuk panitia PPK, 1). Panitia Penanggung Jawab kegiatan, lalu Panitia Pengadaan barang, 2). Panitia Penerima Barang, setelah itu Saksi buat lagi aturannya, itulah aturannya ada, bahwa untuk mekanisme pencairan dana mekanismenya 1.. 2, .. 3, ... dan seterusnya, artinya pendelegasian Saksi itu PPK, itu ada 5 sampai 6 PPK yang Saksi buat, PPK PON, PPK PORPROV, PPK Berkuda, PPK menembak ini yang punya pak HERMAN DERU, PPK Bina Prestasi. Ada 5 (lima) PPK yang semua itu Saksi delegasikan wewenang kepada PPK itu dengan SK, jadi Saksi tidak terlibat apa-apa, tetapi begitu untuk pencairan Saksi lihat mekanisme pencairannya bagaimana. Kalau mekanismenya benar Saksi langsung setuju tetapi persoalannya uangnya tidak ada, memang waktu itu sudah, uang itu memang di belakang dikasih tahu, pengadaan itu yang sifatnya betul-betul dari pengurus, bagaimana supaya PON ini berlangsung bagus dan PORPROV berlangsung dengan bagus, itu yang menjadi kendala SK dengan panitia kegiatan itu antara jalannya timpang;
- Bahwa SK dibuat untuk sukseskan PON dan PORPROV, sebelum dana turun;
- Bahwa Cabor Menembak, Pordasi dan Perbakin dibuat sendiri, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan pak Gubernur Bapak Herman Deru, sekaligus Ketua Pordasi dan Perbakin;

- Bahwa untuk Surat keputusan itu memang kita mekanisme rapat menunjuk PPK siapa yang bersedia dan kita tanyai sebagian besar ditanyai bersedia menjadi PPK. Jadi sebelum uang turun kita siapkan semua perangkat untuk supaya jangan ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa ada Terdakwa berusaha mencari dana dari tempat lain untuk bisa menggerakkan organisasi di luar dari dana pemerintah, tetapi tidak maksimal, ada yang membantu Rp5.000.000 (lima juta rupiah), itu yang Saksi tahu waktu itu;
- Bahwa sebelumnya kita ada termin untuk mendapatkan uang sejumlah Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta Rupiah), Triwulan pertama bulan April. 3 (tiga) bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juni, September, bulan November atau Desember, tetapi di dalam perjalanannya kami menerima uang itu tidak sesuai dengan Tri wulan itu. Kami sering menerima uang itu di bulan Mei dan Bulan Juni. Jadi setelah mendapatkan uang Triwulan pertama, kami langsung membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) ke Dispora, setelah di evaluasi oleh Tim Dispora, di verifikasi dan di evaluasi baru kami dikasih uang lagi, jadi tidak langsung uang itu masuk ke rekening KONI tetapi semua itu di verifikasi dulu oleh Dispora baru di kasih tahap berikutnya;
- Bahwa kita di periksa terus, setiap mengambil uang, misalnya Rp4.000.000.000.- (Empat Milyar Rupiah), lalu kita di periksa, tahu-tahu di loncatinya untuk tahun 2021, jadi di gabung di triwulan II dan Triwulan III menjadi triwulan berapa. Jadi kesepakatan kita itu tidak dipenuhi oleh Dispora;
- Bahwa kita di audit pertama oleh Dispora 3 (tiga) bulan sekali, begitu kita menyampaikan pertanggung jawaban di Bulan Desember, biasanya di bulan ke 3 (tiga) biasanya kita di panggil oleh BPKAD, dan selama 10 (sepuluh) -15 (lima belas) hari di periksa dan dilaporkan ke Dispora, bahwa LHP ada temuan, yakni namanya KONI Sumsel, Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian: rapat kerja dan uang bantuan cabang olah raga. Setelah dapat kita tindak lanjuti, jadi masa 60 (enam puluh) hari kita penuhi semua ada 50, ada 180 terus sampai segitu;
- Bahwa bantuan antar Cabor jumlahnya berbeda-beda tergantung prestasi, dan bantuan ini fakta langsung diterima oleh Cabor-Cabor;

Halaman 199 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rakerda itu fakta ada, di hotel Alts dan dibuka oleh Gubernur HERMAN DERU;
- Bahwa ada 1 (satu) yang menjadi pertanyaan kami seperti ini Dispora ini ada misi tersendiri, ada misi, dia waktu tahun 2019, PR pengurus lama itu ada bonus Pekan Olah Raga Wilayah yang belum di bayar, Dispora menitipkan, Tolong di bayarkan. Tahun 2021, Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), begitu hasil LHP tidak di jadikan temuan, tidak muncul, malahan kami yang fakta-fakta ini yang muncul;
- Bahwa waktu itu PPK diskusi dengan kami, rapat, bagaimana uang tidak ada tetapi harus jalan, akhirnya PPK dengan kita pengurus berjuang dan yang paling mahal itu adalah biaya penginapan di Jakabaring. Kita nginap di Jakabaring kurang lebih 4 (empat) bulan, yang namanya Pelatda, total tagihannya itu Rp1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) lebih ke atas, tetapi akhirnya kita negoisasi dengan Dirutnya bisa di DP Rp100.000.000.- (Seratus juta rupiah) untuk biaya lampu saja, akhirnya di terima dan kita bisa tidur di Jakabaring Sport City, No. 20. Makan, pelatda itu butuh makan, gizi, gizi yang tinggi dan bagus, akhirnya ada 1 (satu) rekanan yang mau di bayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu, nanti bayarannya setelah kita ada uang, akhir dibayar sekitar kurang lebih 8 (delapan) Bulanan. Jadi berlangsunglah Pelatda dengan bagus, begitu memasuki peralatan pertandingan. Dan Saksi ingin menjelaskan sedikit pada waktu zaman Buay Madang PON di Riau, anggaran khusus PON saja Rp51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah), waktu di Bandung anggaran yang Ketua Umum KONI ALEX NURDIN Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) itu khusus PON, begitu kami Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu untuk semua. Dan kami lihat untuk keberangkatan PON kita Rp7.000.000.000 (Tujuh milyar rupiah) dan sangat tidak masuk akal;
- Bahwa Untuk alat pertandingan waktu itu, kami, PPK bilang kita harus mencari rekanan yang bisa kasih barang dulu, bayar belakangan dan terlaksana, walaupun dalam olah raga itu mencoba alat pertandingan itu tidak serta merta, harus ada penyesuaian, kalau ada pistol harus setangan dulu, kalau PON zaman pak Alex Nurdin dulu 2 (dua) tahun sebelumnya peralatan itu sudah ada, pada zaman kami ini, baru mau bertanding baru ada, karena ketidak adaan dana waktu itu, tapi kami pengurus KONI terus berjuang semaksimal mungkin untuk supaya berangkat PON ini. Ada 2 (dua) kejadian besar yang kami malu pada saat itu, kami di demo oleh

Halaman 200 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



atlet, atlet minta uang di jalan, memang tidak ada uang saku tidak ada, alat pertandingan tidak ada, untuk baju pertandingan juga tidak ada, akhirnya pelatih dan atlet demo di simpang DPRD Sumsel minta uang ke masyarakat untuk berangkat ke PON, memang kita tidak berdaya pada saat itu, terakhir-akhirnya penyedia ke berangkatan PON tidak bisa memberangkatkan kami untuk ke Papua, karena kami tidak ada uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan akhirnya di pinjami oleh bank Sumsel Babel, akhirnya kita bisa berangkat pada saat itu;

- Bahwa dari awal kita sudah negoisasi dengan pak Gubernur dan DPRD, bahwa perhelatan ini ke Papua, besar sekali, kalau ke Jawa Barat kita bisa naik mobil. Kalau anggarannya kecil tidak sesuai dengan itu tidak bisa, akhirnya tetap keluar Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Waktu itu demonya 2 (dua) kali, bukan 1 (satu) kali, 1(satu) kali di DPRD, 1 (satu) kali di kantor Gubernur, karena pengurus waktu itu yang demo. Di bulan Juni, karena memang tidak ada dana sama sekali, kami negoisasi terus dengan gubernur, tolong jaminan kami ini apa, kami memberangkatkan tim ini, ya nanti dari APBD perubahan. Begitu masuk di bulan Juni dan Juli pembahasan KUAPPAS tetap tidak ada KONI , di KUAPPAS itu kami khawatir, kami sebagai Ketua Umum pasti di marahi orang, orang sudah bantu kita peralatan, apapun itu puncaknya peristiwa, kami di panggil, baru di setuju itupun tanpa mekanisme APBD;
- Bahwa saat berangkat, dilepas oleh Gubernur Sumsel HERMAN DERU;
- Bahwa waktu itu Bank Sumsel meminjami kita uang lagi, jadi total pinjaman itu Rp1.000.000.000 (satu milyar), jadi khusus buat bonus-bonus anak anak, jadi tidak ada anggaran dari APBD. Jadi kasih bonus-bonus itu memakai uangnya Bank Sumsel. Sesudah itu uang-uang itu salah satunya adalah memakai dana deposito, yang di Rp1.000.000.000.- (satu milyar) buat beli DP – DP peralatan, dana taktis di sana Papua;
- Bahwa saat PON Jawa Barat kita peringkat 21, sekarang kepemimpinan kita di tahun 2021 di posisi 16, dan itu prestasi yang luar biasa bagi Sumsel, sementara tahun 2004 ranking 5, karena PON diselenggarakan di Palembang;
- Bahwa kami waktu habis PON, tanggal 15 Oktober kami pulang, seminggu dari itu kami di panggil oleh Gubernur, rapat, karena kami desak, “pak mau tidak jadi PORPROV ini, karena uang tidak ada sama sekali, akhirnya itulah peristiwa yang Saksi bilang kemarin, pak Gubernur itu mengundang kami rapat , 3 (tiga) Bupati (OKU, OKU Selatan dan OKU Timur),



Dispora, KONI dan Sekda, tetapi pada saat itu pak Gubernur yang saat itu mengundang, tetapi yang memimpin rapat pak Sekda, akhirnya PORPROV itu tidak bisa di lanjutkan, karena kita tidak bisa menentukan ada uangnya atau tidak, karena otoritasnya ada di pak Gubernur. Akhirnya 3 (tiga) Bupati, sama Sekda dan Dispora di panggil pak Gubernur di ruangnya tanpa kami, kami di tinggali pada saat orang rapat itu, akhirnya begitu keluar semua uang Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) dikabulkan. Kejadian ini terjadi di Kompleks Kantor Gubernur;

- Bahwa kesannya Terdakwa ini seperti di antipati dengan Gubernur, Saksi tidak habis pikir kenapa jadi begini, semua kita kerahkan untuk prestasi Sumsel, semua kita teringat tenaga, air mata, pikiran dimaksimalkan tetapi Gubernurnya tidak support;
- Bahwa Kita urunan, jadi waktu kita PORPROV, kita buat panitia, siapa yang ada kamu, misalnya ukur, karena pertandingan lapangan itu, mau di standarkan, ukur larinya 100 M itu harus di ukur, harus ke lokasi, setelah itu penginapan yang akan di tempati oleh hakim jurnya, ini harus semua di siapkan, kami urunannya untuk PorProvinsi Kalau untuk PON tadi sudah selesai, kita urunan kita ajak teman-teman yang berminat untuk mengadakan peralatan pertandingan dan semuanya berjalan dengan baik, jadi kami betul-betul urunan dan tenaga pikiran supaya menyakinkan orang bahwa kami ini, akan kami bayar apa yang kami pakai oleh rekanan kita;
- Bahwa waktu PON kita ada temuan, yakni audit yang ada temuan itu di Inspektorat, kalau di BPK tidak ada temuan;
- Bahwa PORPROV itu kita pelaksanaan dulu 6 (enam) hari, waktu itu memang kita kasih pengertian kepada cabang olah raga, kalau kamu ada uang pakailah dulu, seperti mengangkut peralatan, ring basket, itu semua di angkut oleh cabang olah raga masing-masing alatnya, lalu matras pertandingan, alat-alat pertandingan semua itu di pegang oleh cabang olah raga masing-masing, kecuali waktu itu yang di siapkan oleh pemerintah itu adalah di OKU Selatan tempat pembukaan acara PORPROV, itu kita tidak ke sana, karena sudah di siapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Kalau untuk pelaksanaan olah raga betul-betul murni diolah oleh cabang olah raga yang menyelenggarakan;
- Bahwa dari 7 (tujuh) hari pelaksanaan, hari ke 5 (lima) baru turun, cair pendanaannya, 2 (dua) hari sebelum penutupan;
- Bahwa setelah KONI selesai dan dilanjutkan PORPROV, cara membuat pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan waktu itu teknisnya PPK,



karena kita delegasikan ke PPK semuanya itu;

- Bahwa tanggal 17 September, kami di panggil oleh Banggar, tetapi pembahasannya bukan soal APBD Perubahan, pembahasannya adalah evaluasi uang Rp12.500.000.000.- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu yang di buktikan waktu para saksi hadir, ada wakil ketua Umum KONI, Kadispora dan lain-lain, begitu tanggal 17 September kami di panggil, tanggal 23 September sebelum kami berangkat ke Papua di suruh buat surat permohonan permintaan anggaran APBD Perubahan;
- Bahwa menurut Kemendagri, itu tidak sah karena harus lewat proposal, di APBD Perubahan itu kami tidak ada proposal sama sekali, yang ada tanggal 20 September, satu surat bersama lampiran-lampiran itu adalah Rp25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah), setelah itu kami tidak ada lagi pembicaraan, kami semua sudah ada di PON. Peristiwa yang terjadi di setuju oleh Gubernur pada tanggal akhir Oktober di Kantor Gubernur Rp25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah). Jadi Pembahasan APBD Rp25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah) itu tidak ada dan kami buktikan di PERDA, itu tidak muncul angka Rp25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah) Perda-nya;
- Bahwa Saksi di percaya oleh kawan-kawan di DPD RI menjadi Wakil Ketua Badan Kehormatan Se Indonesia, Saksi di pilih dari 130 senator;
- Bahwa bulan Maret atau April kita mendapat LHP dari Dispora menyatakan KONI ada temuan 2 (dua) kegiatan Rakerda dan 2 (dua) bantuan Cabang Olah raga, akhirnya kita tindak lanjuti, surati semua Cabor-Cabor itu untuk mengembalikan uang itu dan semua mengembalikan. Lalu Raker sepupuan kami sumbangan, Raker itu sekitar Rp375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) habis uangnya. Kami sumbangan dan selesai walaupun bertahap, pertama 50, 180, .. terus akhirnya selesai itu untuk BPK;
- Bahwa ada kelebihan waktu Inspektorat itu, kita tidak tahu kalau lebih bayarannya, namun setelah dicermati lebih Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kelebihan;
- Bahwa Bulan Juni ada audit investigasi namanya dari Inspektorat, kami dengan tulus silahkan di periksa, tetapi begitu di dalam perjalanannya, kenapa pemeriksaan ini memaksa, memaksa supaya ada temuan, jadi Saksi dengan Sekretaris Umum, beda hari dan waktu menghadap pak Gubernur, " Pak Gubenur, kata pak Suparman, kenapa Inspektorat begitu ganasnya memeriksa kami, kata pak Gubernur tidak mungkin

Halaman 203 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



sampeyan itu aman-aman saja, tidak mungkin ada apa-apa.: kalau dengan Saksi , :biarlah Hen, nanti kita lihat siapa yang bermain dengan uang di KONI ini, sudah kami terima saja. Itu yang terjadi di Inspektorat. Kami diperiksa Inspektorat itu 6 (enam) bulan, surat tugas itu 6 (enam) kali perpanjangan;

- Bahwa menurut Inspektorat dan Saksi di sini, yang memerintahkan itu Gubernur 1 (satu) kali, tetapi Saksi Herman Deru di dalam kesaksiannya bilang, Saksi tidak menyuruh tetapi menyetujui. Jadi surat dari Inspektorat, dia menyetujui, tetapi di Sekda kami waktu itu menghadap Sekda, waktu Plh Inspektorat dia mengakui 4 (empat) kali Gubernur memerintahkan, 4 (empat) kali surat perpanjangan itu di tanda tangani oleh Gubernur waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga, kenapa pak Gubernur itu tidak ada lagi, mau habis, barangkali mau mengambil ketua Umum KONI , terbukti dia menyuruh, Saksi tanggal 4 September menjadi tersangka, tanggal 5 September pak Marciano, jam 1 siang menelpon Saksi , "Pak Hendri mohon pengertiannya, pak Gubernur Sumsel Herman Deru menelpon Saksi untuk bapak mengundurkan diri saja jadi ketua Umum KONI ", dan itu buktinya ada semua, percakapan Gubernur menelpon itu semuanya. Begitu Saksi menyatakan mengundurkan diri, besok dia langsung konferensi pers pak Gubernur, begitu juga tanggal 5 September, Tersangka. Dan paginya Notaris Helmadiyanti ini di suruh ke rumah Saksi untuk menanda tangani SFC, Saksi fikir dia ambil SFC itu untuk bahan kampanye dia juga. Jadi Saksi tidak tahu, Saksi rasa begitu yang Saksi rasakan;
- Bahwa ada temuan dalam Raker yang dibuka Gubernur yakni Rp900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) itu tidak ada dalam LKKA, tidak ada dalam NPHD;
- Bahwa Saksi ingin jelaskan, begitu kita audit insvestigasi 6 (enam) bulan, pertama yang tidak dilakukan oleh Inspektorat ke kami, tidak pernah ekspose ke kami, tidak pernah klarifikasi kami yang datang, sebelum pak Bambang pensiun, dia berjanji akan ekspose, begitu besoknya dia pensiun tidak ada ekspose, ekspose kedua, yaitu permintaan dari kejati, memang kita tidak berhak untuk minta ekspose, karena itu permintaan Kejati, tetapi begitu belum ada kejadian itu mestinya di ekspose ke kami dulu, itu temuan awal Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), bukan Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), tetapi Rp5.000.000.000,00 (Lima



milyar rupiah), begitu permintaan Kejadian timbulnya Rp3.400.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus juta rupiah), tetapi kami tidak ada sama sekali dijak omong, konfirmasi, klarifikasi dan Saksi klarifikasi juga;

- Bahwa Inspektorat yang dulu pak Bambang, Ahli kemarin mengatakan bahwa ini lapdu, laporan masyarakat, setelah kami tanya, pak Sekda selaku Plh Inspektorat, bukan lapdu tetapi ambil dari koran online namanya metro 7, dikasih lihat waktu kami menghadap sekda, ini bukan lapdu tapi ambil berita dan di jadikan dasar untuk memeriksa kami;
- Bahwa waktu kami habis demo, SYAHRIAL OESMAN mantan Gubernur menelpon Saksi, "pak Hendri ada uang deposito 1 milyar, Saksi kaget, artinya dana deposito itu harusnya serah terima dengan Saksi tahun 2020, ini tidak ada sama sekali, begitu dana itu ada 1 milyar, Saksi ajak rapat pengurus, bagaimana kawan-kawan, apakah kita ambil atau tidak dana deposito itu, karena dana deposito itu terkhusus untuk KONI Sumsel. Sebelum kami sepakati, kami negosiasi lagi dengan SYAHRIAL OESMAN, mau tanya dapat darimana uangnya, kata SYAHRIAL OESMAN dari pihak ke – 3 (tiga), personal-personal waktu dia menjadi ketua KONI di tahun 2003, artinya sekitar 20 tahun yang lalu, uang itu sudah ada, akhirnya di pastikan karena tidak ada uang pada saat itu. Uang itu kita ambil, kita cairkan, kegunaannya adalah untuk PORPROV dan PON dan dana olah raga lainnya, itulah dana taktis itu, tapi di dalam keputusan rapat itu semua dana ini begitu kita selesai, kita pulangi, itulah komitmen kita. Jadi begitu kita pakai Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), itu pakai Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), di pulangi semua, karena uang ini, begitu kita serah terima nanti dengan pengurus baru kita pulangi, tahu-tahu ada kejadian ini, kami tidak tahu menahu, periksa Inspektorat bahwa uang 1 milyar itu yang bisa di pertanggung jawabkan Rp408.000.000,00 (Empat ratus delapan juta rupiah), yang tidak di pertanggung jawabkan Rp591.000.000,00 (Limaratus Sembilan puluh satu juta rupiah) , alhamdulillah kami selaku orang yang bertanggung jawab pengurus KONI kami sudah pulangi semua yang temuan 591 juta, dalam artian untuk tanggung jawabnya, karena kami yakinkan dana deposito itu bukan uang Negara, versi kami kenapa, karena tidak pernah di audit Inspektorat, selama dia menjadi inspektorat 5 (lima) tahun tidak tahu bahwa ada uang deposito, artinya dana itu kalau uang Negara itu harus di audit setiap tahun walaupun 50.000, tetapi ini tidak ada audit sama sekali, dan ini digunakan terus menerus oleh pengurus-pengurus sebelumnya, yang Saksi dapat

Halaman 205 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

info, itulah dana untuk taktis di KONI Sumsel;

- Bahwa uang yang dipakai sebelum persidangan sudah dikembalikan, dan diaudit Rp 818.000.000,- (Delapan ratus delapan belas juta rupiah), jadi Terdakwa sudah memasukkan atau mengembalikan Rp820.000.000,- (Delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebelum menjadi Tersangka. Kalau Rp408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah) itu sah penggunaan, berarti ada kelebihan dan semua dikirimkan ke kas KONI ;
- Bahwa kita sudah semua kembalikan, jadi kerugian negara 0 (nol), dalam artian bukan kami mengakui bahwa kami ada salah, itu bentuk pertanggung jawaban kami, padahal kalau melihat bentuk materi dakwaan itu kami baru tahu, bahwa ada ini, ada itu, ada SPPD fiktif, kami baru tahu sekarang. Jadi bentuk pertanggung jawabannya itu kami titip uang semua ada yang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), ada yang Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada lagi Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) itu di potong lagi, Rp413.000.000,- (Empat ratus tigabelas juta rupiah) punya SFC, ada keputusan hakim untuk Terdakwa sebelum Saksi ;
- Bahwa uang Rp413.000.000,- (Empat ratus tigabelas juta rupiah) masuk di rekening deposito;
- Bahwa uang tersebut bukan di sita, tapi dikembalikan ke Kejari;
- Bahwa ada uang kami pengurus, selama ini urunan untuk menutupi sampai Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Bahwa semua uang yang dipakai dan dinyatakan temuan, sudah dikembalikan, dan bisa dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa benar untuk kegiatan PON memang dananya sudah ada sebagian di anggarkan, sebagian memang belum cukup dan itu di gunakan untuk dana taktis dan lainnya;
- Bahwa Dana Hibah Rp12, 500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) itu yaitu : Bapres, pembinaan Prestasi atlet Rp920.000.000.- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), pelatda PON Rp4. 768.000.000 (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), keberangkatan PON Rp2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah), Pekan Olah Raga Provinsi Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), Operasional Kesekretariatan Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta), bantuan berkuda Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bantuan Pemprov Perbankan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah rupiah);

Halaman 206 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cairnya yang pertama Rp3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus rupiah) NPHD ini dari rekening koran, kami tahunya tanggal 29 April 2021;
- Bahwa cair yang kedua Rp8.347.500.000,00 (Delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) keberangkatan PON meliputi baju pertandingan, peralatan pertandingan, tiket pesawat, biaya hotel, baju defile, semua itu tidak cukup di angka Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kita kontrak dengan penyelenggara keberangkatan, keberangkatan itu tidak hanya tiket, tapi penginapan, semua yang ada di situ, itulah ada kontraknya, awalnya sanggup, begitu hari H tidak sanggup, kalau tidak ada uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keberangkatan, kebetulan CDM Ketua keberangkatan kami ini Komisaris Utamanya Bank Sumselbabel, pak JUNAIDI, akhirnya kami di pinjamkanlah uang dari bank Sumselbabel yang akan di potong dari APBD perubahan;
- Bahwa kegiatan PON sudah selesai, saat APBD Perubahan cair;
- Bahwa Saksi tahu dari KPK, soal alat-alat PON akan dibayar di APBD Perubahan;
- Bahwa untuk keputusan-keputusan pengadaan, PPK atas nama SUPARMAN ROMAN, Saksi SK-kan dia ada 3 (tiga), operasional Sekretariat, pekan raya OKU Raya dan PPK peralatan pertandingan;
 - Untuk PPK PON dan Keberangkatan, ibu CATRIN CALALO;
 - Untuk PPK Bina Prestasi, Sdr. INDRAYADI;
 - Untuk PPK perbakin dan Pordasi, sdr. RIZKY PERDANA;Jadi 4 (empat) orang yang Saksi SK -kan untuk PPK tahun 2021;
- Bahwa kami-kami ini di KONI ada 2 (dua) verifikasi yang harus kami hadapi, 1). Verifikasi kami di Internal, namanya kami buat pengurusan yang namanya audit internal. Yang kemarin jadi saksi dan dia tidak bertanggung jawab dan berhenti, tetapi besoknya mau jadi pegawai. 2). Kita tahu bahwa di Dispora itu sebelum minta dana tahap ke-2 (dua), kita verifikasi, persoalan verifikasi itu baik data maupun ke lapangan kami tidak tahu, metode verifikasi dia Saksi tidak tahu; Yang Saksi tahu verifikasinya by data;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelunasan terakhir di bulan Maret, sementara Bulan Desember 2023, begitu kita dapat dana Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ,(Totalnya jadinya Rp 37.500.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang kita

Halaman 207 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan itu sebenarnya Cuma Rp35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) karena uang itu kelebihan, jadi uang itu kita kembalikan , Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), jadi kami itu menggunakan Rp30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah), masih juga waktu itu kelebihan makanya kami gunakan dana itu 3 permintaan Raker dengan Cabor sama dengan dana Porwil. Jadi dasar Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) itu kelebihannya banyak sehingga kami itu di luar NPHD itu jadi temuan BPK. Semua ada buktinya;

- Bahwa uang Deposito Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), sesuai hasil rapat KONI , uang tersebut masuk ke rekening KONI bulan September, pindah ke pembukuan APBD dengan uang khusus deposito dan dana sponsor;
- Bahwa specimen waktu itu Terdakwa , Sdr. AGUNG Wakil Ketua dan sdr. JUNAIDI sebagai wakil bendahara;
- Bahwa dana itu dipisahkan karena masuk rekening Non APBD, dna bukan masuk uang negara;
- Bahwa kesepakatan kita, pertama dana Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), itu untuk dana operasional PON dan dana operasional PORPROV dan dana untuk kegiatan olah raga yang ada di Sumsel;
- Bahwa ada penggunaan uang Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) deposito untuk digunakan oleh SFC, ini adalah Olahraga lain, jadi kami sepakat bahwa pada KONI dana deposito tersebut bukan merupakan uang negara, sebelum terjadi huru-hara ini, begitu uang tersebut kami gunakan untuk semua kegiatan PORPROV , kegiatan apapun semuanya posisi setelah dipakai dikembalikan, begitu juga saat Saksi masih menjadi Presiden Sriwijaya FC, karena waktu itu dana Sriwijaya FC kekurangan gaji, kami pinjam untuk Sriwijaya FC, tetapi sebelum bulan juni ada masalah ini semuanya sudah kami kembalikan lagi ke rekening KONI ;
- Bahwa Kami pahami bahwa dana deposito tersebut bukan uang negara, tetapi setelah selesai di pengurusan kami, kami akan kembalikan lagi utuh uang Rp1.000.000.000.00 (satu Milyar rupiah) tersebut, jadi siapapun yang meminjam uang tersebut kita pinjami waktu itu bukan hanya Sriwijaya Fc, tetapi langsung dipulangkan untuk supaya genap uang Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar rupiah) tersebut, waktu ada pemeriksaan waktu itu uangnya masih Rp818.000.000.00 (delapan ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari penyidik Kejaksaan uang

Halaman 208 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp400.000.000. 00 (empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa katakan uang pinjaman tadi dikembalikan, karena waktu itu Sriwijaya FC sudah ada uang;

- Bahwa untuk olahraga lain, maksudnya walaupun digunakan untuk lainnya diluar KONI , wajib dikembalikan;
- Bahwa PORPROV , waktu pelaksanaannya tanggal 21 November sampai 28 November;
- Bahwa Uang Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut cairnya tanggal 25 November. Jadi PORPROV menggunakan Sebagian dari uang Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa digunakan bukan sebagian, memang dana yang kita anggarkan Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) diawal, jadi dana kebutuhan PORPROV tersebut Rp7,9 (tujuh koma Sembilan) Milyar. Jadi menggunakan dana APBDP;
- Bahwa setelah berstatus Tersangka, kami menitipkan uang sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kami tidak tahu apa yang menjadi dasar kerugian keuangan negara tersebut, tetapi kami sebagai ketua bertanggung jawab lalu kami titip uang tersebut, setelah itu kami baru tahu bahwa dakwaan Rp3,400,000,000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tersebut termasuk Rp1,600.000.000.00 (satu Milyar enam ratus juta rupiah) milyar, padahal Rp1,600.000.000.00 (satu Milyar enam ratus juta rupiah) sudah dikembalikan ;
- Bahwa saat itu di NPHD Terdakwa menanda tangani, meski di dalam klausul di NPHD di pasal 4 kewajiban pihak kedua untuk tanda tangan, namun saat itu kami harus menanda tangani karena saat itu kami pada posisi sulit;
- Bahwa Tupoksi sebagai Ketua KONI , pertama tugasnya berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Nomor 15 tentang tupoksi, merupakan penanggung jawab tinggi dalam memimpin organisasi KONI , Merumuskan kegiatan umum dan pembinaan dibidang kegiatan olahraga, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan olahraga prestasi, bertindak dan untuk dan atas nama KONI Provinsi Sumsel baik di dalam maupun diluar peradilan, bertanggung jawab dan mengusahakan seluruh Keputusan musyawarah PORPROV rapat anggota rapat pleno dapat dilaksanakan dengan baik, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada musyawarah Olahraga, itu tupoksinya tetapi di dalam tupoksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kita bagi lagi menjadi tugas-tugas wakil ketua Umum. Bendahara, dan semuanya Saksi implementasikan dalam sebuah SK ;

- Bahwa ada tiga, yaitu PPK, panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, yang dilibatkan dalam persiapan PON dan PORPROV ini. ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan penanggung jawab penerima dana hibah yang intinya berisi "bahwa surat pernyataan penanggung jawab mutlak Pakta integritas penanggung jawab dana hibah tertanggal Palembang 24 Maret tertanda **H. HENDRI ZAINUDDIN SAg., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB** Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, yang isinya kami sebagai penerima hibah dinas pemuda dan olahraga akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan NPHD", dan benar Terdakwa yang bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan penanggung jawab penerima dana hibah yang Terdakwa tanda tangani 22 Juli 2021 yang pokoknya berisi kami bertanggung jawab atas dana hibah yang dimaksud;
- Bahwa dari Rp12,500.000.000.00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) tadi sudah dijelaskan ada sejumlah 7 (tujuh) item, tadi Terdakwa jelaskan bahwa salah satu penghambat keberangkatan PON adalah masalah dana, kalau kita lihat dari NPHD 7 milyar, dan juga sudah dicairkan hitungan dari RKA Terdakwa, ini dicairkan pas ditanggal 27 April, dan 10 Agustus sejumlah 8, sedangkan pelaksanaan PON 2 Oktober 2021 sampai 15 Oktober 2021, berarti dana sudah ada, kenapa Terdakwa mengatakan kekurangan dana sedangkan didalam tahap 2 Terdakwa melaksanakan RKA, jadi didalam RKA dijelaskan untuk RKA termin kedua untuk Pelatda PON sejumlah Rp3.600.000.000.00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) itemnya untuk honor atlet, belanja honor panitia Pelatda, belanja penggantian uang konsumsi, belanja honor pejabat pemeriksa, belanja sewa transportasi dan belanja publikasi, belanja operasional obat-obatan dan vitamin, belanja konsumsi, sewa bangunan, sehingga totalnya Rp3.600.000.000.00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan untuk keberangkatan Terdakwa katakan tidak ada dana, Terdakwa menjawab bahwa uang betul ada, tapi sangat kurang, atlet itu bukan ASN yang berangkat pergi spp, atlet itu kita siapkan, alat pertandingan, baju pertandingannya, makan suplemen yang 4 (empat) bulan, semua itu dipersiapkan dan kekurangan dana, Rp7.000.000.000.00 (tujuh milyar

Halaman 210 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke Papua, sedangkan di Riau Rp51.000.000.000.00 (lima puluh satu milyar rupiah) khusus PON, itu artinya dana konsumsi lebih kurang Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) selama 4 (empat) bulan, dengan atlet yang totalnya hampir Rp200 ribu/hari untuk makan, itu 4 (empat) bulan tersebut dikali sekian, kita hanya mampu men DP cuman Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Karena memang uangnya tidak ada ini bertermin, termin 5, termin 6 itu tidak ada uangnya, begitu ada baru kita DP lagi untuk alat pertandingan, disitulah atlet demo bahwa tidak ada alat pertandingan, jadi pemahaman uang Rp7.000.000.000.00 (tujuh milyar rupiah) tersebut sangat kurang karena kita pergi ke Papua. Kemudian Saksi ingin menyampaikan mengenai Pakta integritas tadi, Pakta integritas tersebut benar, tetapi dalam pelaksanaannya kami memang dibuat kegiatan sudah ada tetapi uangnya tidak ada;

- Bahwa uang tersebut ada, SPJ nya sudah kita berikan, saat mau Pelatda cairnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat proposal untuk mengajukan tambahan , pembahasan APBD yang benar tersebut menurut Permendagri nomor 32 tahun 2011, setelah diperubahan 3 (tiga) kali pasal 18 menyebutkan pertanggung jawaban pemerintah Daerah atas pemberi Hibah yaitu pada huruf A menyebutkan ada usulan dari calon penerima hibah, bahwa pasal 4 A huruf A;
- Bahwa pada surat permohonan menerangkan dana hibah sejumlah Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) Binpres Rp2.200.000.000.00 (Dua Milyar dua ratus juta rupiah), PORPROV Rp7.900.000.000.000.00 (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Pelatda Rp6,300.000.000.00 (enam Milyar tiga ratus juta rupiah) dan PON Rp5.000.000.000.00 (lima Milyar rupiah) lebih, menurut Saksi waktu sidang pertama Penuntut Umum memberikan surat, tapi tidak ada rincian. Bahkan kami tidak mengetahui ada RKA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan persoalan Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut Saksi menelepon NPC begitu PON selesai Oktober, sebulan kemudian NPC berangkat juga, Namanya pekan olahraga disabilitas menggunakan uang APBD juga perubahan itu, kalau Saksi asumsi sekitar kurang lebih Rp6.000.000.000.00 (enam Milyar rupiah), tapi disitu tidak ada Gambaran sama sekali tentang NPC, karena dimasukan di judul besar saja, tidak detail, Pramuka pasti dapat dana APBD perubahan, dana KORMI dianggarkan Rp15.000.000.000.00 (lima



belas milyar rupiah) diberi APBD tidak ada Gambaran disitu pasti diangka Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut;

- Bahwa NPHD yang Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tadi, permohonan pencairan Terdakwa untuk PORPROV sesuai dengan pengajuan Terdakwa Rp7,900.000.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan PORPROV tahun 2021 tanggal 18 sampai tanggal 27 bulan November, dan dana cair tanggal 25 Nopember; Jadi kegiatan selesai, dana belum cair, dan dana PORPROV pada APBD induk hanya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat Keputusan no 33 tahun 2021 tentang mekanisme dan syarat-syarat pencairan, ada dua cara untuk mencairkan keuangan, tetapi ada 5 kolom khusus untuk internal kami, jika memenuhi item tersebut kita keluarkan uangnya, persoalannya uangnya tidak ada jadi bagaimana sedangkan uangnya tidak ada;
- Bahwa Keputusan no 33 untuk internal, ada penjabarannya, yaitu dokumen pertanggung jawaban pada keadaan paksa ini caranya, dan dokumen pada pencairan hororium ini caranya, jadi pada 5 kolom yang dipersoalkan oleh penuntut umum itu adalah untuk internal kami;
- Bahwa kami patokannya ada disini, kalau tidak ada syarat tidak kami bayar;
- Bahwa Saksi ada lagi Keputusan no. 1 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan anggaran Saksi terbitkan Januari 2020, Saksi tandatangani memutuskan mendelegasikan Sebagian tugas dan wewenang pelaksanaan anggaran Ketua Umum kepada ketua harian, menandatangani naskah perjanjian hibah dan menandatangani cek, jadi pendelegasian maksudnya dari kewenangan Saksi di delegasikan kepada ketua harian, namun kenyataannya didalam penandatanganan cek tersebut, ini yang Saksi tandatangani bersama nama Ahmad Tahir, satu sisi kan bendahara masih ada, apa alasan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa disyaratkan di bank tanda tangan cek etrsebut harus dua diantara tiga orang, kami minta dua saja tapi tidak diizinkan oleh pihak bank, tetapi lebih dominan Saksi Bersama bendahara terakhir di bulan September pak amiri wanprestasi, dia dihadirkan dihadapan kami lisan itu mengundurkan diri, tetapi dia berkilah bahwa Saksi mengundurkan diri tersebut di bulan Desember, tapi kegiatan PORPROV bulan Desember ditanda tangani oleh pak Amiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Rp1.600.000.000.00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dilihat dari temuan BPK ini adalah oleh karena bantuan cabor;
- Bahwa kalau untuk dana yang Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), posisinya semua sudah dikembalikan ke Negara;
- Bahwa soal uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), itu adalah uang titipan, dan statusnya sudah Tersangka;
- Bahwa bulan September ke Desember Kalau sudah tersangka biasa prosedur seperti itu dimanapun, jadi kita ada mekanisme organisasi AD ART nya, karena kita pada bulan September sampai bulan desember sebentar lagi selesai kami mestinya, kita rapikan semua laporan pertanggung jawaban, mekanismenya untuk memberhentikan Ketua Umum KONI , itu usulan dari 2/3 dari anggota cabor;
- Bahwa kalau berurusan kasus kriminal dugaan korupsi itu kan hal yang biasa dimanapun biasa diminta untuk mundur, tapi pada waktu itu tanggal 4 Saksi tersangka, tanggal 5 Gubernur langsung minta Saksi mundur, di dalam ART KONI yang berhak memundurkan adalah anggota;
- Bahwa Soal uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah), Terdakwa terangkan bagaimana uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) tersebut, yang menjadi bagian dari Dispora yang mana masuk ke dalam anggaran KONI , tetapi tidak masuk kebagian yang diperiksa secara investigasi;
- Bahwa tahun 2019 sebelum Saksi pengurus ada yang Namanya pekan olahraga wilayah untuk ambil tiket PON itu di Bengkulu, disitu atlet yang berprestasi yang mendapatkan emas dijanjikan oleh Gubernur Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) emas, untuk perak dan perunggu Saksi lupa berapa, jadi total kita mendapatkan mendali emas dan perak dan perunggu tersebut itu totalnya Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah), didalam anggaran 2020 uang tersebut tidak ada dan tidak diusulkan juga 2019, jadi 2020 mestinya dibayar tetapi tidak ada, saat 2021 kita diberi Rp12.500.000.000.00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) selesailah pertanggung jawaban tersebut, Taunya Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) kita banyak kelebihan dana itulah kami dengan Dispora dengan pengurus membuat 2 (dua) kegiatan, kegiatan untuk uang cabor Rp1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp375.000.000.00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah) untuk Raker, dispora minta 1 (satu) tambahan lagi sejumlah

Halaman 213 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) untuk bonus Porwil;

- Bahwa hutang tahun 2019, ada hutang dan saat Saksi menjadi pengurus tahun 2020, diawal tidak diberi tahu mengenai uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah), uang itu diminta setelah ada dana Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut; Jadi Karena uangnya masih ada, maka kita berikan uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) tersebut atas persetujuan Saksi dan Dispora; Dan hal ini Saksi sudah diketahui sebagai pengeluaran dari Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa peruntukkan dari Proposal addendum uang Rp25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut, untuk pengeluaran Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus juta rupiah) tidak ada;
- Bahwa Saksi memberitahukan ke inspektorat terkait adanya hal tersebut yakni di BPK, tetapi kami tidak ditanya mengenai uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) tersebut. Yakni begitu BPK memeriksa kami, uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) tersebut tidak ditampilkan oleh BPK, yang ditampilkan ketidak sesuaian NPHD tersebut ada 2 (dua) yaitu Cabor dan raker, kami mengetahui itu setelah ada LHP, termasuk Cabor dan Raker serta uang Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus Juta rupiah) tersebut tidak direncanakan masuk sebagai temuan oleh BPK;
- Bahwa soal kelebihan Rp1.600.000.000.00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut adalah saat itu semua Cabor kami himbau untuk mengembalikan uang yang sudah kami berikan, kemudian teman-teman juga urunan untuk mengembalikan Rp374.000.000.00 (tiga ratus tujuh empat juta rupiah) untuk dikembalikan ke kas negara, saat di transfer kami ambil buktinya, kami baru mengetahui kemaren bahwa kelebihan oleh inspektorat diperiksa kemarin;
- Bahwa soal uang Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), tadi berkali-kali Saksi mengatakan ini bukan uang negara, karena pemahaman kami bahwa uang tersebut diterangkan oleh Bapak Syarial Oesman, ini uang dari tahun 2003, saat bapak SYAHRIAL OESMAN menjadi Gubernur ada sumbangan dari pihak ketiga;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) yang diberikan ke KONI ada pernyataan bebas digunakan untuk dana operasional KONI dan harus mempertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai tersangka, kemudian menitip uang di



Kejaksaaan ada dua yang Saksi titipkan pertama uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), kedua ada 2 (dua) sertifikat, dan sertifikatnya sudah diambil, dan kemudian Saksi menalangi rekan Saksi Rp413.000.000.00 (empat ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi yakin akan ada uang setelah kegiatan, karena hal ini sebagai bagian rasa tanggung jawab Saksi, pertama kalau kita tidak mengikuti PON, bagaimana wajah Sumatera Selatan;
- Bahwa dasar Saksi berani mengambil Keputusan tersebut adalah karena nama baik, sebab begitu perjuangan panjang proses Pelatda, Porwil menuju PON, begitu kita tidak ikut, atlet kecewa, warga Sumatera Selatan juga kecewa; Artinya dasar Saksi berani, pertama, kami harus bertanggung jawab dengan atlet, yang kedua kami tidak terpikir bagaimana akan dibayar dengan Pemprov yang penting bagaimana kami menyelamatkan itu terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu Saksi konsultasi dengan Gubernur, dan dijawab iya silahkan, nanti diusahakan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *A de Charge*, serta tidak juga mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti yang telah disita menurut hukum yang bisa digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel;
- 2) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat ;
Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
- 3) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
- 4) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;

- 5) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 8) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 9) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 10) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr.. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga;
- 12) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021;

Halaman 216 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 14) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 15) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 16) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 17) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 18) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 19) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021;
- 20) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 21) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Halaman 217 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 23) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 24) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 25) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (PORPROV XIII) Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir);
- 27) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis);

Halaman 218 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda);
- 31) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar);
- 32) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu);
- 33) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI

Halaman 219 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah);

- 37) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 39) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus rupiah);
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI -SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 42) Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021;
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 44) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPOR/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 46) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021;
- 47) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/Dispora/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021;
- 48) Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Sumatera Selatan TA 2021 tanggal 08 Juli 2020;
- 49) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ Dispora.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020;
- 50) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 51) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI -SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal

Halaman 221 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;

- 52) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020;
- 53) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/Dispura.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI ;
- 54) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021;
- 55) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 56) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispura.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah;
- 57) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 58) Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah;
- 59) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispura/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021;
- 60) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI -SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 222 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 62) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Disporsa.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021;
- 64) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Disporsa/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 65) Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua;
- 66) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI -SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 67) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI -SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 68) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Disporsa.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 69) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Disporsa.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 70) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Disporsa/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua;
- 71) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI -SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

Halaman 223 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021;
- 73) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispota/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD);
- 74) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispota/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;
- 75) Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan;
- 76) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispota/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021;
- 77) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispota/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;
- 78) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 79) Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021;
- 80) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 ;
- 81) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispota/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021;
- 82) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 83) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispors/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 84) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 85) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 86) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 87) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispors.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Sumatera Selatan Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 88) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021;
- 89) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 225 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 91) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPOR/2021 dan 496/KU/KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021;
- 92) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispora.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 93) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispora/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 94) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021;
- 95) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispora/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/ 1932/Dispora/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 96) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispora.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 97) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 513a/KU/KONI -SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 98) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispora/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 99) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispora/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Halaman 226 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispota/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021;
- 101) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 007/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 102) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispota.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 103) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispota.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 104) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispota.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 105) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 023/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021;
- 106) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 026/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 107) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispota.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 108) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI ;
- 109) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan nomor 900/957/Dispota.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI

Halaman 227 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp 1.665.000.000,-;

- 110) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang;
- 111) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 112) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 113) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispورا.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 114) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI -SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
- 115) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispورا/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 116) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- 117) 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr.. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta

Halaman 228 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri";

118) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;

119) 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

120) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;

121) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

122) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

123) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

124) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

125) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Sejumlah Rp 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

126) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Sejumlah Rp 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;

127) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Sejumlah Rp 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;

128) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Sejumlah Rp 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

129) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Sejumlah Rp 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 229 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 131) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 132) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021 Sejumlah Rp 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 133) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 134) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 135) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 136) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021 Sejumlah Rp 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 137) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021 Sejumlah Rp 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;
- 138) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021 Sejumlah Rp 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 139) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 140) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 141) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 142) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021 Sejumlah Rp 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 143) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 144) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 145) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 146) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
- 147) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 230 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021 Sejumlah Rp 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 149) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021 Sejumlah Rp 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 150) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021 Sejumlah Rp 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
- 151) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021 Sejumlah Rp 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 152) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 153) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 154) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 155) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 156) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 157) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 158) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021 Sejumlah Rp 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 159) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021 Sejumlah Rp 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 160) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 161) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 162) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 163) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 164) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021 Sejumlah Rp 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 165) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 231 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 167) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 168) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021 Sejumlah Rp 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 169) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021 Sejumlah Rp1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 170) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021 Sejumlah Rp1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 171) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021 Sejumlah Rp4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 172) 1 Bundel Rekening Koran KONI Provinsi Sumatera Selatan Periode 01 Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
- 173) 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel Sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal 13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
- 174) 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI -SS/IX/2021 10 September 2021 ;
- 175) 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
- 176) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/KONI .SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden;
- 177) Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 178) Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 179) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 180) Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 181) Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021;
- 182) Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23;

Halaman 232 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023;
- 184) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 185) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK);
- 186) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);
- 187) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);
- 188) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari KONI Prov SS Temuan BPK TA 2021);
- 189) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 190) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengurus Provinsi Perpami Sumsel TA 2021);
- 191) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengurus Provinsi PBVSI Sumsel TA 2021);
- 192) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021);
- 193) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021);
- 194) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021);

Halaman 233 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 195) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bridge TA 2021);
- 196) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Forki Karate TA 2021);
- 197) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI);
- 198) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perbesi Angkat Berat TA 2021);
- 199) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021);
- 200) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PBFI (Bina Raga) TA 2021);
- 201) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Muaythai TA 2021);
- 202) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021);
- 203) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021);
- 204) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021);
- 205) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cricket (PCI) TA 2021);
- 206) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Perbakin TA 2021);
- 208) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Pordasi TA 2021);
- 209) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Triathlon TA 2021);
- 210) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021);
- 211) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021);
- 212) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021);
- 213) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021);
- 214) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Wushu TA 2021);
- 215) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sambo TA 2021);
- 216) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021);
- 217) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi KONI Sumsel Cabor TA 2021);
- 218) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021);

Halaman 235 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Psawi Sumsel KONI Sumsel Thn 2021);
- 220) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasasi Sumsel, KONI Sumsel Thn 2021);
- 221) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perpani KONI Sumsel Thn 2021);
- 222) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pertina Th 2021);
- 223) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 224) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Atletik Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 225) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PGI Golf Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 226) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PODSI Dayung Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 227) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRSI Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 228) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasi Basket Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 229) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbakin Menembak Th 2021 KONI Sumsel);
- 230) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Sepatu Roda Perserasi Th 2021);

Halaman 236 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IBMA/MMA Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 232) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Abti Bola Tangan Th 2021 KONI Sumsel);
- 233) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi 1001 Dansa Th 2021 KONI Sumsel(IODI);
- 234) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi FPTI Panjat Tebing Th 2021 KONI Sumsel);
- 235) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Percasi Catur Th 2021 KONI Sumsel);
- 236) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Judo Th 2021 KONI Sumsel);
- 237) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRVI Rugby Th 2021 KONI Sumsel);
- 238) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PBI Bowling Th 2021);
- 239) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IPSI Pencak Silat Th 2021);
- 240) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IWBI Woodball Th 2021);
- 241) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Kodrat Tarung Derajat Th 2021);
- 242) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PELTI Tenis Lapangan Th 2021);

Halaman 237 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 243) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pobsi Biliar Th 2021);
- 244) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PTMSI Tenis Meja Th 2021);
- 245) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PSSI Sepak Bola Th 2021);
- 246) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel)
- 247) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pesti Softenis Th 2021 KONI Sumsel);
- 248) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 249) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 250) Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 251) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan;
- 252) Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI);
- 253) Uang kertas sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 4.990 (empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

KODE BUKTI	STATUS	ISI SURAT	KETERANGAN
T1	ASLI	https://www.antaranews.com/berita/2326090/atlet-pon-sumsel-galang-dana-hingga-ke-jalan	Bahwa bukti ini membuktikan fakta hukum terhadap tidak adanya anggaran dana untuk peralatan



			atlit PON XX Papua.
T2	ASLI	https://fokus-sumsel.com/pengurus-koni-sumsel-demo-ke-kantor-gubernur/	Bahwa bukti ini membuktikan fakta hukum terhadap tidak adanya anggaran operasional KONI Sumsel.
T3	ASLI	Foto percakapan Whatsapp notaris Elma dengan terdakwa menyampaikan pesan Gubernur Herman Deru	Bahwa dalam percakapan tersebut notaris Elma menginformasikan dengan foto bahwa telah bertemu dengan Gubernur Herman Deru dan dalam pertemuan Notaris Elma menyampaikan bahwa ada pesan Gubernur agar Terdakwa segera tanda tangan.
T4	ASLI	https://palembang.tribunnews.com/2023/09/06/tiga-petinggi-koni-sumsel-terangka-herman-deru-telepon-koni-pusat-minta-penunjukkan-caretaker	Bahwa setelah adanya penetapan Tersangka Gubernur Sumsel menelpon ketua umum KONI Pusat untuk segera menerbitkan caretaker Ketua Umum KONI Sumsel tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat hadir sebagai saksi persidangan.
T5	ASLI	https://palembang.tribunnews.com/2021/09/15/lepas-kontingan-sumsel-minta-atlet-jangan-dihantui-kondisi-papua	Bahwa Gubernur melepas kontingan Sumsel dimana saat itu anggaran KONI masih jauh dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan atlit untuk mengikuti PON XX Papua
T6	COPY	Bukti setor pengembalian kerugian negara tanggal 20.9.2023 daro terdakwa sebesar Rp500.000.000,-	Bahwa terdakwa telah menitipkan uang sebagai pengganti jika ditemukannya kerugian negara sejumlah Rp5500.000.000,- kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel sebelum perkara diperiksa pada pengadilan Tipikor Palembang
T7	COPY	Bukti setor pengembalian kerugian negara tanggal 22.03.2024 ke rekening RPL 014 PDT Kejari Plg nomor: 7115175278 se-jumlah Rp 127.711.534,-	Bahwa terdakwa telah menitipkan uang sebagai pengganti jika ditemukannya kerugian negara sejumlah Rp 127.711.534,- kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel sebelum perkara diperiksa pada pengadilan Tipikor Palembang
T8	COPY	Bukti setor pengembalian kerugian negara tanggal 11.06.2024 ke rekening RPL 014 PDT Kejari Plg nomor: 7115175278 se-jumlah Rp 413.828.927,-	Bahwa terdakwa telah menitipkan uang sebagai pengganti jika ditemukannya kerugian negara sejumlah Rp 413.828.927,- kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel sebelum perkara diperiksa pada pengadilan Tipikor Palembang
T9	COPY	Rekening Koran Deposito KONI Sumatera Selatan	Bukti ini membuktikan bahwa terdakwa telah mengembalikan pinjaman dana sejumlah Rp 400.000.000,-
T10	COPY	Rekening Koran KONI Sumsel tentang dana masuk Rp 25.000.000.000,- (Dua lima milyar rupiah)	Bahwa bukti ini membuktikan anggaran Rp25.000.000.000,00 masuk ke Rekening KONI Sumsel pad atanggal 25 November 2021
T11	ASLI	https://infopublik.id/kategori/nusantara/593401/hd-buka-rakerprov-koni-sumsel-tahun-2021?video=/	Bahwa bukti ini membuktikan kegiatan yang menjadi temuan BPK benar adanya.
T12	COPY	Bukti dokumentasi terdakwa menghadiri Rakernas KONI	Bahwa benar terdakwa menghadiri acara Rakernas KONI tahun 2021 pada tanggal 8-10 Desember 2021 di Jakarta
T13	COPY	Permendagri no. 32/2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan	Bahwa Pasal 18 menyebutkan pertanggungjawaban pemerintah



		bantuan social yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.	daerah atas pemberian hibah yaitu pad ahuruf a. menyebutkan "usulan dari calon penerima hibah keapd akepala daerah" bahwa pada pasal 4 huruf a.menyebutkan "peruntukan-nya secara specific harus dijelaskan", faktanya pad anggaran perubahan tahun 2021, KONI Sumsel tidak pernah mengajukan proposal secara specific kepada kepala daerah.
T14	ASLI	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021.	Bukti ini membuktikan bahwa di dalam peraturan Gubernur Sumsel Nomor 22 tahun 2021 tidak ada secara jelas menyebutkan anggaran tambahan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada KONI Sumatera Selatan selaku penerima hibah pada bagian dinas Pemuda dan Olahraga selakau SKPD pemberi hibah.
T15	ASLI	Rekap dan kuitansi pengembalian uang bantuan Cabor ke Kas Negara	Bukti ini membuktikan bahwa KONI Sumsel telah melakukan pengembalian bantuan dana Cabor sebesar Rp1.690.000.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang jumlahnya lebih dari temuan audit BPK sebesar Rp1.665.000.000,00 (Satu milyar enam ratus enam[uluh lima juta rupiah) yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara dalam dakwaan jaksa penuntut umum fakta hukum terungkap negara telah diuntungkan.
T16	ALSI	Kuitansi tanda terima pengembalian uang dari kas KONI Sumsel nomor 524 oleh saksi Amiri Aripin sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu jut arupiah)	Bahwa saksi Amiri Aripin selaku Bendahara Umum KONI Sumsel melakukan pengembalian dana untuk pembayaran b iaya perjalanan dinas luar daerah Palembang-Papua yang telah dilaporkan penggunaannya dengan rincian : - Uang transport Rp22.500.000,- - Uang Hotel Rp16.800.000,- - Uang Harian Rp870.000,- -Uang Representasi Rp3.000.000,- Faktanya saksi tidak pernah sewa kendaraan dan hotel dibayarkan oleh PPK keberangkatan PON sebagaimana keterangan saksi pada perkara saksi Suparman Romans dan Ahmat Taher sebelumnya namun tidak jadi temuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Alat bukti, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa , yang dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** diangkat sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sejak 22 Januari 2020 sampai dengan Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 Tanggal 22 Januari 2020 diperbarui terakhir Nomor : 18 Tahun 2023 Tanggal 31 Januari 2023;
2. Bahwa tugas pokok Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** selaku Ketua Umum KONI Sumsel berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kepengurusan KONI Sumatera Selatan tanggal 01 Pebruari 2020. Peraturan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 41B Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan :
 - Merupakan Penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - Merumuskan Kebijakan Umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan kegiatan Olahraga Prestasi;
 - Mengkordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan olahraga prestasi;
 - Bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun di luar pengadilan;
 - Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV), rapat anggota, rapat pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga;
3. Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan KONI Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA.**
 - Ketua Harian : **H. AHMAT TAHIR,SH, S.Ag**



• Sekretaris Umum : IR. SUPARMAN ROMANS

4. Bahwa Bulan Januari 2020 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA.** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tanpa diberi tanggal tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan H. AHMAT TAHIR,SH, S.Ag;
5. Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dan Tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan No.05 tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII 2021 di OKU Raya;
6. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasional Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengurus Provinsi Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengurus Provinsi Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

7. Bahwa untuk kegiatan persiapan PON, PORPROV Sumatera Selatan dan pengembangan olah raga Sumatera Selatan termasuk pembinaan dan Latihan, Ketua Umum KONI Sumsel **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** mengajukan proposal dana hibah dengan surat nomor: 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel c/q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan yang pada pokoknya mengusulkan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2021 sejumlah

Halaman 242 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp95.589.177.000,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran (RKA) Per bidang KONI Sumsel;

8. Bahwa Dana Hibah yang diterima/dikabulkan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui APBD Induk, tahap pertama sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000,-(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

- a. Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 992.000.000.- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.4.768.000.000.- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.2.400.000.000.- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);
- d. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah);
- e. Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp.3.550.000.000.- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa dasar atas pemberian dana hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 243 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

10. Bahwa yang menjadi dokumen pendukung pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI - SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut sebagai berikut :

- Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Pernyataan **Tanggung Jawab Mutlak**/Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** selaku Ketua Umum KONI Sumatera Selatan;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 743/KPTS/Dispora 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 118/KPTS/Dispora 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada APBD Tahun Anggaran 2021 SKPD DisporaSumsel, semula anggaran KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh



tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa Surat Gubernur Sumsel tersebut berdasar pagu anggaran/Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tersebut sebagai berikut :

- Pagu APBD Induk sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- Pagu APBD perubahan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga jumlah total berjumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) dan/atau DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

13. Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) mengajukan permintaan dana kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Umum;
- 2) Sekretaris Umum meneruskan kepada Ketua Bidang Perencanaan Anggaran untuk meneliti ketersediaan anggaran. Jika anggaran tersedia diteruskan kepada Internal Audit;
- 3) Internal Audit melakukan pemeriksaan atas keabsahan bukti-bukti permintaan pembayaran tersebut;
- 4) Apabila telah memenuhi syarat, kemudian berkas diteruskan oleh Internal Audit kepada Wakil Ketua Umum IV Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk ditelaah lebih lanjut;
- 5) Apabila telah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk dimintakan persetujuan pembayaran;



- 6) Apabila permintaan pencairan anggaran tersebut disetujui oleh Ketua UMUM diteruskan kepada Bendahara Umum;
- 7) Bendahara Umum selanjutnya melakukan penelitian ulang atas permintaan tersebut dan jika memenuhi syarat baru dapat dilakukan pembayaran dengan cara :
 - a. Menyiapkan Berita Acara Pembayaran (untuk nilai Rp20.000.000,00,- [dua puluh juta rupiah] ke atas);
 - b. Menyiapkan kwitansi atas nama KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk ditandatangani oleh Penerima Dana;
 - c. Pembayaran melalui transfer ke rekening penagih;

14. Bahwa dana hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPOA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, dan tahapan-tahapan pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Tahap I sejumlah Rp. 3.952.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Tahap II sejumlah Rp. 8.347.500.000,- (Delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Tahap III sejumlah Rp25.200.500.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	BINPRES	2.295.000.000
2.	PORPROV 2021	7.950.575.000
3.	PELATDA 2021	6.319.516.000
4.	KEBERANGKATAN PON XX	5.259.209.000
5.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	3.175.700.000
	JUMLAH	25.000.000.000

16. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021, dilakukan Penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 November 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 1536/DISPOA/2021 dan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/KU/KONI -SS/XI/2021 dengan besaran belanja hibah adalah sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA HIBAH APBD	DANA HIBAH APBD-P	TOTAL
1.	Pembinaan Prestasi Atlet	992.000.000	2.295.000.000	3.287.000.000
2.	Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON)	4.768.000.000	6.319.516.000	11.087.516.000
3.	Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON)	2.400.000.000	5.259.209.000	7.659.209.000
4.	Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) 2021	40.000.000	7.950.575.000	7.990.575.000
5.	Operasional Sekretariat KONI Sumsel	3.550.000.000	3.175.700.000	6.725.700.000
6.	Bantuan Peng Provinsi PORDASI Sumsel	250.000.000		250.000.000
7.	Bantuan Peng Provinsi PERBAKIN Sumsel	500.000.000		500.000.000
	JUMLAH	12.500.000.000	25.000.000.000	37.500.000.000

17. Bahwa pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tersebut sebagai berikut :

- **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel;
- **H. AHMAT TAHIR, SH, S.Ag** selaku Ketua Harian;
- **AMIRI ARI PIN** selaku Bendahara Umum KONI Provinsi Sumsel;
- **Ir. AGUNG RAHMADI** selaku Wakil Ketua Umum IV Bidang Perencanaan Anggaran;
- **JOULIN REDY PUTRA UTAMA, S.Kom** selaku Ketua Bidang Perencanaan Program & Anggaran dan Usaha;

18. Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) sebagai berikut :

- **Ir. SUPARMAN ROMANS;**
- **CATRINE KALALO, S, Kom, M.Si;**
- **Ir. RIZKI PERDANA**
- **INDRAYADI**

19. Bahwa terdapat pembentukan struktur Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Ketua : **SUKARJONO;**



- Sekretaris : SRI ANDRIANI, S.T., M.M;
- Anggota : M. YUSEF RIZAL, S.Pd;

20. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada KONI Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pemilihan Penyedia Barang/Jasa di KONI Provinsi Sumsel sebagai berikut:

- Kegiatan Belanja Sewa Bangunan/Gedung dengan nilai pagu anggaran ± Rp1.198.080.000,00 (Satu milyar seratus sembilanpuluh delapan juta delapanpuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Belanja Konsumsi Pelatda Terpusat Kontingen Sumatera Selatan dengan pagu anggaran sejumlah Rp2.962.080.000,00 (Dua milyar sembilanratus enampuluh dua juta delapanpuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi I/Cabor Menembak dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp451.550.000,00 (Empat ratus limapuluh satu juta limaratus limapuluh lima ribu rupiah);
- Kegiatan Belanja Peralatan Cabang Olahraga (cabor) Anggar dengan nilai HPS sejumlah Rp462.088.000,00 (Empat ratus enampuluh dua juta delapanpuluh delapan ribu rupiah);
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis) dengan HPS sejumlah Rp432.872.000,00 (Empatratus tigapuluh dua juta delapanratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Penahanan, Loncat Indah dan Menembak dengan nilai HPS sejumlah Rp428.275.300,00 (Empat ratus duapuluh delapan juta duaratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda dengan nilai HPS sejumlah Rp274.600.700,00 (Duaratus tujuh puluh empat juta enamratus ribu tujuhratus rupiah);
- Kegiatan Belanja Pengadaan Pertandingan Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir dengan nilai HPS sejumlah Rp300.291.200,00 (Tigaratus juta duaratus sembilanpuluh satu ribu dua ratus rupiah);

Halaman 248 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dengan nilai HPS sejumlah Rp358.999.300,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);

21. Bahwa nama-nama perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana atas kegiatan-kegiatan pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Kegiatan Belanja Sewa Bangunan/Gedung dilaksanakan oleh PT. JAKABARING SPORT CITY;
- Kegiatan Belanja Konsumsi Pelatda Terpusat Kontingen Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV. LEMBAGA;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi I/Cabor Menembak dilaksanakan oleh CV. BAHAR AHMAR;
- Kegiatan Belanja Peralatan Cabang Olahraga (cabor) Anggar dilaksanakan oleh CV. PULAU GOMOROO LAND;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis dilaksanakan oleh PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis dilaksanakan oleh PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Penahanan, Loncat Indah dan Menembak dilaksanakan oleh PT. GRAHA BUMI CANTIKA;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda dilaksanakan oleh CV. ANNISA MULIA ABADI;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Pertandingan Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir dilaksanakan oleh PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA;
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dilaksanakan oleh PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAD;

Halaman 249 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



22. Bahwa Pekerjaan Belanja Peralatan Pertandingan PON XX Papua Tahun 2021, dengan proses Pengadaan Langsung sejumlah 7 (tujuh) terdiri dari :

- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Akurasi III/Menembak, Spesifikasi Perrazi High Tech Skeet Gun 12 GA, (Lengkap dengan semua perizinan), Pelaksana : CV. BAHAR AHMAR, dengan penawaran sejumlah Rp. 451.475.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Anggar, Peaksana : CV. PALUA GOMOROO LAND, dengan penawaran sejumlah Rp. 462.037.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Motor, Gynastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, Pelaksana : PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG, dengan penawaran sejumlah Rp432.154.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panahan, Loncat Indah, Menembak II, Paleksana : PT. GRAHA BUMI CANTIKA, dengan penawaran sejumlah Rp427.970.100,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, Paleksana : CV. ANNISA MULIA ABADI, dengan penawaran sejumlah Rp274.474.300,- (Dua ratus tujuh puluh tempat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor, Catur, Diving, Biliar, 2nd Stae Scuba Diving, Pelaksana : CV. ATIFAH PUTRI SANTIKA, dengan penawaran sejumlah Rp300.025.000,- (Tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Muaythai, Pencak Silat, Wushu, Paleksana : PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAD, dengan penawaran sejumlah Rp355.199.750,- (Tiga ratus lima puluh lima juta

Halaman 250 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

23. Bahwa ada temuan untuk Pengadaan Langsung tidak sesuai, dikarenakan penerimaan Pihak ke-3 (tiga) yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dari PPPK yang bersangkutan dan tidak melakukan verifikasi di lapangan mengenai kebenaran perusahaan tersebut layak atau tidaknya untuk pengadaan tersebut;
24. Bahwa untuk Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen dan ke lapangan survei Pihak ke-3 (tiga) yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
25. Bahwa Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung terdapat 2 (dua) Paket dengan PPPK : IR. SUPARMAN ROMANS rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Negosiasi	Nama Perusahaan
1.	Proses Pengadaan Langsung Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumsel	159.500.000	CV. Berkah Harapan Abadi
	- Belanja Training Park 200 Set	140.400.000	PT. Airufindo Multi Jaya
	- Belanja Kaos Kerah 200 bh, Kaos Oblong 200 bh, Topi 200 bh.	198.500.000	PT. Luigi Jaya Abadi
	- Belanja sepatu 200 pasang, Kaos kaki atlet 200		
2.	Belanja medali, atribut pakain olahraga Panitia, sewa kendaraan Angkutan dan operasional Panitia (PORPROV), PON XX	302.937.500	CV. Devina
	- Belanja Medali (Emas, Perak, Perunggu) 4.847 bh	349.062.500	PT. Luigi Jaya Abadi
	- Belanja atribut pakaian Olahraga Panitia : T-Shirt Abu-abu 1.200 pcs	249.512.500	CV. Berkah Harapan Abadi
	- Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia : T-Shirt Abu – Abu 1.200 pcs, Polo Shirt Oblong 500 pcs, Topi 250 pcs.	301.400.000	CV. Karya Bersama
	- Belanja Sewa kendaraan Operasional Panitia (OKU Induk) Jenis Innova, Pajero,		



	Fortuner 8 Unit, Minibus 24 unit.		
	- Belanja sewa kendaraan		
	Operasional Panitia (OKU Timur) Jenis Minibus 24 Unit.	160.800.000	CV. Ridlo Sapta Cipta
	- Belanja Sewa Kendaraan Operasional Panitia (OKU Selatan) Jenis Minibus 18 Unit.	120.600.000	CV. Dona Jaya
	- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi III/Cabor Menembak).	451.400.000	CV. Bahar Ahmad
	- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar).	461.765.000	CV. Palua Gomordo
	- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Mator, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis).	432.039.000	PT. Fairah Nuansa
	- Belanja pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat indah dan Menembak).		Gemilang
	- Belanja Pengadaan Peralatan pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda).	427.547.000	PT. Graha Bumi Cantika
	- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar dan Voli Pasir.	274.289.000	CV. Annisa Mulia Abadi
	- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu)	299.791.000	CV. Atifah Putri Santika
		354.879.000	PT. Sumber Perkasa Mandiri Sejadad.

26. Bahwa tidak melakukan verifikasi langsung dikarenakan tidak tersedianya anggaran/biaya perjalanan Dinas ke dalam dan luar daerah pada Anggaran KONI Provinsi Sumatra Selatan Tahun Ajaran 2021 tersebut. Selanjutnya dokumen perusahaan yang mengikuti kegiatan pada Metode Pengadaan Langsung tersebut dari orang yang ditunjuk oleh Ir. SUPARMAN ROMANS, CATERINE KALALO, dan Ir. RIZKI PERDANA, S.T., selaku PPPK. Adapun nama orang yang ditunjuk oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN ROMANS untuk menyerahkan dokumen perusahaan yang mengikuti kegiatan Pengadaan Langsung adalah THARIQ;

27. Bahwa Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana kegiatan (PPPK) yaitu Ir. SUPARMAN ROMANS, RIZKY PERDANA, ST dan CATRINE KALALO mengarahkan agar pihak ke-3 (tiga) ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan Metode Pengadaan Langsung pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan cara panggil ke ruangan masing-masing PPPK dan kemudian dipertemukan dengan perwakilan Pihak ke-3 (tiga);
28. Bahwa Pejabat Pengadaan pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dalam menetapkan/menunjuk penyedia barang/jasa untuk melaksanakan paket kegiatan pada Pengadaan Langsung tersebut atas dasar permintaan dari masing-masing PPPK;
29. Bahwa Penunjukan Langsung dalam tender, Terdakwa membuat aturan diperbolehkan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal di dalam Kepres Penunjukan Langsung diperbolehkan asal maksimal angka proyek tersebut dibawah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
30. Bahwa berkas dokumen pengadaan tersebut dititipkan ke PPPK untuk ditandatangani ke perusahaan bersangkutan, sedangkan tanda terima dokumen perusahaan dari PPPK sudah ditandatangani oleh Perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut;
31. Bahwa syarat-syarat teknis pencairan Bantuan Dana Hibah KONI dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah :
 - Surat Permohonan Pencairan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel yang sudah di setujui oleh Gubernur Sumatera Selatan;
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/Dispura/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua KONI Provinsi Sumsel dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah;
 - KTP, NPWP dan Kartu Pemilik Rekening Giro Penerima Hibah;

Halaman 253 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2021;

32. Bahwa peruntukan Penggunaan Dana Bantuan Hibah KONI Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan diterima oleh KONI Provinsi Sumsel yaitu :

- NPHD antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel dengan KONI Provinsi Sumsel dengan Nomor : 435/Dispora/2021, Nomor : 20/KU/KONI - SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 12.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 992.000.000,00.
 - Pelatda PON Rp. 4.768.000.000,00.
 - Keberangkatan PON Rp. 2.400.000.000,00.
 - Operasional Sekretariat KONI Rp. 3.550.000.000,00.
 - BantuanPengprop.PORDASI Sumsel Rp. 250.000.000,00.
 - BantuanPengprop.PERBAKINSumselRp. 500.000.000,00;
- Addendum NPHD antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel dengan KONI Provinsi Sumsel dengan Nomor : 1536/Dispora/2021, Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 sejumlah Rp. 25.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp 2.295.000.000,00.
 - Pelatda PON Rp 6.319.516.000,00.
 - Keberangkatan PON Rp 5.259.209.000,00.
 - Pekan Olahraga Provinsi Rp 7.950.575.000,00.
 - Operasional Sekretariat KONI Rp 3.175.700.000,00;

33. Bahwa pencairan dana hibah pada KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 3 tahap pencairan antara lain :

- Tahap I, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00023/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 21 April 2021 dan Nomor SP2D 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 27 April 2021 sejumlah Rp.3.952.000.000,00 ,-(Tiga milyar sembilan ratus limapuluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00100/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan Nomor SP2D 04564/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 10 Agustus 2021 sejumlah Rp.8.347.500.000,00 (Delapan milyar tiga ratus empatpuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00174/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 23 November 2021 dan Nomor SP2D 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 15 November 2021 sejumlah Rp.25.200.500.000,00 (Dua puluh lima milyar duaratus juta lima ratus ribu rupiah);
34. Bahwa pelaksanaan PON XX di Papua berlangsung 2 – 15 Oktober 2021, dan PORPROV XIII di Oku Raya pada tanggal 21-28 Nopember 2021;
35. Bahwa dana hibah Pemda Provinsi Sumatera Selatan untuk tahap ketiga cair sejumlah Rp25.200.500.000,00 (Dua puluh lima milyar duaratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2021, pada saat PORPROV XIII sedang berlangsung atau setelah PON Papua sudah selesai;
36. Bahwa untuk pertanggung jawaban dana Hibah pada tanggal 06 Januari 2022, Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel mengirim surat kepada Gubernur Sumsel Cq. Kadispora Provinsi Sumsel dengan Nomor 007/KU/KONI -SS/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Tahun 2021 sejumlah Rp6.929.402.706,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dari dana hibah yang diterima pada Tahap II dan III sejumlah Rp8.347.500.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.418.097.294,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dana hibah Tahap II dan III;
37. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel kembali berkirim surat kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel dengan surat nomor: 900/119/Dispورا.Keu/2022,

Halaman 255 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Januari 2022, perihal Permintaan Kedua atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021, dan surat Nomor 900/191/Dispura.Keu/2022 tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;

38. Bahwa bulan berjalan untuk laporan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel menerangkan dari seluruh dana hibah yang diterima oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan baru menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp10.718.492.419,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari total dana hibah yang telah diterima KONI Sumsel pada tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp26.781.507.581,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
39. Bahwa selanjutnya bulan Maret 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan termasuk Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumsel Tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditemukan laporan pertanggungjawaban Hibah KONI terlambat dan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan NPHD/tidak dianggarkan dalam RKA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah). Untuk bantuan pengurus Cabor sejumlah 62 (enam puluh dua) Cabor di Sumatera Selatan (untuk 17 Kab/Kota);
40. Bahwa Terdakwa menerangkan, yang dapat menandatangani cek untuk Pencairan dana hibah Tahun 2021 yang ada di Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang adalah :
- Ketua Umum;
 - Bendahara Umum;
 - Ketua Harian;
41. Bahwa Bendahara Umum AMIRI ARIFIN saat persiapan PON Papua dan PORPROV XIII OKU Raya, masih ada, namun oleh Terdakwa disebut tidak aktif, sehingga peran administratifnya diambilalih oleh Ketua Umum yang juga Terdakwa;



42. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KONI Sumatera Selatan No.1 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 tentang pendelegasian tugas dan wewenang pelaksanaan anggaran KONI Sumatera Selatan, pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 menggunakan cek dapat dilakukan dengan alternatif penandatanganan cek adalah sebagai berikut :

- Ketua Harian KONI Sumatera Selatan bersama dengan Bendahara Umum;
- Ketua Umum KONI Sumatera Selatan dengan Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Ketua Umum KONI Sumatera Selatan bersama dengan Bendahara Umum KONI Sumatera Selatan;

43. Bahwa untuk pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua sejumlah Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang, Terdakwa tanda tangan dalam 22 transaksi pencairan;

44. Bahwa cek yang sudah ditandatangani Terdakwa bersama Saksi H. AHMAT TAHIR sebagai berikut :

- Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 500.000.000.-
- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp 555.000.000.-
- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.4.000.000.000.-
- Cek N0CF tidak ada pencairan sejumlah Rp1.115.104.000.-
- Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp92.050.000.-
- Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp76.350.000.-
- Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp80.350.000.-
- Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp 72.225.000.-
- Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp2.953.561.782.-
- Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp647.845.500.-
- Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp1.389.259.501.-
- Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp 535.996.705.-
- Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp446.294.546.-
- Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp180.000.000.-
- Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah Rp4.843.481.000.-
- Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah Rp 62.578.295.-
- Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah Rp 52.105.454.-
- Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah Rp 282.451.499.-
- Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah Rp830.992.442.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah Rp1.242.644.534.-
- Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah Rp1.320.000.000.-
- Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhansejumlah Rp.**25.297.295.258.-**

(Dua puluhlima milyar duaratus sembilanpuluh tujuh juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

45. Bahwa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengelolaan atau penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Tahap I sejumlah Rp.12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan dana hibah Tahap II sejumlah Rp.25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah) adalah Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, yakni Terdakwa seperti tertuang dalam surat pernyataan penanggung jawab penerima dana hibah yang intinya berisi "bahwa surat pernyataan penanggung jawab mutlak Pakta integritas penanggung jawab dana hibah tertanggal Palembang 24 Maret 2021 tertanda **H. HENDRI ZAINUDIN SAg., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB** Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, yang isinya sebagai penerima hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang diterima sesuai dengan NPHD;

46. Bahwa sebelumnya pada tahun 2003 terdapat uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang bersumber dari sumbangan para tokoh masyarakat untuk diperuntukan Pembinaan Olahraga Persiapan PON Tahun 2004 yang didepositokan di Bank Sumselbabel dan uang tersebut tidak jadi digunakan untuk Kegiatan PON Tahun 2004;

47. Bahwa Saksi SYAHRIAL OESMAN, Ketua Umum KONI Sumatera Selatan tahun 2003, menyerahkan uang dari Mantan Ketua Umum KONI sesuai CEK Deposito berjangka dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 dengan nomor buku cek AK001714 uang milik KONI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) melalui Drs. SYAHRUL IGAMA kepada kepengurusan saksi Ketua Umum KONI Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, SAg., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB** diterima oleh saksi DJUNAIDI dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 disaksikan oleh Ketua Umum KONI yang juga Terdakwa ;

Halaman 258 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



48. Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain:

- Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp.301.000.000,- pengeluaran dana taktis;
- Pinjaman sementara DP alat Anggar sejumlah Rp.180.000.000,- tanggal 29 September 2021;
- Operasional SFC sejumlah Rp.400.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021;
- uang sewa Home Stay OKU Timur PORPROV tanggal 05 Nopember 2021 dan 08 Desember 2021;
- Uang PORPROV dipakai oleh saksi Ir. SUPARMAN sejumlah Rp.105.000.000,- tanggal 04 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp.20.000.000 pinjaman sementara diperintah Ketua Umum tanggal 12 April 2022;
- Uang pengeluaran sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 18 Mei 2022;
- Uang pengeluaran sejumlah Rp60.000.000,- tanggal 02 Juni 2022;
- Uang pengeluaran sejumlah Rp20.000.000,- tanggal 24 Juni 2022;
- Uang pengeluaran sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022;

49. Bahwa Dana Deposito berasal dari SYAHRIAL OESMAN masuk pada 13 September Tahun 2021 dana tersebut dimasukan kedalam rekening khusus KONI Provinsi Sumsel untuk Pihak Ketiga digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan di kegiatan KONI Provinsi Sumsel Tahun 2021 dan akan dikembalikan setelah berakhirnya kepengurusan Terdakwa;

50. Bahwa Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan tidak diterapkan secara konsisten dalam pencairan anggaran KONI ;

51. Bahwa Terdakwa menerangkan ada bantuan sponsorship dari pihak luar maupun dari pihak BUMN yaitu dari Bank Sumsel Babel pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021 sejumlah Rp. 249.512.500,- (Duaratus empat puluh Sembilan juta lima ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian atribut PORPROV;

52. Bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada sipenerima perintah alias Bil fiktif, antara lain :

- 21 Bil Hotel Indah lestari Baturaja;
- 5 Bil Hotel Dewi 1 OKU Timur;
- 5 Bil Hotel Nirata OKU Timur;
- 13 Bil Hotel Parai Puri Tani OKU Timur;

Semua Bill bukan dikeluarkan oleh Hotel-hotel diatas;

52. Bahwa tandatangan yang ada di SPPD tujuan bukan tandatangan serta stempel/cap diantaranya :

- 36 SPPD tujuan OKU Induk;
- 25 SPPD tujuan OKUS;
- 5 SPPD OKUT;
- serta transportasi yang digunakan jasa travel;

53. Bahwa dalam pelaksanaan pencairan Dana Hibah Tahap II sejumlah Rp. 25.500.000.000.- (dua puluh lima milyar limaratus juta rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, SAg., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB** dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang, padahal Terdakwa telah mendelegasikan / melimpahkan penandatanganan cek tersebut kepada saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID, namun penandatanganan cek tersebut tetap ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa dan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID hal ini bertentangan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;

54. Bahwa dalam penggunaan dana hibah KONI Provinsi Sumsel Tahun 2021 BPK RI melakukan audit dan ada temuan dalam penggunaan dana hibah tersebut berdasarkan laporan pertanggungjawaban hibah kepada

Halaman 260 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI terlambat dan penggunaan dana tidak sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sejumlah Rp1.665.000.000,- (Satu milyar enamratus enampuluh lima juta rupiah) dengan LHP Nomor : 196.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022 dengan rincian temuan sebagai berikut :

- Merealisasikan bantuan kepada 62 Pengurus Provinsi Cabor sejumlah Rp. 1.290.000.000,- (Satu milyar duaratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Melaksanakan Rapat Kerja tahun 2021 dengan Anggaran sejumlah Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

55.Bahwa hasil temuan oleh BPK RI atas Penggunaan Dana Rp.1.665.000.000,00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan terakhir pelunasan tanggal 14 Desember 2022, bahkan dikembalikan sejumlah Rp.1.690.000.000,00 (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

56.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, Sag., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB.** bersama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS dan H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggungja wabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00

Halaman 261 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



	Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai			
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

57. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu sejumlah Rp. 3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) telah dikembalikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara saksi Ir. SUPARMAN ROMANS.dkk (splitsing) yang juga melibatkan Terdakwa serta H. AHMAT TAHIR sejumlah Rp. 3.507.937.438,00 (tiga milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang oleh Penuntut Umum diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Saksi H. AHMAT TAHIR sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp. 312.396.977.- (tiga ratus dua belas juta rupiah tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Saksi Adik saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi ISMARLI sejumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi BARIYAN sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi TARUDIN sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi SYAFRUDIN sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AGUNG RAHMADI sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi RIZKI PERDANA sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Pengembalian dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** sejumlah Rp. 413.828.927.- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Pengembalian dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** sejumlah Rp. 127.711.534.- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Pengembalian temuan BPK RI sejumlah Rp. 1.690.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

58. Bahwa khusus Terdakwa memberikan uang titipan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan perincian sbb:

- Titipan tanggal 20-09 2023 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Titipan tanggal 22-03-2024 sejumlah Rp 127.711.534,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Titipan tanggal 11-06-2024 sejumlah Rp 413.828.327,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP;

Menimbang bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah

Halaman 263 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan bentuk dakwaan Alternative Subsidaairitas sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID dan Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** Bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU, dengan membuktikan dahulu Dakwaan Primair;

Halaman 264 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama-sama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE dan H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan Dakwaan Kesatu Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau



badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** lengkap dengan identitas tersebut sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “secara melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, perbuatan “secara melawan hukum” dalam arti formil yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian” hal 11 menyebutkan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tertulis. Sedangkan perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pandangan ini sebenarnya reaksi atas perbuatan yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang (vide Mulyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" penerbit Bina Aksara cet. Ke-1 hal 133);

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa yang menjadi dokumen pendukung pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI - SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut memuat sebagai berikut :

- Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Pernyataan **Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas** Penerima Belanja Hibah, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 menerima bantuan Dana Hibah dari Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.37.500.000.000.- (Tigapuluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan penerimaan hibah tahap pertama sejumlah

Halaman 267 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 37.500.000.000.- (Tigapuluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang sebagian dikelola oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) :

- PPPK Operasional Sekretariat, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 6.725.700.000,00 (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tujuhratus ribu rupiah);
- PPPK (Pengganti) Pengadaan Peralatan Tanding PON XX Papua dengan jumlah anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00. (Satu Milyar rupiah) uang muka, Kebutuhan diperkirakan mencapai Rp.2.750.000.000,- s.d. Rp.3.000.000.000,- Realisasi pada kontrak : Rp.2.701.710.000,00.-(Dua milyar tujuhratus satu juta tujuhratus sepuluh ribu rupiah);
- PPPK (Pengganti) PORPROV XIII OKU Raya, dengan jumlah anggaran sejumlah Rp.7.990.575.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa ada pemindahan buku ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Desember 2021 yaitu uang tersebut dari Rekening Bank Sumselbabel ke PT. SOM atau Sriwijaya FC dan digunakan untuk pembayaran Gaji Pemain, dan Pelatih, dan administrasi lainnya yang menurut Terdakwa bukan untuk pribadi, melainkan pinjaman bertujuan kepentingan pengembangan dan pembinaan olahraga di PT. SOM atau Sriwijaya FC, Sumatera Selatan. Hal ini tidak sesuai dengan penggunaan dana hibah tersebut seperti yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI Sumatera Selatan yang ditujukan salah satunya untuk PON XX Papua dan PORPROV XIII OKU Raya;

Menimbang bahwa ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX, dan PORPROV OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) secara langsung mengajukan penawaran melainkan perusahaan tersebut dipinjam dengan komitmen fee sejumlah 1 % s/d 1.5 % (Satu sampai satu setengah persen) dari nilai kontrak diantaranya adalah :

- CV. ANNISA MULYA ABADI ;
- CV. BAHAR AHMAR ;
- PT. GRAHA BUMI CANTIKA ;
- PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA;
- CV. PALAU GOMOROO LAND ;
- PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT ;
- CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG ;
- CV. DONA JAYA;
- CV. RIDLO SAPTA CIPTA;

Menimbang bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dari BKU adalah :

- No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021;
- No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021;
- No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021;
- No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021;
- BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021;
- SPJ untuk pembelian komputer Tahun 2021 dari CV. ARTHA KOMPUTER Palembang sedangkan pada Tahun 2021 CV. ARTHA KOMPUTER Palembang tidak melakukan transaksi pembelian komputer melainkan di Tahun 2022;

Halaman 269 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa dari seluruh dana hibah yang diterima oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan baru menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp.10.718.492.419,- (sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari total dana hibah yang telah diterima KONI Sumsel pada tahun 2021 sejumlah Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.26.781.507.581,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada namun biaya dibayarkan kepada si-penerima perintah alias Bill fiktif, dimana Semua Bill bukan dikeluarkan oleh Hotel-hotel dibawah ini :

- 21 Bil Hotel Indah Lestari Baturaja;
- 5 Bil Hotel Dewi 1 OKU Timur;
- 5 Bil Hotel Nirata OKU Timur;
- 13 Bil Hotel Parai Puri Tani OKU Timur;

Menimbang bahwa tandatangan yang ada di SPPD tujuan bukan tandatangan serta stempel/cap diantaranya :

- 36 SPPD tujuan OKU Induk;
- 25 SPPD tujuan OKUS;
- 5 SPPD OKUT;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pencairan Dana Hibah Tahap II sejumlah Rp. 25.500.000.000,- (Dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang, padahal Terdakwa telah mendelegasikan / melimpahkan penandatangan cek tersebut kepada saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID, namun penandatangan cek tersebut tetap ditandatangani juga oleh Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** dan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID, dimana hal ini bertentangan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag,**
MA Bin ZAINUDDIN THALIB bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1;
- Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel TA 2021;
- Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II;
- Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terbukti unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang bahwa istilah memperkaya secara harfiah diartikan menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, sehingga memperkaya dapat berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Yandianto, halaman 240 Penerbit M2S Bandung kata memperkaya



berasal berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya;

Menimbang bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang bahwa dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”;

Menimbang bahwa unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, Ahli serta keterangan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Primair yakni bersama-sama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dengan susunan Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 diantaranya adalah :
 - Ketua Umum : **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.MA**
 - Ketua Harian : H.AHMAT TAHIR, SH., S.Ag.
 - Sekretaris Umum : Ir.SUPARMAN ROMANS.
- Bahwa benar Bulan Januari 2020 Terdakwa menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp. 95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021;
- Bahwa Permohonan Proposal Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumsel, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah

Halaman 273 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.12.500.000.000,00,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA., Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

- Pembinaan Prestasi Atlet Rp992.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Keberangkatan PON Papua Rp2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Operasional Sekretariat KONI Sumsel Rp3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menunjuk Ir. SUPARMAN ROMANS sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat

Halaman 274 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumsel dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp.25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan :
 - Pembinaan Prestasi sejumlah Rp.2.295.000.000.-
 - PORPROV 2021 sejumlah Rp.7.950.575.000.-
 - Pelatda 2021 sejumlah Rp.6.319.516.000.-
 - Keberangkatan PON XX sejumlah Rp.5.259.209.000.-
 - Operasional Sekretariat sejumlah Rp.3.175.700.000.-
- Bahwa tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah total sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROV	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
Total		12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Januari 2021 yang

Halaman 275 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.
4	PORPROV	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/I/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00. (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah)
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp. 2.701.710.000,00. (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);



- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00. (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD THARIQ FAUZANI, A.Md Bin TANZILI ZAHRI, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, 7 perusahaan yang saksi pinjam dari dari ARDI dan FIRMAN di Jakarta dan ada fee/jasa lebih kurang 1% sampai dengan 1,5 % (Satu s/d satu setengah persen) serta Saksi mendapatkan keuntungan lebih kurang 10% sampai 15 % (Sepuluh s/d lima belas persen) kotor atau lebih kurang sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), untuk kegiatan pengadaan penyedia peralatan PON XX di KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 di KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagai pelaksana kegiatan diantaranya pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Papua (PPPK Kegiatan Keberangkatan Kontingen PON XX PAPUA 2021) dengan jumlah anggaran adalah sejumlah Rp. 2.701.710.000,00,- (dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1) CV. ANNISA MULYA ABADI (Direktur : SUKARDIN) beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir-Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp.



- 274.289.000,00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda;
- 2) CV. BAHAR AHMAR (Direktur : SYAFRUDIN) beralamat di Jl. Raya Palka Simpang 3 SMPN 1 Pabuaran Kp. Tanjung Sari Baru kel. Telaga Warna Kab. Serang Banten dengan nilai kontrak Rp. 451.400.000,00,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) menembak;
- 3) PT. GRAHA BUMI CANTIKA (Direktur : RUSTAM ABDOLLAH) beralamat di Jl. Peta Selatan RUKAN City Square Bussiness Park Blok D5 RT. 010 RW. 001 Kalideres Jakarta Barat dengan nilai kontrak Rp. 427.547.000,00,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) panahan, loncat indah dan menembak (peralatan tambahan khusus menembak);
- 4) PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA (Direktur : MUHLIS) beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 29 F Lantai 1 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 299.791.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga Catur, Diving, Bilyard dan Volly Pasir;
- 5) CV. PALAU GOMOROO LAND (Direktur : JUBEL ARNOLD) beralamat di Jl. Letda Natsir Cibubur Country RUKAN RBOA No. 1 Lantai 2 Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp. 461.765.000,00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Anggar;

Halaman 278 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 6) PT. SUMBER PERKASA MADRI SEJAGAT (Direktur : BENI) beralamat di Jl. Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 354.879.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu;
- 7) CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG (Direktur : FAISAL) beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 432.039.000,00,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Bermotor, Gimnastik, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. SAPRUDIN Bin Hidayat (Almarhum) sebagai Direktur CV. Bahar Ahmar tidak pernah mengikuti Pengadaan Senjata Api Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021. Namun perusahaan Saksi dipinjam oleh ARDI dengan komitmen fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.451.400.000,-(Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) komitmen Fee perusahaan dari saudara Ardi sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah), telah saksi kembali saat Saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL Bin JUNAIDIN, PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Provinsi Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan dan cap /



stempel perusahaan yang tertera di dalam dokumen tersebut serta tidak pernah meminjamkan dokumen PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tan gkis) pada KONI Provinsi Sumsel TA. 2021;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHLIS, S.Kep Bin H. ABDULLAH PT.ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut. Namun perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. FIRMANSYAH dengan jasa /fee sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENI Bin SAPRUDIN, PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Provinsi Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan serta tidak pernah meminjamkan dokumen PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Provinsi Sumsel TA. 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRADI SUKARNA, SE anak dari MUKTI SUKARNA, selaku Direktur PT. BINTANG MEGAH ANUGRAH pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor Surat :009/BMA-P/VI/2021 perihal Pena

Halaman 280 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waran Harga Peralatan OlahRaga Menembak dengan Item sebagai berikut :

- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 293,700,00 0.-
- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 282,700,0 00.-;
- Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmardengan nilai sejumlah Rp. 508.940.000,- (Lima ratus delapan juta sembilanratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Bintang Megah Anugrah Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara ACHMAD THARIQ FAUZAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. FATMAWATI, Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII (PPPK Kegiatan PORPROV XIII OKU Raya), khusus untuk CV. RIDHO SAPTA CIPTA dan CV. DONA JAYA kedua perusahaan ini dipinjam melalui saksi TARUDIN dengan imbalan fee 1 % (Satu persen) sejumlah dari nilai kontrak sedangkan armada yang disiapkan oleh CV. KARYA BERSAMA, dari 42 kendaraan yang masuk daftar sewa ada beberapa kendaraan yang ditulis ganda, milik pengurus KONI dan daftar rincian armada/mobil tersebut disiapkan oleh staf KONI Prop. Sum-Sel (HENDRI TANJUNG) sedangkan saksi FATMAWATI hanya menandatangani daftar rincian saja, dengan nilai kontrak Rp. 301.400.000,00,- (tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKARDIN Bin H. M. SIDIK, CV. ANNISA MULIA ABADI tidak pernah mengikuti / memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Provinsi Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stemple perusahaan serta pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara FIRMAN yang tinggal di kampung Ketapan kelurahan Ketapan, Kalideres Jakarta Barat dengan komitmen /

Halaman 281 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang Saksi pinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) mekanisme pembayaran masuk kerekening Perusahaan atas nama CV. ANNISA MULIA ABADI nomor Rek: 13908002896;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BARIYAN HARRY HIDAYAT, SE BIN H. BASARUDIN sebagai Direktur CV. DONA JAYA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, melainkan perusahaan Saksi yaitu CV. DONA JAYA hanya dipinjam perusahaannya saja oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak persahaan), dengan prosentase CV. DONA JAYA mendapatkan imbalan sejumlah 1 % (satu persen) (lebih kurang Rp. 1.200.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp.120.600.000.- (Seartus duapuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Pak TARUDIN. uang fee 1 % (satu persen) sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Saksi kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan CV. DONA JAYA tidak memiliki mobil rental, daftar 18 unit mobil semuanya bukan milik CV. DONA JAYA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMARLI NURGRAHA, SE Bin H. BASARUDIN, sebagai pemilik / Direktur CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak pernah mengikuti ataupun memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, namun CV. RIDLO SAPTA CIPTA hanya dipinjam perusahaan oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak perusahaan), dan dijanjikan oleh PAK TARUDIN prosentase CV. RIDLO SAPTA CIPTA mendapatkan imbalan fee perusahaan sejumlah 1 % (satu persen) (lebih kurang Rp. 1.600.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp. 160.800.000.- (Seartus enampuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Pak TARUDIN dan uang fee 1 % (Satu persen) sejumlah Rp.1.60.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Saksi kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan CV. RIDLO SAPTA



CIPTA tidak memiliki rental mobil dan daftar mobil sejumlah 24 unit bukan milik perusahaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TARUDIN Bin BAHSAM, selaku CV. KARYA BERSAMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut diminta oleh Ibu FATMAWATI selaku Direktur CV. KARYA BERSAMA untuk mencari pinjaman 2 perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 2 (dua) perusahaan yang Saksi pinjam dengan imbalan fee sejumlah 1.5 % (Satu setengah persen) dari nilai kontrak adalah : CV. DONA JAYA dan CV. RIDLA SAPTA CIPTA saksi mendapat 0.5 % (Setengah persen) dari nilai kontrak yaitu nilai kontrak CV. DONA JAYA sejumlah Rp. 120.600.000.- (terima Rp. 600.000.-) dan nilai kontrak CV. RIDLO SAPTA CIPTA sejumlah Rp. 160.800.000.- (terima Rp. 800.000.-) jadi keseluruhan yang diterima dari Ibu FATMAWATI lebih kurang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah). uang fee 0.5 % (Setengah persen) sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), telah Saksi kembalikan saat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZKY PERDANA, ST, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, saksi menandatangani SPJ tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dan saksi ada beberapa kali tidak melakukan perjalanan dinas namun dibayar dengan rincian sebagai berikut :
 - SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 221.675.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (dua ratus Sembilan juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);
 - SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah



Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (duaratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 7 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :
 - BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROV;
 - BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet;
 - BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan KONI Lahat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YA'COB ALEXANDER Bin BASIR, selaku Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Ogan Komering Ulu dari dokumen - dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 45 (empat puluh lima) SPPD ada 36 SPPD yang bukan tandatangan Saksi diantara :
 - 1) 135/SPPD/KH/KONI -SS/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021
 - 2) 219/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
 - 3) 218/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 216/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 5) 217/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 6) 237/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 7) 238/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 8) 239/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 9) 046/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 10) 048/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 11) 049/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 12) 050/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 13) 047/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 04 Februari 2021
- 14) 208/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 15) 209/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 16) 210/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 17) 211/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 20 September 2021
- 18) 240/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 19) 241/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 20) 242/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 21) 270/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 22) 271/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 23) 214/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021

Halaman 285 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 24) 215/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 25) 220/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 26) 221/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 27) 158/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 20 Oktober 2021
- 28) 230/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 29) 231/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 30) 363/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 30 November 2021
- 31) 236/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 32) 097A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 33) 098A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 34) 099A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 35) 100A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSURI, S.Pd BIN MUHAMMAD SOLEH selaku Sekretaris KONI Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2018, dari beberapa dokumen berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 41 (empat puluh satu) SPPD terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) SPPD yang bukan tandatangan Saksi serta stempel/cap yang digunakan juga bukan cap/stempel KONI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) sebagai berikut :

- 1) 224/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 2) 228/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 258/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 4) 222/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 5) 223/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 6) 259/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 7) 225/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 8) 226/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 9) 198/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 10) 200/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 11) 201/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 12) 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021 An. TEDDY INDRIANDI, SE.
- 13) 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 An. IR. SUHERMAN.R.
- 14) 265/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 15) 266/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 16) 267/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 17) 262/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 18) 263/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 19) 256/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 20) 257/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.

Halaman 287 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 268/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 - 22) 269/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 - 23) 275/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.
 - 24) 277/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.
 - 25) 276/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARNI MIADJI, S.Pd Bin MUSWADJI sebagai Sekretaris Umum KONI Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 30 Maret 2021, ada sejumlah 5 SPPD adalah sebagai :
 - 1) 292/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 01 November 2021
 - 2) 374/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
 - 3) 273/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
 - 4) 274/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
 - 5) 160/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKY PERDANA, ST dari beberapa SPJ transport saksi hanya menandatangani dokumen SPJ tanpa dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya :
 - SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00. (Dauaratus Sembilan juta empat ratus

Halaman 288 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duapuluh lima ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00. (duaratus tiga puluh tiga juta limapuluh ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00. (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa ada 3 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :
 - BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROV;
 - BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet;
 - BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan KONI Lahat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA Bin AKHMAD MUTOR (Alm), sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang ada sejumlah 21 bill Hotel bukan milik

Halaman 289 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah Lestari Hotel di Jl. Garuda No. 2A, Baturaja, Sumsel. Untuk 21 Guest Bill Bukit Indah Lestari Hotel yang tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel yang bersangkutan menginap Hotel Saksi yaitu:

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp.600.000(Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp.1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Gunturnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu

Halaman 290 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 291 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan biasa setiap Bill Bukit Indah Lestari hotel selalu mencatut waktu sedang sejumlah 21 Bill Hotel tersebut tidak mencantumkan waktu dan tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN YULIANSYAH, SH Bin ABDUL RASYID, sebagai General manager HOTEL BUKIT INDAH LESTARI (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang, ada sejumlah 8 dokumen-dokumen berupa Invoice/kwitansi HOTEL DEWI 1 di Jalan Merdeka No. 60-61 Martapura OKU Timur – 32181 semua bukan milik HOTEL DEWI 1 yaitu sebagai berikut :

- 1) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001446; Room 1.4 Std An. Cik Naya, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 2) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001447; Room 1.5 Std An. Wandri, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 3) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001451; Room 2.6 Std An. Firdaus Hasbullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 4) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001471 ; Room 1.5 Std An. Renny Hendianty, Mr; In: 25-10-2021; Out: 27-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 5) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001452; Room 2.7 Std An. H. Asdit Abdullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 6) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001449; Room 2.2 Std An. Asmaruddin, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 7) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001448; Room 1.6 Std An. Ratih Komala, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- 8) Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001450; Room 2.3 Std An. Arsyad Rosidi, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk *Bill* Hotel Dewi 1 ditulis secara manual tidak dicetak menggunakan sistim aplikasi computer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA ILHAM Bin SUMARNO, sebagai manager HOTEL NIRATA, ada 5 bill/tagihan/nota Hotel Nirata yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bill/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. AGUNG Rahmadi, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 201.
 - 2) Bill/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. Chaerul Shaleh, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 206.
 - 3) Bill/tagihan/nota Hotel Nirata an. Jamaluddin, S.Kom, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 208.
 - 4) Bill/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. Suherman Romans, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 207.
 - 5) Bill/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. ASDIT ABDULLAH, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 211.

Bahwa kelima Bill/tagihan/nota HOTEL NIRATA berupa tanda tangan, stempel/cap, dan harga kamar di dalam kelima bill/tagihan/nota tersebut bukan produk yang dikeluarkan/diterbitkan oleh HOTEL NIRATA. Dikarenakan yang bertugas untuk menandatangani bill/ tagihan/nota HOTEL NIRATA adalah saksi sendiri dan Kakak kandung Saksi yang bernama WIDI UTOMO, dan cap yang ada dibill Hotel lebih kecil dengan yang dimiliki oleh HOTEL NIRATA

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARDIYANTO, SE Bin WALIDI, sebagai Direktur PARAI PURI TANI HOTEL, ada 13 Invoice/kwitansi PARAI PURI TANI HOTEL, dan yang bukan invoice Hotel tersebut adalah sejumlah 11 invoice/kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 021087; Room 107 Superior An. Rahmat Novel; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21006; Room 110 Superior An. Jouliau Reddy; In: 01 November 2021; Out :

Halaman 293 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 3) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21005; Room 109 Superior An. Guntunara; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 4) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21003; Room 107 Superior An. Suherman Romans; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 5) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21004; Room 109 Superior An. Ishak Idrus; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 6) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20963; Room 106 Superior An. Rustam Effendi; In: 28 Oktober 2021; Out : 30 Oktober 2021; Nominal : Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20753; Room 102 Deluxe An. Ir. Agung Rahmadi ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - 8) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20754; Room 110 Superior An. Rizky Perdana, ST ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 9) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20755; Room 112 Superior An. Ratih Komala; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 10) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20756; Room 114 Superior An. Ummiana; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 11) Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 02106; Room 107 Superior An. H. Badaruddin; In: 06 April 2021; Out : 08

Halaman 294 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa nama pegawai Hotel PARAI PURI INDAH yang tertera dalam bill An. RAHMI tidak terdaftar sebagai karyawan PARAI PURI TANI HOTEL sejak Tahun 2013 s.d sekarang;

- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh Terdakwa **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID selaku Keuta Harian KONI Provinsi Sumatera yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :

Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	500.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	555.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	4.000.000.000.-
Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	1.115.104.000.-
Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp.	92.050.000.-
Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp.	76.350.000.-
Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp.	80.350.000.-
Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp.	72.225.000.-
Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp.	2.953.561.782.-
Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp.	647.845.500.-
Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp.	1.389.259.501.-
Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp.	535.996.705.-
Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp.	446.294.546.-
Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp.	180.000.000.-
Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah Rp.	4.843.481.000.-
Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah Rp.	62.578.295.-
Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah Rp.	52.105.454.-
Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah Rp.	282.451.499.-
Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah Rp.	830.992.442.-
Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah Rp.	1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah Rp.	1.320.000.000.-
Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp.	4.340.000.000.-



Jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 25.618.270.258,-

- Bahwa seharusnya sebelum Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID;
- Bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID terdapat beberapa SPDP diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada, namun biaya dibayarkan kepada sipenerima perintah;
- Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain:
 - Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp.301.000.000,- (Tiga ratus satu juta rupiah) digunakan dana taktis;
 - Bahwa digunakan Terdakwa Operasional SFC sejumlah Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
 - Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke Terdakwa Hendri Zainudin secara cash sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 296 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



(Seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus limapuluh juta rupiah) diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) direkening saudara Triyana;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke saksi Suparman Romans;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diambil oleh Herdi Sulestyo atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Terdakwa Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Saudara Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudara Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah saudara Hendri Zainudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kerugian negara, dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani / mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran

Halaman 297 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) SPJ dari BKU No. 18 – Tanggal 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 (Seratus satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
- 2) SPJ dari BKU No. 19 – Tanggal 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00 (Seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
- 3) SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sejumlah 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00 (Seratus duapuluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 4) SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sejumlah 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00 (Dua puluh enam juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);
- 5) SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sejumlah 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00 (Duapuluh tujuh juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah);
- 6) SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sejumlah 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);
- 7) SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sejumlah 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan



dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00
(Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 8) SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 9) SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 11) SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Meja, Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI - SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00 (Empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);



- 12) SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 13) SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00 (Empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14) SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 15) SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 16) SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 160.800.000,00 (Seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



- 17) SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00 (Satu juta lima ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 18) SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29 maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 19) SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00 (Tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 20) SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 21) SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00 (Tiga juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);
- 22) SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00 (Tiga juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);
- 23) SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.793.000,00 (Empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 24) SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00 (Empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25) SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26) SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 27) SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 28) SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Provinsi Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00 (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 29) SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 30) SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 302 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- 31) SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 32) SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 33) SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 34) SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 35) SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00 (Sembilan juta duaratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- 36) SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);
- 37) SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00 (Seratus duapuluh delapan juta duaratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN DERU yang dihadirkan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan penerima hibah bertanggung jawab mutlak terhadap dana yang diterimanya;
 - Bahwa saksi menerangkan kewajiban penerima adalah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap dana yang diterimanya;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pengelolaan dana hibah ada Tim Pengawas seperti Inspektorat;
- Bahwa laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggung jawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882.-	4.805.166.905.-	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000.-	408.459.539.-	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000.-0	0,00	1.665.000.000,00
Total		8.696.563.882.-	5.213.626.444.-	3.482.937.438.-

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum ditemukan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp. 3.482.937.438,00.(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), telah dikembalikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara Ir. SOEPARMAN ROMANS .DKK (Splitsing) sejumlah Rp3.507.937.438,00.(tiga milyar lima ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga

Halaman 304 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) yang diketahui Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB**, bukan untuk menambah kekayaan Terdakwa;

Menimbang bahwa hal ini bukan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi melainkan karena kelalaian Terdakwa semata, sehingga ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak mempedomani kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembar verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan);

Menimbang bahwa tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi, menjadi kaya atau bertambah kaya, dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas dan Dakwaan KESATU Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KESATU Subsidiar, yakni melanggar bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang

Halaman 305 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
4. Unsur "Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";
6. Unsur "*Penerapan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti"*, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang menurut pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan Dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara **Mutatis Mutandis** Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, dan karenanya pula unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "dengan tujuan" mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Halaman 306 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan/korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan tingkatan bentuk kesengajaan, maka unsur pasal “dengan tujuan” dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 termasuk dalam kategori “kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)”, karena setelah kata “dengan tujuan”, disambungkan dengan unsur kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, maka menjadi kalimat “dengan tujuan menguntungkan” adalah menggambarkan suatu kehendak (*mens rea*) pelaku perbuatan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara sengaja telah mempunyai niat atau kehendak untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh keuntungan, walaupun terhadap “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini sering disebut sebagai “*bijkomend oogmerk*” yakni maksud selanjutnya tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 46 “ menguntungkan “ sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pada pendapatan yang diperolehnya. Jadi ” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah merupakan tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa terdapat Permohonan Proposal Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumsel, Gubernur Sumsel kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

- Pembinaan Prestasi Atlet Rp992.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
- Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Keberangkatan PON Papua Rp2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Operasional Sekretariat KONI Sumsel Rp3.550.000.000,- (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengajukan permohonan Anggaran belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumsel dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (Duapuluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan:

- Pembinaan Prestasi sejumlah Rp2.295.000.000,00
- PORPROP 2021 sejumlah Rp7.950.575.000,00
- Pelatda 2021 sejumlah Rp6.319.516.000,00
- Keberangkatan PON XX sejumlah Rp5.259.209.000,00
- Operasional Sekretariat sejumlah Rp3.175.700.000,00

Menimbang bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021,

Halaman 308 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Terdakwa selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan dengan Surat Nomor: 470/KU/KONI -SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank SumSel Babel;

Menimbang bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.
4	Porprov OKU Raya	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.



Menimbang bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor: 435/DISPORA/2021 dan Nomor: 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor: 1536/DISPORA/2021 dan Nomor: 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada KONI Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/I/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan:

- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp6.725.398.802,00 (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah)
- Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak: Rp2.701.710.000,00 (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp7.990.350.299,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** mengetahui kegiatan yang dikelola oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan



Peralatan Pertandingan PON XX;

Menimbang bahwa Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan), melainkan berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD THARIQ FAUZANI, A.Md Bin TANZILI ZAHRI, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, meminjam 7 perusahaan dari ARDI dan FIRMAN di Jakarta dengan fee/jasa lebih kurang 1% (satu persen) sampai dengan 1,5 % (satu setengah persen) serta mendapat keuntungan lebih kurang 10% sampai 15 % (sepuluh s/d lima belas persen) kotor atau lebih kurang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk kegiatan pengadaan penyedia peralatan PON XX di KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 di KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagai pelaksana kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peralatan Pertandingan PON XX Papua (PPPK Kegiatan Keberangkatan Kontingen PON XX PAPUA 2021) dengan jumlah anggaran adalah sejumlah Rp. 2.701.710.000,00,- (dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

- CV. ANNISA MULYA ABADI (Direktur : SUKARDIN) beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir-Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 274.289.000,00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda;
- CV. BAHAR AHMAR (Direktur : SYAFRUDIN) beralamat di Jl. Raya Palka Simpang 3 SMPN 1 Pabuaran Kp. Tanjung Sari Baru kel. Telaga Warna Kab. Serang Banten dengan nilai kontrak Rp. 451.400.000,00,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) menembak;
- PT. GRAHA BUMI CANTIKA (Direktur : RUSTAM ABDOLLAH) beralamat di Jl. Peta Selatan RUKAN City Square Bussiness Park Blok D5 RT. 010 RW. 001 Kalideres Jakarta Barat dengan nilai kontrak Rp. 427.547.000,00,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh

Halaman 311 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



tujuh ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) panahan, loncat indah dan menembak (peralatan tambahan khusus menembak);

- PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA (Direktur : MUHLIS) beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 29 F Lantai 1 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 299.791.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga Catur, Diving, Bilyard dan Volly Pasir;
- CV. PALAU GOMOROOLAND (Direktur: JUBEL ARNOLD) beralamat di Jl. Letda Natsir Cibubur Country RUKAN RBOA No. 1 Lantai 2 Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp. 461.765.000,00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Anggar;
- PT. SUMBER PERKASA MADRI SEJAGAT (Direktur : BENI) beralamat di Jl. Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 354.879.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu;
- CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG (Direktur : FAISAL) beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 432.039.000,00,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Bermotor, Gimnastik, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. SAPRUDIN Bin Hidayat

Halaman 312 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



(Almarhum) sebagai Direktur CV. BAHAR AHMAR tidak pernah mengikuti Pengadaan Senjata Api Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Namun perusahaan ini dipinjam oleh ARDI dengan komitmen fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.451.400.000,- (Empat ratus limapuluh satu juta empat ratus ribu rupiah) komitmen Fee perusahaan dari saudara Ardi sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah), telah saksi kembali saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL Bin JUNAIDIN, PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan dan cap / stempel perusahaan yang tertera di dalam dokumen tersebut sertatidak pernah meminjamkan dokumen PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG kepada orang lain untuk mengikuti/memasukan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
4. Bahwa PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut. Namun perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. FIRMANSYAH dengan jasa /fee sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan



Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan serta tidak pernah meminjamkan dokumen PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRADI SUKARNA, SE anak dari MUKTI SUKARNA, selaku Direktur PT. BINTANG MEGAH ANUGRAH pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor Surat :009/BMA-P/VI/2021 perihal Penawaran Harga Peralatan Olah Raga Menembak dengan Item sebagai berikut :

- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balistik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 293,700,000.-;
- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balistik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 282,700,000.-;

7. Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmar dengan nilai sejumlah Rp. 508.940.000,- (Lima ratus delapan juta sembilanratus empat puluh ribu rupiah) kerekening PT. BINTANG MEGAH ANUGRAH Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara Achmad Thariq Fauzan;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKARDIN Bin H. M. SIDIK, Direktur CV. ANNISA MULIA ABADI tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stemple perusahaan serta pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara Firman yang tinggal di kampung ketapan



kelurahan ketapan kalideres Jakarta Barat dengan komitmen / mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang saksi pinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) mekanisme pembayaran masuk rekening Perusahaan atas nama CV. ANNISA MULIA ABADI nomor Rek: 13908002896;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. FATMAWATI, Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia Porprov XIII (PPPK Kegiatan PORPROV XIII OKU Raya), khusus untuk CV. RIDHO SAPTA CIPTA dan CV. DONA JAYA kedua perusahaan ini dipinjam melalui saksi TARUDIN dengan imbalan fee 1 % (satu persen) sejumlah dari nilai kontrak sedangkan armada yang disiapkan oleh CV. KARYA BERSAMA, dari 42 (Empat puluh dua) kendaraan yang masuk daftar sewa ada beberapa kendaraan yang ditulis ganda, milik pengurus KONI dan daftar rincian armada/mobil tersebut disiapkan oleh staf KONI Prop. Sum-Sel (HENDRI TANJUNG) sedangkan saksi FATMAWATI hanya menandatangani daftar rincian saja, dengan nilai kontrak Rp. 301.400.000,00,- (tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi BARIYAN HARRY HIDAYAT, SE BIN H. BASARUDIN sebagai Direktur CV. DONA JAYA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, melainkan perusahaan yaitu CV. DONA JAYA hanya dipinjam perusahaannya saja oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak persahaan), dengan prosentase CV. DONA JAYA mendapatkan imbalan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.200.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp.120.600.000.- (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Pak TARUDIN. uang fee 1 % (Satu persen) sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan CV. DONA JAYA tidak memiliki mobil rental, daftar 18 (delapan belas) unit mobil semuanya bukan milik CV. DONA JAYA;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMARLI NURGRAHA, SE Bin H. BASARUDIN, sebagai pemilik/Direktur CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak pernah mengikuti ataupun memasukan penawaran di



Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, namun perusahaan CV. RIDLO SAPTA CIPTA hanya dipinjam perusahaan oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak perusahaan), dan dijanjikan oleh PAK TARUDIN prosentase CV. RIDLO SAPTA CIPTA mendapatkan imbalan fee perusahaan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.600.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp. 160.800.000.- (Seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Pak TARUDIN dan uang fee 1 % sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak memiliki rental mobil dan daftar mobil sejumlah 24 (Dua puluh empat) unit bukan milik perusahaan;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TARUDIN Bin BAHAM, selaku CV. KARYA BERSAMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut diminta oleh Ibu PATMAWATI selaku Direktur CV. KARYA BERSAMA untuk mencari pinjaman 2 (dua) perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 2 (dua) perusahaan yang dipinjam dengan imbalan fee sejumlah 1.5 % (Satu setengah persen) dari nilai kontrak adalah : CV. DONA JAYA dan CV. RIDLA SAPTA CIPTA saksi mendapat 0.5 % (Setengah persen) dari nilai kontrak yaitu nilai kontrak CV. DONA JAYA sejumlah Rp. 120.600.000.- (terima Rp. 600.000.-) dan nilai kontrak CV. RIDLO SAPTA CIPTA sejumlah Rp. 160.800.000.- (terima Rp. 800.000.-) jadi keseluruhan yang diterima dari Ibu FATMAWATI lebih kurang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) uang fee 0.5 % (setengah persen) sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), telah dikembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZKY PERDANA, ST., saksi menandatangani SPJ tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dan saksi ada beberapa kali tidak melakukan perjalanan dinas namun dibayar dengan rincian sebagai berikut :

- SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli

Halaman 316 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00. (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00. (Duaratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dari 7 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROP;
- BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet;
- BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan KONI Lahat;

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YA'COB ALEXANDER Bin BASIR, selaku Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu dari dokumen - dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 45 (empat puluh lima) SPPD ada 36 (tiga puluh enam) SPPD yang bukan tandatangan saksi diantara :

- 135/SPPD/KH/KONI -SS/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021
- 219/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 218/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 216/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 217/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 237/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 238/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 239/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 046/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 048/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 049/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 050/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 047/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 04 Februari 2021
- 208/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 209/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 210/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 211/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 20 September 2021
- 240/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 241/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 242/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 270/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 271/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 214/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 215/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 220/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 221/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 158/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 20 Oktober 2021
- 230/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 231/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 363/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 30 November 2021
- 236/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
- 097A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 098A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 099A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- 100A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSURI, S.Pd BIN MUHAMMAD SOLEH selaku Sekretaris KONI Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2018, dari beberapa dokumen berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 41 (empat puluh satu) SPPD terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) SPPD yang bukan tandatangan saksi serta stempel/cap yang digunakan

Halaman 318 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan cap/stempel KONI Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan (OKUS) sebagai berikut :

- 224/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 228/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 258/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
- 222/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 223/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 259/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 225/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 226/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
- 198/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 200/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 201/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021
An. TEDDY INDRIANDI, SE.
- 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021
An. IR. SUHERMAN.R.
- 265/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 266/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 267/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 262/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 263/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 256/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 257/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 268/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 269/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
- 275/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
- 277/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
- 276/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.

16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARNI MIADJI, S.Pd Bin MUSWADJI sebagai Sekretaris Umum KONI Ogan Komerling Ulu Timur pada Tahun 30 Maret 2021, ada sejumlah 5 (lima) SPPD adalah sebagai berikut:

- 292/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 01 November 2021
- 374/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
- 273/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
- 274/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
- 160/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA Bin AKHMAD MUTOR (Alm), sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d

Halaman 319 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ada sejumlah 21 (Dua puluh satu) bill Hotel bukan milik Bukit Indah Lestari Hotel di Jl. Garuda No. 2A, Baturaja, Sumsel. Untuk 21 (Dua puluh satu) Guest Bill Bukit Indah Lestari Hotel yang tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel yang bersangkutan menginap Hotel saksi yaitu:

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp.600.000(Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp.1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Guntarnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September

Halaman 320 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021; Nominal Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.625.000 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 321 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi menerangkan biasa setiap Bill Bukit Indah Lestari hotel selalu mencatut waktu sedang sejumlah 21 (Dua puluh satu) Bill Hotel tersebut tidak mencantumkan waktu dan tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel;

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN YULIANSYAH, SH Bin ABDUL RASYID, sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang, ada sejumlah 8 (delapan) dokumen-dokumen berupa Invoice/kwitansi HOTEL DEWI 1 di Jalan Merdeka No. 60-61 Martapura OKU Timur – 32181 semua bukan milik HOTEL DEWI 1 yaitu sebagai berikut :

- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001446; Room 1.4 Std An. Cik Naya, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001447; Room 1.5 Std An. Wandri, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001451; Room 2.6 Std An. Firdaus Hasbullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001471 ; Room 1.5 Std An. Renny Hendianty, Mr; In: 25-10-2021; Out: 27-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001452; Room 2.7 Std An. H. Asdit Abdullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001449; Room 2.2 Std An. Asmaruddin, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001448; Room 1.6 Std An. Ratih Komala, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001450; Room 2.3 Std An. Arsyad Rosidi, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Bill Hotel Dewi 1 ditulis secara manual tidak

Halaman 322 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak menggunakan sistim aplikasi computer;

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA ILHAM Bin SUMARNO, sebagai manager Hotel Nirata, ada 5 *bill*/tagihan/nota Hotel Nirata yaitu sebagai berikut :

- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. AGUNG Rahmadi, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 201;
- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. Chaerul Shaleh, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 206;
- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Jamaluddin, S.Kom, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 208;
- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. Suherman Romans, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 207;
- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. ASDIT ABDULLAH, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No.211;

Bahwa kelima *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata berupa tanda tangan, stempel/cap, dan harga kamar di dalam kelima *bill*/tagihan/nota tersebut bukan produk yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Hotel Nirata. Dikarenakan yang bertugas untuk menandatangani *bill*/tagihan/nota Hotel Nirata adalah saksi sendiri dan Kakak kandung saksi yang bernama WIDI UTOMO, dan cap yang ada di *bill* Hotel lebih kecil dengan yang dimiliki oleh Hotel Nirat;

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARDIYANTO, SE Bin WALIDI, sebagai Direktur PARAI PURI TANI HOTEL, ada 13 (tiga belas) Invoice/kwitansi PARAI PURI TANI HOTEL yang bukan adalah sejumlah 11 (sebelas) invoice/kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

21. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 021087; Room 107 Superior An. Rahmat Novel; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

22. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21006; Room 110 Superior An. Jouliau Reddy; In: 01 November 2021; Out :

Halaman 323 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

23. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21005; Room 109 Superior An. Guntunara; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

24. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21003; Room 107 Superior An. Suherman Romans; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

25. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21004; Room 109 Superior An. Ishak Idrus; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

26. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20963; Room 106 Superior An. Rustam Effendi; In: 28 Oktober 2021; Out : 30 Oktober 2021; Nominal : Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

27. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20753; Room 102 Deluxe An. Ir. Agung Rahmadi ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);

28. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20754; Room 110 Superior An. Rizky Perdana, ST ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

29. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20755; Room 112 Superior An. Ratih Komala; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

30. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20756; Room 114 Superior An. Ummiana; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

31. Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 02106; Room 107 Superior An. H. Badaruddin; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Semmbilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 324 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp25. 000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB,** H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada PT. Bank SumSelBabel A.Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut:

- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	500.000.000,00
- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	555.000.000,00
- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	4.000.000.000,00
- Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	1.115.104.000,00
- Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp.	92.050.000,00
- Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp.	76.350.000,00
- Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp.	80.350.000,00
- Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp.	72.225.000,00
- Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp.	2.953.561.782,00
- Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp.	647.845.500,00
- Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp.	1.389.259.501,00
- Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp.	535.996.705,00
- Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp.	446.294.546,00
- Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp.	180.000.000,00
- Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah Rp.	4.843.481.000,00
- Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah Rp.	62.578.295,00
- Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah Rp.	52.105.454,00
- Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah Rp.	282.451.499,00
- Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah Rp.	830.992.442,00
- Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah Rp.	1.242.644.534,00
- Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah Rp.	1.320.000.000,00
- Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp.	4.340.000.000,00

Jumlah Keseluruhan sejumlah : Rp 25.618.270.258,00

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID sebelum menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, seharusnya terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa **H. HENDRI**

Halaman 325 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID;

Menimbang bahwa Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** telah menggunakan/memakai dana pihak ke 3 sejumlah Rp400.000.000,00,- (Empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menandatangani cek Dana Hibah Tahap II lebih kurang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) KONI Propinsi Sumatera Selatan atau sejumlah 22 (dua puluh dua) kali menerbitkan cek bersama dengan saksi Ir. SUPARMAN ROMANS;

Menimbang bahwa akibat perbuatan **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** secara bersama-sama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (ALM) H. ROMANS SAMADE dan H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian diatas dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Halaman 326 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan “ adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan “ kesempatan “ adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya “ kesempatan “ diperoleh sebagai akibat dari adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan- ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat atau cara atau media dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “ sarana “ adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide : Adami Chazawi, halaman 53);

Menimbang bahwa “kesempatan” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukannya mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukan itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.



Menimbang bahwa “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang bahwa maksud “ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) atau *unreasonableness* (sewenang-wenang) keduanya merupakan parameter yang utama ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya disamping asas-asas hukum administrasi yang lain (Tatiek Sri Djatmiati, dalam Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hal.49).



Dalam halaman 44 dikatakan pula bahwa a buse of power dapat terjadi karena :

- Menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik;
- Menggunakan wewenang bertentangan dengan UU yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan;
- Menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh UU dengan wewenang tersebut;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 6 huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Penjelasan Pasal 81 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung dan Tin Teknis;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat diuraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Hari KONI Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** menerangkan, tugas sesuai organisasi berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kepengurusan KONI Sumatera Selatan tanggal 01 Pebruari 2020. Peraturan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 41B Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan :
 - Merupakan Penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan Kebijakan Umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan kegiatan Olahraga Prestasi;
- Mengkordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan olahraga prestasi;
- Bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun di luar pengadilan;
- Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV), rapat anggota, rapat pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tugas Pokok Ketua Umum di Pengelolaan keuangan Berdasarkan Peraturan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 41B Tahun 2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 9 adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum merupakan Pembina dan Penanggungjawab Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 - Ketua Umum Memiliki Kewenangan sebagai berikut :
 - Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan
 - Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan barang KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 - Sebagai pengguna anggaran/Dana.
 - Bila diperlukan dapat menunjuk Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK) sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan Kewenangan lainnya dianggap perlu.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp. 95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur

Halaman 330 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan/Proposal Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021;

- Bahwa Bulan Januari 2020 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;
- Bahwa Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumsel, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPOA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.12.500.000.000,00,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** selaku Ketua Umum KONI Sumsel dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp992.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional(PON) Rp2.400.000.000,-(Dua milyar empat ratus juta rupiah);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021 Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - Operasional Sekretariat KONI Sumsel Rp3.550.000.000,-(Tiga milyar lima ratus limapuluh juta rupiah);
 - Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** mengajukan

Halaman 331 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumsel dengan surat Nomor 405/KU/KONI -SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp.25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan :

- Pembinaan Prestasi sejumlah Rp.2.295.000.000.-
- PORPROP 2021 sejumlah Rp.7.950.575.000.-
- Pelatda 2021 sejumlah Rp.6.319.516.000.-
- Keberangkatan PON XX sejumlah Rp.5.259.209.000.-
- Operasional Sekretariat sejumlah Rp.3.175.700.000.-
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000,00,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB**, selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB**, selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI -SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening



KONI Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;

- Bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.
4	Porprov OKU Raya	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

- Bahwa Ketua Umum KONI Prov. Sumsel **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** dengan kewenangannya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00. (Enam milyar tujuh ratus duapuluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp. 2.701.710.000,00. (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00. (Tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB** mengetahui kegiatan yang dikelola oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS (splitsing) selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani / mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX OKU Raya Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACHMAD THARIQ FAUZANI, A.Md Bin TANZILI ZAHRI, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, 7 perusahaan yang saksi pinjam dari dari ARDI dan FIRMAN di Jakarta dan ada fee/jasa lebih kurang 1% (satu persen) sampai dengan 1,5 % (satu setengah persen) serta Saksi mendapatkan keuntungan lebih kurang 10% (sepuluh persen) sampai 15 % (lima belas persen) kotor atau lebih kurang sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), untuk kegiatan pengadaan penyedia peralatan PON XX di KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 di KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagai pelaksana kegiatan diantaranya Peralatan Pertandingan PON XX Papua (PPPK Kegiatan Keberangkatan Kontingen PON XX PAPUA 2021) dengan jumlah anggaran adalah sejumlah Rp.

Halaman 334 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.701.710.000,00,- (dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

- a. CV. ANNISA MULYA ABADI (Direktur : SUKARDIN) beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir-Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 274.289.000,00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda.
- b. CV. BAHAR AHMAR (Direktur : SYAFRUDIN) beralamat di Jl. Raya Palka Simpang 3 SMPN 1 Pabuaran Kp. Tanjung Sari Baru kel. Telaga Warna Kab. Serang Banten dengan nilai kontrak Rp. 451.400.000,00,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) menembak.
- c. PT. GRAHA BUMI CANTIKA (Direktur : RUSTAM ABDOLLAH) beralamat di Jl. Peta Selatan RUKAN City Square Bussiness Park Blok D5 RT. 010 RW. 001 Kalideres Jakarta Barat dengan nilai kontrak Rp. 427.547.000,00,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) panahan, loncat indah dan menembak (peralatan tambahan khusus menembak).
- d. PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA (Direktur : MUHLIS) beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 29 F Lantai 1 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 299.791.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga Catur, Diving, Bilyard dan Volly Pasir.
- e. CV. PALAU GOMOROO LAND (Direktur : JUBEL ARNOLD) beralamat di Jl. Letda Natsir Cibubur Country RUKAN RBOA No. 1 Lantai 2 Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp. 461.765.000,00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh



ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Anggar.

- f. PT. SUMBER PERKASA MADRI SEJAGAT (Direktur : BENI) beralamat di Jl. Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 354.879.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu.
- g. CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG (Direktur : FAISAL) beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 432.039.000,00,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Bermotor, Gimnastik, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. SAPRUDIN Bin Hidayat (Almarhum) sebagai Direktur CV. Bahar Ahmar tidak pernah mengikuti Pengadaan Senjata Api Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021. Namun perusahaan Saksi dipinjam oleh ARDI dengan komitmen fee sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.451.400.000,-(Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) komitmen Fee perusahaan dari saudara Ardi sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah), telah saksi kembali saat Saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL Bin JUNAIDIN, PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastik, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan dan cap / stempel

Halaman 336 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



perusahaan yang tertera di dalam dokumen tersebut serta tidak pernah meminjamkan dokumen PT. FAIRAH NUANSA GEMILAN G kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHLIS, S.Kep Bin H. ABDULLAH, PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut. Namun perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. FIRMANSYAH dengan jasa /fee sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENI Bin SAPRUDIN, PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan serta tidak pernah meminjamkan dokumen PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRADI SUKARNA, SE ANAK DARI MUKTI SUKARNA, selaku Direktur PT. Bintang Megah Anugrah pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan Nomor Surat :009/BMA-P/VI/2021 perihal Penawaran Harga Peralatan OlahRaga Menembak dengan Item sebagai berikut :

- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 293,700,000.-
- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 282,700,000.-
- Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmardengan nilai sejumlah Rp. 508.940.000,- (Lima ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Bintang Megah Anugrah Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara Achmad Thariq Fauzan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKARDIN Bin H. M. SIDIK, CV. Annisa Mulia Abadi tidak pernah mengikuti / memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan Saksi yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stemple perusahaan serta pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara Firman yang tinggal di kampung ketapan kelurahan ketapan kalideres Jakarta Barat dengan komitmen / mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang Saksi pinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) mekanisme pembayaran masuk kerekening Perusahaan atas nama CV. Annisa Mulia Abadi nomor Rek: 13908002896;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. FATMAWATI, Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia Porprov XIII (PPPK Kegiatan PORPROV XIII OKU Raya), khusus untuk CV. RIDHO SAPTA CIPTA dan CV. DONA JAYA kedua perusahaan ini dipinjam melalui saksi TARUDIN dengan imbalan fee 1 % (satu persen) sejumlah dari nilai kontrak sedangkan armada yang disiapkan oleh CV. KARYA BERSAMA, dari 42 kendaraan yang masuk daftar sewa ada beberapa kendaraan yang ditulis ganda, milik pengurus KONI dan daftar rincian armada/mobil tersebut

Halaman 338 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh staf KONI Prop. Sum-Sel (HENDRI TANJUNG) sedangkan saksi Fatmawati hanya menandatangani daftar rincian saja, dengan nilai kontrak Rp. 301.400.000,00,- (tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BARIYAN HARRY HIDAYAT, SE BIN H. BASARUDIN sebagai Direktur CV. DONA JAYA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, melainkan perusahaan Saksi yaitu CV. DONA JAYA hanya dipinjam perusahaannya saja oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak persahaan), dengan prosentase CV. DONA JAYA mendapatkan imbalan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.200.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp.120.600.000.- (Seratus duapuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Pak TARUDIN. uang fee 1 % (satu persen) sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah Saksi kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan CV. DONA JAYA tidak memiliki mobil rental, daftar 18 (delapan belas) unit mobil semuanya bukan milik CV.DONA JAYA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMARLI NURGRAHA, SE Bin H. BASARUDIN, sebagai pemilik / Direktur CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak pernah mengikuti ataupun memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, namun perusahaan Saksi yaitu CV. RIDLO SAPTA CIPTA hanya dipinjam perusahaan oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak perusahaan), dan dijanjikan oleh PAK TARUDIN prosentase CV. RIDLO SAPTA CIPTA mendapatkan imbalan fee perusahaan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.600.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp. 160.800.000.- (Seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Pak TARUDIN dan uang fee 1 % (satu persen) sejumlah Rp.1.608.000.- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) telah Saksi kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak memiliki mobil rental dan daftar mobil sejumlah 24 (Duapuluh empat) unit bukan milik perusahaan;

Halaman 339 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TARUDIN Bin BAHSAM, selaku CV. Karya Bersama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut diminta oleh Ibu PATMAWATI selaku Direktur CV. KARYA BERSAMA untuk mencari pinjaman 2 (dua) perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 2 (dua) perusahaan yang Saksi pinjam dengan imbalan fee sejumlah 1.5 % (satu setengah persen) dari nilai kontrak adalah : CV. DONA JAYA dan CV. RIDLA SAPTA CIPTA saksi mendapat 0.5 % (setengah persen) dari nilai kontrak yaitu nilai kontrak CV. DONA JAYA sejumlah Rp. 120.600.000.- (terima Rp. 600.000.-) dan nilai kontrak CV. RIDLO SAPTA CIPTA sejumlah Rp. 160.800.000.- (terima Rp. 800.000.-) jadi keseluruhan yang Saksi terima dari Ibu FATMAWATI lebih kurang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah). uang fee 0.5 % (setengah persen) sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), telah Saksi kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIZKY PERDANA, ST, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, saksi menandatangani SPJ tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dan saksi ada beberapa kali tidak melakukan perjalanan dinas namun dibayar dengan rincian sebagai berikut :
 - SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00.(Dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021

Halaman 340 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 7 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :
 - BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROP;
 - BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet;
 - BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan KONI Lahat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YA'COB ALEXANDER Bin BASIR, selaku Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Ogan Komering Ulu dari dokumen - dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 45 (empat puluh lima) SPPD ada 36 SPPD yang bukan tandatangan Saksi diantara :
 1. 135/SPPD/KH/KONI -SS/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021
 2. 219/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
 3. 218/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
 4. 216/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
 5. 217/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
 6. 237/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 7. 238/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 8. 239/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 9. 046/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
 10. 048/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
 11. 049/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
 12. 050/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
 13. 047/SPPD/KH/KONI -SS/III/2021 tanggal 04 Februari 2021
 14. 208/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
 15. 209/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
 16. 210/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
 17. 211/SPPD/KH/KONI -SS/IX/2021 tanggal 20 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 240/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 19. 241/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 20. 242/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 21. 270/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 22. 271/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 23. 214/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 24. 215/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 25. 220/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
 26. 221/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
 27. 158/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 20 Oktober 2021
 28. 230/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 29. 231/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 30. 363/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 30 November 2021
 31. 236/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 32. 097A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 33. 098A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 34. 099A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 35. 100A/SPPD/KH/KONI -SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSURI, S.Pd BIN MUHAMMAD SOLEH selaku Sekretaris KONI Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2018, dari beberapa dokumen berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah 41 (empat puluh satu) SPPD terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) SPPD yang bukan tandatangan Saksi serta stempel/cap yang digunakan juga bukan cap/stempel KONI Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan (OKUS) sebagai berikut :
1. 224/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 2. 228/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 3. 258/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 4. 222/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 5. 223/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 6. 259/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 7. 225/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 8. 226/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 9. 198/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 10. 200/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 11. 201/SPPD/KH/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 12. 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021
An. TEDDY INDRIANDI, SE.
 13. 264/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021
An. IR. SUHERMAN.R.
 14. 265/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 15. 266/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 16. 267/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 17. 262/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 18. 263/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 19. 256/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 20. 257/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 21. 268/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 22. 269/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 23. 275/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.

Halaman 342 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 277/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.
25. 276/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 30 oktober 2021.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARNI MIADJI, S.Pd Bin MUSWADJI sebagai Sekretaris Umum KONI Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 30 Maret 2021, ada sejumlah 5 SPPD adalah sebagai :
 1. 292/SPPD/KH/KONI -SS/XI/2021 tanggal 01 November 2021
 2. 374/SPPD/KH/KONI -SS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
 3. 273/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
 4. 274/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
 5. 160/SPPD/KH/KONI -SS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKY PERDANA, ST dari beberapa SPJ transport saksi hanya menandatangani dokumen SPJ tanda dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya :
 - SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00. (Dua ratus Sembilan juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta limapuluh ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 - SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021

Halaman 343 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sejumlah Rp.235.700.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

Ada 3 (tiga) SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 (tiga) SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROP;
- BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet;
- BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan KONI Lahat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA Bin AKHMAD MUTOR (Alm), sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang ada sejumlah 21 bill Hotel bukan milik Bukit Indah Lestari Hotel di Jl. Garuda No. 2A, Baturaja, Sumsel. Untuk 21 Guest Bill Bukit Indah Lestari Hotel yang tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel yang bersangkutan menginap Hotel Saksi yaitu:
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp.600.000(Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 344 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp.1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Gunturnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000. (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 345 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.625.000 (Enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi menerangkan biasa setiap Bill Bukit Indah Lestari hotel selalu mencatatum waktu sedang sejumlah 21 Bill Hotel tersebut tidak mencantumkan waktu dan tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN YULIANSYAH, SH Bin ABDUL RASYID, sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang, ada sejumlah 8 dokumen-dokumen berupa Invoice/kwitansi HOTEL DEWI 1 di Jalan Merdeka No. 60-61 Martapura OKU Timur – 32181 semua bukan milik HOTEL DEWI 1 yaitu sebagai berikut :

- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001446; Room 1.4 Std An. Cik Naya, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001447; Room 1.5 Std An. Wandri, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001451; Room 2.6 Std An. Firdaus Hasbullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001471 ; Room 1.5 Std An. Renny Hendianty, Mr; In: 25-10-2021; Out: 27-10-2021; Nominal: Rp.600.000(Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 346 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001452; Room 2.7 Std An. H. Asdit Abdullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001449; Room 2.2 Std An. Asmaruddin, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001448; Room 1.6 Std An. Ratih Komala, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001450; Room 2.3 Std An. Arsyad Rosidi, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk Bill Hotel Dewi 1 ditulis secara manual tidak dicetak menggunakan sistim aplikasi computer.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA ILHAM Bin SUMARNO, sebagai manager Hotel Nirata, ada 5 *bill*/tagihan/nota Hotel Nirata yaitu sebagai berikut :
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. AGUNG Rahmadi, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 201.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. Chaerul Shaleh, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 206.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Jamaluddin, S.Kom, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 208.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. Suherman Romans, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 207.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. ASDIT ABDULLAH, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 211;

Bahwa kelima *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata berupa tanda tangan, stempel/cap, dan harga kamar di dalam kelima *bill*/tagihan/nota tersebut bukan produk yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Hotel Nirata. Dikarenakan yang bertugas untuk menandatangani *bill*/tagihan/nota Hotel Nirata adalah saksi sendiri dan Kakak kandung



Saksi yang bernama WIDI UTOMO, dan cap yang ada dibill Hotel lebih kecil dengan yang dimiliki oleh Hotel Nirata;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARDIYANTO, SE Bin WALIDI, sebagai Direktur PARAI PURI TANI HOTEL, ada 13 Invoice/kwitansi PARAI PURI TANI HOTEL yang bukan adalah sejumlah 11 invoice/kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 021087; Room 107 Superior An. Rahmat Novel; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21006; Room 110 Superior An. Joulian Reddy; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21005; Room 109 Superior An. Guntunara; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21003; Room 107 Superior An. Suherman Romans; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21004; Room 109 Superior An. Ishak Idrus; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20963; Room 106 Superior An. Rustam Effendi; In: 28 Oktober 2021; Out : 30 Oktober 2021; Nominal : Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20753; Room 102 Deluxe An. Ir. Agung Rahmadi ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20754; Room 110 Superior An. Rizky Perdana, ST ; In: 13 Agustus 2021;

Halaman 348 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

- Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20755; Room 112 Superior An. Ratih Komala; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20756; Room 114 Superior An. Ummiana; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 02106; Room 107 Superior An. H. Badaruddin; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000. (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa nama pegawai Hotel PARAI PURI INDAH yang tertera dalam bill An. RAHMI tidak terdaftar sebagai karyawan PARAI PURI TANI HOTEL sejak Tahun 2013 s.d sekarang.

- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar) semua cek pencairan ditandatangani oleh Terdakwa H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	500.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	555.000.000.-
Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	4.000.000.000.-
Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp.	1.115.104.000.-
Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp.	92.050.000.-
Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp.	76.350.000.-
Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp.	80.350.000.-
Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp.	72.225.000.-
Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp.	2.953.561.782.-
Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp.	647.845.500.-
Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp.	1.389.259.501.-
Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp.	535.996.705.-
Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp.	446.294.546.-
Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp.	180.000.000.-
Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah Rp.	4.843.481.000.-
Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah Rp.	62.578.295.-
Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah Rp.	52.105.454.-
Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah Rp.	282.451.499.-
Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah Rp.	830.992.442.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah Rp. 1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah Rp. 1.320.000.000.-
Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp. 4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhan sejumlah

Rp. 25.618.270.258,-

Seharusnya sebelum Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA** bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID.

Menimbang bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada si-penerima perintah;

Menimbang bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :

- Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp.301.000.000,-(Tiga ratus satu juta rupiah) digunakan dana taktis;
- Bahwa digunakan Saudara Terdakwa Operasional SFC sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
- Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke saudara Hendri Zainudin secara cash sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.

Halaman 350 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) direkening saudara Triyana;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke Tersangka I Suparman Romans;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diambil oleh Herdi Sulesty atas perintah saudara Terdakwa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Saudara Hendri Zainudin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara HERMAN SUSANTO atas perintah Saudara Terdakwa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudara Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah saudara Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli keuangan negara, dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) dan diketahui Terdakwa Ketua Umum KONI **H.HENDRI ZAINUDDIN Bin ZAINUDDIN THALIB** ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPJ dari BKU No. 18 – Tanggal 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 (Seratus satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
2. SPJ dari BKU No. 19 – Tanggal 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00 (Seratus enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Provinsi Sumsel;
3. SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sejumlah 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00 (Seratus duapuluh Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
4. SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sejumlah 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00 (Dua puluh enam juta duaratus tiga puluh ribu rupiah);
5. SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sejumlah 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00 (Duapuluh tujuh juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah);
6. SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sejumlah 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sejumlah 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00 (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
8. SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan

Halaman 352 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

10.SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

11.SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja,Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI -SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00 (Empatratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

12.SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang,Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00(dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

13.SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI -SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00 (Empat ratus enampuluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI -SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 15.SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 16.SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17.SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00 (Satu juta lima ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 18.SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00 9enam ratus ribu rupiah);
- 19.SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00 (Tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 20.SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 21.SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON

Halaman 354 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00 (Tiga juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);

22.SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00 (Tiga juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah);

23.SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00 (Empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

24.SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00 (Empat juta serratus delapan puluh ribu rupiah);

25.SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);

26.SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

27.SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Provinsi Sumsel dengan total sejumlah Rp.7.450.000,00 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

28.SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Provinsi Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00 (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

29.SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian

Halaman 355 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00.(dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

30. SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00 (Duaratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

31. SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 (dua ratus enampuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

32. SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

33. SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00 (Dua ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

34. SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00 (Enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

35. SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papuasejumlah Rp.9.218.443,00 (Sembilan juta duaratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

36. SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Provinsi Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000 (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

37. SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Provinsi Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00 (Seratus duapuluh delapan juta duaratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 356 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa KONI Propinsi Sumatera Selatan pernah menerima dana sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yaitu Dana deposito yang bersumber dari sumbangan para tokoh masyarakat untuk diperuntukan Pembinaan Olahraga Persiapan PON Tahun 2004 dari masyarakat Sumatera Selatan untuk kepentingan KONI, maka dana tersebut termasuk bagian keuangan negara karena KONI Propinsi Sumatera Selatan telah menggunakan fasilitas negara dan melaksanakan kewajiban negara;

Menimbang bahwa saksi Ir. SUPARMAN ROMANS BIN (ALM) H. ROMANS SAMADE telah menggunakan/memakai dana pihak ke 3 sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID menerangkan telah mengembalikan uang kerugian negara pada tingkat penyidikan sejumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID mengakui bersalah telah menandatangani cek Dana Hibah Tahap II lebih kurang sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) KONI Propinsi Sumatera Selatan atau sejumlah 22 kali menerbitkan cek bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa ada pemindahan buku ke Rekening Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Desember 2021 yaitu uang tersebut dari Rekening Bank Sumselbabel ke PT. SOM atau Sriwijaya FC dan digunakan untuk pembayaran Gaji Pemain, dan Pelatih, dan administrasi lainnya yang menurut Terdakwa bukan untuk pribadi, melainkan pinjaman bertujuan kepentingan pengembangan dan pembinaan olahraga di PT. SOM atau Sriwijaya FC, Sumatera Selatan. Hal ini tidak sesuai dengan penggunaan dana hibah tersebut seperti yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI Sumatera Selatan yang ditujukan salah satunya untuk PON XX Papua dan PORPROV XIII OKU Raya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan penanggung jawab penerima dana hibah yang intinya berisi "bahwa surat pernyataan penanggung jawab mutlak Pakta integritas penanggung jawab dana hibah tertanggal Palembang 24 Maret 2021 tertanda **H. HENDRI ZAINUDDIN SAg., MA, Bin ZAINUDDIN THALIB** Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, yang isinya kami sebagai penerima hibah dinas Pemuda dan Olahraga akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang diterima sesuai dengan NPHD";

Halaman 357 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan penanggung jawab penerima dana hibah yang Terdakwa tanda tangani 22 Juli 2021 yang pokoknya berisi kami bertanggung jawab atas dana hibah yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara. Jadi besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan kerugian Negara atau kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Negara atau Daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena ketentuan ini merupakan delik formil, maka akibatnya tidak perlu terjadi. Dengan demikian sudah cukup apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32);

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa terjadinya kerugian Negara disebabkan beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

- Pertama, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar, karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sejumlah selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang tidak wajar;
- Kedua, harga pengadaan barang dan jasa wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara;
- Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan Negara karena kewajiban Negara untuk membayar utang semakin besar;
- Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan Negara;
- Kelima, kerugian Negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak

Halaman 359 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag);

- Keenam, merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif;
- Ketujuh, yaitu hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut, akibatnya penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga obyek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil; (Yunus Husein, Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, PPATK, 24-06-2008, sebagaimana dikutip oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, dalam Laporan Penelitian tentang Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” dalam Putusan Pidana Korupsi kaitannya dengan BUMN/Persero, 2010, hal.22);

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA. Bin ZAINUDIN THALIB**, ketua Umum KONI Sumatera Selatan bersama-sama dengan Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor: 153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);



2. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

- a. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- b. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid,tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;
- d. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari



peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu "strafbaarfeit atau delict", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan, Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB** mengetahui bahwa Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE selaku Sekretaris Umum sekaligus Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) dan Saksi H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID selaku Ketua Harian KONI Sumatera Selatan telah bekerjasama dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada sipenerima perintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan Dana Hibah Tahap II Tahun 2021 sejumlah Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh Terdakwa **H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA.,Bin ZAINUDIN THALIB** dengan **H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H.,Bin H. WAHID** yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada PT. Bank SumSel Babel Cabang A. Rivai Palembang, padahal Terdakwa telah mendelegasikan/melimpahkan penandatanganan cek tersebut kepada **H.AHMAT TAHIR, S.H., Bin H. WAHID**, namun penandatanganan cek tersebut tetap ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SHBIN H. WAHID** hal ini bertentangan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan. Seharusnya sebelum **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID** bersama dengan Terdakwa menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID** bersama denganTerdakwa;
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Dana Hibah Tahun 2021 pada KONI oleh **Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE** selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00. (Enam milyar tujuh ratus duapuluhlima juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp. 2.701.710.000,00 (Dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00. (Tujuh milyar sembilanratus sembilanpuluh Sembilan juta tiga

Halaman 363 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



ratus limapuluh ribu dua ratus sembilanpuluh
Sembilan rupiah);

terdapat beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan);

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Penerapan pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi dalam Pasal 18 hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa : “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, diatur di Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut :

- Pasal 2 : “Hasil Korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 : “Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”;
- Pasal 6 ;”Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan perampasan terhadap harta benda tersebut atau dengan jalan menjatuhkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut bukanlah unsur delik, namun berfungsi sebagai dasar hukum dalam penerapan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam rangka bagian dari upaya pemulihan / pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*);

Menimbang bahwa Pengaturan yang serupa telah diatur pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur, “Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah”;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim juga berwenang untuk menghitung sendiri ada tidaknya kerugian negara sehingga berharap berdasarkan fakta-fakta sidang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat kembali menghitung berapa nilai kelebihan uang yang telah masuk ke negara. Baik di luar deposito maupun dengan deposito;

Menimbang bahwa dana hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPOA/2021 dan

Halaman 365 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20/KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan sejumlah Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Prov. Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel;

Menimbang bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah total menjadi Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, ditemukan pengelolaan Dana Hibah untuk KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 tidak sesuai dengan peruntukannya sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa fakta Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu sejumlah Rp. 3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan telah dikembalikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara saksi Ir. SUPARMAN ROMANS.dkk (splitsing) sejumlah Rp. 3.507.937.438,00 (tiga milyar lima ratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang oleh Penuntut Umum diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag.,MA** sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 366 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi H. AHMAT TAHIR sejumlah Rp250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp312.396.977.- (tiga ratus dua belas juta rupiah tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Saksi Adik saksi SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi ISMARLI sejumlah Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi BARIYAN sejumlah Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi TARUDIN sejumlah Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi SYAFRUDIN sejumlah Rp5.000.000.- (lima Juta rupiah);
- Saksi AGUNG RAHMADI sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi RIZKI PERDANA sejumlah Rp17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Pengembalian dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag.,MA** sejumlah Rp413.828.927.- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Pengembalian dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN,S.Ag.,MA** sejumlah Rp127.711.534.- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Pengembalian temuan BPK RI sejumlah Rp1.690.000.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam hitungan Majelis Hakim, jumlah pembayaran oleh Terdakwa dan kawan-kawan Saksi lainnya, dikurangkan dengan jumlah kerugian negara, ada pembayaran lebih dari kerugian negara yakni Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uraian tersebut di atas maka unsur "Penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 367 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa karena tindakan dan kesalahannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., Bin ZAINUDDIN THALIB** sebagai Ketua KONI Sumatera Selatan bertindak penuh intergritas dengan berusaha semaksimal mungkin memberangkatkan Tim Atlet PON Sumatera Selatan ke pelaksanaan PON XX di Papua dan menyukseskan pelaksanaan Porprov. Sumatera Selatan walau anggaran dicairkan setelah kegiatan berlangsung;
2. Bahwa Terdakwa sejak awal memimpin sudah membuat berbagai keputusan yang sifatnya internal sebagai bentuk nyata niat baik untuk mencegah adanya potensi penyimpangan organisasi dan kerugian keuangan dalam kepengurusan yang dipimpinnya;
3. Bahwa temuan hasil audit regular berupa LHP BPK-RI terhadap dana hibah yang diterima KONI Tahun 2021 sebanyak Rp1.665.000.000,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan penuh tanggung jawab telah dikembalikan oleh seluruh pengurus KONI dan Cabang Olahraga yang menerima dana dan pelaksanaan Rakerprov. KONI Sumatera Selatan tersebut bahkan diperhitungkan totalnya terjadi kelebihan bayar sebesar Rp1.690.000.000,00,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) sehingga terjadi kelebihan pengembalian sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Audit untuk Kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat

Halaman 368 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pemprov Sumatera Selatan baik berupa audit investigasi yang aneh sampai beberapa kali perpanjangan surat tugas dan pergantian tim audit menandakan ada keanehan dan terkesan mencari target bukan untuk melakukan audit yang sebenarnya. Selain itu ketika audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ternyata tidak prudent dan tidak melakukan pemutakhiran kondisi saat audit dilakukan. Hanya mendasarkan pada data jadul atau lama yang tidak diupdate, akibatnya temuan BPK yang seharusnya sudah berstatus dikembalikan masih diperhitungkan sebagai kerugian negara, tetapi tidak ada kejelasan audit atas status uang pengembalian yang masuk ke kas daerah. Hasil audit tersebut juga tidak memenuhi sarat karena tidak ada Keputusan declare dari BPK RI sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa Terdakwa terkesan ditarget karena memegang jabatan yang secara politik bisa menjaga kadar popularitas seseorang yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Jabatan sebagai Ketum KONI maupun juga Presiden Sriwijaya FC adalah jabatan yang sangat mudah mempertahankan popularitas di Masyarakat Sumatera Selatan yang diperlukan untuk meraijn jabatan politik. Terbukti begitu ditetapkan sebagai Tersangka di malam hari, esok paginya sudah datang Notaris meminta tandatangan peralihan saham dan jabatan di Sriwijaya FC seperti bukti terlampir, dan dilanjutkan adanya permintaan untuk segera mundur sebagai ketua umum KONI Sumsel;
6. Bahwa hulu dari permasalahan ini menjadi perkara adalah kelalaian atau niat jahat untuk dengan sengaja dari pemegang otoritas kebijakan penganggaran dengan mempersulit dan memperlambat cairnya anggaran PON Papua sehingga menyulitkan Terdakwa menyiapkan persiapan atlet dari latihan, keberangkatan sampai pertandingan. Semua pihak dari pengurus pelatih dan atlet harus berjuang dengan berbagai cara untuk bisa memenuhi kebutuhan menuju PON Papua. Sebab hanya Sumatera Selatan melakukan pola 3 penganggaran nyeleneh dibandingkan dengan provinsi lain yang juga sama sama ikut PON di Papua. Anggaran baru diberikan setelah perhelatan selesai sementara ada aturan beberapa pengadaan harus dengan pola tender atau lelang. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dan kalau tidak diadakan diawal maka tidak mungkin bisa dipakai atlet bertanding;



7. Bahwa Terdakwa tidak terlibat secara teknis urusan pengaturan pengadaan dan pelaksanaan karena semuanya telah ditunjuk dalam bentuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di masing masing unit kegiatan dan pengadaan. Namun sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab sebagai pimpinan, dengan segenap niat baik, Terdakwa berusaha mengembalikan semua perhitungan kerugian negara yang sebenarnya masih absurd tersebut demi menjaga marwah dan nama baik KONI di era kepemimpinannya. Saksi ng walaupun semua niat baik itu dilakukan, tetap saja kasus ini dibawa ke pengadilan dan Terdakwa kehilangan jabatan dan harus mengalami kegagalan pada Pemilu tahun 2024 sebagai anggota Legislatif;
8. Bahwa tidak ada satu pun perbuatan yag bisa menunjukkan niat jahat dari Terdakwa untuk menyalahgunakan dana hibah maupun uang deposito untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perseorangan orang lain. Semua pengelolaan baik uang masuk dan keluar diperuntukan untuk kegiatan olahraga sesuai dengan nafas organisasi KONI . Kalau toh ada yang tidak dibawah KONI langsung, penggunaan dana dengan statusnya pinjam dan kemudian dikembalikan sebagai bentuk pinjaman taktis khususnya terkait penggunaan dana deposito. Jika ada temuan yang menyangkut diri Terdakwa itu bukanlah sebuah kegiatan fiktif, namun kegiatan nyata yang ada dokumen dan buktinya memang kegiatan KONI di tingkat nasional,yaitu kegiatan Rakornas KONI;
9. Bahwa secara nyata yang terjadi adalah kelebihan pengembalian dana dari peristiwa ini. Sehingga dengan prinsip negara tidak boleh diuntungkan 4 dalam kasus pidana korupsi maka kelebihan dana pengembalian sudah selayaknya dan sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, termasuk kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengapresiasi upaya Ketua Umum KONI dan tim KONI untuk menyelamatkan muka kontingan Olah Raga Sumsel dihadapan masyarakat Sumatera Selatan, sehingga berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberangkatkan tim PON Sumatera Selatan ke Papua, dengan cara-cara ekstra, yang kemudian hasilnya bisa dibanggakan bagi prestasi dunia olah raga Sumatera Selatan, dimana PON sebelumnya peringkat 21 Nasional, pada PON XX 2021 di Papua ini, Kontingan Sumatera Selatan naik menjadi peringkat 16 Nasional, namun demikian harus tetap cermat dalam mengelola anggaran negara;



Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dan barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang: meskipun sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa tujuan utama peradilan korupsi bukan hanya pengembalian uang negara, tetapi juga penegakan hukum dan keadilan. Pengembalian uang negara merupakan salah satu aspek penting dalam peradilan korupsi, namun bukan satu-satunya tujuan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara berdasarkan Ahli dan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari rangkaian perbuatan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDIN, S.Ag.MA., Bin ZAINUDIN THALIB** telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa atas kerugian negara tersebut Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara bersama beberapa Saksi lainnya sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) , dan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu:

- Titipan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam pengelolaan dana hibah dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 20-09-2023 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titipan dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Terdakwa tanggal 22-03-2024 sejumlah Rp127.711.534,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Titipan dana yang bukan untuk urusan KONI, yakni digunakan untuk PT SOM atau Sriwijaya FC tanggal 11-06-2024 sejumlah Rp413.828.327,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dana total keseluruhan dari Terdakwa yang dititipkan melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi sejumlah Rp1.041.539.861,00 (Satu miliar empat puluh satu lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat *integrative*, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang bahwa Putusan Majelis hakim harus memuat penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang bahwa Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berarti bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan terbentuknya putusan Majelis Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan

Halaman 372 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi;

Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidaire;

Menimbang bahwa karena dakwaan KESATU Subsidaire sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan untuk Dakwaan KEDUA;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana setimpal perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Nomor 1) sampai dengan nomor 253) akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN S.Ag.,MA, Bin ZAINNUDDIN THALIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi seperti dalam Dakwaan KESATU Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN S.Ag.,MA, Bin ZAINNUDDIN THALIB** oleh karena itu dari Dakwaan KESATU Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN S.Ag.,MA, Bin ZAINNUDDIN THALIB** sebagaimana tersebut di atas, bersama dengan Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) ROMANS dan Saksi H.AHMAT TAHIR,SAg, SH Bin H. WAHID (Splitsing/sedang menjalani pidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi

Halaman 374 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan KESATU Subsidair melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **H.HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA., Bin ZAINUDDIN THALIB** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang telah dititipkan pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam perkara Saksi Ir. SUPARMAN ROMANS, dan H. AHMAT TAHER (Splitsing) dan tersebar ke dalam rekening Pemprov Sumatera Selatan dan rekening KONI Sumatera Selatan yang telah disita oleh Penyidik;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan uang pengembalian Kerugian Negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa yang ada dan tersimpan di Rekening KONI Sumatera Selatan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020

Halaman 375 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
- 3) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
 - 4) Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
 - 5) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 6) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 - 7) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - 8) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - 9) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - 10) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang

Halaman 376 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;

- 11) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr.. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga;
- 12) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021;
- 13) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 14) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 15) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
- 16) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 17) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 18) Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 377 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021;
- 20) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 21) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 22) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
- 23) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 24) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 25) Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (PORPROV XIII) Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir);
- 27) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-

Halaman 378 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak);

- 28) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis);
- 30) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda);
- 31) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar);
- 32) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI /VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu);
- 33) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja

Halaman 379 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur;

- 34) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 38) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- 39) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI /VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV /KONI -SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 41) 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI -SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 42) Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021;
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
- 44) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 147/KONI /IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021;
- 45) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPORA/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Halaman 381 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

- 46) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyiampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021;
- 47) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/Dispors/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021;
- 48) Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Sumatera Selatan TA 2021 tanggal 08 Juli 2020;
- 49) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ Dispors.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020;
- 50) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 51) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI -SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 52) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020;
- 53) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/Dispors.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI ;
- 54) Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021;
- 55) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang



- Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 56) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispora.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah;
- 57) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI -SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 58) Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah;
- 59) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispora/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021;
- 60) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI -SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021;
- 61) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI -SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 62) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Dispora.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Disporsa/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 65) Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua;
- 66) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI -SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 67) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI -SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 68) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Disporsa.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 69) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Disporsa.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 70) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Disporsa/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua;
- 71) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI -SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021;
- 73) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Disporsa/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD);
- 74) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Disporsa/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;

Halaman 384 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan;
- 76) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispورا/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021;
- 77) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispورا/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Sumatera Selatan 2021;
- 78) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI -SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 79) Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021;
- 80) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 ;
- 81) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021;
- 82) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 83) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispورا/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 84) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispورا/ 2021

Halaman 385 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;

- 85) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 86) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispora/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 87) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispora.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Sumatera Selatan Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga;
- 88) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021;
- 89) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- 90) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI -SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 91) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional

Halaman 386 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI -SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021;

- 92) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispura.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 93) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispura/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021;
- 94) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021;
- 95) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispura/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/ 1932/Dispura/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan;
- 96) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispura.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 97) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 513a/KU/KONI -SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 98) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispura/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 99) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispura/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Halaman 387 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021;
- 101) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 007/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 102) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 103) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021;
- 104) Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 105) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 023/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021;
- 106) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor : 026/KU/KONI -SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 107) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispورا.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Sumatera Selatan Tahun 2021;
- 108) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI ;

Halaman 388 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 109) Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan nomor 900/957/Dispora.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp 1.665.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 110) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang;
- 111) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispora.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 112) Surat Ketua Umum KONI Sumatera Selatan Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 113) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispora.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 114) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI -SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
- 115) Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispora/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- 116) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Oktober 2021;



- 117) 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr.. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri";
- 118) 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;
- 119) 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 120) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr.. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Sumatera Selatan;
- 121) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 122) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 123) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 124) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Sejumlah Rp 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 126) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Sejumlah Rp 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
- 127) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Sejumlah Rp 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
- 128) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Sejumlah Rp 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 129) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Sejumlah Rp 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 130) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 131) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Sejumlah Rp 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 132) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021 Sejumlah Rp 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 133) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 134) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 135) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021 Sejumlah Rp 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 136) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021 Sejumlah Rp 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 391 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021 Sejumlah Rp 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;
- 138) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021 Sejumlah Rp 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 139) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 140) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021 Sejumlah Rp 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 141) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 142) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021 Sejumlah Rp 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 143) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 144) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021 Sejumlah Rp 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 145) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 146) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021 Sejumlah Rp 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
- 147) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021 Sejumlah Rp 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 148) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021 Sejumlah Rp 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 392 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021 Sejumlah Rp 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 150) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021 Sejumlah Rp 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
- 151) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021 Sejumlah Rp 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 152) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 153) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021 Sejumlah Rp 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 154) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 155) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 156) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 157) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021 Sejumlah Rp 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 158) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021 Sejumlah Rp 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 159) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021 Sejumlah Rp 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 160) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 393 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 162) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 163) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
- 164) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021 Sejumlah Rp 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 165) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 166) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 167) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021 Sejumlah Rp282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 168) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021 Sejumlah Rp 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 169) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021 Sejumlah Rp1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 170) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021 Sejumlah Rp1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 171) 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021 Sejumlah Rp4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
- 172) 1 Bundel Rekening Koran KONI Provinsi Sumatera Selatan Periode 01 Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;

Halaman 394 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel Sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal 13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
- 174) 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI -SS/IX/2021 10 September 2021 ;
- 175) 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
- 176) Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/KONI .SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden;
- 177) Uang tunai sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 178) Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 179) Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 180) Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 181) Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021;
- 182) Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23;
- 183) Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023;
- 184) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 185) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK);
- 186) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);

Halaman 395 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK KONI Sumsel);
- 188) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari KONI Prov SS Temuan BPK TA 2021);
- 189) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI);
- 190) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengurus Provinsi Perpami Sumsel TA 2021);
- 191) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengurus Provinsi PBVSI Sumsel TA 2021);
- 192) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021);
- 193) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021);
- 194) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021);
- 195) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bridge TA 2021);
- 196) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Forki Karate TA 2021);
- 197) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI);
- 198) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Perbesi Angkat Berat TA 2021);

Halaman 396 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021);
- 200) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PBFI (Bina Raga) TA 2021);
- 201) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Muaythai TA 2021);
- 202) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021);
- 203) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021);
- 204) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021);
- 205) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Cricket (PCI) TA 2021);
- 206) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan KONI Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021);
- 207) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Perbakin TA 2021);
- 208) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Pordasi TA 2021);
- 209) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Triathlon TA 2021);
- 210) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021);

Halaman 397 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021);
- 212) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021);
- 213) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021);
- 214) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Wushu TA 2021);
- 215) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Sambo TA 2021);
- 216) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021);
- 217) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi KONI Sumsel Cabor TA 2021);
- 218) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor KONI Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021);
- 219) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Psawi Sumsel KONI Sumsel Thn 2021);
- 220) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasasi Sumsel, KONI Sumsel Thn 2021);
- 221) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perpani KONI Sumsel Thn 2021);

Halaman 398 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pertina Th 2021);
- 223) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 224) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Atletik Sumsel Thn 2021 KONI Sumsel);
- 225) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PGI Golf Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 226) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PODSI Dayung Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 227) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRSI Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 228) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbasi Basket Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);
- 229) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Perbakin Menembak Th 2021 KONI Sumsel);
- 230) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Sepatu Roda Perserasi Th 2021);
- 231) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IBMA/MMA Sumsel Th 2021 KONI Sumsel);

Halaman 399 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Abti Bola Tangan Th 2021 KONI Sumsel);
- 233) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi 1001 Dansa Th 2021 KONI Sumsel(IODI);
- 234) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi FPTI Panjat Tebing Th 2021 KONI Sumsel);
- 235) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Percasi Catur Th 2021 KONI Sumsel);
- 236) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Judo Th 2021 KONI Sumsel);
- 237) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PRVI Rugby Th 2021 KONI Sumsel);
- 238) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PBI Bowling Th 2021);
- 239) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IPSI Pencak Silat Th 2021);
- 240) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi IWBI Woodball Th 2021);
- 241) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Kodrat Tarung Derajat Th 2021);

Halaman 400 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PELTI Tenis Lapangan Th 2021);
- 243) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pobsi Biliar Th 2021);
- 244) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PTMSI Tenis Meja Th 2021);
- 245) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi PSSI Sepak Bola Th 2021);
- 246) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp 254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel)
- 247) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengurus Provinsi Pesti Softenis Th 2021 KONI Sumsel);
- 248) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp 49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 249) Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK KONI Sumsel);
- 250) Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- 251) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan;
- 252) Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI);

Halaman 401 dari 402 halaman, Putusan No.16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Barang bukti ini dikembalikan kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan);

253) Uang kertas sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 4.990 (empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) lembar;

(Barang bukti ini dirampas untuk Negara);

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Efiyanto.D, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan Khoiri Akhmadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H. dan Abu Bakri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tim Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

Masriati, S.H., M.H.

Ttd

Khoiri Akhmadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Efiyanto.D , S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurayfa, S.H.

Ttd

Abu Bakri, S.H., M.H.